

**DISSENTING OPONION HAKIM DALAM
PUTUSAN WARIS TERKAIT PEMBERIAN
WASIAT
(Analisis Hukum Terhadap Putusan Nomor
139/Pdt.G/2023/PA.Jnp Di Pengadilan Agama
Jeneponto Perspektif Hukum Islam Dan Hukum
Positif)**



Oleh:
Adam Dwiky
21913084

T E S I S

**Diajukan kepada
PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA
2026**

**DISSENTING OPINION HAKIM DALAM
PUTUSAN WARIS TERKAIT PEMBERIAN
WASIAT**

**(Analisis Hukum Terhadap Putusan Nomor
139/Pdt.G/2023/PA.Jnp Di Pengadilan Agama
Jeneponto Perspektif Hukum Islam Dan Hukum
Positif)**



Oleh:

**Adam Dwiy
21913084**

Dosen Pembimbing:

Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., MSI

T E S I S

Diajukan kepada

PROGRAM STUDI

ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER

JURUSAN STUDI ISLAM

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Pendidikan Islam**

YOGYAKARTA

2026

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adam Dwiky

NIM : 21913084

Konsentrasi : Hukum Islam

Judul : ***DISSENTING OPONION HAKIM
DALAM PUTUSAN WARIS TERKAIT
PEMBERIAN WASIAT (ANALISIS
HUKUM TERHADAP PUTUSAN
NOMOR 139/Pdt.G/2023/PA.Jnp DI
PENGADILAN AGAMA JENEPONTO
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN
HUKUM POSITIF)***

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar magister yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 30 Desember 2025

Yang menyatakan,



Adam Dwiky

HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. faai@uii.ac.id
W. faai.uii.ac.id

PENGESAHAN TESIS

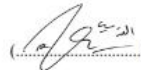
Tesis ini telah diujikan dalam Sidang Tesis Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Magister Ilmu Agama Islam yang dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 14 Januari 2026
Judul Tesis : **DISSENTING OPINION HAKIM DALAM PUTUSAN WARIS TERKAIT PEMBERIAN WASIAT (Analisis Hukum Terhadap Putusan Nomor 139/Pdt.G/2023/Pa.Jnp Di Pengadilan Agama Jenepono Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif)**
Disusun oleh : Adam Dwiky
Nomor Mahasiswa : 21913084
Konsentrasi : Hukum Islam

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) dari Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua
Dzulkilfi Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

()

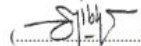
Penguji I
Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, MA

()

Penguji II
Dr. Muhammad Roy Purwanto, S. Ag., M. Ag.

()

Pembimbing
Dr. M. Roem Syibly, S.Ag.

()



Yogyakarta, 26 Februari 2026
Fakultas Ilmu Agama Islam
Yogyakarta,

()
Dr. Drs. Asmuni, MA

HALAMAN NOTA DINAS



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu Ulii Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islam.uii.ac.id
Email : msi@uii.ac.id

NOTA DINAS

Nomor: 2.A/Kaprodi.MIAI-S2/90/Prodi.MIAI.S2/1/2026

Tesis berjudul : **DISSENTING OPINION HAKIM DALAM PUTUSAN WARIS TERKAIT PEMBERIAN WASIAT (Analisis Hukum terhadap Putusan Nomor 139/Pdt.G/2023/Pa.Jnp di Pengadilan Agama Jeneponto Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)**

Ditulis oleh : Adam Dwiky

NIM : 21913084

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 7 Januari 2026
Ketua,

Zukhrufi Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul : *DISSENTING OPONION HAKIM DALAM
PUTUSAN WARIS TERKAIT PEMBERIAN
WASIAT (Analisis Hukum Terhadap Putusan
Nomor 139/Pdt.G/2023/PA.Jnp Di Pengadilan
Agama Jeneponto Perspektif Hukum Islam Dan
Hukum Positif)*

Nama : Adam Dwiky

NIM : 21913084

Konsentrasi : Ilmu Agama Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Ilmu
Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 30 Desember 2025

Pembimbing,



Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., MSI

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Tesis ini saya persembahkan untuk
Istri yang kucintai
Orang tua yang kuhormati
Guru-guru yang kuteladani
Anak-anakku Tersayang
Teman-teman seperjuangan yang tak terlupakan
Segenap Cívitas Akademika Universitas Islam
Indonesia Yogyakarta*

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَى
أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan karena Allah (ketika) menjadi saksi dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorongmu untuk tidak berlaku adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.¹

¹ Al Qur'an Surah Al Maidah (5) Ayat 8.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. Dan transliterasi ini mengacu pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987, Nomor: 0543b//U/1987.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيْ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
اوْ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ا...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ Talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu

- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī'an/Lillāhil-amru jamī'an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

DISSENTING OPONION HAKIM DALAM PUTUSAN WARIS TERKAIT PEMBERIAN WASIAT (Analisis Hukum Terhadap Putusan Nomor 139/Pdt.G/2023/PA.Jnp Di Pengadilan Agama Jeneponto Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif)

Adam Dwiky
21913084

Setelah seseorang wafat harta peninggalannya dapat dibagikan kepada ahli warisnya. Penggolongan ahli waris menurut fikih terdiri dari dzawil furudh, ashabah dan dzawil arham. Dalam praktiknya pewaris dapat memberikan harta kepada orang yang ditunjuk melalui surat wasiat yang bisa saja pembagiannya tidak proporsional. Tesis ini meneliti memprioritaskan pemenuhan hak ahli waris atas bagian waris atau mendahulukan wasiat meski merubah hak ahli waris atas bagian waris. Penelitian dilakukan melalui penelitian pustaka (*library research*) dengan meneliti putusan yang ada di Pengadilan Agama Jeneponto. Untuk menganalisis alasan terjadinya *dissenting opinion* antara para hakim yang mengadili dan memutus perkara terkait pemberian wasiat kepada ahli waris dan juga bagaimana pandangan hukum positif dan hukum islam terhadap *Dissenting Opinion* majelis hakim tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim yang melakukan *dissenting opinion* berpendapat wasiat yang didalilkan Tergugat atas dua objek sengketa dalam perkara tersebut adalah cacat hukum sehingga harus dibatalkan, sehingga objek sengketa tersebut merupakan tirkah pewaris yang harus dibagikan kepada ahli warisnya yang berhak. Pandangan hukum positif tentang waris yang diberikan karena wasiat dibolehkan asalkan dilakukan dihadapan notaris dan diketahui oleh seluruh ahli waris. Pandangan hukum islam terhadap waris Adalah didasarkan bahwa setiap ahli waris berhak mendapatkan bagian warisan sesuai dengan yang

telah ditetapkan dalam ilmu hukum warisan dimana jika ada wasiat maka harus mendapatkan izin dari seluruh ahli waris. Diharapkan dengan penelitian ini akan memberikan kontribusi pemikiran di bidang hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan penyelesaian permasalahan pemberian wasiat kepada ahli waris, di Pengadilan Agama dengan memperhatikan dasar pertimbangan hakim dalam perkara waris terkait wasiat.

Kata Kunci: Waris, *Dissenting Opinion*, Wasiat

ABSTRACT

DISSENTING OPONION OF JUDGES IN INHERITANCE DECISION ON GRANTING OF A WILL (Legal Analysis of Decision Number 139/Pdt.G/2023/PA.Jnp at the Jeneponto Religious Court: Perspectives of Islamic Law and Positive Law)

Adam Dwiky
21913084

Following the demise of an individual, the distribution of their inheritance to their heirs is permitted. In Fiqh, the classification of heirs is determined by three categories: dzawil furudh, ashabah, and dzawil arham. In practice, the heir may be able to distribute assets to the designated person through a will, although this may not be distributed proportionally. The present thesis examines the prioritization of the rights of heirs to the inheritance portion, or the prioritization of the will, even though this results in a change to the rights of heirs to the inheritance portion. The research was conducted through library research by examining the decisions of the Jeneponto Religious Court. The present study will analyze the reasons for the dissenting opinion between the judges who try and decide the case related to the granting of a will to the heirs. In addition, it will explore how positive law and Islamic law view the dissenting opinion of the panel of judges. The results of the study indicate that the judge who issued the dissenting opinion was of the opinion that the will argued by the Defendant regarding the two disputed objects in the case was legally flawed and must be annulled. This would result in the disputed object being deemed the testator's inheritance, which must be distributed to the entitled heirs. The prevailing legal perspective on inheritance, predicated on the execution of a will, is considered permissible, if it is executed prior to the presence of a notary and is made known to all relevant heirs. The Islamic legal

perspective on inheritance is predicated on the premise that each heir is entitled to a specific share of the inheritance, as delineated within the framework of inheritance law. If a will exists, it is imperative that the consent of all heirs be obtained. It is hoped that this research will contribute to thinking in the field of Islamic law, especially those related to resolving the problem of granting a will to heirs, in the Religious Court by considering the judge's considerations in inheritance cases related to wills.

Keywords: Inheritance, *Dissenting Opinion*, Will

February 27, 2026

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
الْفَاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ، وَالْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ، نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ،
وَالْهَادِي إِلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ حَقٌّ
قَدْرُهُ وَمِقْدَارُهُ الْعَظِيمِ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah swt, Tuhan semesta alam yang telah memberikan nikmat, rahmat, karunia-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir dalam penulisan tesis. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi Muhammad yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju jalan terang benderang, yakni agama Islam.

Dalam proses penyelesaian tesis yang berjudul **“DISSENTING OPINION HAKIM DALAM PUTUSAN WARIS TERKAIT PEMBERIAN WASIAT (Analisis Hukum Terhadap Putusan Nomor 139/Pdt.G/2023/PA.Jnp Di Pengadilan Agama Jeneponto Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif)”** Penulis menyadari dalam penyusunan dan penulisan tesis jauh dari kata sempurna dan tidak dapat selesai tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

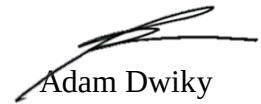
1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Drs. Asmuni, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

3. Dr. Nur Kholis, S.Ag., S.E.I., M.Sh.Ec. selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Keagamaan, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M. selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam.
6. Dzulkifli Hadi Imawan, Lc, M.Kom.I., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
1. Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., MSI, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan masukan yang membangun untuk menyelesaikan penulisan ini.
7. Seluruh Dosen Magister Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, yang telah mendidik dan membimbing tanpa pamrih.
8. Seluruh Tenaga Kependidikan FIAI UII dan Administrasi FIAI UII yang telah membantu penyelesaian tesis penulis.
9. Kedua orang tuaku ayahanda Syarifudin dan ibunda Nirwana Halim.
10. Istriku tercinta Dardena Betarania Faroby, yang memberikan semangat agar penulis dapat menyelesaikan Pendidikan dan meraih gelar magister.
11. Anak-anakku tersayang Toajabi Rial Aqsha dan Danialir Matauwari Elmirua, yang kehadirannya memberikan banyak kegembiraan.
12. Keluarga besar Universitas Islam Indonesia, terkhusus teman-teman seperjuangan kelas Hukum Islam.
13. Serta seluruh pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas doa dan dukungannya.

Besar harapan penulis, tesis ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait secara khusus dan bagi semua pembaca secara umum.
Aamiin yaa rabbal 'alamin.

Yogyakarta, 26 Desember 2025

Penulis,



Adam Dwiky

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT.....	xviii
KATA PENGANTAR	xx
DAFTAR ISI.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
1.3.1 Tujuan Penelitian	10
1.3.2 Manfaat Penelitian	10
1.4 Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	13
2.1 Kajian Pustaka.....	13

2.2 Landasan Teori.....	21
BAB III METODE PENELITIAN	50
3.1 Jenis Penelitian dan Pendekatan	50
3.2 Sumber Data.....	50
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	51
3.4 Analisis Data	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
4.1 Hasil Penelitian	52
4.1.1 Gambaran Umum Pengadilan Agama Jeneponto	52
4.1.2 Alasan terjadinya <i>dissenting opinion</i> majelis hakim Pengadilan Agama Jeneponto dalam memutus perkara waris dalam pemberian wasiat pada Putusan Nomor 139/Pdt.G/2023/PA.Jnp	55
4.1.3 Pandangan hukum positif terhadap <i>dissenting opinion</i> majelis hakim Pengadilan Agama Jeneponto dalam memutus perkara waris dalam pemberian wasiat pada pada Putusan Nomor 139/Pdt.G/2023/PA.Jnp	91
4.1.4 Pandangan hukum islam terhadap <i>dissenting opinion</i> majelis hakim Pengadilan Agama Jeneponto dalam memutus perkara waris dalam pemberian wasiat pada pada Putusan Nomor 139/Pdt.G/2023/PA.Jnp	94
4.2 Hasil Pembahasan	99
BAB V PENUTUP.....	107
5.1 Kesimpulan	107
5.2 Saran.....	109
DAFTAR PUSTAKA	111

LAMPIRAN-LAMPIRAN..... 1

6.1 Lampiran I: Salinan Putusan Pengadilan Agama
Jenepono No 139/Pdt.G/2023/PAJnp 1

6.2 Lampiran II: Kartu Bimbingan..... 244

6.3 Lampiran III: Surat Hasil Cek Plagiasi 245

6.4 Lampiran IV: CV (Biodata Peneliti) 246

 Identitas Diri 246

 Riwayat Pendidikan 246

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah menetapkan syariat mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, demi terwujudnya kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.² Di antara syariat itu adalah aturan mengenai hukum kewarisan.

Sebagaimana al-Qur'an surat an-Nisa ayat 7, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya:

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.”

Kandungan ayat tersebut memberikan penegasan bahwa hak kewarisan tidak hanya didominasi oleh laki-laki, melainkan juga diberikan kepada perempuan secara proporsional. Fenomena ini menjadi bukti nyata atas rekognisi ajaran Islam terhadap kedudukan perempuan sebagai subjek hukum mandiri yang memiliki keterikatan hak serta kewajiban yang diakui secara legal.³ Adanya hak waris bagi kedua belah pihak merupakan antitesis dari praktik zaman jahiliyah yang secara diskriminatif hanya memberikan harta peninggalan kepada kaum pria. Transformasi

² Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 1.

³ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012. h.7.

aturan ini dilakukan demi mengejawantahkan prinsip keadilan yang seimbang dalam tata cara pembagian harta dalam keluarga.⁴

Dalam realitas sosiologis di Indonesia, walaupun mayoritas penduduknya berpegang pada keyakinan Islam, mekanisme peralihan harta melalui sistem waris menunjukkan keberagaman praktik yang sangat kaya. Variasi ini sangat dipengaruhi oleh hukum adat yang berakar pada sistem kekerabatan masyarakat setempat, yang secara garis besar terbagi ke dalam tiga tipologi utama yang terdiri atas:⁵

Pertama, Sistem Patrilineal, dalam struktur keluarga ini, garis keturunan ditelusuri melalui leluhur laki-laki. Status dan pengaruh laki-laki dalam hukum warisan sangat mendominasi dalam sistem ini. *Kedua*, Sistem Matrilineal, dalam struktur keluarga ini, garis keturunan ditelusuri melalui garis perempuan. Laki-laki tidak mewarisi dari anak-anak mereka dalam struktur keluarga ini. Karena ayah mereka masih menjadi anggota keluarga mereka sendiri, anak-anak mewarisi melalui garis ibu atau garis perempuan, contohnya pada masyarakat Minangkabau, dan *Ketiga* adalah Sistem Parental atau Bilateral, pendekatan ini mempertimbangkan garis keturunan dari pihak ibu dan ayah. Anak laki-laki dan perempuan diperlakukan setara di bawah hukum warisan dalam sistem ini. Ini berarti bahwa warisan orang tua mereka menjadi hak anak laki-laki dan perempuan.

Bagi entitas keluarga di Indonesia yang memiliki ketaatan religius tinggi, implementasi kewarisan biasanya dipandu oleh ajaran agama yang mereka yakini. Di dalam sistem hukum waris tersebut, telah dikodifikasikan secara detail mengenai klasifikasi ahli waris, penentuan siapa saja yang berhak menerima bagian, proporsi nominal yang didapatkan, hingga tata cara teknis distribusi

⁴ Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks dan Konteks*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hal. 2.

⁵ Suhairi, Heti Susanti, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah", *Adzkiya Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, (Metro, STAIN Jurai Siwo Metro, 2016) Vol. 4 Nomor 1, h. 1.

harta serta regulasi lain yang menyertainya.⁶ Fenomena ini mencerminkan sifat hukum waris di Indonesia yang masih bersifat pluralistik. Masyarakat diberikan ruang untuk tunduk pada berbagai sistem hukum yang tersedia, mulai dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), Hukum Islam, hingga berbagai varian Hukum Adat yang unik. Kebhinekaan suku bangsa di Indonesia membawa konsekuensi pada munculnya karakteristik hukum yang spesifik dan berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Berdasarkan perspektif hukum kewarisan Islam, terdapat tiga pilar utama (rukun) yang harus terpenuhi, yakni adanya *mauruts* (harta peninggalan), *muwarrits* (pewaris yang telah wafat), serta *waris* (ahli waris yang ditinggalkan). Dalam kategori ahli waris, anak menduduki posisi sentral tanpa memandang gender; baik anak laki-laki maupun perempuan sama-sama memiliki legitimasi sebagai penerima warisan. Merujuk pada regulasi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 176, ditetapkan bahwa jika seorang anak perempuan menjadi ahli waris tunggal, ia berhak mendapatkan separuh dari total harta. Namun, apabila terdapat dua anak perempuan atau lebih, mereka berbagi sebanyak dua pertiga bagian. Dalam kondisi di mana anak perempuan mewarisi bersama dengan anak laki-laki, maka berlaku ketentuan rasio dua berbanding satu, di mana bagian laki-laki adalah dua kali lipat dari bagian perempuan.⁷

Penggolongan ahli waris pada kitab-kitab fikih terdiri dari dzawil furudh, ashabah dan dzawil arham.⁸ Dalam hukum waris Islam, Dzawil Furudh adalah ahli waris yang bagian warisannya telah ditentukan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis. Mereka memiliki hak atas harta peninggalan dengan porsi tertentu

⁶ Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan*, hal. 16.

⁷ Cik Hasan Bisri, dkk., *Kompilasi Hukum Islam*, Pamulang Timur: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999, hal. 197.

⁸ Safira Nur Rosyida dan Destri Budi Nugraheni, "Wasiat Melebihi Sepertiga Harta Warisan Akibat Adanya Ahli Waris Dzawil Arham Perspektif Hukum Kewarisan Islam," *AL-MAWARID* 6, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol6.iss1.art9>.

sebelum warisan dibagikan kepada ahli waris lain seperti ‘Ashabah (kerabat yang mendapatkan sisa warisan). Contoh ahli waris Dzawil Furudh meliputi suami, istri, orang tua, dan saudara seibu.⁹

Bagian tersebut sebagaimana ditegaskan di dalam al-Qur’an mengenai hal pembagian warisan yang sesuai dengan syariat hukum Islam, dalil pertama kewarisan dalam Islam adalah firman Allah SWT. Dalam QS. An-Nisa/4:11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٌ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٌ ۚ لِأَبَائِكُمْ وَلِأُمَّاتِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya:

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi)

⁹ Anton dan Samsul Latif, “Implementasi Ahli Waris Dzawil Furudh Dan Dzawil Arham Dalam Kewarisan Islam,” *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, no. 2 (2025).

setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana”. Q.S. An-Nisa’ (4):11).

Dan Dalam QS. An-Nisa/4: 12:

❖ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya:

“Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang

saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun". (Q.S. An-Nisa' (4):12).

Yang menjadi persoalan, bagaimana jika terdapat "intervensi" yang berakibat berubahnya bagian masing-masing ahli waris yang berdampak bertambah ataupun berkurangnya bagian waris masing-masing, yang tentu saja berpotensi menimbulkan konflik dalam hal pembagian harta peninggalan pewaris, meskipun intervensi itu dilakukan oleh pewaris semasa hidupnya. Di antara intervensi itu adalah semasa hidupnya, pewaris bisa saja menghibahkan hartanya kepada salah satu atau beberapa ahli waris ataupun pewaris bisa saja berwasiat ketika masih hidup agar sebagian hartanya diberikan kepada salah satu atau beberapa ahli warisnya.

Meski hak ahli waris atas bagian waris masing-masing dan wasiat mempunyai kesamaan yakni keduanya baru dapat dilaksanakan ketika pewaris atau pemberi wasiat meninggal dunia, namun hak ahli waris atas bagian waris masing-masing dan wasiat mempunyai perbedaan dari sisi sumber hukumnya, hak ahli waris atas bagian waris masing-masing adalah ketetapan besaran waris yang telah qat'i (diatur tetap dan pasti) dalam Al Qur'an sedangkan wasiat merupakan kehendak dari pemberi wasiat. Sehingga dari sini muncul persengketaan, yang manakah yang harus diprioritaskan untuk dipenuhi, apakah memberi hak ahli waris atas bagian waris masing-masing atau mendahulukan wasiat meski merubah hak ahli waris atas bagian waris masing-masing.

Dalam praktik penyelesaian sengketa wasiat di Pengadilan Agama, tidak jarang terjadi perbedaan pandangan di antara para hakim mengenai keabsahan wasiat kepada ahli waris. Perbedaan

tersebut dapat dipengaruhi oleh pendekatan penafsiran terhadap sumber hukum, serta upaya menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemaslahatan. Perbedaan pandangan itu kemudian terefleksi dalam bentuk *dissenting opinion*, yaitu pada pokoknya dapat dimaknai sebagai pendapat berbeda dari hakim anggota majelis terhadap putusan mayoritas.

Keberadaan *dissenting opinion* memiliki nilai penting dalam perkembangan hukum, karena menunjukkan adanya dinamika penafsiran hukum dan membuka ruang kritik konstruktif terhadap putusan pengadilan. Dalam konteks wasiat kepada ahli waris, *dissenting opinion* sering kali mencerminkan perdebatan antara penerapan prinsip hukum Islam dan hukum positif secara tekstual dengan penerapan prinsip keadilan dan kemaslahatan yang lebih kontekstual. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana hakim harus terikat pada syariat Islam, hukum positif, atau prinsip keadilan dalam memutus perkara.

Lebih lanjut, pluralisme sistem hukum di Indonesia menempatkan hakim pada posisi strategis sekaligus dilematis. Di satu sisi, hakim wajib menerapkan hukum positif sebagai hukum yang berlaku. Di sisi lain, dalam perkara-perkara keperdataan Islam, hakim juga dituntut memahami dan menerapkan prinsip-prinsip syariat Islam. Perbedaan penafsiran terhadap kedua sumber hukum tersebut kerap melahirkan *dissenting opinion* yang memperlihatkan kompleksitas peran hakim dalam menjembatani nilai-nilai agama dan hukum nasional dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapkan kepadanya.

Konsep pertanyaan serupa pernah terjadi pada perkara kewarisan di Pengadilan Agama Jeneponto yang telah diputus berdasarkan putusan Nomor 139/Pdt.G/2023/PA.Jnp terkait 2 (dua) objek sengketa dari 16 (enam belas) objek sengketa yang oleh Penggugat mendalilkan sebagai harta peninggalan pewaris, hal mana dalil Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat sebab 2

(dua) objek sengketa tersebut merupakan hak Tergugat sebab pewaris telah berwasiat untuk 2 (dua) objek tersebut diberikan kepada Tergugat. Terkait perbedaan dalil Penggugat dan Tergugat tersebut, oleh majelis hakim yang terdiri dari 3 (tiga) orang hakim berbeda pendapat, 2 (dua) orang hakim berpendapat 2 (dua) objek sengketa tersebut bukan lagi menjadi tirkah atau harta peninggalan pewaris karena pewaris semasa hidupnya telah memberikan objek sengketa tersebut kepada Tergugat, sehingga gugatan Penggugat terhadap 2 (dua) objek sengketa tersebut ditolak untuk dibagikan kepada ahli waris sebagai tirkah pewaris, sedangkan seorang hakim lainnya mengajukan *dissenting opinion* dengan mengemukakan pendapatnya wasiat yang didalilkan Tergugat atas 2 (dua) objek sengketa tersebut adalah cacat hukum, sehingga objek sengketa tersebut merupakan tirkah pewaris yang harus dibagikan kepada ahli warisnya yang berhak.

Hakim yang melakukan *dissenting opinion* secara konkrit dalam kasus *a quo* terjadi dengan memperhatikan hadis Nabi SAW, “*Rasulullah bersabda, ‘Tidak (diperbolehkan) wasiat (harta) kepada ahli waris (tertentu) kecuali atas izin ahli waris (lainnya),’*” (HR.Bukhari), serta dari sisi hukum positif, akta wasiat di bawah tangan tidak dapat dikatakan sebagai wasiat karena kurang persyaratan dibuat melalui pejabat yang berwenang yakni notaris dan wasiat tersebut tidak atas persetujuan ahli waris lainnya. Sementara hakim mayoritas menerima mengkategorikan sebagai wasiat, karena menekankan pertimbangan kemaslahatan, kehendak pewaris, serta kondisi konkret penerima wasiat sebagai dasar untuk memberikan penilaian.

Melalui kasus tersebut yang menjadi titik fokus pertimbangan hukum oleh majelis hakim yaitu terdapat perbedaan pendapat hakim sehingga menimbulkan *dissenting opinion*, terdapat perbedaan sudut pandang landasan hukum antara konsep wasiat dalam hukum positif maupun wasiat dalam konsep hukum islam,

dan terhadap nilai keadilan yang biasa dipraktekkan dalam masyarakat di Kabupaten Jeneponto. Perbedaan pandangan ini menunjukkan adanya perbedaan dalam penerapan norma tekstual syariat dan pendekatan kontekstual dalam praktik peradilan. Oleh sebab itu melalui penelitian ini penulis akan mengulas pertimbangan hukum terhadap adanya perbedaan pandangan hakim dalam putusan wasiat tersebut, tepatnya, terkait perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) di antara para hakim pemeriksa perkara dalam mempertimbangkan masalah tersebut, dengan menggunakan dasar landasan argumentasi hukum masing-masing hakim sebagaimana termuat dalam putusan Nomor 139/Pdt.G/2023/PA.Jnp, yang menghasilkan pendapat dua orang hakim yang menyatakan bahwa kasus tersebut dapat dikabulkan dan satu hakim menyatakan menolak wasiat kepada ahli waris tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai wasiat kepada ahli waris yang dikaji melalui perspektif *dissenting opinion* hakim menjadi penting dan relevan. Penelitian ini tidak hanya bertujuan mengkaji kesesuaian wasiat kepada ahli waris menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia, tetapi juga menganalisis argumentasi hukum yang melatarbelakangi perbedaan pendapat hakim.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan ulasan latar belakang masalah, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan titik fokus isu hukum permasalahan sebagai berikut:

- a. Apa yang menjadi alasan terjadinya *dissenting opinion* majelis hakim Pengadilan Agama Jeneponto dalam memutus perkara waris dalam pemberian wasiat pada Putusan Nomor 139/Pdt.G/2023/PA.Jnp?.

- b. Bagaimana pandangan hukum positif terhadap dissenting opinion majelis hakim Pengadilan Agama Jeneponto dalam memutus perkara waris dalam pemberian wasiat pada Putusan Nomor 139/Pdt.G/2023/PA.Jnp?.
- c. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap dissenting opinion majelis hakim Pengadilan Agama Jeneponto dalam memutus perkara waris dalam pemberian wasiat pada Putusan Nomor 139/Pdt.G/2023/PA.Jnp?.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi alasan terjadinya dissenting opinion majelis hakim Pengadilan Agama Jeneponto dalam memutus perkara waris dalam pemberian wasiat pada Putusan Nomor 139/Pdt.G/2023/PA.Jnp, bagaimana pandangan hukum positif terhadap dissenting opinion majelis hakim Pengadilan Agama Jeneponto dalam memutus perkara waris dalam pemberian wasiat pada Putusan Nomor 139/Pdt.G/2023/PA.Jnp, bagaimana pandangan hukum islam terhadap dissenting opinion majelis hakim Pengadilan Agama Jeneponto dalam memutus perkara waris dalam pemberian wasiat pada Putusan Nomor 139/Pdt.G/2023/PA.Jnp.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Diharapkan dengan penelitian ini akan memberikan kontribusi pemikiran di bidang hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan penyelesaian permasalahan pemberian wasiat kepada ahli waris, di Pengadilan Agama dengan memperhatikan dasar pertimbangan hakim dalam perkara waris terkait wasiat pada Putusan Nomor 134/PDT.G/2022/PA.JP. selanjutnya, melalui penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat kepada

penelitian-penelitian selanjutnya di bidang kewarisan terkhusus terkait pemberian wasiat kepada ahli waris.

1.4 Sistematika Pembahasan

Selanjutnya, agar penelitian ini dapat terarah secara sistematis, maka dibagian ini penulis menyusun sistematika pembahasan penelitian ini sebagai berikut:

Bab Pertama, pada bab ini dibagi menjadi beberapa bagian sub bab yang terdiri atas latar belakang masalah, perumusan masalah yang selanjutnya menjadi fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, pembahasan masalah penelitian, tujuan dan manfaat yang akan diperoleh dari penelitian, dan pembahasan yang mencakup narasi pemikiran peneliti.

Bab Kedua, memuat penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini, landasan teoritis atau kerangka teoritis yang digunakan peneliti.

Bab Ketiga, memuat bahasan terkait metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh data yang selanjutnya dilakukan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan.

Bab Keempat, memuat hasil dan analisis penelitian, yang terdiri atas sub bab, yang memuat penjelasan mengenai gambaran umum Pengadilan Agama Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, pengadilan mana yang telah memutus perkara yang sedang diteliti, demi memperoleh informasi mengenai Pengadilan Agama Jeneponto, terkait sejarah, letak geografis, batasan kewenangannya, dan susunan organisasi. Memuat pula penjelasan alasan terjadinya *dissenting opinion* majelis hakim Pengadilan Agama Jeneponto dalam memutus perkara waris dalam pemberian wasiat pada Putusan Nomor 139/Pdt.G/2023/PA.Jnp serta bagaimana pandangan hukum positif dan hukum Islam terhadap *dissenting opinion* majelis hakim Pengadilan Agama Jeneponto dalam memutus perkara waris dalam pemberian wasiat pada Putusan tersebut.

Bab Kelima, sebagai bagian penutup, memuat kesimpulan dari temuan penelitian yang juga mencakup saran terkait penyelesaian perkara wasiat bagi ahliwaris dan untuk penelitian lebih lanjut tentang topik yang sama dengan penelitian ini.

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

Guna menjamin aspek orisinalitas serta kredibilitas akademik dalam studi ini, penulis telah melakukan penelusuran mendalam terhadap berbagai literatur dan hasil penelitian sebelumnya. Berdasarkan hasil pelacakan tersebut, sejauh ini belum ditemukan kajian yang memiliki fokus topik yang identik dengan objek penelitian ini. Meski demikian, terdapat sejumlah karya ilmiah yang memiliki relevansi tematik sebagai landasan komparasi, di antaranya adalah:

Pertama, sebuah artikel ilmiah hasil pemikiran **Khofifah Nabila dan Mhd Yadi Harahap** yang mengkaji fenomena *Dissenting Opinion* dalam konteks pengangkatan anak oleh kakek kandung, dengan studi kasus Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 0033/Pdt.P/2010/PA.Dmk [1]. Penelitian tersebut menyoroti adanya perbedaan pendapat hakim mengenai legalitas adopsi cucu oleh kakeknya sendiri. Secara normatif, sebenarnya tidak terdapat hambatan hukum bagi kakek atau nenek untuk mengangkat cucu kandung sebagai anak angkat, mengingat seluruh pihak memenuhi kriteria administratif seperti kesamaan agama (Islam), batasan usia anak di bawah 18 tahun, serta usia orang tua angkat yang belum melewati 55 tahun. Namun, titik krusial yang memicu perbedaan pandangan hakim adalah adanya syarat dalam regulasi yang menyatakan bahwa adopsi diprioritaskan bagi keluarga yang tidak memiliki keturunan atau hanya memiliki satu anak, sementara dalam fakta persidangan ditemukan bahwa pemohon sudah memiliki anak kandung.¹⁰

Kedua, penelitian yang disusun oleh **Milzril Suhendar** mengenai implementasi *Dissenting Opinion* dalam penyelesaian

¹⁰ Khofifah Nabila, Mhd Yadi Harahap. *Dissenting Opinion Pengangkatan Anak oleh Kakek Kandung Analisis Putusan Pengadilan Agama Demak No.0033/Pdt.P/2010/PA.Dmk*. Jurnal Unes Law Review, Vol. 6, No. 2, Desember 2023.

sengketa tanah warisan berdasarkan Putusan Nomor 21/Pdt/2013/PT-Mdn.¹¹ Kajian ini membedah akar konflik agraria yang dipicu oleh klaim sepihak tergugat atas tanah milik penggugat melalui surat penyerahan di bawah tangan tahun 1986 yang dilakukan tanpa persetujuan pihak terkait. Munculnya pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dalam perkara ini disebabkan oleh prinsip independensi hakim dalam menafsirkan aturan perundang-undangan. Secara spesifik, hakim minoritas menyoroti bahwa objek sengketa merupakan harta bersama (*gono-gini*) yang pengalihannya wajib didasarkan pada kesepakatan bersama dan bukti surat yang autentik. Meskipun demikian, keberadaan opini minoritas tersebut tidak mengubah amar putusan akhir karena kekuatan hukum tetap berada pada suara mayoritas majelis hakim. Penelitian ini merekomendasikan perlunya regulasi yang lebih komprehensif terkait prosedur *dissenting opinion* dalam sengketa tanah serta urgensi pembentukan peradilan agraria di Indonesia.

Ketiga, studi yang dilakukan oleh Rahmat Nurdin yang menganalisis perbedaan pendapat hakim terkait hak waris bagi anak tiri dan anak angkat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 489/K/AG/2011 . Inti dari penelitian ini menjelaskan bahwa keberagaman opini dalam institusi Mahkamah Agung berakar pada kewajiban konstitusional hakim untuk tidak menolak perkara meskipun hukumnya belum jelas, sebagaimana amanat UU Nomor 48 Tahun 2009. Perdebatan hukum terjadi pada tataran penerapan fikih muamalah, khususnya mengenai distribusi sisa harta waris (*radd*). Kelompok hakim mayoritas menggunakan pendekatan ijtihad yang menyatakan bahwa jika anak angkat saja mendapatkan bagian, maka secara logika hukum anak tiri juga sepatutnya memperoleh hak serupa. Sebaliknya, hakim anggota yang berbeda

¹¹ Milzril Suhendar. *Penerapan Dissenting Opinion (Perbedaan Pendapat) Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan, Studi Putusan No: 21/ Pdt/2013/Pt-Mdn*. Jurnal Universitas Medan Area. Volume 3, Nomor 1, 6 Februari 2020.

pendapat tetap berpegang teguh pada kaidah normatif bahwa anak tiri bukan merupakan golongan ahli waris sah, sehingga sisa harta tersebut seharusnya dialokasikan kepada Badan Amil Zakat.¹²

Selanjutnya, Andi Nuzul dalam artikel ilmiahnya membahas mengenai upaya kodifikasi hukum kewarisan nasional dengan model bilateral melalui pola diferensiasi dalam konteks masyarakat Indonesia yang pluralistik. Dari dimensi struktur hukum, kajian ini menegaskan bahwa kodifikasi tersebut idealnya mampu mengakomodasi berbagai instrumen hukum kewarisan yang ada, seperti Balai Harta Peninggalan (BHP), hibah, wasiat, *legitieme portie*, hingga konsep wasiat wajibah dan penggantian tempat (*plaatsvervulling*). Secara filosofis, budaya hukum yang dibangun harus mengejawantahkan nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang berlandaskan pada prinsip keadilan, simplisitas, kepastian hukum, kemanfaatan, serta asas musyawarah. Sistem yang ditawarkan adalah model bilateral-parental yang selaras dengan nilai-nilai demokrasi, kesetaraan gender, dan hak asasi manusia, namun tetap sinkron dengan keyakinan religius masyarakat. Menariknya, meskipun mengusung sistem bilateral secara terbuka, kodifikasi ini tetap memberi ruang bagi pemberlakuan norma unilateral (patrilineal atau matrilineal) sebagai pengecualian, sejauh hal tersebut didasarkan pada kesadaran hukum masyarakat yang bersangkutan.¹³

Penelitian lain yang relevan disusun oleh Leurensia Lefina Mulauli, yang membedah dinamika penyelesaian sengketa waris pada masyarakat adat Batak dalam kaitannya dengan pengaruh hukum perdata Barat dan hak-hak perempuan. Melalui analisis berbagai putusan, studi ini mengungkapkan bahwa meskipun

¹² Rahmat Nurdin berjudul *Dissenting Opinion terhadap pemberian waris anak tiri dan anak angkat pada putusan Mahkamah Agung Nomor 489/K/AG/2011*. Jurnal Digital Library, UIN Sunan Gunung Djati 20 September 2019). Vol. 2, No. 3, September 2019.

¹³ Rahmat Nurdin, *Dissenting Opinion terhadap pemberian waris anak tiri dan anak angkat pada putusan Mahkamah Agung Nomor 489/K/AG/2011*.

masyarakat Batak sangat teguh menjaga tradisi patrilineal, majelis hakim kini cenderung mengadopsi Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung sebagai landasan hukum untuk mengakui anak perempuan sebagai ahli waris yang sah. Anak perempuan diberikan hak atas porsi warisan secara adil bersama anak laki-laki. Penulis berargumen bahwa fenomena ini bukanlah sekadar proses peleburan hukum adat ke dalam hukum perdata Barat (yang memang tidak mengenal perbedaan gender), melainkan sebuah bentuk evolusi hukum adat Batak itu sendiri. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran nilai dalam sistem patrilineal yang menyesuaikan diri dengan rasa keadilan modern tanpa menghapuskan ikatan kekerabatan tradisional yang tetap mengikat secara turun-temurun.¹⁴

Dalam konteks instrumen hukum Islam di Indonesia, Destri Budi Nugraheni, Haniah Ilhami, dan Yulkarnin Harahab memaparkan mekanisme dan implementasi wasiat wajibah. Penelitian ini menggarisbawahi bahwa ketentuan wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bersifat imperatif bagi hakim di lingkungan Peradilan Agama, khususnya dalam melindungi hak penerima wasiat seperti orang tua angkat atau anak angkat yang tidak mendapatkan wasiat secara langsung. Hakim menggunakan otoritas kebebasan mereka untuk melakukan *rechtsvinding* (penemuan hukum) melalui metode penafsiran sosiologis serta *argumentum per analogium*. Pendekatan ini dilakukan guna menjamin bahwa ahli waris yang secara normatif terhalang (*mahjub*) tetap bisa mendapatkan bagian dari harta peninggalan demi asas kemanusiaan dan keadilan.¹⁵

¹⁴ Leurensia Lefina Mulauli. *Peleburan terhadap Hukum Waris Perdata Bar data Barat dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Menurut Hukum Waris Adat aris Adat Batak Berkaitan dengan Kedudukan dan Hak Ahli Waris Perempuan (Studi Kasus Putusan)*. Jurnal Issue I Lex Patrimonium UI, Vol. 3, No. 1, Juli 2024.

¹⁵ Destri Budi Nugraheni, Haniah Ilhami dan Yulkarnin Harahab. *Pengaturan dan Implementasi Wasiat Wajibah di Indonesia*. Mimbar Hukum UGM, Vol. 22, No. 2, Juni 2010.

Sebuah studi komparatif yang ditulis oleh Sahrul Gunawan memetakan perbedaan fundamental antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum positif dalam ranah pembagian waris di Indonesia [4]. Hasil kajiannya menunjukkan adanya distingsi prinsipil: hukum Islam mengaitkan keadilan dengan tanggung jawab nafkah laki-laki, hukum adat menyesuaikan dengan corak kekeluargaan daerah masing-masing, sementara hukum positif (perdata) mengedepankan kesetaraan mutlak tanpa memandang jenis kelamin. Penelitian ini memperingatkan bahwa tumpang tindih serta perbedaan pemahaman antara ketiga sistem hukum ini sering kali menjadi pemicu konflik internal keluarga. Oleh karena itu, sinergitas dan pemahaman yang komprehensif terhadap pluralisme hukum waris di Indonesia menjadi krusial untuk meminimalisir potensi sengketa di tengah masyarakat.¹⁶

Kajian selanjutnya dilakukan oleh Dina Triana Febriana, Hazar Kusmayanti, dan Bambang Daru Nugroho yang mengeksplorasi epistemologi sistem pewarisan patrilineal dalam kerangka hukum adat serta komparasinya dengan hukum Islam di Indonesia [1]. Hasil studi tersebut menggarisbawahi beberapa poin fundamental: Pertama, ditegaskan bahwa kedudukan hukum adat sebagai hukum tidak tertulis tetap memiliki legitimasi kuat di Indonesia. Hal ini dikarenakan masyarakat adat masih memegang teguh tradisi tersebut, dan keberadaannya pun diakui secara konstitusional dalam peraturan perundang-undangan nasional. Kedua, implementasi distribusi waris adat menunjukkan diversitas antarwilayah yang sangat bergantung pada garis keturunan yang dianut. Dalam sistem patrilineal, misalnya, otoritas dan hak mewaris secara eksklusif hanya diberikan kepada anak laki-laki sebagai penerus trah ayah. Ketiga, studi ini mengontraskan hal

¹⁶ Sahrul Gunawan. *Analisis Komparatif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Positif Dalam Pembagian Harta Warisan*. Integrative Perspectives Of Social and Science Journal, Vol. 2, No. 01 Februari 2025.

tersebut dengan hukum Islam yang memiliki standar nilai mutlak (*faraid*) yang bersumber langsung dari Al-Qur'an. Keempat, terdapat dikotomi yang jelas antara hukum adat patrilineal dan hukum Islam, baik dalam menetapkan besaran porsi nominal maupun dalam menentukan siapa saja subjek hukum yang berhak menyandang status sebagai ahli waris.¹⁷

Penelitian berikutnya yang disusun oleh Riski Safitri A. Saule, M. Hasibuddin, dan Andi Sumardin memberikan analisis yuridis terhadap penetapan ahli waris *kalalah* melalui studi kasus Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 455/Pdt.P/2021/PA.Mks. Kajian ini mengungkapkan bahwa proses litigasi dalam perkara *kalalah* (kondisi di mana pewaris tidak memiliki anak dan ayah) pada dasarnya mengikuti prosedur standar perkara waris lainnya, namun dengan kompleksitas pada substansi penetapan haknya. Dalam memutus perkara ini, majelis hakim berpedoman pada otoritas Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta dalil-dalil hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 12 dan 176, serta Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 174 ayat (1) KHI. Putusan tersebut menetapkan saudara perempuan pewaris sebagai ahli waris tunggal, sementara permohonan dari para ahli waris pengganti ditolak. Dasar pertimbangan hakim adalah kaidah hadis yang memprioritaskan kerabat laki-laki dari garis keturunan laki-laki yang terdekat, sehingga anak dari saudara perempuan yang sudah wafat dianggap tidak memiliki legitimasi hukum sebagai ahli waris dalam kasus ini.¹⁸

¹⁷ Dina Triana Febriana, Hazar Kusmayanti, dan Bambang Daru Nugroho. *Epistemologi Sistem Pewarisan Patrilineal Dalam Hukum Waris Adat Dengan Sistem Pewarisan Hukum Islam Di Indonesia*. AL-Ahwal Al-Syakhsyiah Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam, Vol. 5, No. 1 Mei 2024.

¹⁸ Riski Safitri A. Saule, M. Hasibuddin, dan Andi Sumardin. *Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Ahli Waris Kalalah (Studi Putusan Penetapan Pengadilan Agama Nomor 455/Pdt.P/2021/PA.Mks)*. Jurnal Media Hukum Indonesia, Vol. 3, No. 03 Juli 2025.

Selanjutnya, Dahrius Tjuk Nyak Dhien memaparkan prinsip keadilan dalam hukum waris Islam terkait pembagian antara laki-laki dan perempuan [3]. Penulis menyoroti bahwa dalam praktiknya, sebagian masyarakat telah mengadopsi kaidah Islam dengan rasio pembagian dua berbanding satu (2:1). Rasio ini dipandang sebagai instrumen keadilan yang efektif dalam membangun struktur sosial masyarakat sekaligus mereduksi potensi konflik internal di antara para ahli waris. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi adanya tantangan sosiologis berupa masih rendahnya pemahaman mendalam masyarakat terhadap filosofi dan prinsip-prinsip mendasar kewarisan Islam secara utuh, sehingga penerapan hukum seringkali hanya bersifat prosedural tanpa pemahaman makna yang substansial.¹⁹

Sejalan dengan hal tersebut, Hasan Basri dan Muhammad Azani menelaah persepsi masyarakat di Kecamatan Bantan mengenai asas keadilan dan ahli waris pengganti dalam praktik hukum Islam [4]. Temuan lapangan menunjukkan adanya distorsi pemahaman masyarakat yang menganggap asas keadilan berimbang sebagai sesuatu yang kontradiktif dengan rasa keadilan jika tidak dimaknai sebagai pembagian "sama rata". Padahal, esensi keadilan dalam hukum Islam terletak pada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Meskipun laki-laki mendapatkan porsi yang lebih besar, hal tersebut bukanlah bentuk ketidakadilan, melainkan konsekuensi logis dari tanggung jawab finansial dan beban keluarga yang dibebankan kepada laki-laki dalam struktur hukum Islam. Kesetaraan dalam hal ini dimaknai bahwa baik pria maupun wanita sama-sama memiliki akses terhadap hak waris, namun

¹⁹ Dahrius Tjuk Nyak Dhien. *Prinsip Keadilan Hukum Waris Islam Tentang Pembagian Warisan Antara Laki-Laki Dan Perempuan*. As-Salam Jurnal Studi Hukum Islam dan Pendidikan.

dengan volume yang disesuaikan dengan tanggung jawab sosial masing-masing.²⁰

Artikel ilmiah karya Aida Ardini, Anggi Julianda dan Faisal Abdullah Nasution memberikan tinjauan yuridis terhadap Putusan 447/Pdt.G/2019/PN Mdn mengenai pembagian harta berdasarkan wasiat [5]. Penelitian ini menjelaskan kedudukan surat wasiat sebagai manifestasi kehendak terakhir pewaris yang diformalkan secara tertulis. Apabila surat wasiat tersebut dibuat di hadapan notaris dalam bentuk akta autentik, maka secara administratif akan terdaftar pada Daftar Pusat Wasiat di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penting untuk dicatat bahwa akta wasiat memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan kedudukan hukum yang kokoh, sehingga pembatalannya tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh ahli waris mana pun, melainkan wajib melalui mekanisme pembuktian dan putusan di lembaga peradilan.²¹

Tampak jelas dari sejumlah penelitian sebelumnya bahwa belum ada yang membahas perbedaan pandangan (dissenting opinion) dari majelis hakim yang menangani kasus wasiat kepada ahli waris. Meskipun beberapa penelitian membahas pertimbangan majelis hakim ketika mengabulkan kasus warisan yang melibatkan wasiat dan tantangan yang muncul jika kasus tersebut dikabulkan, namun belum ada kajian mengenai perbedaan pendapat para hakim. Oleh karena itu, penulis ingin melakukan penelitian ini di Pengadilan Agama Jeneponto di Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan.

²⁰ Hasan Basri dan Muhammad Azani. *Asas Keadilan dan Ahli Waris Pengganti dalam Praktik Kewarisan Masyarakat berdasarkan Hukum Islam di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis*. Jurnal Perspektif Hukum Fakultas Hukum Hang Tuah Surabaya, Vol. 17, No. 01 Mei 2017.

²¹ Aida Ardini, Anggi Julianda dan Faisal Abdullah Nasution. *Analisis Yuridis Putusan 447/Pdt.G/2019/Pn Mdn tentang Pembagian Harta Warisan Ahli Waris berdasarkan Wasiat*. Unes Journal of Swara Justisia, Vol..9, No. 2, Juli 2025.

2.2 Landasan Teori

Sebagaimana dikemukakan Riski,²² Secara harfiah, "*dissenting opinion*" berasal dari Bahasa Inggris yang perlu didefinisikan kata demi kata. Kamus bahasa Inggris mendefinisikan "*dissenting*" sebagai kata kerja yang berasal dari kata "*dissent*," yang berarti tidak setuju. Kata "*opinion*" didefinisikan sebagai pendapat, pemikiran, atau perasaan. selanjutnya "*dissenting opinion*" digambarkan sebagai ketidaksepakatan dalam suatu masalah hukum. Karena hakim tersebut kalah suara atau mewakili minoritas hakim dalam musyawarah hakim, pandangan yang berbeda adalah pandangan yang diungkapkan dan berbeda dari putusan yang dicapai oleh satu atau lebih hakim yang membuat keputusan dalam suatu kasus.

Uniknya, menurut Sumarni,²³ *Dissenting opinion* ini merupakan pembaruan dalam sistem peradilan di Indonesia. Sejarah *dissenting opinion* di Indonesia dimulai pada saat Era Orde Baru (Sebelum 1998) dimana sistem peradilan Indonesia cenderung mengadopsi tradisi *civil law* yang menekankan musyawarah mufakat, sehingga *dissenting opinion* hampir tidak dikenal dan putusan selalu bersifat bulat. Awal Kemunculan terjadi pada saat era pasca reformasi praktik *dissenting opinion* pertama kali muncul di peradilan umum, khususnya di Pengadilan Niaga pada tahun 2000 melalui putusan Nomor 71/Pailit/2000/PN.Niaga.JKT.PST oleh Hakim Ad-Hoc Eliyana Tanzah. Sebagaimana yang termuat pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 secara eksplisit mengakui dan mewajibkan

²² Riski Lutfia Fajrin, dalam Wijowasito dan Porwadarminta, *Dissenting Opinion Hakim dalam Putusan Permohonan Poligami bagi PNS*. Tesis. Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2023.

²³ Sunarmi, "*Dissenting Opinion Sebagai Wujud Transparansi Dalam Putusan Peradilan*," *Jurnal Equality* 12 No. 2 (Agustus) 2021.

pendapat berbeda hakim dimuat dalam putusan jika mufakat tidak tercapai. Pasal 14 menyatakan pendapat berbeda hakim wajib dimuat dalam putusan. Dampaknya dengan hal ini dapat mendorong peningkatan kualitas dan argumentasi putusan serta transparansi proses peradilan. Sehingga pada era Mahkamah Konstitusi yakni Tahun 2003-Sekarang memperkuat praktik ini secara intensif, menjadikannya budaya hukum yang mencerminkan independensi hakim dan meningkatkan transparansi. Hal ini dapat dilihat dalam Sejarah pilpres Tahun 2024 lalu dimana untuk pertama kalinya dalam sejarah sengketa PHPU Presiden di MK, tiga hakim (Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Arief Hidayat) menyatakan *dissenting opinion* pada sengketa Pilpres 2024.

Dalam wacana hukum, terminologi *Dissenting Opinion* telah didefinisikan oleh berbagai pakar dengan penekanan pada aspek independensi hakim. Beberapa pandangan ahli tersebut antara lain:²⁴

1. Menurut Bagir Manan

Beliau memandang *Dissenting Opinion* sebagai sebuah pranata hukum yang memberikan legitimasi atas adanya perbedaan pandangan dari hakim minoritas terhadap amar putusan yang dihasilkan oleh suatu lembaga peradilan.

2. Menurut Artidjo Alkostar

Secara lebih ringkas namun substansial, beliau mendefinisikan fenomena ini sebagai bentuk disparitas pendapat yang terjadi antara satu hakim dengan hakim lainnya dalam membedah sebuah perkara.

3. Menurut Pontang Moerad:

Beliau memberikan penjelasan yang lebih komprehensif, di mana *Dissenting Opinion* dimaknai sebagai opini atau

²⁴ Dhariono, *Tinjauan Yuridis Terhadap Dissenting Opinion pada Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Tesis. Program Magister Ilmu Hukum\, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2013. Hal 10-11.

putusan tertulis dari satu atau lebih hakim yang menyatakan ketidaksetujuan (*disagree*) terhadap kesimpulan yang diambil oleh mayoritas anggota majelis hakim. Secara historis, praktik ini lebih lazim ditemukan dalam sistem hukum *Common Law* yang melibatkan panel hakim jamak. Namun, seiring perkembangan dinamika hukum, negara-negara penganut tradisi *Civil Law* (Kontinental) mulai mengadopsi prosedur ini, terutama pada tingkatan pengadilan tinggi. Di Indonesia sendiri, mekanisme ini awalnya diintroduksi melalui Pengadilan Niaga, namun saat ini cakupan implementasinya telah meluas ke berbagai ranah peradilan lainnya, termasuk dalam persidangan perkara pidana.

Secara yuridis, praktik *Dissenting Opinion* di Indonesia mulai mendapatkan tempat yang kuat pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Landasan operasionalnya dapat dicermati dalam Pasal 19 ayat (3) undang-undang tersebut, yang pada dasarnya menegaskan kerahasiaan rapat musyawarah hakim dari intervensi pihak luar. Namun, pada ayat (5) pasal yang sama, diberikan pengecualian dalam hal musyawarah tidak mencapai mufakat bulat; dalam kondisi tersebut, pendapat hakim yang berbeda bersifat imperatif atau wajib untuk dicantumkan secara eksplisit di dalam naskah putusan.

Sejalan dengan regulasi tersebut, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung juga memperkuat posisi ini melalui Pasal 30 ayat (2). Aturan tersebut mewajibkan setiap Hakim Agung untuk menyampaikan argumentasi atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang ditangani, yang kemudian menjadi bagian integral dari produk putusan tersebut. Lebih lanjut, pada ayat (3) pasal yang sama, ditegaskan kembali bahwa apabila forum diskusi gagal membuahkan keputusan yang mutlak, maka pandangan minoritas tersebut harus tetap diinkorporasikan ke

dalam putusan. Meskipun payung hukumnya sudah cukup jelas, dalam tataran praktis masih ditemukan berbagai variasi model penyusunan opini yang berbeda di berbagai lembaga peradilan di Indonesia, yang sangat bergantung pada karakteristik perkara dan interpretasi administratif masing-masing majelis.

Perbedaan model tersebut di antaranya tampak pada Pengadilan Niaga, yang memasukkan *Dissenting Opinion* terpisah dari putusan, sedang pada Mahkamah Konstitusi, *Dissenting Opinion* dimasukkan pada putusan, adanya perbedaan demikian demi kepastian maka seyogyanya diperlukan adanya keseragaman posisi *Dissenting Opinion* dalam suatu putusan Pengadilan melalui peraturan yang khusus mengatur tentang *Dissenting Opinion* tersebut. Namun demikian, tentunya kita harus terlebih dahulu memastikan apakah penerapan *Dissenting Opinion* akan menghasilkan nilai atau manfaat yang baik sebelum memasukkannya ke dalam undang-undang.

Dissenting opinion mulanya lahir dan berkembang dalam sistem hukum *Common Law* atau *Anglo-Saxon*, seperti di Inggris dan Amerika Serikat. Oleh sebab itu, sebagaimana dijelaskan Kautsar Ismail,²⁵ adalah wajar jika *dissenting opinion* digunakan dalam keputusan pengadilan di negara-negara dengan sistem *Anglo-Saxon*. Hakim dalam sistem Hukum *Common Law* dibatasi oleh sistem berbasis preseden, yang berarti bahwa putusan mereka harus sesuai dengan putusan hakim sebelumnya dalam kasus-kasus yang serupa dengan kasus mereka sendiri, agar hakim yang datang belakangan dapat memahami logika hakim sebelumnya yang mengikat sebagai preseden, setiap keputusan hakim harus mencakup penjelasan mengenai alasan keputusan tersebut dimabil. Dalam sistem Hukum *Common Law*, para hakim karenanya harus

²⁵ Kautsar Ismail, “Kebebasan Pendapat Hakim Dalam Perbedaan Pendapat (*Dissenting Opinion*) Pada Sebuah Putusan: Studi Perbandingan Indonesia Dan Amerika Serikat,” *Proceedings Of Airlangga Faculty Of Law Colloquium*, vol. 1 (2024): 294–307, <https://fh.unair.ac.id/proceedings/index.php/aicoll/article/view/29>.

mampu memberikan alasan untuk pilihan yang dibuat setelah mempertimbangkan sejumlah pilihan lain. Seorang hakim harus menjelaskan mengapa mereka tidak setuju dengan pendapat hakim lain.

Lebih lanjut Kautsar Ismail menjelaskan,²⁶ Pengadilan di Negara Belanda dengan sistem hukum *Civil Law*, hakim dengan pendapat berbeda, menyampaikan *Dissenting Opinion* dalam proses pengambilan keputusan dalam Musyawarah Majelis Hakim. Namun, penerapan demikian mendapat hambatan oleh karena adanya perbedaan pendapat oleh ahli hukum di Belanda mengenai penerapan *Dissenting Opinion*, sehingga penerapannya jarang terjadi pada pengadilan di Negara Belanda. Fenomena minimnya perbedaan pendapat dalam sistem peradilan Belanda berakar pada tradisi pengambilan keputusan yang sangat mengedepankan aspek konsensus. Secara sosiologis, para hakim di Belanda memiliki kecenderungan untuk membangun kesepakatan kolektif terkait penafsiran norma hukum serta penilaian fakta-fakta persidangan. Fokus utama mereka adalah mencari titik kompromi dan solusi yang akomodatif bagi seluruh pihak yang berperkara, sehingga potensi munculnya *Dissenting Opinion* secara otomatis tereduksi. Meski demikian, keberadaan *Dissenting Opinion* tetap dipandang sebagai instrumen krusial dalam memberikan cakrawala perspektif yang lebih luas, terutama pada perkara-perkara yang bersifat kompleks atau memicu kontroversi publik. Lebih jauh lagi, eksistensi opini minoritas ini dianggap mampu memperkokoh perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) sekaligus menjadi garda pengaman dari risiko pengambilan keputusan yang bersifat prematur, tidak adil, atau merugikan subjek hukum tertentu.

Di samping pemaparan teori hukum Islam yang berkaitan dengan wasiat, penelitian ini juga akan membedah secara

²⁶ Kautsar Ismail, "Kebebasan Pendapat Hakim Dalam Perbedaan Pendapat (*Dissenting Opinion*) Pada Sebuah Putusan: Studi Perbandingan Indonesia Dan Amerika Serikat,".

mendalam mengenai penalaran hukum (*legal reasoning*) hakim dalam memutus perkara melalui pendekatan non-tekstual. Hal ini sangat erat kaitannya dengan prinsip independensi hakim dalam melakukan interpretasi atas fakta dan alat bukti yang terungkap di muka sidang. Landasan teoretis yang digunakan dalam konteks ini adalah Teori Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) oleh Hakim.

Premis dasar dari teori ini berangkat dari kenyataan objektif bahwa tidak ada satu pun regulasi perundang-undangan yang mampu mencakup seluruh dinamika sosial secara sempurna dan absolut. Dikarenakan kodifikasi hukum sering kali mengalami kekosongan, ketidaklengkapan, atau ambiguitas, maka hakim memiliki kewajiban untuk mencari dan menggali nilai-nilai hukum tersebut.²⁷

Dalam konteks ini, hukum tidak sekadar dimaknai sebagai teks undang-undang, melainkan sebagai keputusan konkret di pengadilan. Tugas sentral seorang hakim bukan hanya sebagai corong undang-undang (*bouche de la loi*), melainkan sebagai salah satu aktor utama pembentuk hukum yang berperan dalam menentukan apa yang secara nyata menjadi hukum bagi masyarakat. Oleh karena undang-undang memiliki keterbatasan dalam menjangkau realitas yang berkembang, aktivitas penemuan hukum (*rechtsvinding*) menjadi sebuah keniscayaan bagi hakim guna mewujudkan keadilan yang substansial.²⁸

Dalam penerapannya, hukum positif yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan sering kali tidak sesuai dengan perubahan masyarakat yang sangat cepat dan luas. Perkembangan teknologi, perubahan nilai sosial, serta kompleksitas hubungan ekonomi dan budaya sering kali menyebabkan munculnya masalah hukum yang belum ditetapkan secara jelas dalam peraturan

²⁷ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), 49.

²⁸ Yudha Bhakti Ardhiwisasra, *Penafsiran dan Kontruksi hukum*, (Alumni, Bandung, 2000), 6.

perundang-undangan. Dengan kondisi seperti itu, akhirnya muncul fenomena hukum yang tidak berlaku atau *rechts vacuum*. Kekosongan hukum ini membuat peran hakim dalam memutuskan sebuah perkara sangat penting dan berpengaruh besar. Hakim kini tidak lagi dianggap hanya sebagai pengumum undang-undang atau alat untuk menerjemahkan hukum secara langsung, artinya tugasnya tidak hanya sekadar menerapkan undang-undang secara otomatis. Jika hakim hanya menerapkan undang-undang dengan cara yang kaku dan tidak fleksibel, maka banyak putusan hukum yang dikeluarkan tidak akan mampu menangani masalah-masalah yang ada di zaman sekarang. Sehingga pola pikir mengenai mulut hukum sudah lama tidak digunakan lagi. Di Indonesia, hakim memiliki tugas penting berdasarkan konstitusi untuk menjunjung tinggi hukum dan keadilan. Prinsip bahwa pengadilan tahu hukum dan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang melarang hakim menolak mengadili karena hukum tidak ada atau belum jelas, memaksa hakim untuk bersikap aktif dan kreatif. Oleh karena itu, hakim tidak boleh membiarkan situasi kekosongan hukum terus berlangsung, melainkan harus menjadi pembuat hukum dalam skala kecil dengan memberikan putusan yang ia ambil. Proses yang dilakukan oleh hakim untuk mengisi kekosongan hukum disebut sebagai penemuan hukum atau *rechtsvinding*. Penemuan hukum adalah kebutuhan yang sangat penting serta cara nyata untuk mengatasi masalah ketiadaan aturan. Proses ini adalah cara seorang hakim berpikir dan membuat keputusan yang adil, dengan mengacu pada aturan hukum yang tertulis atau tidak tertulis. Dalam praktiknya, metode penemuan hukum beragam. Jika seorang hakim merasa aturan yang dihadapinya tidak jelas atau bisa diartikan berbagai cara, ia bisa menerapkan berbagai cara untuk memahami arti sesungguhnya dari aturan tersebut, seperti memahami aturan secara gramatikal, sejarah, sistematis, atau berdasarkan tujuan dan

keadaan sosial. Namun, jika tidak ada norma hukum yang tersedia, hakim harus menggunakan metode hukum lainnya, seperti dengan membandingkan kasus yang serupa (analogi) atau memperjelas makna hukum yang sudah ada (penyempitan hukum). Dari proses tersebut, hukum menjadi aktif dan terus berubah sesuai kebutuhan. Putusan-putusan yang muncul dari penemuan hukum bisa berkembang menjadi yurisprudensi, yang dianggap sebagai salah satu sumber hukum resmi dan juga menjadi pedoman bagi hakim lain dalam menangani kasus yang sama.

Merujuk pada pemikiran Sudikno Mertokusumo, penemuan hukum dimaknai sebagai proses konstruksi hukum yang dilakukan oleh hakim maupun praktisi hukum lainnya dalam upaya mengaktualisasikan norma hukum ke dalam peristiwa konkret. Proses ini menuntut adanya formulasi aturan hukum yang relevan agar sengketa dapat diputus dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum yang fundamental. Hasil dari proses kreatif ini kemudian dimanifestasikan dalam bentuk putusan pengadilan yang menjadi bukti nyata dari aplikasi hukum tersebut.²⁹

Sementara itu, Paul Scholten memberikan perspektif yang lebih mendalam dengan menyatakan bahwa penemuan hukum merupakan aktivitas yang melampaui sekadar penerapan peraturan secara mekanis terhadap suatu peristiwa. Dalam kondisi tertentu, norma hukum sering kali harus digali dan dihadirkan melalui prosedur interpretasi yang komprehensif.³⁰ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penemuan hukum memberikan ruang bagi hakim untuk merumuskan aturan hukum secara mandiri. Hakim wajib melakukan verifikasi apakah undang-undang telah menyediakan regulasi yang eksplisit atau justru terdapat kekosongan hukum (*lecm leegte*). Jika undang-undang tidak

²⁹ Pontang Moerad, B.M., *Penemuan Hukum Melalui Putusan Pengadilan*, Jakarta. Sinar Gramedia. Hal. 81.

³⁰ H.P. Panggabean, *Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2014), 217.

memberikan jawaban pasti, maka hakim memiliki legitimasi untuk melakukan penemuan hukum guna menciptakan kepastian hukum yang selaras dengan perkembangan kebutuhan masyarakat.

Mekanisme operasional dalam penemuan hukum oleh hakim merupakan sebuah rangkaian yuridis yang sistematis dalam bingkai penyelesaian perkara. Secara metodologis, proses ini terdiri atas tiga fase fundamental, yakni:³¹

- a. Pertama, Hakim bertugas melakukan identifikasi dan penetapan terhadap fakta-fakta hukum yang relevan serta telah teruji kebenarannya dalam persidangan. Tahap ini berfokus pada upaya rekonstruksi mengenai "apa yang sesungguhnya terjadi" secara faktual.
- b. Kedua, Hakim melakukan pencarian dan penentuan norma hukum yang paling presisi untuk diterapkan pada fakta-fakta yang telah ditetapkan. Di sinilah letak jantung dari *rechtsvinding*, di mana hakim memberikan penjelasan mendalam atau bahkan memformulasi kaidah baru saat hukum yang ada dirasa belum memadai.
- c. Ketiga, Tahap akhir di mana hakim menerapkan aturan hukum yang telah ditemukan ke dalam kasus tersebut, yang kemudian dituangkan dalam bentuk putusan hakim (*vonis*). Putusan ini bersifat mengikat secara khusus bagi para pihak yang berperkara (*inter partes*).

Penemuan hukum mendapatkan posisi sentral dalam diskursus hukum karena kemampuannya dalam menghasilkan putusan yang adaptif dan fleksibel melalui integrasi antara norma tertulis (*written law*) dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (*unwritten law*). Konsep *rechtsvinding* meniscayakan hakim untuk mengoptimalisasi kapasitas intelektual dan integritasnya guna mewujudkan tujuan hukum, yakni keadilan,

³¹ Romli, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) oleh Hakim di Peradilan," *Jurnal Yudisial*, Vol. 10, No. 1, hlm. 2.

kepastian, dan kemanfaatan, meskipun dalam praktiknya sering muncul disparitas pendapat di antara para hakim. Hakim diberikan otonomi luas untuk menggali hukum berdasarkan keyakinan nurani serta wawasan keilmuan yang dimiliki.³²

a. Metode Penafsiran (Interpretasi) yang Digunakan:

1) Gramatikal.

Metode ini menitikberatkan pada aspek kebahasaan, di mana pemaknaan aturan didasarkan pada bunyi kata, tata bahasa, atau struktur kalimat. Interpretasi gramatikal sering kali dipandang sebagai pendekatan paling objektif dan merupakan langkah awal yang paling sederhana bagi hakim untuk memahami sebuah objek hukum. Fokus utamanya adalah membedah bagaimana sebuah kata diatur dan diucapkan dalam konteks yuridis. Sebagai contoh, istilah "pihak ketiga" dalam suatu perikatan sering kali tidak memiliki definisi yang rigid; melalui tafsir ini, hakim dapat menentukan apakah ia merujuk pada subjek yang benar-benar di luar perjanjian atau kreditor tertentu. Karena sifatnya yang tekstual, metode ini biasanya harus dikolaborasikan dengan interpretasi logis.

Dalam pendekatan ini, Sudikno Mertokusumo memperkenalkan tiga prinsip kontekstual:

- a) ***Noscitur a sociis***: Memaknai sebuah kata berdasarkan rangkaian kelompok katanya.
- b) ***Ejusdem generis***: Memahami terminologi dalam lingkup klasifikasi yang sejenis.
- c) ***Expressum facit cessare tacitum***: Prinsip bahwa penyebutan secara eksplisit dalam undang-undang secara otomatis mengakhiri pencarian makna lainnya.

2) Penafsiran Sistematis (Logis)

³² Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), 49.

Pendekatan ini memandang hukum sebagai sebuah entitas yang utuh dan terintegrasi. Penafsiran dilakukan dengan menghubungkan satu peraturan dengan peraturan lainnya, karena tidak ada norma yang berdiri sendiri dalam sebuah sistem hukum nasional. Memahami satu pasal wajib melibatkan analisis terhadap pasal-pasal lain guna menjaga konsistensi dan harmoni hukum agar tidak menyimpang dari struktur hukum negara.

Misalnya, Untuk membedah konsep "melawan hukum" dalam ranah pidana, hakim tidak boleh membatasi diri pada KUHPidana semata, melainkan juga harus mempertimbangkan perspektif dalam KUHPerdara. Demikian pula dalam kasus pengakuan anak, sinkronisasi antara ketentuan perdata dan ketentuan pidana menjadi krusial untuk mendapatkan pemahaman hukum yang komprehensif.

3) Penafsiran Historis

Metode ini berfokus pada pelacakan latar belakang sejarah, baik sejarah terbentuknya undang-undang (*wetshistorisch*) maupun sejarah hukum secara umum (*rechtshistorisch*). Tafsir ini sering disebut sebagai interpretasi subjektif karena berupaya menggali kehendak asli atau visi dari para pembentuk undang-undang (*original intent*).

Misalnya, Memahami Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau sistem pemilu serentak akan jauh lebih akurat jika hakim mendalami dialektika dan alasan sosiopolitik yang melatarbelakangi pengesahan aturan tersebut di masa lalu.

4) Teleologis/Sosiologis.

Interpretasi ini berfokus pada tujuan kemasyarakatan yang ingin dicapai oleh suatu norma. Di sini, hakim

menyesuaikan aturan-aturan yang mungkin sudah usang (*outdated*) dengan dinamika dan kebutuhan sosial masa kini. Peraturan lama tetap diberlakukan namun maknanya diadaptasi agar relevan dengan situasi sosial yang baru.

Misalnya, Kasus klasik mengenai "pencurian listrik". Pada saat Pasal 362 KUHP disusun, para pembuat undang-undang belum memvisualisasikan listrik sebagai "barang". Namun, melalui tafsir teleologis, listrik dikategorikan sebagai barang sehingga perbuatan penyadapan listrik secara ilegal dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencurian demi melindungi kepentingan masyarakat.

5) Komparatif/Perbandingan.

Penafsiran berdasarkan perbandingan dengan sistem hukum lain. Interpretasi perbandingan adalah cara menerjemahkan aturan hukum dengan membandingkan beberapa peraturan hukum yang berlaku. Hakim melakukan perbandingan itu bertujuan untuk memahami dengan jelas arti dari suatu ketentuan dalam undang-undang. Interpretasi ini bisa dilakukan dengan membandingkan cara penerapan prinsip-prinsip hukum atau *rechtsbeginselen* dalam peraturan perundang-undangan lainnya dan/atau aturan hukumnya, selain itu juga melalui perbandingan sejarah terbentuknya hukum tersebut.

Metode ini melibatkan perbandingan antara sistem hukum yang satu dengan sistem hukum lainnya yang berlaku. Tujuannya adalah untuk memperjelas makna suatu ketentuan melalui studi komparasi terhadap penerapan prinsip-prinsip hukum (*rechtsbeginselen*) atau sejarah hukum di yurisdiksi lain.

Misalnya, Dalam sengketa klausul perjanjian lisensi lintas negara, hakim dapat membandingkan pemaknaan kalimat tersebut berdasarkan standar hukum kedua negara

yang terlibat guna menemukan titik temu interpretasi yang paling adil bagi kedua belah pihak.

6) Futuristis.

Penafsiran yang didasarkan pada aturan yang belum diterapkan. Interpretasi futuristis adalah cara menerjemahkan hukum dengan mendahului keadaan, memakai penjelasan terhadap aturan undang-undang yang belum diberlakukan atau belum memiliki kekuatan hukum tetap. Metode penafsiran hukum dengan pendekatan futuristis ini lebih cenderung mengacu pada *ius constituendum*, yaitu hukum atau undang-undang yang baru ditetapkan, daripada *ius constitutum*, yang merujuk pada hukum atau undang-undang yang berlaku saat ini. Misalnya, revisi undang-undang yang sedang dalam proses pembahasan di DPR, tetapi pasti akan diterbitkan sebagai undang-undang.

Selain klasifikasi utama yang telah dipaparkan sebelumnya, terdapat beberapa metode interpretasi spesifik lainnya yang sering diimplementasikan oleh hakim dalam proses penemuan hukum, yaitu:³³

1) Interpretasi restriktif.

Metode ini adalah cara memahami aturan dengan membatasi atau menyempitkan artinya. Interpretasi restriktif digunakan untuk menjelaskan ketentuan dalam undang-undang, di mana cakupan aturan tersebut dibatasi berdasarkan makna kata-katanya dalam bahasa yang digunakan.

Metode ini merupakan pendekatan penafsiran yang bersifat membatasi atau mempersempit jangkauan makna dari suatu norma hukum. Interpretasi restriktif diaplikasikan dengan cara memberikan batasan yang ketat

³³ Bambang Sutiyoso. *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta: UII Press, 2006. Hal 90-94

terhadap suatu ketentuan undang-undang agar tidak meluas melebihi makna harfiah yang terkandung dalam bahasa aslinya. Misalnya, hakim dalam memahami kata 'tetangga' pada Pasal 666 KUH Perdata hanya mengacu pada orang yang tinggal di sebelah rumah, bukan mencakup penyewa rumah;

2) Interpretasi Ekstensif.

Kebalikan dari metode restriktif, interpretasi ekstensif bertujuan untuk memperluas pemahaman atas suatu norma melampaui batas-batas tekstual atau tata bahasa yang biasa. Metode ini memungkinkan hakim untuk memberikan cakupan makna yang lebih lebar daripada struktur kalimat yang tertulis dalam undang-undang demi menyesuaikan dengan kebutuhan keadilan. Penafsiran kata "menjual" dalam Pasal 1576 KUHPerdata tidak hanya disempitkan pada transaksi jual-beli konvensional, melainkan dapat diperluas mencakup segala bentuk peralihan hak, seperti tukar-menukar atau pemberian. Catatan Yuridis: Dalam ranah hukum pidana, penggunaan metode ini memicu perdebatan doktrinal. Sebagian pakar menyamakannya dengan analogi sehingga melarang penggunaannya demi menjaga asas legalitas, sementara pakar lainnya berpendapat bahwa interpretasi ekstensif berbeda dengan analogi sehingga tetap memiliki ruang untuk diterapkan.

3) Interpretasi Autentik (Resmi)

Interpretasi ini sering disebut sebagai tafsir resmi karena maknanya diberikan langsung oleh pembentuk undang-undang di dalam naskah peraturan itu sendiri. Dalam metode ini, hakim dilarang memberikan interpretasi lain selain dari definisi yang telah ditetapkan secara formal dalam ketentuan umum atau bab penjelasan undang-undang tersebut. Untuk memahami terminologi "malam

hari" dalam Pasal 98 KUHP, hakim wajib merujuk pada penjelasan autentik di dalam kodifikasi tersebut yang menetapkan bahwa malam adalah rentang waktu antara terbenamnya matahari hingga terbitnya matahari.

4) Interpretasi Interdisipliner.

Metode ini digunakan ketika sebuah perkara memiliki dimensi hukum yang kompleks dan bersinggungan dengan berbagai cabang ilmu hukum sekaligus, seperti hukum pidana, perdata, administrasi negara, atau hukum internasional. Hakim dituntut untuk mensinkronisasikan dasar-dasar pemikiran dari berbagai bidang hukum tersebut guna menghasilkan putusan yang komprehensif. Contoh: Dalam memutus perkara tindak pidana korupsi, hakim tidak hanya terpaku pada kaidah hukum pidana, tetapi juga harus membedah aspek hukum administrasi negara (terkait wewenang jabatan) dan hukum perdata (terkait kerugian negara atau aset).

5) Interpretasi Multidisipliner

Berbeda dengan interdisipliner, metode ini melibatkan integrasi antara ilmu hukum dengan bidang keilmuan nonsasra hukum. Hakim menyadari keterbatasan pengetahuan yuridis dalam menghadapi kasus-kasus teknis, sehingga memerlukan bantuan perspektif ilmiah lain untuk mencapai keadilan yang substansial. Dalam praktiknya, hal ini diwujudkan melalui kehadiran keterangan ahli atau saksi ahli di persidangan. Contoh: Penanganan perkara kejahatan siber (*cyber crime*), terorisme, atau kejahatan korporasi yang berlapis memerlukan analisis dari ahli teknologi informasi, psikolog forensik, atau ahli akuntansi guna membantu hakim memahami anatomi kasus secara utuh.

b. Metode Konstruksi Hukum:³⁴

1) Analogi.

Metode analogi adalah cara mengatur hukum dengan menerapkan aturan yang sudah ada pada kejadian yang mirip, meskipun kejadian tersebut tidak secara eksplisit diatur dalam peraturan tersebut. Metode analogi adalah cara mencari hukum dengan menemukan makna yang lebih umum dari kejadian hukum atau tindakan hukum, baik yang sudah diatur dalam undang-undang maupun yang belum ada aturannya. Berdasarkan cara ini, peristiwa yang sama atau mirip yang diatur dalam undang-undang akan diperlakukan secara sama pula. Dengan demikian, analogi membantu memahami aturan hukum dengan membandingkan kata-kata dalam aturan tersebut dengan situasi lain, sesuai dengan prinsip hukum, sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak cocok dapat dianggap sesuai dengan bunyi aturan itu.

Contoh transaksi jual beli dalam Pasal 1576 KUHPerdata, hakim harus terlebih dahulu mencari tahu inti atau tujuan dari transaksi jual beli tersebut, lalu ditemukan bahwa intinya adalah penggantian hak. Lalu dicari inti dari tindakan hibah, ternyata intinya sama yaitu pengalihan hak. Dengan demikian, terlihat bahwa metode analogi menggunakan cara berpikir induktif, yaitu metode yang memulai dari hal-hal khusus lalu merangkum menjadi hal umum.

2) *Argumentum a contrario*.

Metode ini adalah cara hukum yang dijalankan dengan memahami berdasarkan lawan dari pengertian itu

³⁴ Muwahid, *Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif*, Jurnal Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol. 7, No. 1, 2017, hal. 242-245.

sendiri. Metode *argumentum a contrario* adalah cara mencari hukum yang memungkinkan hakim untuk menemukan hukum dengan mempertimbangkan jika undang-undang menyatakan sesuatu untuk kejadian tertentu, maka aturan tersebut hanya berlaku untuk kejadian itu saja. Maka, untuk kejadian yang terjadi di luar aturan itu, berlaku sebaliknya. Ada situasi di mana suatu hal tidak tertulis dalam peraturan, tetapi sebaliknya diatur oleh peraturan tersebut. Jadi, pokok dari *argumentum a contrario* adalah menggunakan cara memahami sesuatu yang berlawanan dengan arti yang sebaliknya.

Misalnya, ketentuan mengenai masa iddah bagi janda, apakah aturan yang sama berlaku bagi seorang duda? Karena dalam peraturan tersebut tidak disebutkan secara jelas. Oleh karena itu, seorang yang sudah duda tidak harus menunggu sampai waktu tertentu jika ingin menikah lagi.

3) Penghalusan hukum (*rechtsverfijning*).

Dalam praktik peradilan, hakim sering kali melakukan konstruksi hukum dengan cara melakukan spesifikasi terhadap aturan-aturan yang bersifat umum. Melalui metode penyempitan hukum (*Rechtsverfijning*) atau yang sering disebut sebagai pengkonkretan hukum, hakim berupaya mereduksi cakupan norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan jika dirasa terlalu luas atau terlalu abstrak. Hal ini dilakukan karena banyak ketentuan legal yang diformulasikan secara general, sehingga memerlukan batasan makna yang lebih presisi agar dapat diimplementasikan secara adil pada kasus-kasus tertentu.

Tujuan utama dari metode ini adalah untuk meminimalisir tingkat keabstrakan, ketidaktaktisan, serta sifat keumuman dari suatu kaidah hukum. Dengan melakukan penyempitan, hakim sebenarnya sedang

mentransformasikan norma yang bersifat universal menjadi aturan yang lebih konkret dan aplikatif guna menjawab kompleksitas suatu peristiwa hukum yang spesifik. Tanpa adanya pengkonkretan ini, penerapan hukum dikhawatirkan akan menjadi terlalu kaku atau justru menyimpang dari rasa keadilan yang sesungguhnya karena tidak mampu menjangkau rincian teknis dari perkara yang sedang diperiksa.

Misalnya, Pasal 1365 dari Hukum Perdata, apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum, apakah hanya melanggar peraturan undang-undang atau mencakup hal-hal yang lebih luas. Maka di sini diperlukan penerapan hukum konkret untuk menangani aturan-aturan yang bersifat abstrak tersebut.

4) Metode Fiksi Hukum.

Fiksi hukum merupakan sebuah asas fundamental yang mengonstruksikan asumsi bahwa setiap warga negara dianggap memiliki pengetahuan dan pemahaman yang utuh terhadap seluruh regulasi hukum yang berlaku (*presumptio iures de iure*). Secara empiris, asumsi ini memang sulit untuk diwujudkan secara mutlak, mengingat realitas menunjukkan bahwa tidak semua individu benar-benar memahami seluk-beluk hukum. Bahkan, para praktisi maupun akademisi hukum sekalipun mustahil untuk menguasai seluruh kodifikasi peraturan yang ada secara komprehensif; mereka umumnya hanya mendalami norma-norma yang sesuai dengan spesialisasi atau bidang keahlian tertentu.

Meskipun terdapat kesenjangan antara teori dan realitas tersebut, penerapan doktrin fiksi hukum ini memegang peranan krusial bagi hakim dalam menjalankan fungsi penyelesaian perkara di pengadilan. Keberadaan asas

ini menutup celah bagi subjek hukum, terutama terdakwa dalam perkara pidana, untuk menggunakan ketidaktahuan hukum sebagai alasan pemaaf atau dalih guna menghindari jeratan sanksi. Tanpa prinsip ini, kepastian hukum akan runtuh karena setiap pelanggar dapat dengan mudah berkelit dari tanggung jawab hukum dengan argumen bahwa mereka tidak mengetahui adanya larangan atas tindakan yang telah mereka lakukan. Oleh karena itu, fiksi hukum berfungsi sebagai pilar yang menjamin bahwa sistem peradilan dapat berjalan secara efektif, mandiri, dan tidak dapat diintervensi oleh alasan subjektif mengenai ketidaktahuan aturan.

Interpretasi dan konstruksi hukum adalah usaha yang dilakukan oleh hakim untuk mencari makna dari suatu peraturan hukum ketika peraturan tersebut tidak jelas, samar, atau bahkan tidak ada sama sekali. Dengan cara menemukan hakim, masalah nyata bisa diatasi melalui interpretasi dan pembuatan hukum. Interpretasi digunakan ketika ada aturan, tetapi aturan tersebut tidak jelas, samar, dan kurang tepat. Ketika tidak ada aturan yang mengatur suatu kasus, maka hakim perlu membuat hukum sendiri melalui cara konstruksi hukum.

Hakim wajib mampu menyelesaikan dan memutus perkara dengan mencari serta menemukan hukum, terutama dalam kasus di mana belum ada aturan hukumnya atau aturan hukumnya belum jelas. Hakim secara umum harus bisa menemukan hukum agar dapat memutuskan kasus, sehingga keadilan bisa tercapai di masyarakat. Dalam kasus ini, hakim lebih bebas dalam menyelesaikan perkara, karena hakim tidak hanya menjelaskan bunyi undang-undang, tetapi juga melakukan penemuan hukum.³⁵

³⁵ Siti Malikhatun Badriyah, *Penemuan Hukum (Rechtsvinding) dan Penciptaan Hukum (Rechtsschepping)* oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan, *Jurnal MMH*, Vol. 40, No. 3, 2011, hal. 391.

Kemudian, penemuan hukum tidak hanya dilakukan oleh hakim, tetapi juga bisa dilakukan oleh seseorang, dan orang tersebut kemudian disebut sebagai doktrin. Penalaran hukum dan upaya menemukan hukum oleh hakim memiliki batas-batas normatif yang jelas dan tegas. Hakim diperbolehkan melakukan penafsiran kontekstual dan teleologis ketika aturan hukum tidak cukup atau tidak sesuai dengan perkembangan nilai masyarakat. Dalam kasus ini, hakim bertindak sebagai penghubung antara peraturan hukum yang ditulis dan kondisi sosial yang ada. Namun, penemuan hukum tidak bisa menggantikan tugas pembentuk undang-undang. Penalaran hukum harus tetap berdasarkan pada sistem hukum yang berlaku, dasar hukum, dan nilai-nilai hukum yang hidup.

Dalam menjalankan fungsinya, seorang hakim tidak hanya berperan sebagai pelaksana tekstual undang-undang, namun juga memiliki kewenangan untuk memberikan interpretasi mendalam, melengkapi kekosongan norma, bahkan dalam situasi darurat hukum, melakukan terobosan hukum (*rule breaking*) demi terwujudnya keadilan substansial. Meskipun demikian, otoritas dalam melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) ini terbagi secara sistematis berdasarkan hierarki dan kompetensi lembaga peradilanannya. Pada tingkatan pengadilan pertama (seperti Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, atau PTUN) serta pengadilan tingkat banding (Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama, atau PTTUN), hakim menyandang status sebagai ***judex facti***. Dalam kapasitas ini, mereka memiliki tanggung jawab utama untuk melakukan pemeriksaan secara mendalam terhadap fakta-fakta hukum, validitas alat bukti, serta kronologi peristiwa guna menerapkan norma hukum secara langsung pada kasus konkret. Proses penemuan hukum pada level ini bersifat empiris dan kasuistik, di mana hukum ditemukan melalui pergulatan realitas

yang terjadi di persidangan³⁶ Sebaliknya, pada level Mahkamah Agung dalam ranah kasasi, hakim agung bertindak sebagai *judex juris*. Pada tahapan ini, otoritas hakim tidak lagi diarahkan untuk meninjau ulang fakta-fakta persidangan atau pembuktian (*verificatie*), melainkan berfokus sepenuhnya pada aspek penerapan hukum. Tugas utamanya adalah memastikan bahwa putusan di tingkat bawah tidak mengandung kesalahan penafsiran (*error in iudicando*) atau pelanggaran prosedur hukum (*error in procedendo*). Di sinilah penemuan hukum mencapai derajat yang lebih tinggi dan fundamental, yang sering kali melahirkan yurisprudensi sebagai pedoman hukum bagi seluruh praktisi peradilan di bawahnya.

Puncak dari otoritas penemuan hukum ini berada di tangan Mahkamah Konstitusi. Hakim konstitusi menjalankan tugas *rechtsvinding* yang bersifat makro dan fundamental dengan cara menginterpretasikan nilai-nilai serta norma konstitusional yang mendasari kehidupan bernegara. Penemuan hukum pada tahap ini tidak hanya mengikat para pihak yang berperkara, tetapi memiliki dampak hukum yang luas terhadap keberlakuan suatu undang-undang di Indonesia.

Ditinjau dari tradisi hukum Islam, penemuan hukum telah lama dipraktekkan melalui lembaga Ijtihad, sebagaimana yang dikemukakan Heri dan Fajar,³⁷ asal istilah Ijtihad adalah dari kata *al-Juhd* yang bermakna *al-Thaqah* (kekuatan, kemampuan, daya) atau merupakan kata yang berasal dari akar kata *al-jahd* yang makna *al-masyaqqah* (kesukaran, kesulitan). Selain itu, Ijtihad jika ditinjau dari sisi bahasa maka mengandung arti *badzl al-wus' wa al-majhud* (upaya pengerahan kemampuan serta daya) atau sebuah

³⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 827-82.

³⁷ Heri Fadli Wahyudi dan Fajar, *Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Aplikasinya dalam Fatwa*, *Cakrawala: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 13, No. 2, 2018, hal. 122.

usaha yang dilakukan dengan disenyertai segenap daya dan kemampuan dalam sebuah kegiatan-kegiatan yang kompleks pada pelaksanaannya.

Lebih lanjut dijelaskan,³⁸ mempelajari dan mengkaji hukum Islam adalah tujuan utama ijtihad. Ijtihad adalah kewajiban mendasar manusia dan dasar kehidupan. Kehidupan manusia adalah proses berkelanjutan dengan perkembangan yang berlangsung terus-menerus. Akibatnya, muncul masalah-masalah baru yang membutuhkan kejelasan hukum. Menurut perspektif Islam, ijtihad dengan demikian menjadi instrumen ilmiah yang dibutuhkan untuk memastikan hukum dalam berbagai aspek kehidupan yang baru.

Secara umum, terdapat dua jenis ijtihad: pertama, ijtihad dilihat dari sumbernya. Kedua, menurut bagaimana ijtihad itu muncul.³⁹ Dari perspektif sumbernya, ijtihad dapat dipisahkan menjadi dua kategori yakni:

- 1) *Ijtihad fardi*, Dilaksanakan secara otonom (*mustaqil*) oleh seorang mujtahid. Proses pengambilan keputusan, metode, dan proses pembuatan hukum semuanya dilakukan secara independen.
- 2) *Ijtihad jama'i*, berarti bahwa sekelompok mujtahid dengan tingkat keahlian yang berbeda dalam berbagai disiplin ilmu melaksanakannya secara kolektif, bukan secara individual.

Kemudian, apabila ditinjau dari segi pelaksanaan dan prosesnya fatwa dan ijtihad juga dibagi menjadi dua, yaitu :

- 1) *Ijtihad intiqā'i*, merupakan pemilihan satu dari beberapa pendapat terkuat yang ada dalam peninggalan fiqih Islam yang di dalamnya berisi tentang fatwa dan hukum-hukum islam, Dalam istilah Ushul Fiqih metode *intiqā'i* ini disebut

³⁸ Heri Fadli Wahyudi dan Fajar, *Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Aplikasinya dalam Fatwa, Cakrawala: Jurnal Hukum Islam*. Hal. 123.

³⁹ *Ibid.*

metode tarjih yaitu memilih atau mengunggulkan pendapat terkuat dari pendapat-pendapat yang ada. Menurut Yusuf alQardhawi kaidah tarjih itu banyak yang mana diantaranya adalah: *pertama*, pendapat yang diambil harus memiliki hubungan kesesuaian dengan kondisi hidup kekinian, *kedua*, hendaknya pendapat tersebut menggambarkan kelemahan lembut dan kasih sayang kepada manusia, *ketiga*, tidak menjauhi kemudahan akan ketetapan hukum keislaman. *Keempat*, memprioritaskan untuk merealisasikan akan tujuan-tujuan syari'at yaitu menjaga kemaslahatan manusia dan menolak marabahaya dari mereka.

- 2) *Ijtihad insya'I*, yang merupakan penarikan kesimpulan hukum baru akan sebuah permasalahan, dimana persoalan tersebut belumlah pernah terjadi. Kegiatan *ijtihad Insya'i* ini menurut al-Qardhawi sebuah keharusan guna mencari pemecah yang solutif terhadap permasalahan yang baru mengemuka serta menjadi literasi dalam pengembangan hukum keislaman, karea kepastian akan setiap masa akan melahirkan permasalahan yang sangat varaitif, begitupun dengan kondisi dan zaman saat sekarang, yang mana problem permasalahannya jelas berbeda dari masalah-masalah masa lalu.

Selanjutnya teori yang berkenaan dengan *dissenting opnion* hakim adalah teori tentang kemandirian hakim. Teori kemandirian hakim (independensi kekuasaan kehakiman) adalah prinsip fundamental yang menjamin hakim bebas dari campur tangan pihak luar, tekanan fisik, maupun psikis dalam memeriksa dan memutus perkara. Kemandirian ini bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan, memastikan putusan didasarkan pada hukum dan fakta, bukan kepentingan populer atau kekuatan tertentu. Menurut beberapa pendapat ahli, teori kemandirian hakim ini memiliki

definisi yang beragam, diantaranya menurut Steinberg, kemandirian adalah masalah psikososial yang melibatkan kemampuan individu untuk bergantung pada diri sendiri dalam situasi kehidupan. Sedangkan menurut Kartono, kemandirian adalah kemampuan berdiri sendiri melalui keberanian dan tanggung jawab atas perilaku sebagai manusia dewasa dalam memenuhi kebutuhan sendiri. Pendapat lainnya dari Erickson menjabarkan bahwa usaha melepaskan diri dari orang tua untuk menemukan diri sendiri, yang merupakan proses perkembangan identitas ego ke arah individualitas yang mantap. Menurut Chaplin kemandirian merupakan kebebasan individu untuk memilih, memerintah, menguasai, dan menentukan dirinya sendiri, serta menurut Sumahamijaya merupakan keadaan dapat berdiri sendiri, tidak bergantung pada bantuan orang lain (berdikari).⁴⁰

Secara normatif, sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, hakim harus senantiasa menjaga kemandirian peradilan ketika melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan peradilan yang independen. Selanjutnya kemandirian hakim, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 ayat (1), adalah bebas dari campur tangan pihak luar dan dari segala jenis tekanan, baik berupa tekanan fisik maupun psikis.

Teori dasar kemandirian peradilan didasarkan pada gagasan trias politika yang diajukan oleh Montesquieu. Gagasan ini menekankan pentingnya memisahkan tiga kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif agar tidak ada kekuasaan yang terlalu besar dan bisa disalahgunakan. Dalam teori ini, peradilan bertugas sebagai pemelihara keadilan yang tidak memihak dan tetap netral, sehingga tidak boleh berada di bawah pengaruh atau kontrol cabang kekuasaan lainnya. Selain itu, teori ini juga

⁴⁰ Desmita. 2009. *Psikologi Perkembangan Peserta Didik*. Bandung: PT Remaja Rosda karya. Hal. 185.

menekankan betapa pentingnya melindungi hakim dari ancaman atau tekanan yang bisa memengaruhi keputusan mereka.⁴¹

Sebagaimana yang diutarakan Elisabeth Nurhaini,⁴² kemandirian hakim bertujuan agar pengadilan dapat menyelesaikan tugasnya sehingga terwujud yang mencerminkan kebenaran, keadilan dan kejujuran. Sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, kebebasan pelaksanaan wewenang yudisial tidak bersifat mutlak, sebab hakim bertugas untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila yang keputusannya dapat tercermin rasa keadilan. Tidak bersifat mutlak artinya tiap hakim diberi kebebasan untuk melakukan penafsiran hukum dan mencari landasan argumen dari penalaran hukumnya melalui perkara yang dihadapkan kepadanya dengan cara-cara yang benar dan jujur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu negara menjamin kemandirian itu dengan ancaman pidana bagi pihak mengancam kemandirian hakim.

Pelaksanaan kemandirian hakim tentu akan efektif jika dimanfaatkan oleh hakim yang ideal, dalam hal ini hakim yang memiliki nilai-nilai moralitas pribadi yang kuat, mengetahui dan mampu membedakan antara perbuatan baik dan buruk, benar dan salah, serta tindakan yang adil dan tidak adil menurut mayoritas masyarakat. Oleh karena itu, meskipun faktor-faktor lain (seperti sistem politik, sistem hukum, dan undang-undang) tidak secara signifikan mendukung atau bahkan menghambat tugasnya, hakim tersebut harus berani dan mampu menjunjung tinggi tugas suci lembaga peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Selain

⁴¹ Odang Suparman, "Konsep Lembaga Negara Indonesia Dalam Perspektif Teori Trias Politica Berdasarkan Prinsip Checks and Balances System," *Ahkam* 2, No. 1 (2023): 59–75.

⁴² Elisabeth Nurhaini Butarbutar. 2016. *Hukum pembuktian (analisis terhadap kemandirian hakim sebagai penegak hukum dalam proses pembuktian)*. Bandung: CV Nuansa Aulia. Hal. 40.

itu, ia siap menerima segala konsekuensi dari pilihan yang diambilnya.⁴³

Selanjutnya, sebagai gambaran mengenai pengaturan wasiat sebagaimana di atur dalam hukum maka selanjutnya penulis menjabarkan apa yang telah ditemukan oleh Paula Fransisca dan Ro'fah Setyowati⁴⁴ sebagai berikut:

Bentuk surat wasiat diatur oleh Kitab Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Meskipun demikian, KHI dan KUHPerdata mengakui jenis surat wasiat yang berbeda. KHI mengakui surat wasiat lisan dan tertulis dalam bentuk akta bawah tangan, yang membedakannya dari KUHPerdata, Surat wasiat dianggap sah jika dibuat di hadapan setidaknya dua saksi, baik secara lisan maupun tertulis melalui akta bawah tangan.

Karena Pasal 875 KUHPerdata menetapkan bahwa wasiat harus dibuat dalam bentuk akta, wasiat lisan tidak diakui oleh KUHPerdata. Karena pilar dan persyaratan wasiat terpenuhi meskipun wasiat tersebut tidak dibuat di hadapan notaris, oleh karena itu, baik wasiat lisan maupun wasiat tertulis dengan akta bawah tangan, dianggap sah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) selama disaksikan oleh dua orang atau lebih. Wasiat testament (wasiat) olografis dan testament (wasiat) rahasia sebenarnya adalah wasiat atau surat wasiat dalam bentuk akta bawah tangan yang ditulis oleh pewaris (untuk wasiat rahasia, dapat juga ditulis oleh orang lain). Wasiat dengan akta bawah tangan ini juga diakui menurut KUHPerdata. Tetapi menurut KUHPerdata, wasiat olografis dan wasiat rahasia yang telah disiapkan oleh pewaris atau orang lain harus diterima oleh notaris. Notaris juga harus membuat akta pengalihan untuk wasiat tersebut. Surat wasiat olografis dan surat wasiat rahasia, yang awalnya

⁴³ Mompang L. Panggabean, "Mencari Sosok Hakim Indonesia yang Ideal", *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 3, No. 2, 2013, hal. 50.

⁴⁴ P. Franciska, "Wasiat Kepada Ahli Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Notarius*, vol. 11, no. 1, pp. 115-129, May. 2018.

merupakan akta pribadi, dianggap memiliki efek hukum yang sama dengan surat wasiat yang dibuat melalui akta publik ketika ditunjukkan kepada notaris.

KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Indonesia (KHI) sama-sama mengakui wasiat dalam bentuk akta notaris. Olehnya wasiat dalam bentuk akta notaris memiliki sejumlah keuntungan dibandingkan akta pribadi atau wasiat lisan. Karena akta notaris merupakan dokumen otentik dengan kekuatan pembuktian yang sempurna, kekuatan pembuktiannya merupakan keunggulan utamanya. Karena notaris menyimpan wasiat selama proses pembuatan akta, wasiat dengan akta notaris juga memiliki keuntungan karena lebih kecil kemungkinannya untuk hilang. Namun, jika wasiat dibuat secara lisan dan disaksikan oleh dua orang, ada kemungkinan salah satu atau kedua saksi meninggal dunia sebelum pewaris, sehingga tidak ada yang mengetahui wasiat pewaris tersebut selama mereka masih hidup. Wasiat lisan dan pribadi lebih rentan hilang dibandingkan wasiat dengan akta notaris, seperti yang ditunjukkan oleh kasus di mana seorang pewaris membuat wasiat menggunakan akta pribadi dan mempercayakannya kepada salah satu ahli warisnya, hanya untuk kemudian ahli waris tersebut secara tidak sengaja menghilangkannya.

Mengenai pembatasan wasiat, KHI menyimpulkan bahwa wasiat hanya dapat mencakup hingga sepertiga dari aset warisan kecuali semua ahli waris menyetujuinya. Batasan wasiat diberlakukan untuk melindungi ahli waris yang bersangkutan dan untuk menghentikan praktik wasiat yang mungkin merugikan mereka. Tindakan yang paling bijaksana adalah memprioritaskan kepentingan ahli waris yang akan mewarisi sebagian aset mereka. Karena lebih baik meninggalkan ahli waris dalam kondisi yang memadai daripada meninggalkan mereka dalam kondisi yang tidak memadai.

Tujuan pembatasan wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam ini dapat dilihat persamaannya dengan KUH Perdata, akan tetapi dalam konsep yang berbeda. Menurut KUH Perdata, setiap orang diberi kebebasan untuk mengatur apa yang akan terjadi dengan harta kekayaannya setelah meninggal dunia. Pewaris bebas untuk memberikan hartanya kepada siapa yang dikehendakinya. Akan tetapi untuk beberapa ahli waris oleh Undang-undang memberikan bagian tertentu yang harus diterimanya. Ahli waris ini dinamakan legitimaris, sedangkan bagiannya disebut *legitime portie*.

Sementara itu, Kompilasi Hukum Islam membatasi wasiat sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) harta warisan sebagai perlindungan terhadap semua ahli waris yang telah tetap bagiannya (dzawil furud) menurut al Qur'an. Sedangkan peraturan bagian mutlak/*legitime portie* menurut KUH Perdata memberikan perlindungan secara individual dikarenakan *Legitime Portie* tidak dimiliki oleh suami/isteri yang hidup terlama serta ahli waris dalam garis menyamping, selain itu pelaksanaannya juga diserahkan kepada masing-masing ahli waris yang berkepentingan.

Sehingga dari sini dapat disimpulkan, dalam Kompilasi Hukum Islam, wasiat dapat ditulis secara lisan atau tertulis, dan dapat diteapkan bahwa wasiat tidak boleh melebihi sepertiga dari total harta warisan. Persetujuan ahli waris diperlukan jika wasiat melebihi sepertiga. Sementara itu, menurut KUHPerdata, wasiat memerlukan bantuan notaris dan harus berbentuk akta. Keabsahan harta warisan ahli waris tidak boleh terganggu oleh wasiat.

Dari apa yang telah diuraikan pada bagian landasan teori ini, maka dapat disimpulkan bahwa Negara memberi jaminan kemandirian bagi Hakim dalam menjalankan tugasnya, untuk menegakkan hukum yang sekaligus dituntut untuk menghadirkan keadilan dapat tiap putusannya, di antara kemandirian itu adalah, hakim dalam musyawarah penentuan putusan, berhak menyampaikan perspektif yang berbeda dalam kasus-kasus yang

kompleks atau kontroversial (*dissenting opinion*) alih-alih harus tunduk pada pendapat mayoritas hakim, perbedaan pendapat dalam majelis hakim adalah hal yang wajar mengingat realita problem masyarakat yang terus berkembang sementara hukum dalam keadaan diam, sehingga kerap kali justru hukum yang ada tidak sanggup menjadi solusi dalam menyelesaikan problem masyarakat yang terus berkembang, dalam keadaan demikian hakim dihadapkan pada pilihan antara memastikan hukum atau menegakkan rasa keadilan yang hidup dan berkembang ditengah masyarakat yang tentu rasa keadilan itu akan tampak dan terasa bagi hakim jika hakim tersebut berani untuk melakukan penemuan hukum berdasarkan keadilan disamping menegakkan hukum.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian dan Pendekatan

Menguraikan cara yang tepat untuk melakukan penelitian hukum adalah pendekatan mendasar dari setiap studi hukum.⁴⁵ Oleh sebab itu dalam penelitian ini, Penulis memilih untuk menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*), sebagai penelitian dengan sumber data dari berbagai informasi pustaka seperti buku, jurnal ilmiah, majalah, koran, dan dokumen.⁴⁶ Untuk itu penulis meneliti putusan Pengadilan Agama Jeneponto yang terdaftar dengan nomor perkara 139/Pdt.G/2023/PA.Jnp. dengan menerapkan prinsip deskriptif-analitik yaitu dengan mencari data yang valid untuk kemudian di analisis.

Untuk itu, dalam menyusun penelitian ini Penulis menggunakan pendekatan *normative* dan pendekatan *yuridis*, dengan landasan sumber-sumber hukum islam dan hukum positif yang selanjutnya dianalisis kesesuaiannya dengan kasus kongkrit sebagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Jeneponto yang terdaftar dengan nomor perkara 139/Pdt.G/2023/PA.Jnp terkait wasiat terhadap ahli waris.

3.2 Sumber Data

a. Data Primer.

Dalam penelitian ini, berkas putusan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 139/Pdt.G/2023/PA.Jnp, dijadikan acuan sebagai data primer.

b. Data Sekunder

Selain itu penulis juga memperoleh data sekunder dari bahan bacaan seperti buku, artikel ataupun jurnal yang berkaitan dengan tema pembahasan yang penulis teliti.

⁴⁵ Galang Taufani Suteki, 2018, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum (Filsafat Teori dan Praktik)*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 216.

⁴⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), Hlm.17.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan mendokumentasikan hasil penelusuran berkas perkara hingga putusan dengan Pengadilan Agama Jeneponto nomor 139/Pdt.G/2023/PA.Jnp.

3.4 Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan analisis kualitatif yang diintegrasikan dengan kerangka berpikir induktif. Penggunaan analisis induktif dimaksudkan untuk memproduksi data deskriptif yang komprehensif, baik yang bersumber dari naskah tertulis maupun narasi lisan dari subjek penelitian serta fenomena perilaku yang diobservasi secara mendalam.⁴⁷ Setelah seluruh data lapangan terkumpul, dilakukan proses kategorisasi dan penelaahan menggunakan logika berpikir induktif. Secara metodologis, pola berpikir induktif merupakan sebuah proses penalaran yang bertitik tolak dari premis-premis khusus, fakta-fakta spesifik, serta peristiwa konkret yang ditemukan di lapangan, untuk kemudian ditarik ke dalam sebuah konklusi atau generalisasi yang bersifat umum [1]. Melalui pendekatan ini, penulis akan menguraikan secara sistematis tahapan-tahapan yuridis dalam keputusan perkara terkait wasiat bagi ahli waris, dengan fokus utama pada analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 139/Pdt.G/2023/PA.Jnp. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk menangkap esensi keadilan dan pertimbangan hakim yang mungkin tidak terlihat jika hanya menggunakan kacamata deduktif yang kaku.

⁴⁷ Sytrisno Hadi, *Metodologi Research I*, (Yogyakarta: Andi, 2004), Hlm.41.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Pengadilan Agama Jeneponto

Merujuk pada data yang dipublikasikan melalui kanal digital resmi Pengadilan Agama Jeneponto Kelas II, institusi peradilan ini berkedudukan di wilayah administratif Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan. Secara geografis, lokasi kantor pengadilan yang beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 52, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu ini dapat ditempuh dengan waktu perjalanan sekitar empat jam ke arah selatan dari Kota Makassar. Berdasarkan landasan hukum Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, otoritas utama lembaga ini meliputi proses pemeriksaan, pemutusan, serta penyelesaian perkara perdata bagi umat Islam. Lingkup kewenangan tersebut mencakup bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, serta pengelolaan zakat, infak, sedekah, hingga ranah ekonomi syariah.

Selain menjalankan mandat utamanya, Pengadilan Agama Jeneponto juga mengemban serangkaian fungsi strategis lainnya guna mendukung terciptanya sistem peradilan yang kredibel, yang meliputi:

- a. **Fungsi Yudisial (*Judicial Power*):** Otoritas dalam menerima, menelaah, hingga memutus perkara-perkara yang menjadi kompetensi Pengadilan Agama pada tingkatan pertama sesuai amanat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.
- b. **Fungsi Pembinaan:** Penyelenggaraan bimbingan teknis serta pengarahan kepada seluruh jajaran struktural

maupun fungsional. Hal ini mencakup aspek teknis yudisial, tata kelola administrasi peradilan, manajemen keuangan, sumber daya manusia, hingga urusan sarana prasarana dan pembangunan.

- c. **Fungsi Pengawasan:** Pelaksanaan pengawasan melekat terhadap kinerja dan perilaku aparat peradilan, mulai dari Hakim, Panitera, hingga Jurusita. Tujuannya adalah memastikan penyelenggaraan peradilan berjalan secara saksama, profesional, dan transparan, baik dalam aspek yudisial maupun administrasi kesekretariatan.
- d. **Fungsi Pemberian Nasihat:** Peran institusi dalam memberikan pertimbangan hukum Islam serta nasihat yuridis kepada instansi pemerintah di wilayah hukumnya apabila diperlukan, sebagaimana diatur dalam regulasi yang berlaku.);
- e. **Fungsi Administratif:** Manajemen tata usaha peradilan yang mencakup administrasi teknis persidangan serta administrasi umum yang meliputi pengelolaan kepegawaian dan inventarisasi perlengkapan kantor.
- f. Fungsi Koordinatif dan Pelayanan Publik:
 - 1) Melakukan sinergi dengan instansi terkait (seperti Kementerian Agama, MUI, dan organisasi kemasyarakatan Islam) dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat.
 - 2) Penyelenggaraan edukasi hukum melalui penyuluhan, pemberian fasilitas riset bagi peneliti, serta penjaminan akses keterbukaan informasi bagi masyarakat luas sesuai dengan standar transparansi peradilan yang ditetapkan Mahkamah Agung.

Demi mencapai tujuan organisasi yang ideal, Pengadilan Agama Jeneponto Kelas II menetapkan **Visi** utama, yaitu “**Mewujudkan Peradilan Agama Jeneponto**

yang Agung.” Visi besar tersebut kemudian dijabarkan ke dalam empat poin **Misi** strategis sebagai berikut:

- a. Visi: “Terwujudnya Peradilan Agama Jeneponto yang Agung”
- b. Misi Pengadilan Agama Jeneponto Kelas II:
 - 1) Menegakkan dan menjaga independensi serta kemandirian institusi Pengadilan Agama Jeneponto;
 - 2) Menyelenggarakan pelayanan hukum yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum terkait;
 - 3) Melakukan akselerasi peningkatan kualitas dan profesionalisme sumber daya aparatur peradilan;
 - 4) Memperkuat integritas, kredibilitas, serta transparansi tata kelola lembaga di mata publik.

Adapun data hakim yang saat ini bertugas pada Pengadilan Agama Jeneponto Kelas II yaitu:

- a. Fadilah, S.H., M.Ag. NIP. 197408212002122001. Jabatan sebagai Ketua Pengadilan Agama Jeneponto;
- b. Ruhana Faried, S.H.i., M.H.I. Sebagai Wakil Ketua;
- c. Ulin Nadya Rif'atur Rohmah, S.H. Hakim Pratama Muda;
- d. Marwani, S.H. Hakim Pratama Muda;
- e. Muhammad Arif, S.H. Hakim Pratama Muda.

Kelima hakim tersebut diatas dibantu oleh Sekretaris yakni Abdul Muiz, S.H.I., M.H, Haripuddin, S.H selaku Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Suryani, S.E. selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, dan Hendra Faizal Sanudin, S>H selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan. Adapun panitera yaitu Muhyidin, S.H.I (Panitera), Muniroh Nahdi, S.H, M.H (Panitera Muda Hukum), M. Iskandar Zulkarnain, S.H.I (Panitera Muda

Gugatan), Ardhayani Arja, S.H.I (Panitera Muda Permohonan), Andi Ilham Nur Putri, S.H (Panitera Pengganti), Benazir Suroso, S.H (Panitera Pengganti).

4.1.2 Alasan terjadinya *dissenting opinion* majelis hakim Pengadilan Agama Jeneponto dalam memutus perkara waris dalam pemberian wasiat pada Putusan Nomor 139/Pdt.G/2023/PA.Jnp

a. Pandangan Mayoritas Hakim

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 139/Pdt.G/2023/PA.Jnp pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik dimohonkan pada tanggal 03 April 2023, dimana majelis hakim memeriksa perkara telah menjatuhkan putusan dalam perkara kewarisan antara sesama ahli waris dari suami istri mendiang H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba dan Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang, dalam hal ini Dr. A. Rahman Bebasa, M. Si bin H. Bebasa Kr. Lalo, sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, melayangkan gugatan terhadap ahli waris lain:

- 1) Saudara penggugat yakni kepada Hj. Rosnia Bebasa binti H. Bebasa Kr. Lalo (Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I), Dra. Hj. Norma Bebasa binti H. Bebasa Kr. Lalo (Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II);
- 2) Menantu penggugat yakni Sultra Dewi Bakil Dhalan binti Bakil Dahlan (Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III) dan Dra. Hj. Asiani Abu binti H. Abu (Tergugat Konvensi VII/Penggugat Rekonvensi VII),
- 3) Beberapa keponakan penggugat, anak dari Sultra Dewi, diantaranya Madfirah Maulani Bebasa, binti Maksud Bebasa (Tergugat Konvensi IV/Penggugat Rekonvensi IV), Muhammad Ikram Kr Lalo bin Maksud Bebasa

(Tergugat Konvensi V/Penggugat Rekonvensi V), dan Muhammad Ikhlas Kr Bassang bin Maksud Bebasa (Tergugat Konvensi VI/Penggugat Rekonvensi VI);

- 4) Beberapa keponakan penggugat, anak dari Hj. Asiani Abu, yakni Nur Rahmah Ningsih Muhlis, S.Si binti Ir. H. Muhlis Bebasa (Tergugat Konvensi VIII/Penggugat Rekonvensi VIII), Ilham Dwi Jaya Muhlis Bebasa bin Ir. H. Muhlis Bebasa (Tergugat Konvensi IX/Penggugat Rekonvensi IX), Idham bin Ir. H. Muhlis Bebasa (Tergugat Konvensi X/Penggugat Rekonvensi X), Vidya Asnita, SE binti Ir. H. Muhlis Bebasa (Tergugat Konvensi XI/Penggugat Rekonvensi XI).

Dalam materi gugatannya, pihak Penggugat menyusun rincian aset peninggalan dari Pewaris dengan membaginya ke dalam dua kategori utama, yakni harta bersama (*syirkah*) dan harta bawaan. Penjabaran aset-aset tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Aset ini merupakan harta yang diperoleh selama masa perkawinan antara mendiang H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba dengan Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang, yang meliputi:
 - a. **Properti Hunian di Jeneponto:** Satu unit bangunan rumah semi-permanen dengan spesifikasi perpaduan model rumah panggung pada sisi depan dan konstruksi batu/tembok pada bagian dapur. Bangunan ini memiliki dimensi luas sekitar 8 meter x 20 meter, yang berlokasi di Jalan Poros Jeneponto-Kelara, Dusun Sunggu Areng, Desa Bonto Matene, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto (terletak di posisi rumah kedua dari Masjid Annur Sunggu Areng).

- b. **Aset Tanah di Makassar:** Sebidang tanah perumahan dengan luas total 188 m² yang diidentifikasi melalui NOP 7371 130 004 006 0362 0. Aset ini terletak di Jalan Pelita IV Nomor 416, Kelurahan Balla Parang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. Meskipun secara fisik kondisi bangunan rumah di atasnya telah mengalami kerusakan berat, tanah ini tetap menjadi bagian dari objek sengketa.
- 2) Aset yang Diklasifikasikan sebagai Harta Bawaan Pewaris Kategori ini mencakup seluruh aset yang dimiliki secara pribadi oleh **H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba** sebelum atau di luar harta bersama, yang tersebar di beberapa lokasi strategis:
- d. Tanah perkebunan seluas 2.656 m² (NOP 7304 031 003 002 0059 0) atas nama H. Bebasa Kr. Lalo di Dusun Sunggu Areng.
 - e. Lahan perumahan seluas 2.953 m² (NOP 7304 031 003 001 0088 0). Penting untuk dicatat bahwa objek ini hanya mencakup tanahnya saja, tidak termasuk bangunan kayu milik Je'ne serta rumah semi-permanen yang telah diklasifikasikan sebagai harta bersama di atasnya.
 - f. Lahan persawahan yang luas dengan ukuran 10.848 m² (NOP 7304 031 003 001 0087 0) di wilayah yang sama.
 - g. Tanah kebun di Desa Bontomanai seluas 3.961 m² dengan nomor identifikasi NOP 73.04.031.001.003-0414.0.
 - h. Lahan perkebunan yang cukup luas di Desa Bonto Lebang dengan ukuran 10.606 m² (NOP 73.04.031.001.001-0164.0).

- i. Dua bidang tanah sawah di Dusun Bontosunggu, masing-masing seluas 1.245 m² (NOP 7304 040 003 007 0104 0) dan 1.979 m² (NOP 7304 040 003 007 0102 0).
 - j. Sebidang tanah sawah yang terletak di Kampung Pattung Pattung, Desa Datara, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa. Aset ini memiliki luas signifikan sebesar 16.300 m² dengan identitas NOP 7306 080 006 000 1216 7 tercatat atas nama H. Bebas Dg Lalo.
 - k. Tanah sawah dengan luas 16.300 M2 NOP 7306 080 006 000 1216 7 atas nama H. Bebas Dg Lalo terletak di Kampung Pattung Pattung, RT 000,RW 03,PRSL 00024 Desa Datara, Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa;
- 3) Selain aset yang bersumber dari suami, terdapat pula objek sengketa yang diidentifikasi sebagai harta bawaan milik mendiang **Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang**. Aset-aset ini diperoleh secara mandiri dan terpisah dari harta bersama, yang lokasinya terkonsentrasi di wilayah Kabupaten Jeneponto, sebagai berikut:
- a. Sebidang tanah kebun dengan luas total 1.626 m² yang terdaftar melalui NOP 7304 031 003 002 0089 0. Secara legal, aset ini tercatat atas nama Karejai H.B Sumpuang dan berlokasi di Dusun Sunggu Areng, Desa Bontomatene, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto.
 - b. Aset berupa tanah sawah seluas 1.583 m² dengan identitas NOP 7304 031 003 013 0101 0. Objek ini tercatat atas nama Karejai Hj. Karejai binti Sumpuang, yang terletak di kawasan Bullo Kr Ninie

Sawah, Desa Bontomatene, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto.

- c. Tanah sawah dengan NOP 7304 040 004009 0144 0 atas nama Hj. Karejai Kr. Sangka dengan luas 1955 m², terletak di Rungga Dusun Samataring, Desa Kaluku, Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto;
 - d. Tanah kebun dengan luas 2517 m² atas nama Almarhumah Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang, terletak di Parang Tinambung, Dusun Pattiroang, Desa Borong Lamu, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto;
 - e. Tanah sawah dengan luas 8260 m² atas nama Almarhumah Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang terletak di Parang Tinambung, Dusun Pattiroang, Desa Borong Lamu, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto;
 - f. Sebidang tanah sawah dengan luas 649 m² terletak di Biring Balang Kappoka Dusun Pattiroang Desa Borong Lamu, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto;
- 4) 1/8 (seperdelapan) bagian Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang dari harta warisan Pewaris H. Bebas Kr. Lalo bin Lomba.

Selanjutnya Penggugat meminta dalam gugatannya untuk objek-objek tersebut ditetapkan sebagai harta warisan dibagi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (Kompilasi Hukum Islam) kepada Para Ahli waris:

- 1) DR. A. Rahman Bebas, M.Si bin H. Bebas Kr. Lalo (anak kandung laki-laki);
- 2) Hj. Rosnia Bebas binti. H. Bebas Kr. Lalo (anak kandung perempuan);

- 3) Dra. Hj. Norma Bebasa binti. H. Bebasa Kr. Lalo (anak kandung perempuan);
- 4) Madfirah Maulani Bebasa, SIP binti Maksud Bebasa, SH (cucu perempuan);
- 5) Muhammad Ikram bin Maksud Bebasa, SH (cucu laki-laki);
- 6) Muhammad Ikhlas bin Maksud Bebasa, SH (cucu laki-laki);
- 7) Dra. Hj. Asiani Abu (menantu);
- 8) Nur Rahmah Nihsih Muhlis, Ssi binti Ir. H. Muhlis Bebasa (cucu perempuan);
- 9) Ilham Dwi Jaya Muhlis bin Ir. H. Muhlis Bebasa (cucu laki-laki);
- 10) Idham bin Ir. H. Muhlis Bebasa (cucu laki-laki);
- 11) Vidyah Asnita, SE binti Ir.H. Muhlis Bebasa (cucu perempuan);

Adapun tahapan persidangannya adalah:

a. Upaya Perdamaian

Substansi mediasi disini adalah hakim akan berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan wajib mengikuti prosedur mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 1 Tahun 2016. Pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Para Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Para Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Penggugat dan Para Tergugat selanjutnya atas perintah Majelis Hakim telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator Taufiqurrahman, S.H.I., M.H., tanggal 16 Mei 2023, akan tetapi upaya mediasi yang dilakukan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan

telah pula disusun jadwal serta agenda persidangan secara elektronik sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan tanggal 16 Mei 2023.

b. Pembacaan Gugatan Penggugat

Setelah menempuh prosedur mediasi sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, dan mengingat upaya perdamaian yang difasilitasi oleh Mediator tersebut dinyatakan tidak membuahkan hasil (*deadlock*), maka majelis hakim memutuskan untuk melanjutkan proses pemeriksaan perkara. Persidangan kemudian dilangsungkan secara terbuka untuk umum, di mana agenda utamanya adalah pembacaan surat gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat. Dalam kesempatan tersebut, Penggugat memberikan pernyataan secara tegas untuk tetap mempertahankan seluruh dalil-dalil serta isi gugatannya tanpa melakukan perubahan atau pencabutan, sehingga pemeriksaan perkara dapat beralih ke tahap penyampaian jawaban dari pihak Tergugat.

c. Jawaban Tergugat

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, dalam persidangan secara elektronik, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis dan gugatan rekonpensi/gugat balik (pasal 132 HIR, 158 Rbg) yang termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 22 Mei 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Dalam Konvensi

- Gugatan Penggugat tidak sempurna atau tidak lengkap terkait pihak-pihak dalam suatu perkara sebab ada beberapa objek merupakan kepemilikan orang lain dan tidak dimasukkan orang tersebut sebagai subjek gugatan;

- Ada beberapa objek yang tidak boleh dimasukkan dalam gugatan penggugat sebab batas dari objek tidak jelas disebutkan dan kabur;
- Terdapat objek gugatan yang dimasukkan penggugat yang merupakan harta milik menantu (mahar yang diberikan almarhum sadara penggugat ketika menikah).

2) Dalam Rekonvensi

- Bahwa almarhum H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba juga meninggalkan harta warisan sebagai berikut:
 - a) Sebidang tanah kebun seluas kurang lebih 1.163 M2 (seribu seratus enam puluh tiga meter persegi) terletak di Dusun Sunggu Areng, Desa Bonto Mate'ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto. Tanah ini belum dibagi waris akan tetapi oleh Tergugat Rekonvensi dihibahkan kepada Kaharuddin Dg. Siga tanpa persetujuan para ahli waris H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba lainnya in casu Penggugat Rekonvensi. Tanah ini selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa rekonvensi satu;
 - b) Sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 4545 M2 (empat ribu lima ratus empat puluh lima meter persegi) terletak di Dusun Bonto Sunggu, Desa Bungung Loe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto. Tanah ini belum dibagi waris yang saat ini dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat Rekonvensi.

Tanah ini selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa rekonvensi dua;

- c) Sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 1.257 M2 (seribu dua ratus lima puluh tujuh meter persegi) terletak di Dusun Bulloe, Desa Bonto Matene, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto. Tanah ini belum dibagi waris yang saat ini dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat Rekonvensi. Tanah ini selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa rekonvensi tiga;
- d) Sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 5.687 M2 (lima ribu enam ratus delapan puluh tujuh meter persegi) terletak di Dusun Camba-Camba, Desa Camba-Camba, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto. Tanah ini belum dibagi waris yang saat ini dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat Rekonvensi. Tanah ini selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa rekonvensi empat.
- Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi didalam menghibahkan tanah sengketa rekonvensi satu kepada Kaharuddin Dg. Siga dan tindakan Tergugat Rekonvensi didalam menguasai sepenuhnya tanah sengketa rekonvensi dua, tiga, dan empat merupakan tindakan atau perbuatan melawan hukum yang merugikan ahli waris H. Bebas Kr. Lalo bin Lomba lainnya in casu Penggugat Rekonvensi yang juga berhak atas harta warisan tersebut. Oleh karena itu maka beralasan dan berdasar hukum apabila Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang memperoleh

hak daripadanya dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa rekonvensi satu, dua, tiga, dan empat tersebut kepada Penggugat Rekonvensi dan untuk selanjutnya dibagi waris berdasarkan hukum Islam/faraid;

- Bahwa untuk menjamin tuntutan Penggugat Rekonvensi maka dengan ini dimohon kiranya Majelis Hakim dapat meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa rekonvensi satu, dua, tiga, dan empat tersebut.

d. Replik dan Jawaban Rekonvensi Penggugat

Penggugat telah mengajukan replik dan jawaban rekonvensi secara tertulis yang termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 25 Mei 2023 yang pada pokoknya penggugat membantah seluruh jawaban Tergugat baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi (namun terdapat permintaan untuk mengabulkan eksepsi tergugat rekonvensi seluruhnya). Penggugat tetap membenarkan segala gugatan awalnya dan meminta kepada majelis hakim untuk menolak eksepsi/gugatan tergugat seluruhnya dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

e. Duplik dan Replik Rekonvensi Tergugat

Para Tergugat telah mengajukan duplik dan replik rekonvensi secara tertulis yang termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 29 Mei 2023 yang pada pokoknya Tergugat tetap pada dalil-dalil eksepsinya semula, dan menolak serta membantah segala dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakuinya akan kebenaran dalil-dalil eksepsi Para Tergugat.

f. Duplik Rekonvensi Penggugat

Bahwa atas duplik dan replik rekonvensi tersebut, dalam persidangan secara elektronik, Penggugat telah mengajukan duplik rekonvensi secara tertulis yang termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 05 Juni 2023 yang pada pokoknya menegaskan tetap pada dalil eksepsi yang diajukan pada tanggal 25 Mei 2023 yang lalu sebab dalil eksepsi Tergugat rekonvensi tersebut berdasar hukum untuk dikabulkan.

1) Dalam Rekonvensi

g. Tahap pembuktian (sidang musyawarah)

Dalam kerangka hukum acara, pembuktian merupakan sebuah kewajiban yuridis bagi para pihak yang bersengketa untuk hadir dan memberikan eksplanasi di hadapan persidangan guna membuktikan validitas fakta-fakta yang menjadi objek sengketa. Secara doktrinal, pembuktian dapat dimaknai sebagai pemberian beban pembuktian (*bewijslast*) oleh Majelis Hakim kepada pihak-pihak yang berperkara untuk mempresentasikan alat-alat bukti yang sah menurut ketentuan hukum acara yang berlaku. Esensi dari proses ini adalah upaya untuk merekonstruksi kebenaran peristiwa melalui dalil-dalil fakta yang didukung oleh instrumen bukti yang autentik dan relevan. Tujuan fundamentalnya adalah untuk mengonstruksi keyakinan hakim terhadap kebenaran fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak. Tanpa adanya alat bukti yang memadai, suatu fakta hukum tidak akan memiliki kekuatan mengikat, karena keyakinan hakim haruslah berlandaskan pada bukti-bukti yang mampu mematahkan keraguan secara rasional dan yuridis di dalam persidangan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti berupa 19 (sembilan belas) Surat dan 3 (tiga) orang saksi fakta. Namun dalam sidang pembuktian tersebut atas pertanyaan Ketua Majelis, para pihak menyatakan bersedia menjalani mediasi sukarela dan telah melaksanakan mediasi dengan bantuan Mediator St. Hatijah, S.H.I., M.H. serta berhasil mencapai kesepakatan sebagian sebagaimana laporan meditor tertanggal 18 Juli 2023. para Pihak menyatakan kesepakatan untuk berdamai dalam beberapa objek yang menjadi sengketa (dari total dua puluh objek sengketa), dengannya dalam perdamaian sukarela ini, terhadap objek-objek yang telah disepakati untuk diselesaikan secara damai, oleh para pihak dinyatakan dicabut/dikeluarkan/tidak disengketakan lagi dalam persidangan perkara tersebut.

Dalam pemeriksaan lanjutan, untuk membuktikan dalil bantahannya para Tergugat mengajukan bukti surat sebanyak 13 (tiga belas) dan menghadirkan saksi-saksi sebanyak 3 (tiga) orang. Pada pembuktian ini, Penggugat melampirkan bukti surat sebanyak 13 (tiga belas) dan menghadirkan saksi fakta sebanyak 15 (lima belas) orang. Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat Rekonvensi telah tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberi kesempatan yang cukup. Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat Rekonvensi kembali mengajukan bukti berupa 6 (enam) Surat dan 2 (dua) Saksi dimana salah seorang diantaranya adalah saksi ahli yaitu Dr. H. M. Thahir Maloko, M.H.I, pekerjaan Dosen UIN Alauddin Makassar, yang pada intinya menerangkan:

- Bahwa misal seorang ayang telah meninggal dunia, meninggalkan dua orang putri kemudian seorang anak laki-laki, dengan pembangian porsinya dua banding satu. Bahwa jika seorang suami meninggalkan seorang istri dan enam orang anak, maka istri mendapatkan $\frac{1}{8}$ bagian karena ada anak;
- Bahwa perbedaan antara harta bersama dengan harta waris itu jika dilakukan pembagian jika terjadi cerai hidup maka harta bawaan kembali ke masing masing, sedangkan jika terjadi cerai mati maka harta bawaan dan harta bersama tersebut menjadi bagian harta warisan;
- Bahwa seorang istri boleh memberikan harta bersama kepada orang lain namun dengan ketentuan harus menghadirkan ahli waris yang lain;
- Bahwa dalam Hukum Waris Islam pembagian waris tidak boleh hanya diberikan kepada anak anak tertentu dan menafikan anak yang lain meskipun ada anak yang di luar daerah kecuali ada informasi bahwa ada anak yang mati secara hakiki dan mati secara hukmi dengan keputusan dari Pengadilan;
- Bahwa hukum adat dan hukum islam, hukum adat itu boleh boleh saja, kewarisan hukum islam ituantisipasi ketika ada sengketa, kalau ada kewarisan adat semua bersanding dan salinglah bicara, jika salah seorang tidak ada apa gunanya? dia juga punya hak. Kewarisan adat berlaku asal semua ahli warisnya ada di situ;
- Bahwa kewarisan adat jika diselesaikan dengan baik secara adat maka tidak akan berlaku kewarisan hukum islam, namun apabila adat tidak jalan dengan

baik maka kewarisan islam mengantisipasi kewarisan adat;

- Bahwa masalah hari ini timbul sebab kewarisan adat tidak jalan dengan baik sebab menafikan salah satu ahli waris padahal ada haknya, kaidah ushul fiqihnya al'aadatu muhaakamah;
- Bahwa hukum adat dapat dijadikan sebagai hukum islam mana kala tidak bertentangan dengan hukum islam, seperti adanya ahli waris yang tidak hadir itu bertentangan dengan hukum Islam;
- Bahwa terkait dengan Pasal 195 ayat (1) ada perbedaan konsep antara wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdara, menurut Saksi ingin lebih ditekankan pada ayat (3) bila mana terjadi wasiat maka harus disetujui oleh ahli waris lainnya karena pada dasarnya wasiat itu ahli waris tidak boleh menerima wasiat karena dia berstatus ahli waris, salah satu rukun wasiat adalah penerima wasiat, tidak boleh dari ahli waris, artinya harus ada semua disitu;
- Bahwa kalau ada kasus jika tidak ada salah satu ahli warisnya kemudian terjadi wasiat maka tidak boleh apalagi penerima wasiat adalah ahli waris, tidak boleh serakah maka paling baik adalah tanya kepada ahlinya;
- Bahwa dalam Pasal 195 ayat (4) ditekankan, mengapa harus ada secara lisan dan dua orang saksi dan secara tertulis dengan dua orang saksi juga didepan notaris hal itu untuk menghindari tipu muslihat dan sengketa;
- Bahwa harta bawaan itu ada juga hak dari istri, karena harta suami adalah harta istri, harta istri

adalah harta istri, jadi ketika seorang suami sebelum menikah telah memiliki rumah maka rumah itu menjadi harta bawaan suami, namun apabila terjadi perceraian maka rumah tersebut menjadi harta bersama karena laki laki berkewajiban untuk mencukupi semuanya;

- Bahwa wasiat tidak sah jika pewaris melakukan wasiat secara lisan kemudian membuat surat di bawah tangan dalam kondisi kurang sehat dengan alasan rukun syarat wasiat orang sakit itu dalam keadaan setengah dari pada akal yang sehat, dia tidak normal akalnya;
- Bahwa perbedaan antara wasiah, hibah dan waris adalah waris peralihan harta ketika orang meninggal dunia, wasiat juga demikian, kalau hibah boleh jadi orang yang memberikan masih hidup, perbedaan mendasar adalah tentang waktu;
- Bahwa hibah itu jika ada orang memberikan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk membantu bukan untuk meminta imbalan, dengan syarat orang yang menerima hibah itu orang sehat, waras akalnya dan siap mengelola harta tersebut sebab harta adalah amanah dari Allah tidak boleh disia-siakan, jika tidak mampu maka hibah dikembalikan kepada pemiliknya;
- Bahwa terkait dengan apakah orang tua boleh menghibahkan harta kepada anaknya maka harta itu bagian dari milik keluarga, orang mencari nafkah untuk keluarga, lalu tanya dulu kepada anak anak belum terpenuhi kebutuhannya, maka dalam hal ini jika ada orang mau menghibahkan hartanya maka dilarang atas dasar kesejahteraan anak anaknya;

- Bahwa hibah itu tidak terbatas sedangkan wasiat itu ada batasannya maksimal $\frac{1}{3}$ dari keseluruhan harta sisanya $\frac{2}{3}$ adalah harta warisan setelah dikeluarkan biaya mengurus jenazah dan membayar hutang hutangnya.

h. Musyawarah Majelis

Musyawarah Majelis merupakan fase krusial dan agenda final sebelum majelis hakim merumuskan konklusi hukum atau membacakan amar putusan. Proses ini dilaksanakan dalam sebuah persidangan yang bersifat tertutup untuk umum guna menjamin kerahasiaan dan independensi para hakim. Dalam forum musyawarah tersebut, setiap hakim yang terlibat dalam pemeriksaan perkara diberikan ruang untuk menyampaikan argumentasi serta opini hukumnya masing-masing secara rahasia. Sifat kerahasiaan ini dimaksudkan agar pertimbangan-pertimbangan yang berkembang dalam diskusi majelis tidak diketahui oleh pihak luar manapun, sehingga integritas putusan tetap terjaga dari intervensi eksternal.

i. Putusan Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah

Putusan merupakan produk hukum yang memiliki tujuan fundamental untuk memutus dan menuntaskan suatu sengketa hukum yang tengah berjalan pada tingkatan peradilan tertentu, baik pada tingkat pertama, tingkat banding, maupun tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Pasca tuntasnya agenda musyawarah majelis, tahapan yuridis berikutnya adalah pengucapan atau pembacaan hasil keputusan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Berdasarkan prosedur hukum acara, pembacaan naskah putusan ini dilakukan oleh Ketua

Majelis Hakim.⁴⁸ Setiap hakim yang bertugas memeriksa perkara tersebut memiliki kewajiban konstitusional untuk menyertakan pertimbangan hukum atau opini tertulis atas kasus yang sedang dihadapinya. Pertimbangan tersebut merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari naskah putusan secara keseluruhan. Secara teknis, seluruh pandangan hukum harus dipaparkan secara eksplisit dengan mencantumkan dasar hukum (*legal basis*) yang relevan, yang kemudian didokumentasikan secara resmi ke dalam buku agenda persidangan.⁴⁹

Adapun dalam perkara putusan Nomor 139/Pdt.G/2023/PA.Jnp, majelis hakim telah mempertimbangkan Subjek hukum dalam perkara *a quo* termasuk *legal standing* (kedudukan hukum) penggugat dan Tergugat, *objectum litis* (objek gugatan), kewenangan absolut lembaga peradilan agama dalam menyelesaikan perkara waris, keabsahan gugatan elektronik disesuaikan dengan aslinya, surat kuasa khusus penggugat dan tergugat, Pengadilan agama Jeneponto telah berusaha mendamaikan melalui mediasi, serta pertimbangan majelis hakim terkait:

- a. Pewaris;
- b. Ahli Waris;
- c. Tentang harta peninggalan pewaris.
- d. Tentang besaran bagian masing-masing ahli waris.

Majelis hakim Pengadilan Agama Jeneponto dalam perkara *a quo* selanjutnya mempertimbangkan satu persatu obyek sengketa berdasarkan hasil

⁴⁸ Sarmin Syukur, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia* (Jaudar Press, 2017). Hlm.541.

⁴⁹ Mahkamah Agung, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II* (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2014). Hlm.32.

pemeriksaan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat serta berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, yaitu:

1. Merupakan satu unit hunian dengan konstruksi semi-permanen yang memiliki karakteristik arsitektur khas, yakni bagian depan berbentuk rumah panggung tradisional sementara bagian dapur telah dibangun dengan material batu atau tembok permanen. Bangunan ini memiliki dimensi luas penampang kurang lebih 8 meter x 20 meter. Secara administratif, aset ini berlokasi di Jalan Poros Jeneponto-Kelara, tepatnya di Dusun Sunggu Areng, RT 000, RW 000, Desa Bonto Matene, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto. Sebagai penanda lokasi, objek ini merupakan bangunan rumah kedua dari Masjid Annur Sunggu Areng (sebagaimana tercantum dalam dokumen gugatan pada halaman 8 nomor urut 1).
2. Berupa tanah perumahan yang diklasifikasikan sebagai harta bawaan milik mendiang H. Bebas Kr. Lalo bin Lomba. Lahan ini memiliki luas yang signifikan, yakni sebesar 2.953 m², dan telah terdaftar secara resmi dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 7304 031 003 001 0088 0 atas nama H. Bebas Kr. Lalo bin Lomba. Letak geografis objek ini berada di wilayah Dusun Sunggu Areng, RT 000, RW 000, Desa Bonto Matene, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto (sebagaimana diuraikan dalam naskah gugatan pada halaman 9 dan 10, poin nomor 2.2).

Berdasarkan pertimbangan majelis tersebut di atas maka dari beberapa objek sengketa, 2 (dua) objek

tersebutlah yang menjadi fokus permasalahan karena pihak Penggugat menganggapnya sebagai budel waris sehingga harus dibagi, sedang Tergugat 1 dan Tergugat 2 mendalilkan objek sengketa dimaksud merupakan hak Tergugat 1 dan 2 sebab pewaris (ayah kandunganya) telah mewasiatkan kepada mereka bahwa objek tersebut diberikan kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2.

Terhadap obyek sengketa pertama dan obyek sengketa kedua tersebut, para Tergugat telah pula mengajukan eksepsi pada pokoknya terhadap obyek tersebut bukan harta bersama H. Bebasa Kr Lalo dan Hj. Karejai Kr Sangka dengan alasan hukum bahwa rumah tersebut milik atau kepunyaan Hj. Norma Bebasa binti H. Bebasa Kr. Lalo (Tergugat II) yang ia bangun dan biayai sendiri pada sekira tahun 1982. selain itu obyek rumah berikut tanahnya seluas 2.953 M2 tersebut telah diberikan kepada kedua orang anak perempuannya yaitu Hj. Norma Bebasa binti H. Bebasa Kr. Lalo (Tergugat II), dan Hj. Rosnia Bebasa binti H. Bebasa Kr. Lalo (Tergugat I). Ini didasarkan atas Surat Wasiat tanggal 10 Nopember 2011. Sehingga dengan demikian maka objek harta warisan sebagaimana dimaksud pada halaman 8 poin (1) berupa 1 (satu) unit rumah semi permanen dan objek harta warisan sebagaimana dimaksud pada halaman 9/10 point (2) berupa tanah seluas 2.953 M2 tersebut tidak lagi merupakan objek warisan (bukan budel).

Penilaian majelis hakim terhadap bukti surat Penggugat untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat tentang obyek sengketa pertama, Penggugat telah mengajukan bukti berupa P.8 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan

Bangunan tahun 2022 NOP 73 04 031 003 001 0088, luas 2.857 M² a.n wajib pajak H. Bebas Kr Lalo lokasi tanah di Dusun Sunggu Areng, RT 000, Rw 00, Desa Bonto Matene, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, seorang saksi bernama Lawang Dg Situju bin H. Dande Dg Tinggi dan saksi ahli bernama Dr. H. M. Thahir Maloko, M.H.I. Dalam hal ini majelis menimbang bahwa terhadap bukti P.8 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2022 NOP 73 04 031 003 002 00590, luas 2.656 M² a.n wajib pajak H. Bebas Kr Lalo lokasi tanah di Dusun Sunggu Areng, RT 000, Rw 00, Desa Bonto Matene, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, Majelis Hakim menilai dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai cukup, tidak dibantah oleh Tergugat, sepanjang tidak ada bukti lain yang menunjukkan kepemilikan atau penguasaan terhadap obyek tersebut maka dapat dipersangkakan bahwa obyek sengketa keempat milik mendiang H. Bebas Kr Lalo (Pewaris).

Penilaian mejelis hakim terhadap bukti surat Tergugat yakni Tergugat telah mengajukan bukti Tergugat 5 berupa surat wasiat, mengajukan tiga orang saksi masing masing bernama Muh. Idris Sp., M.Si bin Abd. Rahim, Je'ne binti Bassi dan Rahmat Erang bin Yabu. Berdasarkan hal ini, bukti surat Tergugat untuk menguatkan bantahannya bahwa objek sengketa pertama sudah diwasiatkan kepada Tergugat. Sehingga berdasarkan bukti surat dan saksi yang diajukan oleh penggugat dan tergugat, majelis hakim menyimpulkan pembuktian tersebut dengan berpendapat bahwa

Tergugat telah mampu membuktikan dalil bantahannya dan melemahkan bukti yang diajukan oleh Penggugat, sehingga terbukti obyek sengketa pertama berupa rumah dan obyek sengketa ke empat berupa tanah sebagaimana bukti T-7 dan keterangan tiga orang saksi Tergugat, terbukti telah diberikan kepada Tergugat I dan Tergugat II ketika mendiang H. Bebas Kr Lalo masih hidup.

Mejelis hakim juga menimbang bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi juga telah memberikan keterangan semua harta milik pewaris telah dibagi-bagikan kepada anak-anaknya semasa hidupnya, dan dari semua pembagian dilakukan secara lisan kecuali terhadap obyek sengketa pertama dan kedua tersebut yang dilakukan secara tertulis di hadapan saksi-saksi, hal ini menunjukkan bahwa pewaris memiliki tekad kuat untuk memberikan obyek-obyek tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat II bahkan berpesan untuk diketahui oleh khalayak dan anak anak yang lainnya untuk tidak mengganggunya, menurut Majelis Hakim dari hal ini dapat ditarik pula kesimpulan Pewaris telah menyadari akan adanya suatu masalah dikemudian hari dan memilih untuk mengatur pembagian semasa hidupnya, perihal bahasa yang digunakan adalah wasiat dapat dimaklumi dimana Pewaris adalah orang yang awam hukum dan tidak mengerti maksud dan tujuan lembaga wasiat namun dapat ditangkap maksud dan tujuan perbuatannya adalah untuk memberikan harta kepada anak anak yang telah merawatnya karenanya pendapat saksi ahli dalam perkara ini dianggap tidak relevan dan harus dikesampingkan. Sehingga berdasarkan uraian tersebut, maka telah terbukti obyek sengketa pertama dan ke

empat telah diberikan mendiang H. Bebas Kr Lalo kepada Tergugat I dan Tergugat II sehingga tidak dapat dihukumi sebagai harta warisan mendiang H. Bebas Kr Lalo dan Hj. Karejai Kr Sangka, dengan demikian obyek sengketa pertama dan ke empat dinyatakan ditolak.

e. Tentang Harta Waris Hj. Karejai Kr Sangka

- Majelis hakim menilai bahwa harta waris Hj. Kirejai Kr Sangka dapat diketahui melalui objek sengketa sebelas sampai enam belas. Bahwa obyek sengketa sebelas telah terbukti diberikan kepada Maksud Bebas sehingga tidak dapat dihukumi sebagai harta warisan Hj. Karejai Kr Sangka karenanya obyek sengketa sebelas dinyatakan ditolak;
- Telah terbukti obyek sengketa ke dua belas adalah harta peninggalan Hj. Karejai Kr Sangka yang belum pernah dibagi kepada ahli warisnya dan akan ditetapkan dalam amar;
- Beberapa objek tidak diketahui secara jelas batas-batasnya dan telah disepakati untuk dicabut dalam permohonan gugatan;
- Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap obyek-obyek sengketa yang telah terbukti dibagi-bagikan kepada anak-anak pewaris dan kesemua anak anak telah mendapatkan bagian masing masing sesuai porsinya, Majelis Hakim memandang Pewaris telah membagi-bagikan harta kepada anak anaknya sesuai dengan keadilan distributif. Dipandang sangat tidak bijak sana dan bertentangan dengan keadilan apabila hal-hal yang telah diatur oleh orang tua (pewaris) bahkan mahar mahar yang telah diberikan kepada menantu dibagi ulang sesuai kehendak Penggugat, apabila Penggugat merasa tidak adil dengan

pembagian yang telah dilakukan orang tua seharusnya sejak orang tua masih hidup Penggugat membicarakan ulang pembagian dan meminta kebijaksanaan dari orang tua;

- Pembagian yang dilakukan oleh pewaris telah sesuai dengan asas keadilan berimbang dimana pewaris hanya memberikan bagian lebih kepada Tergugat I yang dipandang memiliki prestasi dalam hal ini dianggap sebagai anak yang paling berbakti dibuktikan dengan Tergugat I telah merawat para pewaris, membantu pewaris dalam menyekolahkan anak anaknya, membantu pewaris mengolah harta, hanya Tergugat I yang tidak menikah dan kuliah dibanding empat orang anak lainnya yang menikah dan sarjana, lebih lebih anak laki-laki yang hidup jauh dari orang tua.

b. Perspektif Yuridis terhadap Pandangan Minoritas Hakim (*Dissenting Opinion*)

Dalam dinamika musyawarah majelis hakim, kemunculan diskrepansi pendapat antara Ketua Majelis dengan para hakim anggota merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Fenomena yuridis ini dikenal dengan istilah *dissenting opinion*, yakni sebuah pendapat hukum yang secara fundamental berbeda dari suara mayoritas majelis. Perbedaan ini biasanya bersifat komprehensif, dimulai dari divergensi dalam penafsiran fakta-fakta hukum, perbedaan landasan teoretis dalam pertimbangan hukum (*legal reasoning*), hingga berujung pada amar putusan yang kontradiktif dengan pendapat mayoritas. Dalam perspektif perundang-undangan, pemanfaatan *dissenting opinion* perlu dipahami melalui nilai-nilai positif serta kemanfaatan yang diberikannya bagi masyarakat sebagai instrumen kontrol

sosial terhadap kekuasaan hakim. Secara spesifik, nilai-nilai konstruktif yang terkandung dalam implementasi *dissenting opinion* meliputi:⁵⁰

- 1) Penguatan Basis Pertimbangan Tingkat Lanjut: Memberikan kesempatan bagi pihak-pihak terkait untuk melihat argumentasi hakim yang memiliki bobot yuridis tinggi, yang di masa depan dapat menjadi referensi bagi hakim pada tingkat banding atau kasasi apabila selaras dengan penalaran hukum mereka.
- 2) Representasi Aspirasi Keadilan Sosial: Menjadi tolok ukur untuk menilai apakah produk putusan pengadilan telah mengakomodasi nilai-nilai dan aspirasi hukum yang tengah bertransformasi di tengah masyarakat.
- 3) Evaluasi Responsivitas Regulasi: Berfungsi sebagai instrumen untuk menakar sejauh mana sebuah peraturan perundang-undangan bersifat responsif terhadap kompleksitas masalah hukum yang berkembang.
- 4) Manifestasi Independensi Hakim: Merupakan bentuk nyata dari prinsip kebebasan individu hakim, di mana seorang hakim secara merdeka dapat menyampaikan nuraninya tanpa tekanan dari sesama anggota majelis, selaras dengan esensi kekuasaan kehakiman yang bebas dari intervensi.
- 5) Cermin Iklim Demokratis di Pengadilan: Menjamin adanya hak untuk berbeda pandangan dalam proses pemeriksaan perkara, yang mencerminkan praktik demokrasi di lingkungan lembaga yudisial dalam ruang lingkup yang lebih luas.
- 6) Peningkatan Akuntabilitas Moral Individu: Menjadi sarana untuk memacu tanggung jawab personal hakim

⁵⁰ Soerjono Soekanto, *Penulisan Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1995).

agar melakukan pendalaman perkara secara lebih komprehensif, sehingga putusan yang dihasilkan benar-benar didasarkan pada keyakinan hati nurani dan integritas moral yang tinggi.⁵¹

Akibat hukum *dissenting opinion* yang bertentangan Secara doktrinal, munculnya *dissenting opinion* terkadang dianggap bersinggungan dengan aspek kepastian hukum dalam sistem pengambilan keputusan. Namun, pada hakikatnya hal ini justru mengembalikan diskursus hukum pada tiga pilar utamanya: kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Merujuk pada pemikiran John Rawls, meskipun keseimbangan absolut antara kepentingan personal dan kolektif sulit dicapai, keberadaan pendapat berbeda ini dapat menekan potensi kerugian individu akibat penerapan undang-undang secara kaku. Filosofi di balik *dissenting opinion* adalah misi penegakan keadilan; keberadaannya tidak serta-merta menegasi esensi keadilan dalam putusan akhir, melainkan justru memperkayanya dengan perspektif yang lebih beragam.⁵²

Penerapan *dissenting opinion* juga merupakan wujud nyata dari transparansi peradilan. Meskipun terdapat disparitas pandangan di antara tiga atau lima hakim, prinsip kepastian hukum tetap terjamin karena naskah putusan yang dieksekusi tetaplah keputusan mayoritas. Manfaat dari perbedaan ini adalah untuk memberikan pertanggungjawaban publik atau akuntabilitas kepada para

⁵¹ Ni Luh Kadek Rai Surya Dewi, “Nilai-Nilai Positif dan Akibat Hukum *Dissenting Opinion* Dalam Peradilan Pidana Di Indonesia,” <https://ojs.unud.ac.id>, Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Udayana, N.D. Hlm.4.

⁵² Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum* (Jakarta: Chandra Pratama, 1996). Hlm.35.

pencari keadilan (*justiabelen*) mengenai proses dialektika hukum yang terjadi di balik meja hijau.⁵³

Terkait dengan Putusan Nomor 139/Pdt.G/2023/PA.Jnp, hakim St Hatijah Yahya, S.HI., M.H. mengajukan *dissenting opinion* dengan landasan teologis yang merujuk pada Surah An-Nisa ayat 58. Ayat tersebut mengamanatkan setiap manusia untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya serta mewajibkan penetapan hukum yang berlandaskan pada prinsip keadilan sejati. Berdasarkan landasan tersebut, beliau menyampaikan pandangan berbeda sebagai berikut:

Dalam memberikan pertimbangan hukumnya, Hakim St Hatijah Yahya menitikberatkan pada prinsip dasar beban pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 283 R.Bg atau Pasal 1865 KUHPerdata. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap pihak yang mendalilkan adanya suatu hak, atau merujuk pada suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut maupun menyangkal hak pihak lain, memikul kewajiban yuridis untuk membuktikannya. Dalam perkara ini, baik Penggugat maupun Tergugat telah mempresentasikan berbagai alat bukti guna memvalidasi argumen masing-masing sekaligus menegasi klaim lawan.

Lebih lanjut, merujuk pada Pasal 1866 KUHPerdata jo. Pasal 284 R.Bg, sistem pembuktian perdata mengakui lima jenis alat bukti utama, yaitu bukti surat (tulisan), saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Dari kelima instrumen tersebut, bukti tulisan atau dokumen menempati hierarki tertinggi. Hal ini didasarkan pada karakteristik hukum acara perdata

⁵³ R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara Dan Proses Persidangan* (Jakarta: Sinar Grafika, 1993). Hlm.30.

yang mengutamakan pencapaian **kebenaran formil** (*formeel waarheid*). Kebenaran ini bersandar pada formalitas hukum yang ketat, di mana akta autentik diposisikan sebagai alat bukti dengan kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Sifat "sempurna" mengandung implikasi bahwa hakim secara legal tidak lagi membutuhkan instrumen bukti tambahan untuk memutus perkara apabila akta autentik telah terpenuhi. Sementara itu, sifat "mengikat" mengharuskan hakim untuk menerima isi akta tersebut sebagai kebenaran yang mutlak, kecuali jika pihak lawan mampu membuktikan sebaliknya melalui bukti yang lebih kuat. Definisi akta autentik sendiri secara eksplisit diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdara sebagai akta yang diformulasikan sesuai ketentuan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang memiliki otoritas di wilayah akta tersebut dibuat.

Sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, Hakim Hatijah menggarisbawahi bahwa kekuatan pembuktian akta autentik harus memenuhi tiga dimensi kumulatif:

1. Kekuatan Bukti Luar (*Uitwendige Bewijskracht*): Kemampuan akta untuk dianggap sebagai dokumen resmi sejak pertama kali diperlihatkan. Selama tidak ada bukti kontradiktif, akta tersebut harus diterima kebenarannya sebagai produk pejabat yang berwenang.
2. Kekuatan Pembuktian Formil (*Formele Bewijskracht*): Berdasarkan Pasal 1871 KUHPerdara, aspek ini menjamin kepastian bahwa

para pihak memang telah memberikan keterangan sebagaimana yang dicantumkan oleh pejabat pembuat akta tersebut.

3. Kekuatan Pembuktian Materiil (*Materiele Bewijskracht*): Dimensi ini berkaitan dengan isi atau substansi keterangan di dalam akta, yakni apakah pernyataan yang tercantum di dalamnya benar-benar sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

Hakim Hatijah selanjutnya berpendapat bahwa dalam hukum Islam tidak mengenal istilah pencampuran harta perkawinan, berbeda dengan Pasal 35 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang membagi harta menjadi harta bawaan dan harta bersama, dalam dalil-dalil perkara tersebut, pihak Penggugat dan Tergugat mengklasifikasikan harta menjadi harta bawaan, harta bersama para pewaris, oleh hakim tersebut menilai karena kedua pewaris atau kedua orang tua para pihak telah meninggal dunia, pewaris I di tahun 2012 disusul pewaris II di tahun 2016, maka yang semula menjadi harta bawaan masing-masing dilebur bersama harta bersama untuk menjadi harta warisan lalu dibagi-bagikan ke para ahli waris;

Pertimbangan hakim Hatijah selanjutnya adalah bahwa terhadap objek 1 (satu) unit rumah semi permanen 8 meter x 20 meter, Dusun Sunggu Areng, RT 000, RW 000, Desa Bonto Matene, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, batas-batas dan kondisi sebagaimana dalam pemeriksaan setempat, oleh hakim tersebut menilai sebagai bagian dari harta waris yang belum dibagi oleh para Pewaris ke para ahli warisnya. Meskipun saat ini yang menempati adalah anak

pertama atau Tergugat I, sebagaimana dalam fakta di persidangan bahwa Tergugat I tersebut selama hidup tidak pernah menikah-tidak memiliki keturunan, tidak mengenyam pendidikan sebagaimana saudara-saudaranya yang lain, menemani orang tua sampai sisa hidupnya, tinggal di rumah tersebut paling lama, tidak pernah meninggalkan kampung halaman, tidak berarti Tergugat I dapat mengklaim sebagai pemilik rumah. Demikian halnya dengan Tergugat II, meski mereka berdua anak-anak perempuan yang paling lama menghabiskan hidup dengan orang tua di rumah tersebut, adapun dalam jawaban Tergugat menyebut membangun, menggantikan rumah kayu milik orang tuanya di tahun 1982, adalah kewajiban sebagai anak, tetapi penghasilan dari seluruh hasil sawah dan kebun masih dalam penguasaan para pewaris, sehingga saat itu hakim menilai bahwa Tergugat II sebatas mengurus pengadaan bahan bangunan dan tukang, sementara biaya dari para pewaris, dengannya Tergugat II tidak bisa mengklaim dengan membantu mengerjakan rumah, makai ia adalah berhak keseluruhan dari rumah tersebut;

Sehingga, bahwa terhadap keseluruhan objek sengketa termasuk objek sengketa rumah di atas, oleh Penggugat menghadirkan alat bukti surat berupa SPPT- Pajak Bumi dan Bangunan berupa P-7 sampai P-15, adapun kedudukan SPPT-PBB terhadap objek tanah tidak dapat dijadikan bukti kepemilikan yang sempurna sebab SPPT bukan bukti hak dan kepemilikan seseorang akan suatu tanah atau bangunan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 34/PJ/2008, fungsinya adalah sebagai dokumen yang menunjukkan

besarnya utang atas Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dilunasi Wajib Pajak pada waktu yang telah ditentukan. Merupakan hal yang umum di masyarakat, nama yang tercantum dalam SPPT belum tentu menjadi nama pihak yang memiliki objek tersebut, salah satunya bila pihak sebagai pemilik belum melakukan balik nama, belum melanjutkan pengurusan SHM;

Sehingga pertimbangan hakim Hatijah terhadap objek gugatan yaitu:

- a. Bahwa terhadap objek berupa tanah perumahan Makassar, saat ini tidak di bawah penguasaan siapapun, terhadap objek tidak dilakukan pemeriksaan setempat, Penggugat mendalilkan objek sebagai tirkah, oleh Tergugat mendalilkan sebagai bagian alm. Maksud Bebasa. Terkait objek tersebut Tergugat telah menghadirkan bukti surat T-6A berupa Akta Jual Beli, peristiwa jual beli terjadi tanggal 31 Agustus 1978 oleh Hara bin Maradang sebagai penjual dan Maksud bin Bebasa sebagai pembeli, umur 22 tahun, pekerjaan pelajar. Oleh hakim tersebut menimbang bahwa kedudukan AJB sebagai dokumen otentik berupa bukti aktivitas jual beli serta peralihan hak atas tanah atau bangunan, AJB berbeda dari Sertifikat Hak Milik (SHM) atau dokumen bukti kepemilikan paling tinggi dan kuat dari tanah, rumah, dan properti lainnya. Bukti T-6A memiliki kekuatan pembuktian sempurna, yang membuktikan bahwa alm. Maksud bin Bebasa adalah pembeli, namun jika dikaitkan bukti tambahan P-16 berupa hasil cetak foto di bulan Februari 1987 yang menunjukkan Maksud bin Bebasa sedang mengikuti kegiatan Kuliah Kerja

Nyata, dalam artian di tahun 1987 Maksud bin Bebasa masih berstatus mahasiswa, apakah ia membiayai dirinya sendiri sehingga sebelumnya di tahun 1978 bisa membeli tanah, senyatanya dalam identitas di AJB sebagai pelajar. Bukti P-16 dikategorikan sebagai alat bukti elektronik sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menentukan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Pertimbangan selanjutnya adalah bahwa jika objek tersebut adalah milik Maksud bin Bebasa kenapa istri/anak-anaknya tidak menempati objek tersebut dari Maksud bin Bebasa masih hidup sampai sekarang, kenapa Maksud bin Bebasa atau istri/anak-anaknya tidak mengurus SHM sejak setelah Maksud bin Bebasa menikah/ berkeluarga/ berketurunan, atau sejak para pewaris masih hidup, termasuk sejak Maksud bin Bebasa meninggal, oleh hakim tersebut menilai oleh ahli waris Maksud bin Bebasa sendiri ada keraguan apa objek tersebut adalah tirkah bagian Maksud bin Bebasa atau bukan, sementara ahli waris dari para pewaris atau saudara-saudari Maksud bin Bebasa juga tidak ada yang mengklaim dan mengurus bukti kepemilikan, sehingga hakim tersebut memutus objek berupa tanah perumahan seluas 185 m2 adalah bagian tirkah yang belum dibagi;

- b. Bahwa terhadap objek kebun luas 2.656 terletak di Dusun Sunggu Areng, RT 000, RW 000, Desa

Bonto Matene, Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto, Penggugat menghadirkan bukti P-7 berupa SPPT-PBB bulan April 2022 atas nama H. Bebas Kr. Lalo, kedudukannya sebagai bukti permulaan, Penggugat tidak menghadirkan bukti saksi, sementara Tergugat hanya menghadirkan bukti dua saksi yang menerangkan bahwa pewaris I telah memberikan ke Tergugat I, kekuatan pembuktian saksi adalah bebas. Hakim tersebut menilai bahwa jika Tergugat I meyakini objek sebagai bagiannya, tidak ada bagian ahli waris lain di objek tersebut, seharusnya Tergugat I sudah meningkatkan SPPT-AJB menjadi SHM, sehingga objek tersebut termasuk tirkah yang belum dibagi;

- c. Bahwa terhadap objek berupa Tanah perumahan dengan luas $2.857\text{m}^2 + 96\text{m}^2$ atau total 2953 m^2 terletak di Dusun Sunggu Areng, RT 000, RW 000, Desa Bonto Matene Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto, Penggugat menghadirkan bukti P-8 berupa SPPT-PBB atas nama H. Bebas Kr. Lalo bin Lomba, adapun Tergugat terkait objek rumah dan tanah menghadirkan bukti surat T-5 berupa surat wasiat, tertanggal 10 November 2011, oleh pembuat wasiat H. Bebas Kr. Lalo, umur 87 tahun. Hakim tersebut akan menimbang tentang kedudukan surat, syarat sah surat wasiat, dapatkah ahli waris memperoleh wasiat;

Selanjutnya, selain keempat objek di atas, adapun objek-objek berupa:

- a. Tanah sawah dengan luas 10.848 M^2 atas nama H. Bebas Kr. Lalo bin Lomba terletak di Dusun

Sunggu Areng, RT 000, RW 000, Desa Bonto Matene Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto;

- b. Tanah kebun dengan luas 3.961 M² atas nama H. Bebas Kr. Lalo bin Lomba terletak di RT 000, RW 00, Desa Bontomanai Kecamatan Turatea Kabupaten;
- c. Tanah sawah dengan luas 1245 M² atas nama H. Bebas Kr. Lalo terletak di Dusun Bontosunggu, RT 000, RW 000, Desa Maccini Baji, Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto, bukti surat P-18;
- d. Tanah kebun dengan luas 1.626 M² atas nama Karejai H.B Sumpuang terletak di Ds. Sunggu Areng, RT 000, RW 000, Desa Bontomatene, Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto, bukti surat P-13;
- e. Tanah sawah dengan luas 1.583 M² atas nama Karejai Hj. Karejai binti Sumpuang, terletak di Ds. Bulloe Sawah, RT 000, RW 000, Desa Bontomatene, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, bukti surat P-14;

Kelima objek tersebut adalah harta-harta peninggalan para pewaris yang belum dibagi berdasarkan hukum waris Islam kepada para ahli waris;

Menimbang, salah satu saksi Tergugat, yang menggarap sawah di Datara Gowa, menerangkan bahwa hanya sawah di datara yang pernah dibagi langsung pewaris ke anak-anaknya, dan dalam pemeriksaan setempat kelihatan petak-petak sawah berdasarkan bagian masing-masing, terlepas siapa yang memilik sawah lebih luas, sehingga objek tersebut ditolak untuk dibagi Kembali dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap objek lain yang telah termuat dalam kesepakatan perdamaian dalam mediasi sukarela, tidak lagi menjadi pertimbangan putusan.

1. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa mengenai pembebanan biaya perkara, ketua majelis dalam hal ini memikulkan biaya perkara kepada para pihak secara berimbang, sebab para pihak berada dalam posisi tidak ada yang kalah mutlak (gugatan penggugat hanya dikabulkan sebagian), salah satu pendapat Yahya Harahap adalah jika kemenangan tidak mutlak, dibebankan secara berimbang, Sesuai ketentuan Pasal 181 HIR/192 Rbg., dalam hal ini hakim tersebut 2/3 dibebankan ke Penggugat dan 1/3 dibebankan ke Tergugat;

Menghukum Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi dan Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara berimbang, atau masing-masing sejumlah Rp13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) dibebankan ke Penggugat dan sejumlah Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah) dibebankan ke Tergugat, dari total biaya perkara sejumlah Rp19.800.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah).

Meskipun Hakim Hatijah selaku ketua majelis telah menyatakan berbeda pendapat, namun oleh karena telah ada dua Hakim Majelis yang sependapat, maka perkara aquo tetap dapat diambil keputusan berdasarkan suara atau pendapat terbanyak (*primus inter pares*). Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan *syara'* berkaitan dengan perkara ini.

Sehingga melalui persidangan ini diputuskan dengan putusan yang pada pokoknya berbunyi:

1. Dalam Konvensi. Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya dan dalam Pokok Perkara yakni mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, Menetapkan ahli waris almarhum H. Bebasa Kr Lalo bin Lomba yang hidup pada saat pewaris meninggal dunia sebagaimana berikut:
 - a) Hj. Karejai Kr Sangka binti Sumpuang (istri);
 - b) Hj. Rosnia Bebasa binti H. Bebasa Kr Lalo (anak perempuan);
 - c) Dra. Hj. Norma Bebasa binti H. Bebasa Kr Lalo (anak perempuan);
 - d) Maksud Bebasa, S.H bin H. Bebasa Kr Lalo (anak laki-laki);
 - e) Ir. H. Muchlis Bebasa bin H. Bebasa Kr lalo (anak laki-laki);
 - f) Dr. A. Rahman Bebasa, M. Si bin H. Bebasa Kr Lalo (anak laki-laki).

Menetapkan harta warisan, menetapkan bagian warisan masing-masing ahli waris, menetapkan harta dan bagian masing-masing ahli waris, serta menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya (dapat dilihat melalui lampiran putusan dalam tesis ini).

2. Dalam Rekonvensi yakni menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi seluruhnya, dalam Pokok Perkara yakni menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi;
3. Dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi yakni Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar secara tanggung renteng masing-masing setengah bagian dari seluruh biaya perkara

sejumlah Rp19.800.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah.

4.1.3 Pandangan hukum positif terhadap *dissenting opinion* majelis hakim Pengadilan Agama Jeneponto dalam memutus perkara waris dalam pemberian wasiat pada pada Putusan Nomor 139/Pdt.G/2023/PA.Jnp

Hukum positif di Indonesia mengakui wasiat sebagai pernyataan kehendak pewaris setelah meninggal dunia, diatur dalam KUHPerdara dan KHI, namun dibatasi maksimal sepertiga harta (kecuali ada persetujuan ahli waris) dan umumnya tidak boleh untuk ahli waris langsung, meskipun ada mekanisme "*wasiat wajibah*" di pengadilan jika terjadi sengketa, terutama bagi ahli waris yang tak mendapat bagian sesuai syariat Islam, demi kepastian hukum dan keadilan, dengan wasiat notariil memiliki kekuatan hukum kuat. Adapun dasar hukum positif terkait hal ini dapat ditemukan melalui:

- a. KUHPerdara (BW) yang mengatur wasiat sebagai pernyataan kehendak pewaris yang bisa dicabut sewaktu-waktu (Pasal 875 BW);
- b. Peraturan Lain yang membolehkan Notaris membuat akta wasiat otentik, memberikan kekuatan hukum kuat dan kepastian hukum, serta menjadi dasar peralihan hak.

Terdapat batasan wasiat yaitu maksimal sepertiga (1/3) dimana Wasiat tidak boleh melebihi sepertiga harta, kecuali seluruh ahli waris menyetujuinya. Wasiat juga tidak diperuntukkan kepada Ahli Waris Langsung (Islam), sebab menurut hukum waris Islam, wasiat tidak sah jika diberikan kepada ahli waris, kecuali dengan persetujuan seluruh ahli waris dan tidak melebihi 1/3 harta. Terdapat istilah Wasiat Wajibah (Penyimpangan Hukum Positif) yang dimaksudkan untuk menghindari sengketa, hakim dapat menetapkan "*wasiat wajibah*" bagi ahli waris yang tidak mendapat bagian sesuai syariat (misalnya anak angkat atau beda

agama), mengesampingkan aturan dasar untuk keadilan dan melindungi mereka yang tidak terakomodir.

Dalam praktik sering terjadi wasiat yang dibuat dihadapan notaris dimana hal tersebut juga dalam hukum positif dianggap sangat kuat dan mengikat, dan menjadi dasar hukum untuk peralihan aset (termasuk tanah). Namun sering pula dijumpai wasiat hanya ditulis tangan (wasiat di bawah tangan). Hukum positif mengakui wasiat sebagai alat pewaris dalam mengatur harta, namun memberikan batasan dan mekanisme (seperti wasiat wajibah) untuk menjaga keseimbangan dengan hukum waris Islam dan prinsip keadilan, terutama dalam konteks masyarakat pluralistik Indonesia. Hal ini yang nantinya akan menjadi hal yang dapat disengketakan dikemudian hari.

Hal ini kemudian terjadi dalam perkara *a quo* dimana berdasarkan peretimbangan mayoritas hakim yang melahirkan putusan mengakui bahwa wasiat yang dibuat oleh pewaris sebelum meninggal (meskipun dibuat tidak dihadapan pejabat berwenang yakni notaris) tetap diakui berkekuatan hukum dan dikabulkan gugatannya sebagian. Sementara salah seorang hakim yang melakukan *dissenting opinion* yang diutarakan oleh Hakim Hatijah maka diketahui pandangan hukum positif terhadap *dissenting opinion* majelis hakim Pengadilan Agama Jeneponto dalam memutus perkara waris dalam pemberian wasiat pada Putusan Nomor 139/Pdt.G/2023/PA.Jnp adalah:

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Pokok Agraria, hak milik atas tanah adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, yakni memberikan kewenangan untuk menggunakannya bagi segala macam keperluan dengan jangka waktu yang tidak terbatas. Hak milik atas tanah

bersifat tetap, tidak mempunyai batas waktu, dan dapat bersifat turun menurun. SHM merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, memiliki kekuatan pembuktian lahiriah, formal dan materiil sesuai ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara. Sehingga hakim tersebut menilai jika memang seluruh objek waris telah dibagi-bagikan ke ahli waris, mengapa para ahli waris semenjak para pewaris masih hidup, ataupun setelah meninggalkan pewaris I di tahun 2012 ataupun setelah Pewaris II meninggal di tahun 2016, tidak meningkatkan SPPT-PBB menjadi SHM. Sepatutnya untuk melindungi hak masing-masing, para ahli waris yang mengklaim bagian masing-masing, telah mengurus SHM dari semua objek tersebut, terutama bagi Tergugat I dan Tergugat yang dalam jawaban mendalilkan banyak memiliki bagian waris, mengapa kedua pihak tersebut tidak sedari dulu mengurus SHM di semua objek yang disebut menjadi bagiannya. Termasuk pada objek rumah tersebut, oleh hakim tersebut menetapkan objek rumah sebagai bagian harta warisan yang belum terbagi;

- b. Bahwa adapun dalam ketentuan KUHPerdara, Pasal 875 KUH Perdata mendefinisikan surat wasiat atau testamen sebagai suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi, sehingga pembuatan surat wasiat atau testamen merupakan perbuatan sepihak yang dapat dicabut kembali. Wasiat tersebut dibuat dalam bentuk tertulis baik di bawah tangan ataupun dengan akta otentik, pabila wasiat dibuat dengan di bawah tangan, berdasarkan Pasal 932 KUH Perdata, surat wasiat

tersebut harus ditulis sendiri dan ditandatangani oleh pewaris sendiri (olografis ataupun wasiat rahasia). Surat wasiat yang demikian harus diserahkan kepada notaris yang kemudian berakibat memiliki kekuatan yang sama dengan surat wasiat yang dibuat dengan akta umum;

Sehingga hakim Hatijah berpandangan melalui pertimbangan terhadap T-5 (surat wasiat), adalah surat yang diketik rapi, hal yang tidak bisa dilakukan pewaris yang telah berusia 87 tahun, dan tumbuh bukan dari zaman komputerisasi, dibuat empat bulan sebelum meninggalnya pewaris, tidak melibatkan semua ahli waris, sementara syarat formil lain yang harus diperhatikan dalam pembuatan wasiat antara lain yang tertuang dalam Pasal 895 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa pembuat wasiat haruslah mempunyai budi akal, artinya tidak terganggu ingatannya dan Pasal 893 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu wasiat yang dibuat sebagai akibat paksa, tipu atau muslihat adalah batal. Oleh hakim menilai bahwa surat wasiat tersebut tidak memiliki kekuatan hukum, dengan ketiadaan SHM sebagai bukti kepemilikan oleh salah satu ahli waris sehingga hakim tersebut memutuskan bahwa objek tersebut termasuk objek waris yang belum dibagi, adapun rumah dalam objek pertama berdiri di atas tanah seluas 2.953 m² atau objek rumah adalah bagian dari objek tanah seluas 2953 M².

4.1.4 Pandangan hukum islam terhadap *dissenting opinion* majelis hakim Pengadilan Agama Jeneponto dalam memutus perkara waris dalam pemberian wasiat pada pada Putusan Nomor 139/Pdt.G/2023/PA.Jnp

Dalam kerangka hukum kewarisan Islam, setiap ahli waris sejatinya telah memiliki hak atas kadar bagian yang bersifat pasti (*faraid*) sebagaimana telah ditetapkan secara

terperinci. Persoalan hukum muncul apabila terdapat wasiat dari pewaris yang mengalokasikan harta tertentu secara khusus kepada salah satu ahli waris. Dalam diskursus fikih, pelaksanaan wasiat semacam ini memerlukan syarat imperatif berupa kerelaan dan izin dari seluruh ahli waris lainnya. Landasan hukum utama dari prinsip ini merujuk pada sabda Rasulullah SAW:

قال رسول الله لا وصية لوارث إلا أن يجاز الوارثة

Artinya, “*Rasulullah bersabda, ‘Tidak (diperbolehkan) wasiat (harta) kepada ahli waris (tertentu) kecuali atas izin ahli waris (lainnya)’*” (HR.Bukhari).

Ketentuan hadis tersebut menggarisbawahi urgensi kehati-hatian dalam mengeksekusi wasiat yang ditujukan kepada anggota keluarga yang juga berstatus sebagai ahli waris. Persetujuan kolektif menjadi prasyarat mutlak guna menghindari implikasi sosiologis yang negatif. Secara empiris, sering ditemukan fakta di mana distribusi waris yang dianggap tidak transparan atau timpang menjadi pemicu keretakan hubungan kekeluargaan, bahkan hingga memutus tali silaturahmi akibat munculnya rasa iri dan dengki.

لأن في إيثار بعض الورثة من غير رضا الآخرين ما يودي إلى الشقاق والنزاع وقطع الرحم وإثارة البغضاء والحسد بين الورثة

Artinya, “*Mengutamakan sebagian ahli waris (dengan wasiat harta tertentu) tanpa kerelaan ahli waris yang lain dapat mendatangkan perpecahan, permusuhan, memutus tali silaturahmi, menyebarkan kemarahan serta kedengkian di antara para ahli waris*” (Dr. Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu* [Damaskus, Dar al-Fikr, 2008] juz.X hal.7476).

Bahwa seandainya ahli waris yang lain tidak mengizinkan maka wasiat tidak dapat dijalankan dan ahli waris yang mendapatkan wasiat tetap mendapatkan kadar bagiannya sesuai dengan aturan ilmu hukum warisan. Sedangkan, izin hanya bisa didapatkan dari para ahli waris sudah baligh, berakal, dan dapat memberikan keputusannya sendiri. Maka, izin tidak bisa diambilkan dari ahli waris yang masih kecil ataupun gila ataupun idiot dikarenakan adanya potensi menyerobot hak warisan mereka.

ولا تصح إجازة الورثة إلا من بالغ عاقل جائز الأمر وإن كان فيهم
صدغير أومجنون أو محجور عليه بسدقه لم تصح منه الإجازة لما في
الإجازة عليه من تصديقه

Artinya, “Dan tidak sah izin dari ahli waris kecuali dari mereka (ahli waris) yang sudah baligh, berakal, dan dapat memberikan keputusannya sendiri. Seandainya diantara mereka (ahli waris) ada yang masih kecil, gila ataupun terbatas kuasanya karena idiot maka tidak sah (izin) dari mereka karena izin dari mereka (berpotensi) menyerobot hak warisan mereka,” (*Al-Mawardi, Al-Hawi Al-Kabir fi Fiqh Al-Imam Asy-Syafi'i [Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyyah, 2004] juz VIII, halaman 213*).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pandangan hukum islam dalam kasus ini perlu adanya komunikasi yang baik diantara para ahli waris untuk urusan pembagian warisan diantara mereka. Hal ini dibutuhkan karena pembagian warisan adalah momentum untuk memberikan amanah warisan kepada yang berhak mendapatkannya bukan untuk ajang perpecahan sanak-saudara karena berebut bagian warisan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya, “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*”

Berdasarkan seluruh uraian di atas, dapat ditarik sebuah konklusi bahwa setiap ahli waris secara normatif berhak menerima bagian harta peninggalan sesuai dengan proporsi yang telah dikodifikasikan dalam hukum kewarisan Islam (*ilmu mawarits*). Apabila terdapat wasiat yang mengalokasikan aset tertentu secara spesifik kepada salah satu ahli waris, maka pelaksanaan wasiat tersebut secara absolut memerlukan konsensus berupa izin dan kerelaan dari ahli waris lainnya. Hal ini menjadi krusial guna memitigasi risiko perselisihan internal keluarga, terutama jika nilai objek yang diwasiatkan melampaui limitasi sepertiga harta atau melebihi porsi yang seharusnya diterima berdasarkan ketentuan *faraid*. Sebagai ilustrasi, apabila pewaris mewasiatkan sebuah unit rumah yang nilainya merepresentasikan lebih dari separuh total aset kepada seorang putri yang secara hukum waris memiliki jatah tertentu maka hal ini berpotensi mencederai hak ahli waris lainnya jika tidak disertai persetujuan bersama.

Dalam konteks perkara *a quo*, Hakim St Hatijah Yahya dalam *dissenting opinion*-nya mengonstruksi argumentasi melalui pendekatan hukum Islam yang rigid dengan merujuk pada hadis Rasulullah SAW yang melarang

wasiat kepada ahli waris tanpa adanya mandat persetujuan dari ahli waris lainnya (HR. Bukhari). Pendapat ini diperkuat dengan landasan doktrinal dari Dr. Wahbah az-Zuhaili yang memperingatkan bahwa privilese terhadap salah satu ahli waris melalui wasiat sepihak dapat memicu eskalasi konflik, permusuhan, hingga pemutusan jalinan silaturahmi. Atas dasar pertimbangan tersebut, Hakim Hatijah menarik kesimpulan yuridis bahwa wasiat yang didalilkan oleh pihak Tergugat atas dua objek sengketa tersebut adalah cacat hukum. Konsekuensinya, objek-objek tersebut harus dikategorikan sebagai *tirkah* (harta peninggalan murni) yang wajib didistribusikan kepada seluruh ahli waris yang berhak sesuai ketentuan hukum waris Islam.

Secara fundamental, terdapat dikotomi sudut pandang yang tajam antara Hakim Hatijah dengan mayoritas Majelis Hakim. Hakim Hatijah memandang bahwa akta wasiat di bawah tangan tersebut tidak memenuhi kualifikasi sebagai wasiat yang sah karena tidak diformulasikan di hadapan pejabat berwenang (notaris) serta menabrak larangan wasiat kepada ahli waris. Di sisi lain, mayoritas Majelis Hakim memiliki kecenderungan untuk melegitimasi dokumen tersebut sebagai wasiat yang dapat diterima. Logika hukum mayoritas didasarkan pada fakta sosiologis di Jeneponto, di mana distribusi harta seringkali dilakukan secara mandiri sebelum pewaris wafat, baik melalui mekanisme hibah maupun wasiat. Mayoritas hakim menilai bahwa berdasarkan bukti objek gugatan, pewaris sebenarnya telah melakukan pembagian harta secara komprehensif kepada seluruh ahli warisnya, sehingga prinsip keadilan dianggap telah terpenuhi secara materiil meskipun terdapat kekurangan secara formil.

4.2 Hasil Pembahasan

Meskipun hukum positif membolehkan wasiat dilakukan sebelum meninggal kepada ahli waris, tetapi terlebih dahulu harus dipersyaratkan keadaannya bahwa wajib dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang yakni notaris, Sementara dalam pandangan hukum islam, wasiat terhadap warisan tersebut wajib disetujui oleh ahli waris. Berdasarkan Pasal 49 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka dalam perkara gugatan waris ada tiga unsur yang harus ada/dipenuhi, yaitu pewaris, ahli waris, dan harta warisan, jika unsur tersebut terpenuhi, maka gugatan dapat dikabulkan. Ketiga unsur tersebut telah diuraikan oleh para majelis hakim dalam pertimbangannya.

Dalam perkara *a quo*, dari unsur-unsur tersebut terdapat perbedaan yakni pada penentuan objek harta warisan, dimana mayoritas hakim menyepakati pembatasan jumlah objek warisan dengan mengeluarkan objek karena adanya wasiat dari pewaris sebelum meninggal kepada penggugat yang juga merupakan salah satu ahli waris yang sah karena adanya surat wasiat di bawah tangan yang dibuat oleh pewaris, sehingga harta warisan yang harusnya berjumlah lebih banyak yang akan di bagi menjadi kurang akibat dikabulkannya gugatan penggugat sebagian. Dalam hal ini mayoritas hakim mengakui bahwa wasiat yang dibolehkan oleh hukum positif (meskipun sedikit bertentangan dengan hukum islam karena tidak diketahui oleh ahli warisnya) tetap dibenarkan dalam perkara *a quo* dengan pertimbangan bahwa wasiat tersebut dilakukan atas kehendak pewaris tanpa adanya paksaan dengan melihat kontribusi Tergugat dalam pemeliharaan objek sengketa. Sementara itu pendapat hakim minoritas yang melakukan *dissenting opinion* dominan memandang bahwa pertimbangan hukum harus dilakukan secara hukum islam dengan tetap memasukkan objek harta warisan meskipun terdapat wasiat oleh

pewaris sebab selain wasiat tersebut masih dipertanyakan keabsahannya (dilakukan di bawah tangan, tidak melalui notaris, juga wasiat tersebut belum utuh menjadi sebuah tanda kepemilikan karena belum bersertipikat hak milik) karena pewaris memberikan wasiat tanpa sepengetahuan dan seizin seluruh ahli waris, sehingga dengan tidak dimasukkannya harta wasiat tersebut menimbulkan jumlah pembagian harta wasiat kepada ahli waris menjadi berkurang.

Kesimpulan yang dapat ditarik terhadap perkara *a quo* minoritas hakim yang melakukan *dissenting opinion* tetap berpegang teguh kepada hukum positif dengan melihat fakta dan hukum islam bahwa wasiat kepada ahli waris hanya dapat dibenarkan jika semua ahli waris menyetujui wasiat tersebut, dan meragukan pembuatan akta wasiat yang dilakukan saat pewaris berusia 87 tahun yakni empat bulan sebelum kematian pewaris, sementara itu mayoritas hakim lebih mengedepankan penafsiran secara kontekstual dengan melihat tekad kuat dari pewaris untuk mewasiatkan hartanya kepada Tergugat sehingga mayoritas Hakim berpendapat bahwa jika berpandangan positivistik dan tidak memahami konteks, dalam hal ini menganggap tidak sah wasiat yang dilakukan oleh mendiang H. Bebasa Kr Lalo dan meminta untuk dibagi harta tersebut maka sesungguhnya hal ini menciderai keadilan;

Menurut penulis, apabila didasarkan pada Pasal 195 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) terjadi perbedaan konsep wasiat dengan yang tersebut dalam KUHPdata. Selanjutnya Pada ayat (3) Pasal tersebut, menyebutkan bila mana terjadi wasiat maka harus disetujui oleh ahli waris lainnya karena pada dasarnya ahli waris tidak boleh menerima wasiat karena dia berstatus ahli waris. Salah satu rukun wasiat adalah penerima wasiat, tidak boleh dari ahli waris, wasiat tidak sah jika Pewaris melakukan wasiat secara lisan kemudian membuat surat di bawah tangan dalam kondisi

kurang sehat dengan alasan rukun syarat wasiat orang sakit itu dalam keadaan setengah dari pada akal yang sehat, dia tidak normal akalnya sebab dalam kondisi sakit, ahli waris itu tidak boleh meminta wasiat kepada Pewaris, apalagi Pewaris dalam keadaan sakit, orang sakit tidak boleh melakukan perbuatan hukum, mewasiatkan lebih dari 1/3 hartanya, maka harus ada persetujuan dari ahli warisnya, dengan demikian objek 1.1 dan 2,2 terbukti sebagai harta peninggalan Pewaris, sehingga berdasar pada pertimbangan tersebut, maka akta di bawah tangan berupa Surat Wasiat, dibuat oleh Pewaris pada tanggal 10 November 2011, dinyatakan tidak mengikat dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum.

Hal ini tampak jelas bahwa objek 1.2 dalam gugatan Penggugat berupa tanah perumahan (kondisi rumah sudah rusak) dengan luas kurang lebih 188 M² NOP 7371 130 004 006 0362 0 terletak di Jalan Pelita IV Nomor 416 RT 004 RW 04, Kelurahan Balla Parang, Kecamatan Rappocini Kota Makassar (objek gugatan nomor 1.2), Tergugat mengajukan bukti T.6 berupa Akta Jual Beli Nomor 249/HM/1978 tanggal 31 Agustus 1978. Tidak ada saksi Tergugat yang mengetahui objek tersebut, namun apabila dilihat materi bukti T.6 tersebut, Maksud Bebasa selaku Pembeli, yang statusnya sebagai Pelajar pada waktu itu yang biaya sekolah dan hidupnya masih ditanggung sepenuhnya oleh orang tua, dan hanya kolom tanda tangan Pembeli yang ditulis tangan selebihnya di ketik termasuk saksi-saksi dan menurut keterangan saksi Penggugat yang bernama Dra. Hj. St Usamah binti H.Andi Abdullah dan Lawan Dg Situju bin H.Dande Dg Tinggi, menyatakan objek tersebut milik Pewaris yang dibeli saat anak-anaknya kuliah di Makassar. Oleh karena itu bisa saja terjadi jual beli ditanda tangani oleh anak (Maksud Bebasa), akan tetapi uangnya dari Pewaris. Dengan demikian, penulis berpendapat objek tersebut adalah harta peninggalan almarhum H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba (Pewaris),

hal ini pula sejalan dengan pertimbangan satu orang hakim dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam *Dessenting Opinion*, sehingga berdasar pada pertimbangan tersebut, Akta Jual Beli (AJB) Nomor 249/HM/1978, tanggal 31 Agustus 1978, harus dinyatakan tidak mengikat dan/atau tidak memiliki kekuatan hukum.

Berdasarkan doktrin hukum waris Islam, terdapat tiga pilar utama (*rukun*) yang menjadi prasyarat terlaksananya proses kewarisan. Ketiga elemen tersebut meliputi: *mauruts* atau *tirkah* (aset/harta peninggalan), *muwarrits* (individu yang wafat dan meninggalkan harta), serta *waris* (ahli waris yang memiliki hak secara hukum untuk menerima harta peninggalan). Dalam klasifikasi ahli waris, anak menempati posisi yang sangat fundamental; baik anak laki-laki maupun anak perempuan memiliki legitimasi yang setara untuk menyandang status sebagai ahli waris. Merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 176, telah ditetapkan aturan mengenai proporsi bagian anak perempuan secara spesifik. Apabila seorang anak perempuan menjadi ahli waris tunggal, ia berhak mendapatkan separuh dari total harta. Namun, jika terdapat dua anak perempuan atau lebih, mereka berbagi secara kolektif sebanyak dua pertiga bagian. Dalam kondisi di mana anak perempuan mewarisi bersama dengan anak laki-laki, maka berlaku prinsip rasio dua banding satu, di mana bagian untuk anak laki-laki setara dengan porsi dua orang anak perempuan.⁵⁴

Dalam struktur hukum kewarisan Islam, para penerima hak dibagi ke dalam beberapa golongan, salah satunya adalah Dzawil Furudh. Golongan ini merupakan para ahli waris yang porsi atau kuota pembagiannya telah dikodifikasikan secara eksplisit dan nominal dalam Al-Qur'an serta Hadis. Hak mereka bersifat prioritas, di mana porsi tertentu harus dialokasikan terlebih dahulu

⁵⁴ Cik Hasan Bisri, dkk., *Kompilasi Hukum Islam*, Pamulang Timur: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999, hal. 197.

sebelum sisa harta (*residu*) diberikan kepada golongan ahli waris lain, seperti *'Ashabah* (kerabat yang menerima sisa). Beberapa subjek hukum yang termasuk dalam kategori Dzawil Furudh ini antara lain adalah pasangan (suami atau istri), orang tua, serta saudara kandung seibu.⁵⁵

Penetapan porsi tersebut berlandaskan pada otoritas wahyu yang termaktub dalam Al-Qur'an. Landasan pertama yang menjadi dasar hukum kewarisan adalah Surah An-Nisa ayat 11. Ayat tersebut menegaskan mandat Allah SWT mengenai pembagian untuk keturunan, di mana bagian laki-laki adalah dua kali lipat dari bagian perempuan. Ketentuan ini juga mengatur skenario distribusi bagi orang tua: jika pewaris memiliki anak, maka ayah dan ibu masing-masing mendapatkan seperenam. Namun, jika pewaris tidak memiliki keturunan, maka ibu mendapatkan sepertiga bagian (kecuali jika terdapat saudara, maka bagian ibu menjadi seperenam). Penting untuk dicatat bahwa distribusi waris ini hanya dapat dilakukan setelah seluruh kewajiban pewaris, baik berupa wasiat maupun pelunasan utang, telah dipenuhi secara tuntas.

Selanjutnya, Surah An-Nisa ayat 12 memberikan perincian mengenai proporsionalitas bagi pasangan yang ditinggalkan. Seorang suami berhak mendapatkan setengah bagian jika istri yang wafat tidak memiliki anak, dan berkurang menjadi seperempat jika terdapat anak. Sebaliknya, istri mendapatkan seperempat harta suami jika tidak ada anak, dan seperdelapan bagian apabila suami memiliki keturunan. Ayat ini juga mengatur mengenai kondisi *kalalah* (pewaris tidak memiliki ayah maupun anak), di mana saudara laki-laki atau perempuan seibu mendapatkan seperenam, atau sepertiga jika mereka berjumlah lebih dari satu orang. Seluruh pembagian ini merupakan ketetapan mutlak dari Allah SWT yang

⁵⁵ Anton dan Samsul Latif, "Implementasi Ahli Waris Dzawil Furudh Dan Dzawil Arham Dalam Kewarisan Islam," *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, no. 2 (2025).

didasari pada prinsip keadilan dan kemanfaatan yang melampaui logika manusia.

Beranjak dari hal ini penulis menilai bahwa pada dasarnya sudah sangat jelas takaran pertimbangan hakim dalam memutus perkara waris yang muatannya wasiat atau pesanan pewaris sebelum meninggal. Yaitu kondisinya wajib dengan seizin ahli waris jika pewaris ingin membuat wasiat kepada ahli waris lainnya sebelum meninggal. Walau hukum positif mensyaratkan khusus bahwa harus mendapatkan legitimasi melalui pejabat yang berwenang yakni notaris. Perjanjian di bawah tangan menurut hemat penulis masih terkesan lemah dalam hal kepastian hukum sebab masih terdapat beberapa celah yang dapat dipersoalkan dikemudian hari. Oleh karena takarannya sudah nampak, maka seharusnya tidak diperlukan lagi adanya *dissenting opinion* seperti yang terjadi dalam perkara *a quo*. Penulis membenarkan pertimbangan hakim minoritas yang tegas tidak mentolerir hal-hal yang diatur dalam hukum islam sebab keyakinan hakim yang independen sebagaimana dijabarkan dalam teori penemuan hukum, hakim dapat melakukan penilaian hukum dalam rangka memberikan penyelesaian perkara melalui ijtihad hakim dalam memberikan keputusan yang memiliki jiwa tujuan hukum berdasarkan keyakinan hatinya sepanjang peraturan perundang-undangan masih tidak jelas memberikan aturan. Ijtihad itulah yang berusaha di konkrit kan oleh hakim sesuai kebutuhan masyarakat.

Sehingga menurut penulis, andaikata perkara *a quo* dilakukan dengan kondisi pemberian wasiat dilakukan di hadapan notaris dan disertai persetujuan notaris, maka penulis yakin dan percaya hakim Hatijah tidak perlu melakukan *dissenting opinion* terhadap pertimbangan majelis yang melahirkan putusan pada perkara *a quo*. Kecenderungan penulis dalam menyikapi kejadian ini jika diposisikan sebagai hakim pemutus kedepan, bisa saja sependapat dengan yang dilakukan oleh hakim Hatijah asalkan konteks dan

faktanya sebagaimana perkara *a quo*. Serta bisa saja penulis akan berpendapat sama dengan mayoritas pendapat hakim apabila ketentuan dalam hukum islam dan hukum positif tidak ada pertentangan kondisi didalamnya.

Sekaitan dengan terdapat kebiasaan adat budaya masyarakat di Kabupaten Jeneponto yang bertentangan dengan teks peraturan dalam waris konsep hukum islam, penulis berpendapat bahwa hal tersebut sama sekali tidak dapat dijadikan sebagai patokan murni dalam pertimbangan hukum, sebab seringkali dampak yang ditimbulkan kebiasaan adat tersebut dapat menimbulkan ketidakadilan, terkadang tidak efisien, diskriminatif, dan bertentangan dengan nilai universal, meskipun kebiasaan (adat) tersebut dapat menjadi sumber hukum jika memenuhi syarat tertentu seperti dilakukan berulang-ulang dan diyakini benar oleh masyarakat serta tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi (perundang-undangan/syariat), maka kebiasaan tersebut dapat dijadikan patokan. Dalam perkara *a quo* nampak jelas bahwa kebiasaan masyarakat Jeneponto melakukan pembagian waris sebelum meninggal dan tanpa sepengetahuan seluruh ahli waris adalah merupakan hal yang bertentangan dengan hukum islam. Belum lagi apabila hal tersebut dilakukan di bawah tangan, tidak didepan pejabat notaris, bisa saja hal tersebut dinilai kembali oleh hakim juga bertentangan dengan hukum positif.

Akhir kata penulis selanjutnya membandingkan hasil penelitian dengan penelitian terdahulu agar nampak perbedaan dari sisi orisinalitas, serta mengidentifikasi kesenjangan (*research gap*). Perbandingan dilakukan dengan meninjau literatur relevan, membuat tabel *research mapping* (penulis, metode, hasil, sampel), lalu menyoroti persamaan dan perbedaan. Adapun perbandingan dengan penelitian sebelumnya dan temuan baru/kontribusi hasil penelitian adalah:

1. Pertama, dari beberapa penelitian terdahulu yang telah dipaparkan penulis sebelumnya belum pernah ada yang membahas tentang perbedaan pendapat Majelis Hakim yang menangani perkara waris terkait wasiat yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat. Hal inilah yang menjadi desain kebaruan dari tulisan/kajian penulis;
2. Kedua, walaupun terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang pertimbangan majelis hakim berkaitan dengan dikabulkannya perkara waris terkait wasiat serta kendala jika perkara tersebut dikabulkan sebagian, akan tetapi tidak dibahas tentang perbedaan pendapat/*dissenting opinion* salah satu hakim tersebut. Melalui penelitian ini, penulis mengurai kebaruan baru tentang uraian *dissenting opinion* tersebut dalam hasil penelitian;
3. Ketiga, dalam skala penelitian di wilayah Pengadilan Agama, belum pernah ada yang meneliti *dissenting opinion* hakim spesifik dalam perkara waris dalam bentuk wasiat, terutama dalam segi Lokasi penelitian, belum pernah dilakukan penelitian tersebut di Pengadilan Agama Jeneponto, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Keempat, dari segi waktu penelitian, penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Jeneponto pada Tahun 2025-2026 sehingga merupakan suatu hasil penelitian terbaru dibandingkan penelitian terdahulu lainnya.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan melalui metode-metode sebagaimana telah diungkapkan, menghasilkan pembahasan-pembahasan yang telah dituangkan dalam bab-bab sebelumnya, dapat ditarik suatu kesimpulan berupa jawaban terhadap rumusan-rumusan masalah dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Perbedaan pendapat/*dissenting opinion* hakim pada perkara waris melalui wasiat dengan nomor perkara 139/Pdt.G/2023/PA.Jnp yang diputus oleh Pengadilan Agama Kabupaten Jeneponto yakni 2 (dua) orang hakim berpendapat bahwa objek sengketa yang didasarkan pada pemberian wasiat di bawah tangan oleh pewaris kepada ahli waris meskipun tidak diketahui oleh seluruh ahli warisnya tersebut adalah sah sehingga bukan lagi menjadi tirkah atau harta peninggalan pewaris karena pewaris semasa hidupnya telah memberikan objek sengketa tersebut kepada Tergugat, sehingga gugatan Penggugat terhadap 2 (dua) objek sengketa tersebut ditolak untuk dibagikan kepada ahli waris sebagai tirkah pewaris, sedangkan seorang hakim lainnya mengajukan *dissenting opinion* dengan mengemukakan pendapatnya bahwa wasiat yang didalilkan Tergugat atas 2 (dua) objek sengketa tersebut adalah cacat hukum, sehingga objek sengketa tersebut merupakan tirkah pewaris yang harus dibagikan kepada ahli warisnya yang berhak;
2. Walaupun secara faktual mayoritas Majelis Hakim memberikan legitimasi terhadap wasiat yang diformulasikan oleh pewaris sebelum wafat meskipun dokumen tersebut tidak disusun di hadapan pejabat umum

atau Notaris namun dari perspektif hukum positif, pandangan minoritas (*dissenting opinion*) dalam Putusan Nomor 139/Pdt.G/2023/PA.Jnp memiliki landasan argumentasi yang kuat pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Berdasarkan Pasal 875 KUHPerdata, wasiat atau *testamen* dikonstruksikan sebagai sebuah akta yang memuat manifestasi kehendak terakhir seseorang mengenai nasib kekayaannya pasca kematian, yang secara hukum bersifat unilateral dan dapat ditarik kembali sewaktu-waktu oleh pembuatnya. Secara formalitas, KUHPerdata mengatur bahwa wasiat wajib dibuat secara tertulis, baik dalam bentuk akta di bawah tangan maupun akta autentik. Namun, merujuk pada ketentuan Pasal 932 KUHPerdata, apabila wasiat tersebut disusun dalam bentuk di bawah tangan, maka dokumen tersebut harus memenuhi kriteria *olografis* atau wasiat rahasia, yakni ditulis dan ditandatangani secara mandiri oleh pewaris. Agar memiliki kekuatan eksekutorial yang setara dengan akta umum, surat tersebut wajib dititipkan atau diserahkan kepada Notaris. Dalam konteks *dissenting opinion*, Hakim Hatijah menyoroti bahwa ketidakpatuhan terhadap formalitas prosedur penyerahan ini dapat melemahkan derajat legalitas wasiat tersebut di mata hukum positif.

3. Dalam ranah hukum Islam, analisis terhadap *dissenting opinion* pada putusan Pengadilan Agama Jeneponto ini berpijak pada prinsip bahwa setiap ahli waris telah memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh *Ilmu Mawarits*. Secara doktrinal, pemberian wasiat kepada subjek yang sudah berstatus sebagai ahli waris merupakan tindakan hukum yang memerlukan pengawasan ketat.

Pelaksanaan wasiat terhadap aset tertentu bagi salah satu ahli waris meniscayakan adanya prasyarat berupa izin dan kerelaan mutlak dari seluruh ahli waris lainnya. Hal ini merupakan langkah preventif guna meminimalisir potensi disintegrasi dan konflik internal keluarga. Urgensi persetujuan ini menjadi semakin krusial apabila nilai aset yang diwasiatkan melampaui porsi yang telah ditetapkan oleh syariat. Sebagai ilustrasi, apabila seorang pewaris mewasiatkan aset rumah yang nilainya merepresentasikan lebih dari 50% total kekayaan kepada seorang putri yang secara normatif seharusnya menerima bagian yang lebih sedikit maka tindakan tersebut dianggap mencederai asas keadilan jika tidak disertai konsensus kolektif dari ahli waris lainnya. Oleh karena itu, pandangan minoritas dalam kasus ini berupaya menegaskan kemurnian hukum waris Islam agar tidak terjadi penyerobotan hak-hak ahli waris melalui instrumen wasiat yang tidak disepakati.

5.2 Saran

1. Dalam menyelesaikan pembagian warisan khususnya yang timbul karena adanya wasiat dari pewaris sebaiknya dilakukan di hadapan notaris dengan sepengetahuan dan seizin dari seluruh ahli waris agar tidak terjadi pertentangan antara hukum islam dan hukum positif;
2. Ditingkatkannya kesadaran para masyarakat terkait pemberian warisan melalui wasiat kepada ahli waris harus mengacu pada hukum islam dan tidak bertentangan dengan syarat perjanjian hukum positif termasuk tidak mengedepankan adat kebiasaan yang bisa saja bertentangan dengan norma hukum;
3. Dalam hal terdapat perbedaan pendapat hakim dalam Musyawarah Majelis dalam suatu persidangan sebaiknya

dibunyikan dalam putusan apa yang mendasari alasan hukum Dissenting Opinion tersebut.

.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rofiq, Fiqh Mawaris, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Aida Ardini, Anggi Julianda dan Faisal Abdullah Nasution. Analisis Yuridis Putusan 447/Pdt.G/2019/Pn Mdn tentang Pembagian Harta Warisan Ahli Waris berdasarkan Wasiat. Unes Journal of Swara Justisia, Vol..9, No. 2, Juli 2025.
- Andi Nuzul. Upaya Kodifikasi Hukum Kewarisan Secara Bilateral Dengan Pola Diferensiasi Dalam Masyarakat Pluralis. Jurnal Mimbar Hukum UGM, Vol. 22, No. 3, Oktober 2010.
- Anton, dan Samsul Latif. “Implementasi Ahli Waris Dzawil Furudh Dan Dzawil Arham Dalam Kewarisan Islam.” Jurnal Intelek Insan Cendikia, no. 2 (2025).
- Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Cik Hasan Bisri, dkk., Kompilasi Hukum Islam, Pamulang Timur: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Dahrius Tjuk Nyak Dhien. Prinsip Keadilan Hukum Waris Islam Tentang Pembagian Warisan Antara Laki-Laki Dan Perempuan. As-Salam Jurnal Studi Hukum Islam dan Pendidikan.
- Destri Budi Nugraheni, Haniah Ilhami dan Yulkarnin Harahab. Pengaturan dan Implementasi Wasiat Wajibah di Indonesia. Mimbar Hukum UGM, Vol. 22, No. 2, Juni 2010.
- Dhariono, Tinjauan Yuridis Terhadap Dissenting Opinion pada Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi. Tesis. Program

Magister Ilmu Hukum\, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2013.

Dina Triana Febriana, Hazar Kusmayanti, dan Bambang Daru Nugroho. Epistemologi Sistem Pewarisan Patrilineal Dalam Hukum Waris Adat Dengan Sistem Pewarisan Hukum Islam Di Indonesia. *AL-Ahwal Al-Syakhsiyyah Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol. 5, No. 1 Mei 2024.

Elisabeth Nurhaini Butarbutar, Hukum pembuktian (analisis terhadap kemandirian hakim sebagai penegak hukum dalam proses pembuktian). Bandung: CV Nuansa Aulia. 2016.

Galang Taufani Suteki, 2018, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum (Filsafat Teori dan Praktik), Jakarta: Raja Grafindo.

H.P. Panggabean, 2014. Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia, Bandung: PT. Alumnus.

Hasan Basri dan Muhammad Azani. Asas Keadilan dan Ahli Waris Pengganti dalam Praktik Kewarisan Masyarakat berdasarkan Hukum Islam di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Perspektif Hukum Fakultas Hukum Hang Tuah Surabaya*, Vol. 17, No. 01 Mei 2017.

Heri Fadli Wahyudi dan Fajar, Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Aplikasinya dalam Fatwa, *Cakrawala: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 13, No. 2, 2018.

Kautsar Ismail, “Kebebasan Pendapat Hakim Dalam Perbedaan Pendapat (Dissenting Opinion) Pada Sebuah Putusan: Studi Perbandingan Indonesia Dan Amerika Serikat,” *Proceedings Of Airlangga Faculty Of Law Colloquium*, vol. 1 (2024).

Khofifah Nabila, Mhd Yadi Harahap. Dissenting Opinion Pengangkatan Anak oleh Kakek Kandung Analisis Putusan

Pengadilan Agama Demak No.0033/Pdt.P/2010/PA.Dmk.
Jurnal Unes Law Review, Vol. 6, No. 2, Desember 2023.

Leurensia Lefina Mulauli. Peleburan terhadap Hukum Waris Perdata Bar data Barat dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Menurut Hukum Waris Adat aris Adat Batak Berkaitan dengan Kedudukan dan Hak Ahli Waris Perempuan (Studi Kasus Putusan). Jurnal Issue I Lex Patrimonium UI, Vol. 3, No. 1, Juli 2024.

Mahkamah Agung, Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2014).

Milzril Suhendar. Penerapan Dissenting Opinion (Perbedaan Pendapat) Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan, Studi Putusan No: 21/ Pdt/2013/Pt-Mdn. Jurnal Universitas Medan Area. Volume 3, Nomor 1, 6 Februari 2020.

Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

Mompang L. Panggabean, “Mencari Sosok Hakim Indonesia yang Ideal”, Jurnal Hukum Prioris, Vol. 3, No. 2, 2013.

Muhammad Amin Suma, Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks dan Konteks, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Muwahid, Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif, Jurnal Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol. 7, No. 1, 2017.

Pontang Moerad, B.M., 2019. Penemuan Hukum Melalui Putusan Pengadilan, Jakarta. Sinar Gramedia.

Rahmat Nurdin berjudul Dissenting Opinion terhadap pemberian waris anak tiri dan anak angkat pada putusan Mahkamah

Agung Nomor 489/K/AG/2011. Jurnal Digital Library, UIN Sunan Gunung Djati 20 September 2019). Vol. 2, No. 3, September 2019.

- Riski Lutfia Fajrin, dalam Wijowasito dan Porwadarminta, Dissenting Opinion Hakim dalam Putusan Permohonan Poligami bagi PNS. Tesis. Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2023.
- Riski Safitri A. Saule, M. Hasibuddin, dan Andi Sumardin. Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Ahli Waris Kalalah (Studi Putusan Penetapan Pengadilan Agama Nomor 455/Pdt.P/2021/PA.Mks). Jurnal Media Hukum Indonesia, Vol. 3, No. 03 Juli 2025.
- Romli, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim di Peradilan," *Jurnal Yudisial*, Vol. 10, No. 1.
- Syida, Safira Nur, dan Destri Budi Nugraheni. "Wasiat Melebihi Sepertiga Harta Warisan Akibat Adanya Ahli Waris Dzawil Arham Perspektif Hukum Kewarisan Islam." *AL-mawarid* 6 (2024). <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol6.iss1.art9>.
- Sahrul Gunawan. Analisis Komparatif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Positif Dalam Pembagian Harta Warisan. *Integrative Perspectives Of Social and Science Journal*, Vol. 2, No. 01 Februari 2025.
- Sudikno Mertokusumo, 2014. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Suhairi, Heti Susanti, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah", Adzkiya Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah, (Metro, STAIN Jurai Siwo Metro, 2016) Vol. 4 Nomor 1.

Sunarmi, “Dissenting Opinion Sebagai Wujud Transparansi Dalam Putusan Peradilan,” Jurnal Equality 12 No. 2 Agustus 2021.

Sutrisno Hadi, Metodologi Research I, Yogyakarta: Andi, 2004.

Yudha Bhakti Ardhiwisastra, 2000. *Penafsiran dan Kontruksi hukum*, Alumni, Bandung.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

6.1 Lampiran I: Salinan Putusan Pengadilan Agama Jeneponto No 139/Pdt.G/2023/PAJnp

	
PENGADILAN AGAMA JENEPONTO	
PUTUSAN	
NOMOR	: 139/Pdt.G/2023/PA Jnp.
TANGGAL	: 02 November 2023
DALAM PERKARA	: Kewarisan
ANTARA:	
DR. A. Rahman Bebas, M.Si Bin H. Bebas Kr. Lalo	
MELAWAN	
1. Hj. Rosnia Bebas Binti H. Bebas Kr. Lalo	
2. Dra. Hj. Norma Bebas Binti H. Bebas Kr. Lalo	
3. Sultra Dewi, SE	
4. Madfirah Maulani Bebas, SIP Binti Maksud Bebas	
5. Muhammad Ikram Bin Maksud Bebas	
6. Muhammad Ikhlas Bin Maksud Bebas	

7. Dra. Hj. Asiani Abu

**8. Nur Rahmah Ningsih Muhlis, S.Si Binti Ir. H.
Muhlis Bebas**

**9. Ilham Dwi Jaya Muhlis Bebas Bin ir. H. Muhlis
Bebas**

10. Idham Bin Ir. H. Muhlis Bebas

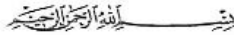
11. Vidya Asnita,SE Binti Ir. H. Muhlis Bebas

Ketua Majelis : St. Hatijah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti : Taufiq Hasyim, S.Ag., M.H.

PUTUSAN

Nomor 139/Pdt.G/2023/PA.Jnp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jenepono yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara kewarisan antara:

Dr. A. Rahman Bebas, M. Si bin H. Bebas Kr. Lalo, NIK 7371142801590002, tempat dan tanggal lahir Sungguareng, 18 Januari 1959, agama Islam, pekerjaan ASN dosen, Pendidikan Strata III, tempat kediaman di BTN Antara A1 Nomor 3, RT 006, RW 004, Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mursalin Jalil, S.H., M.H, Advokat yang berkantor di Jalan Laniang Raya Nomor 82 (ruko) Blok AC, Bumi Tamalanrea Permai, Kelurahan Katimbang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Januari 2023 dalam hal ini telah memilih domisili surat elektronik pada alamat bodia.mj@gmail.com selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
melawan

Hj. Rosnia Bebas binti H. Bebas Kr. Lalo, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan PGA, tempat kediaman di Sungguareng (samping kiri Mesjid An-nur Sunggu Areng), Desa Bontomatene, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jenepono, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zamzam, S.H., Advokat yang berkantor di Kompleks Perumahan

Halaman 1 dari 241 Putusan Nomor 139/Pdt.G/2023/PA.Jnp

Suasana Makmur Blok A2 No. 9 Sasaya, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 April 2023 dan telah memilih domisili surat elektronik pada alamat zamzamcaras@gmail.com selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I;

Dra. Hj. Norma Bebasia binti H. Bebasia Kr. Lalo, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS guru, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Jalan Sungai Kelara (rumah kedua di Samping Mesjid Nurul Hidayah), Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zamzam, S.H., Advokat yang berkantor di Kompleks Perumahan Suasana Makmur Blok A2 No. 9 Sasaya, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 April 2023 dan telah memilih domisili surat elektronik pada alamat zamzamcaras@gmail.com selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II;

Sultra Dewi Bakil Dhalan binti Bakil Dahlan, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Komplek Perumahan BTN Pepabri Lepo-Lepo Indah, Blok A6, Nomor 4, Jalan D.I Panjaitan, Kelurahan Wundudopi, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (kode Pos 93116) dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zamzam, S.H., Advokat yang berkantor di Kompleks Perumahan Suasana Makmur Blok A2 No. 9 Sasaya, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan surat

kuasa khusus tanggal 09 April 2023 dan telah memilih domisili surat elektronik pada alamat zamzamcaras@gmail.com selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III;

Madfifah Maulani Bebas, Sip binti Maksud Bebas, Agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Komplek Perumahan BTN Pepabri Lepo-Lepo Indah, Blok A 6, Nomor 4, Jalan D.I Panjaitan, Kelurahan Wundudopi, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (kode Pos 93116), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zamzam, S.H., Advokat yang berkantor di Kompleks Perumahan Suasana Makmur Blok A2 No. 9 Sasaya, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 April 2023 dan telah memilih domisili surat elektronik pada alamat zamzamcaras@gmail.com selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi IV/Penggugat Rekonvensi IV;

Muhammad Ikram Kr Lalo bin Maksud Bebas, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Komplek Perumahan BTN Pepabri Lepo-Lepo Indah, Blok A 6, Nomor 4, Jalan D.I Panjaitan, Kelurahan Wundudopi, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (kode Pos 93116) dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zamzam, S.H., Advokat yang berkantor di Kompleks Perumahan Suasana Makmur Blok A2 No. 9 Sasaya, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 April 2023 dan telah memilih domisili surat elektronik pada alamat zamzamcaras@gmail.com

selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi V/Penggugat Rekonvensi V;

Muhammad Ikhlas Kr Bassang bin Maksud Bebas, agama Islam, pekerjaan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Komplek Perumahan BTN Pepabri Lepo-Lepo Indah, Blok A 6, Nomor 4, Jalan D.I Panjaitan, Kelurahan Wundudopi, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (kode Pos 93116) dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zamzam, S.H., Advokat yang berkantor di Kompleks Perumahan Suasana Makmur Blok A2 No. 9 Sasaya, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 April 2023 dan telah memilih domisili surat elektronik pada alamat zamzamcaras@gmail.com selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi VI/Penggugat Rekonvensi VI;

Dra. Hj. Asiani Abu binti H. Abu, agama Islam, pekerjaan ASN dosen, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Jalan Meranti Nomor 234, Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zamzam, S.H., Advokat yang berkantor di Kompleks Perumahan Suasana Makmur Blok A2 No. 9 Sasaya, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 April 2023 dan telah memilih domisili surat elektronik pada alamat zamzamcaras@gmail.com selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi VII/Penggugat Rekonvensi VII;

Nur Rahmah Ningsih Muhlis, S.Si binti Ir. H. Muhlis Bebas, agama Islam, pekerjaan Karyawan BP Jamsostek, Pendidikan

Strata I, tempat kediaman di Perum Bukit Cimanggu City Blok DD4 Nomor 2, RT 005, RW 011, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zamzam, S.H., Advokat yang berkantor di Kompleks Perumahan Suasana Makmur Blok A2 No. 9 Sasaya, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 April 2023 dan telah memilih domisili surat elektronik pada alamat zamzamcaras@gmail.com selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi VIII/Penggugat Rekonvensi VIII;

Ilham Dwi Jaya Muhlis Bebas bin Ir. H. Muhlis Bebas, agama Islam, pekerjaan ASN, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Sungai Kelara (rumah Kedua di Samping Mesjid Nurul Hidayah), Kelurahan Empoang, Kecamatan binamu, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zamzam, S.H., Advokat yang berkantor di Kompleks Perumahan Suasana Makmur Blok A2 No. 9 Sasaya, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 April 2023 dan telah memilih domisili surat elektronik pada alamat zamzamcaras@gmail.com selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi IX/Penggugat Rekonvensi IX;

Idham bin Ir. H. Muhlis Bebas, agama Islam, pekerjaan honorir, Pendidikan strata I, tempat kediaman di Jalan Meranti Nomor 234, Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zamzam, S.H.,

Advokat yang berkantor di Kompleks Perumahan Suasana Makmur Blok A2 No. 9 Sasaya, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 April 2023 dan telah memilih domisili surat elektronik pada alamat zamzamcaras@gmail.com selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi X/Penggugat Rekonvensi X;

Vidya Asnita, SE binti Ir. H. Muhlis Bebas, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Meranti Nomor 234, Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zamzam, S.H., Advokat yang berkantor di Kompleks Perumahan Suasana Makmur Blok A2 No. 9 Sasaya, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 April 2023 dan telah memilih domisili surat elektronik pada alamat zamzamcaras@gmail.com selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi XI/Penggugat Rekonvensi XI;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 April 2023 telah mengajukan permohonan Kewarisan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto, dengan Nomor 139/Pdt.G/2023/PA.Jnp, tanggal 03 April 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- A. TENTANG PEWARIS H. BEBASA KR. LALO bin LOMBA DAN HJ. KAREJAI KR.SANGKA binti Sumpuang;
1. Bahwa kedua orang tua Penggugat serta orang tua/mertua/kakek/henek Para Tergugat bernama H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba dan Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang adalah suami istri yang sah. Semasa hidupnya H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba dan Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang hidup rukun layaknya suami istri;
 2. Bahwa H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba dan Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang masing-masing hanya menikah satu kali dan tidak pernah bercerai sampai akhir hidupnya;
 3. Bahwa H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba dan Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang telah meninggal dunia karena sakit, dalam keadaan beragama islam sebagaimana berikut:
 - a. H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2012 di Rumah sakit Makassar;
 - b. Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang meninggal dunia tanggal 28 Februari 2016 di Sungguareng, Desa Bontomatene, Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto;
 4. Bahwa saat meninggalnya H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba, kedua orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu, demikian pula Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang ketika meninggal dunia, kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu, namun hari, tanggal, bulan dan tahun meninggalnya tidak diketahui lagi secara pasti;
- B. TENTANG ANAK KETURUNAN PEWARIS H. BEBASA KR.LALO bin LOMBA DAN HJ. KAREJAI KR.SANGKA binti Sumpuang;
1. Bahwa selama masa perkawinan H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba dan Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang telah dilahirkan 6 (enam) orang anak yaitu:
 - 1) Hj. Rosnia Bebasa binti H. Bebasa Kr. Lalo;
 - 2) Dra. Hj. Norma Bebasa binti H. Bebasa Kr. Lalo;
 - 3) Samsi Bebasa bin. H. Bebasa Kr. Lalo;
 - 4) Maksud Bebasa,SH bin H. Bebasa Kr. Lalo;

- 5) Ir. H. Muhlis Bebasa. bin H. Bebasa Kr. Lalo;
 - 6) DR. A. Rahman Bebasa, M.Si bin H. Bebasa Kr. Lalo;
2. Bahwa dari keseluruhan anak-anak dari Para Pewaris H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba dan Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang, terdapat 3 (tiga) orang yang telah meninggal dunia yaitu:
- 1) Samsi Bebasa bin. H. Bebasa Kr. Lalo, meninggal dunia pada saat masih muda dan belum pernah menikah;
 - 2) Maksud Bebasa, SH bin H. Bebasa Kr. Lalo, meninggal dunia karena sakit pada tanggal 13 Agustus 2013 di rumah sakit Kendari. Selama hidupnya Almarhum Maksud Bebasa, SH bin H. Bebasa Kr. Lalo menikah dengan Sultra Dewi, SE dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - a. Madfirah Maulani Bebasa, SIP binti Maksud Bebasa, SH;
 - b. Muhammad Ikram bin Maksud Bebasa, SH;
 - c. Muhammad Ikhlas bin Maksud Bebasa, SH
3. Ir. H. Muhlis Bebasa. bin H. Bebasa Kr. Lalo, meninggal dunia pada tanggal 1 Februari 2019 karena sakit di rumah sakit Makassar. Selama hidupnya Almarhum Ir. H. Muhlis Bebasa bin H. Bebasa Kr. Lalo menikah dengan Dra. Hj. Asiani Abu dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:
- a. Nur Rahmah Ningsih Muhlis, Ssi binti Ir. H. Muhlis Bebasa;
 - b. Ilham Dwi Jaya Muhlis bin Ir. H. Muhlis Bebasa;
 - c. Idham bin Ir. H. Muhlis Bebasa;
 - d. Vidyah Asnita, SE binti Ir. H. Muhlis Bebasa;
- C. TENTANG AHLI WARIS PEWARIS H. BEBASA KR. LALO bin LOMBA DAN PEWARIS HJ. KAREJAI KR. SANGKA binti Sumpuang
- Bahwa Para Pewaris H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba dan Hj. Karejai Krg. Sangka binti Sumpuang meninggal dunia pada waktu yang berbeda sehingga ahli warisnya masing-masing diuraikan berikut :
- 1. Ahli Waris dari H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba.**
- Bahwa saat meninggalnya H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba yang meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2012 maka ahli warisnya yaitu:

- 1) Hj.Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang (istri), namun oleh karena telah meninggal dunia tanggal 28 Februari 2016, maka tidak lagi menjadi pihak dalam perkara a quo;
- 2) Hj. Rosnia Bebasa binti H. Bebasa Kr. Lalo (anak kandung perempuan /Tergugat I);
- 3) Dra. Hj.Norma Bebasa binti H. Bebasa Kr. Lalo (anak kandung perempuan/Tergugat II);
- 4) Maksud Bebasa,SH bin H. Bebasa Kr. Lalo (anak kandung laki-laki) Bahwa dengan meninggalnya H. Bebasa Kr. Lalo tanggal 22 Maret 2012, maka Maksud Bebasa, SH bin H. Bebasa Kr. Lalo berhak atas bagian dari harta tinggalan dari H. Bebasa Kr. Lalo sebagai anak kandungnya. Karena Maksud Bebasa, SH bin H. Bebasa Kr. Lalo meninggal dunia tahun 2013 sementara gugatan ini baru diajukan tahun 2023, maka harta warisan bagian dari Maksud Bebasa,SH bin H. Bebasa Kr. Lalo dari Pewaris H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba menjadi harta tinggalan (tirkah) Maksud Bebasa, SH bin H. Bebasa Kr. Lalo yang merupakan hak dari istri dan anak-anak Maksud Bebasa,SH bin H. Bebasa Kr. yaitu:
 - a. Sultra Dewi,SE (Istri/Tergugat III);
 - b. Madfirah Maulani Bebasa, SIP binti Maksud Bebasa,SH (anak kandung perempuan/Tergugat IV);
 - c. Muhammad Ikram bin Maksud Bebasa,SH(anak kandung laki-laki/Tergugat V);
 - d. Muhammad Ikhlas bin Maksud Bebasa,SH(anak kandung laki-laki/Tergugat VI);
 - e. Ir. H. Muhlis Bebasa. bin H. Bebasa Kr. Lalo (anak kandung laki-laki)
- 5) Bahwa dengan meninggalnya H. Bebasa Kr. Lalo tanggal 22 Maret 2012, maka Ir. Muklis Bebasa bin H. Bebasa Kr. Lalo berhak atas bagian dari harta tinggalan dari H. Bebasa Kr. Lalo sebagai anak kandungnya. Karena Ir. Muklis Bebasa bin H. Bebasa Kr. Lalo meninggal dunia tahun 2019 sementara gugatan ini baru diajukan

tahun 2023, maka harta warisan bagian dari Ir. Muklis Bebasa bin H. Bebasa Kr. Lalo dari Pewaris H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba menjadi harta tinggalan (tirkah) Ir. Muklis Bebasa bin H. Bebasa Kr. Lalo yang merupakan hak dari istri dan anak-anak Ir. Muklis Bebasa bin H. Bebasa Kr. Lalo yaitu:

- a. Dra. Hj. Asiani Abu (istri/Tergugat VII);
 - b. Nur Rahmah Nihsih Muhlis, Ssi binti Ir. H. Muhlis Bebasa (anak kandung perempuan/Tergugat VIII);
 - c. Ilham Dwi Jaya Muhlis bin Ir. H. Muhlis Bebasa (anak kandung laki-laki/Tergugat IX);
 - d. Idham bin Ir. H. Muhlis Bebasa (anak kandung laki-laki/Tergugat X);
 - e. Vidyah Asnita, SE binti Ir. H. Muhlis Bebasa (anak kandung perempuan/Tergugat XI);
- 6) DR. A. Rahman Bebasa, M.Si bin H. Bebasa Kr. Lalo (anak kandung laki-laki/Penggugat);

2. Ahli Waris Hj. Karejai Krg. Sangka binti Sumpuang;

Bahwa dengan meninggalnya Hj. Karejai Kr Sangka binti Sumpuang tanggal 28 Februari 2016 maka ahli warisnya yaitu:

- 1) Hj. Rosnia Bebasa binti H. Bebasa Kr. Lalo (anak kandung perempuan/Tergugat I);
- 2) Dra. Hj. Norma Bebasa binti H. Bebasa Kr. Lalo (anak kandung perempuan/Tergugat II);
- 3) Maksud Bebasa, SH bin H. Bebasa Kr. Lalo (anak kandung laki-laki);

Bahwa oleh karena Pewaris Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang meninggal dunia tanggal 28 Februari 2016, sementara itu Maksud Bebasa, SH telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun 2013, maka kedudukan Maksud Bebasa, SH bin H. Bebasa Kr. Lalo yang berhak atas bagian harta warisan dari Hj Karejai Kr. Sangka digantikan oleh anak-anak kandungnya yaitu:

- a. Madfirah Maulani Bebasa, SIP binti Maksud Bebasa,SH (Tergugat IV);
- b. Muhammad Ikram bin Maksud Bebasa,SH (Tergugat V);
- c. Muhammad Ikhlas bin Maksud Bebasa,SH(Tergugat VI);

4) Ir. H. Muhlis Bebasa. bin H. Bebasa Kr. Lalo (anak kandung laki-laki);

Bahwa dengan meninggalnya Hj. Karejai Kr Sangka binti Sumpuang pada tanggal 28 Februari 2016, Ir. Muklis Bebasa bin H. Bebasa Kr. Lalo berhak atas bagian dari harta tinggalan dari Hj. Karejai Kr Sangka binti Sumpuang sebagai anak kandungnya. Karena Ir. Muklis Bebasa bin H. Bebasa Kr. Lalo meninggal dunia tahun 2019 sementara gugatan ini baru diajukan tahun 2023, maka harta warisan bagian dari Ir. Muklis Bebasa bin H. Bebasa Kr. Lalo dari ibunya menjadi harta tinggalan (tirkah) Ir. Muklis Bebasa bin H. Bebasa Kr. Lalo merupakan hak dari istri dan anak anaknya yaitu:

- a. Dra. Hj. Asiani Abu (istri /Tergugat VII)
 - b. Nur Rahmah Nihsih Muhlis,Ssi binti Ir. H. Muhlis Bebasa (anak kandung perempuan/Tergugat VIII)
 - c. Ilham Dwi Jaya Muhlis bin Ir. H. Muhlis Bebasa (anak kandung laki-laki/Tergugat IX)
 - d. Idham bin Ir. H. Muhlis Bebasa (anak kandung laki-laki/Tergugat X)
 - e. Vidyah Asnita, SE binti Ir. H. Muhlis Bebasa (anak kandung perempuan/Tergugat XI)
- 5) DR. A. Rahman Bebasa,M.Si bin H. Bebasa Kr. Lalo(anak kandung laki-laki /Penggugat)

D. TENTANG HARTA WARISAN ALMARHUM H. BEBASA KR. LALO bin LOMBA DAN DAN ALMARHUMAH HJ. KAREJAI KR.SANGKA binti Sumpuang

Bahwa selama hidupnya almarhum Pewaris H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba dan almarhumah Pewaris Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang memiliki beberapa harta. Harta tersebut,ada diantaranya yang telah dibagikan kepada anak- anak

Para Pewaris, namun masih terdapat harta warisan yang hingga meninggalnya Pewaris H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba dan almarhumah Pewaris Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang, harta warisan tersebut belum dibagikan kepada anak anak Para Pewaris/Para Ahli Waris. Harta warisan yang belum dibagi tersebut sebagaimana terurai berikut :

1. Harta warisan yang merupakan harta bersama antara almarhum Pewaris H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba dan almarhumah Pewaris Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang;

- 1) 1 (satu) unit rumah semi permanen (bagian depan berupa rumah panggung, bagian dapur berupa bangunan batu/tembok) ukuran kurang lebih 8 meter x 20 meter, terletak di Jalan Poros Jeneponto Kelara (rumah kedua dari mesjid annur Sunggu Areng), Dusun Sunggu Areng, RT 000, RW 000, Desa Bonto Matene, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;

Bangunan rumah tersebut berdiri di atas tanah seluas 2.953 M2 NOP 7304 031 003 001 0088 0 atas nama H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba terletak di Dusun Sunggu Areng, RT 000, RW 000, Desa Bonto Matene Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto. Objek tanah tempat dibangunnya rumah dimaksud merupakan harta H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba sebagai pemberian Hj. Bullo Kr Nini Kr Ni'ni (tante H. Bebasa yang tidak bersuami). Objek tanah yang ditempati berdiri rumah dimaksud diuraikan pada halaman 9 s.d 10 point 2) gugatan ini sebagai milik H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba dan bukan harta bersama .antara H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba dengan Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang;

OBJEK HARTA WARISAN DI KOTA MAKASSAR

- 2) Tanah perumahan (kondisi rumah sudah rusak) dengan luas kurang lebih 188 M2 NOP 7371 130 004 006 0362 0 terletak di Jalan Pelita IV Nomor 416 RT 004 RW 04 , Kelurahan Balla Parang, Kecamatan Rappocini Kota Makassar dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan Lorong

Timur : tanah milik Dg Lasang/Dg Tamalang
Selatan : tanah milik Dg Manyullei
Barat : tanah milik Basri/Hj Norma

2. Harta Warisan Almarhum Pewaris H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba yang merupakan harta bawaan;

Bahwa Pewaris H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba, selain meninggalkan harta warisan yang merupakan harta bersamanya dengan Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang sebagaimana diuraikan pada halaman 8 s.d 9 point 1) s.d 2) di atas, Almarhum H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba juga meninggalkan harta warisan yang merupakan harta bawaan, sebagaimana terurai berikut:

OBJEK HARTA WARISAN DI KECAMATAN TURATEA;

- 1) Tanah kebun dengan luas 2.656 M2 NOP 7304 031 003 002 0059 0 atas nama H. Bebasa Kr. Lalo, terletak di Dusun Sunggu Areng, RT 000,RW 000, Desa Bonto Matene, Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : tanah milik H. Rajamuda
Timur : tanah milik Dg Suling
Selatan : tanah So'ri Talli
Barat : tanah Dg Suling

- 2) Tanah perumahan dengan luas 2.953 M2 NOP 7304 031 003 001 0088 0 atas nama H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba terletak di Dusun Sunggu Areng, RT 000,RW 000, Desa Bonto Matene Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : tanah milik H. Rajamuda
Timur : tanah milik Dg Suling
Selatan : tanah So'ri Talli
Barat : tanah Dg Suling

Di atas tanah tersebut berdiri 2 unit rumah yaitu 1 unit rumah kayu milik Je'ne dan 1 unit rumah semi permanen yang merupakan harta bersama H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba dengan Hj. Karejai Kr.Sangka binti Sumpuang sebagaimana diuraikan pada dalil gugatan halaman 8 point 1);

- 3) Tanah sawah dengan luas 10.848 M2 NOP 7304 031 003 001 0087 0 atas nama H. Bebas Kr. Lalo bin Lomba terletak di Dusun Sunggu Areng , RT 000,RW 000, Desa Bonto Matene Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara : tanah Kaharuddin Kr Siga
 Timur : tanah milik Dr Rahman Bebas, Ms dan H. Bebas Kr Lalo, Kaharuddin Kr Siga
 Selatan : tanah H. Daming/Supirman Ilyas
 Barat : tanah Kr Patta
- 4) Tanah kebun dengan luas 3.961 M2 NOP 73.04.031.001.003-0414.0 atas nama H. Bebas Kr. Lalo bin Lomba terletak di RT 000,RW 00, Desa Bontomanai Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara : jalan
 Timur : tanah H. Bebas Kr Lalo bin Lomba
 Selatan : tanah H. Bebas Kr Lalo bin Lomba
 Barat : tanah pekarangan rumah Nepo
- 5) Tanah kebun dengan luas 10.606 M2 NOP 73.04. 031.001.001-0164.0 atas nama H. Bebas Kr. Lalo bin Lomba terletak di RT 000,RW 00,Desa Bonto Lebang, Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara : Jalan
 Timur : tanah milik H. Gassing
 Selatan : tanah milik Karaeng Sijaya
 Barat : tanah milik H. Bebas Kr Lalo bin Lomba

OBJEK HARTA WARISAN DI KECAMATAN BATANG.

- 6) Tanah sawah dengan luas 1245 M2 NOP 7304 040 003 007 0104 0 atas nama H. Bebas Kr. Lalo terletak di Dusun Bontosunggu , RT 000,RW 000, Desa Maccini Baji, Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : dengan balang balang
 Timur : dengan balang balang

Selatan : tanah milik Gansar (Ganso)

Barat : tanah milik H. Gama

- 7) Tanah sawah dengan luas 1979 M2 NOP 7304 040 003 007 0102 0 atas nama H. Bebasa Kr. Lalo terletak di Dusun Bontosunggu , RT 000,RW 000, Desa Maccini Baji, Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : balang balang

Timur : balang balang

Selatan : tanah milik H. Gama

Barat : Gansar (pekerja)

OBJEK HARTA WARISAN DI KABUPATEN GOWA.

- 8) Tanah sawah dengan luas 16.300 M2 NOP 7306 080 006 000 1216 7 atas nama H. Bebasa Dg Lalo terletak di Kampung Pattung Pattung, RT 000,RW 03,PRSL 00024 Desa Datara , Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : tanah milik Basri

Timur : tanah milik Hasan

Selatan : tanah milik Rahman Dg Lalang

Barat : Jalanan

3. Harta Warisan Almarhumah Pewaris Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang;

Bahwa Pewaris Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang, selain meninggalkan harta warisan yang merupakan harta bersamanya dengan H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba sebagaimana diuraikan pada halaman 8 s.d 9 point 1) s.d 2) di atas, Almarhum Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang juga meninggalkan harta warisan :

a. Harta warisan Almarhum Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang yang merupakan harta bawaan, sebagaimana terurai berikut:

- 1) Tanah kebun yang merupakan harta bawaan dari Pewaris Almarhumah Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang dengan luas 1.626 M2 NOP 7304 031 003 002 0089 0 atas nama Karejai H.B Sumpuang terletak di Ds. Sunggu Areng, RT 000,RW 000, Desa

Bontomatene, Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : tanah milik Mas'ud Dg Makka
- Timur : jalan poros dan saluran air
- Selatan : jalan tani
- Barat : tanah milik Alm. Sg Tompo/sekarang Hadong

- 2) Tanah sawah yang merupakan harta bawaan dari Pewaris Almarhumah Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang dengan luas 1.583 M2 NOP 7304 031 003 013 0101 0 atas nama Karejai Hj. Karejai binti Sumpuang, terletak di Ds. Bullo Kr Ninie Sawah, RT 000,RW 000, Desa Bontomatene, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : tanah milik H. Rasyid
- Timur : tanah milik Baso se re
- Selatan : tanah milik Jafar Beta
- Barat : tanah milik H. Moding Sukung (sekarang anaknya bernama Priman)

- 3) Tanah sawah yang merupakan harta bawaan dari Pewaris Almarhumah Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang, NOP 7304 040 004009 0144 0 atas nama Hj. Karejai Kr. Sangka dengan luas 1955 m2, saat ini disuruh kerja kepada Tumpu/DG.Mangka, terletak di Rungenga Dusun Samataring, Desa Kaluku, Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : tanah milik Moding
- Timur : tanah milik Rabase Dg Tonji
- Selatan : tanah milik Mo'ding Dg Ledeng
- Barat : tanah milik Manyingngari Dg Laja

- 4) Tanah kebun dengan luas 2517 m2 atas nama Almarhumah Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang yang diatasnya akan dibangun mesjid oleh Penggugat namun dihalangi oleh HJ. Rosnia Bebasa binti H. Bebasa Kr. Lalo (Tergugat I) , terletak di Parang Tinambung,

Dusun Pattiroang, Desa Borong Lamu, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto dengan batas- batas sebagai berikut :

Utara : tanah milik Mattonroang Dg Tinggi

Timur : jalan raya

Selatan : tanah milik Lia Dg Jawa

Barat : tanah milik Firman Dg Tojeng, Hafid Lili, Syamsuddin Tompoi

- 5) Tanah sawah dengan luas 8260 m² atas nama Almarhumah Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang terletak di Parang Tinambung, Dusun Pattiroang, Desa Borong Lamu, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto dengan batas- batas sebagai berikut :

Utara : tanah milik Mattororog Dg tinggi

Timur : tanah milik Dg Nuju

Selatan : tanah milik Lia Dg Jawa, saluran air, Dg Nuju, Dg Jawa

Barat : Tajuddin Dg Lawang, Alimuddin Sewang

- 6) Sebidang tanah sawah dengan luas 649 m² terletak di Biring Balang Kappoka Dusun Pattiroang Desa Borong Lamu, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto dengan batas- batas sebagai berikut :

Utara : tanah milik Mattororog Dg tinggi

Timur : Dg Ngolo

Selatan : tanah milik Lia Dg Jawa

Barat : tanah milik Baso Rewa

- b. Harta warisan Almarhum Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang yang berasal dari pembagian harta warisan almarhum suaminya bernama H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba.

Bahwa H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba yang merupakan suami dari Almarhum Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang meninggal dunia tanggal 22 Maret 2012 maka sebagai istri, Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang berhak mendapatkan 1/8 (seperdelapan) bagian dari harta yang ditinggalkan H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba sesuai ketentuan pasal 180 Kompilasi hukum Islam. Namun karena Hj. Karejai Kr. Sangka binti

Sumpuang meninggal dunia tanggal 28 Februari 2016 dan gugatan diajukan tahun 2023 dimana Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang jelas telah meninggal dunia, maka harta warisan bagian dari Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang dari suaminya tersebut menjadi harta tinggalan (tirkah) Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang yang meninggal tanggal 28 Februari 2016 dan harta tersebut selanjutnya diwariskan kepada ahli waris dari Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang;

E. UPAYA MENYELESAIKAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN SECARA KEKELUARGAAN

1. Bahwa semasa hidupnya Para Pewaris H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba dan Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang, Penggugat bersama Para Tergugat hidup rukun termasuk ketika Ayahanda H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba meninggal dunia tanggal 23 Maret 2012, Penggugat sepakat bahwa harta warisan tidak perlu dibagi dulu karena masih hidup ibunda Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang;
2. Bahwa setelah ibunda Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang meninggal tahun 2016, Penggugat yang saat itu masih bekerja sebagai dosen di Universitas Haluoleo Kendari dan tinggal di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, sangat jarang pulang ke Jeneponto sehingga harta warisan kemudian dikuasai dan dinikmati hasilnya oleh beberapa Tergugat, bahkan sudah ada diantara ahli waris yang mengakui harta warisan sebagai miliknya. Demikian pula, beberapa dokumen kepemilikan atas beberapa objek harta warisan hilang dan telah dilaporkan ke Polres Jeneponto oleh Penggugat;
3. Bahwa Penggugat kemudian memandang dengan belum terbaginya harta warisan serta penguasaan secara sepihak dari beberapa Tergugat yang melebihi dari haknya sebagai ahli waris maka telah menimbulkan keretakan hubungan kekeluargaan diantara Para Ahli Waris;
4. Bahwa Penggugat telah berupaya menyelesaikan persoalan ini melalui jalan musyawarah namun tidak juga menghasilkan kesepakatan akibat tidak adanya itikad baik dari Para Tergugat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan;

5. Bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut maka Penggugat berketetapan hati untuk menyelesaikan pembagian harta warisan melalui Pengadilan Agama Jeneponto;
6. Bahwa untuk menghindari adanya pihak yang mengalihkan objek gugatan kepada pihak ketiga baik melalui jual beli, hibah dan lain-lain, dan agar gugatan ini tidak bersifat ilusionis maka mohon kiranya diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) atas keseluruhan objek gugatan;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Pewaris H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba dan Pewaris Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang adalah suami istri yang sah;
3. Menyatakan Pewaris bernama H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2012 dan Pewaris bernama Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang meninggal dunia tanggal 28 Februari 2016;
4. Menyatakan kedua orang tua Pewaris H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba telah meninggal terlebih dahulu sebelum meninggalnya Pewaris H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba dan kedua orang tua Pewaris Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum meninggalnya Pewaris Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang;
5. Menetapkan anak-anak Pewaris H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba dan Pewaris Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang yaitu:
 - a. Hj. Rosnia Bebasa binti. H. Bebasa Kr. Lalo (anak kandung perempuan/Tergugat I)
 - b. Dra. Hj. Norma Bebasa binti. H. Bebasa Kr. Lalo (anak kandung perempuan/Tergugat II)
 - c. Samsi Bebasa bin. H. Bebasa Kr. Lalo (anak kandung laki-laki)
 - d. Maksud Bebasa, SH bin H. Bebasa Kr. Lalo (anak kandung laki-laki)
 - e. Ir. Muklis Bebasa bin H. Bebasa Kr. Lalo (anak kandung laki-laki)
 - f. DR. A. Rahman Bebasa, M.Si bin H. Bebasa Kr. Lalo (anak kandung laki-laki/Penggugat)

6. Menyatakan anak-anak dari Pewaris H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba dan Pewaris Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang yang telah meninggal dunia yaitu:
 - a. Samsi Bebasa bin. H. Bebasa Kr. Lalo, meninggal dunia pada saat masih muda namun tidak diketahui lagi tanggal, bulan dan tahun meninggalnya serta belum pernah menikah.
 - b. Maksud Bebasa, SH bin H. Bebasa Kr. Lalo meninggal dunia tanggal 13 Agustus 2013
 - c. Ir. Muklis Bebasa bin H. Bebasa Kr. Lalo meninggal dunia tanggal 1 Februari 2019
7. Menetapkan ahli waris dari Maksud Bebasa, SH bin H. Bebasa Kr. Lalo terhadap bagian harta warisan dari Pewaris H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba yaitu :
 - a. Sultra Dewi, SE
 - b. Madfirah Maulani Bebasa, SIP binti Maksud Bebasa, SH
 - c. Muhammad Ikram bin Maksud Bebasa, SH
 - d. Muhammad Ikhlas bin Maksud Bebasa, SH
8. Menetapkan ahli waris dari Ir. Muklis Bebasa bin H. Bebasa Kr. Lalo terhadap bagian harta warisan dari Pewaris H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba yaitu :
 - a. Dra. Hj. Asiani Abu
 - b. Nur Rahmah Nihsih Muhlis, Ssi binti Ir. H. Muhlis Bebasa
 - c. Ilham Dwi Jaya Muhlis bin Ir. H. Muhlis Bebasa
 - d. Idham bin Ir. H. Muhlis Bebasa
 - e. Vidyah Asnita, SE binti Ir. H. Muhlis Bebasa
9. Menetapkan ahli waris pengganti dari Maksud Bebasa, SH bin H. Bebasa Kr. Lalo terhadap harta warisan Pewaris Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang yaitu :
 - a. Madfirah Maulani Bebasa, SIP binti Maksud Bebasa, SH
 - b. Muhammad Ikram bin Maksud Bebasa, SH
 - c. Muhammad Ikhlas bin Maksud Bebasa, SH

10. Menetapkan ahli waris dari Ir. Muklis Bebasa bin H. Bebasa Kr. Lalo terhadap bagian harta warisan dari Pewaris Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang :

- a. Dra. Hj. Asiani Abu
- b. Nur Rahmah Nihsih Muhlis, Ssi binti Ir. H. Muhlis Bebasa
- c. Ilham Dwi Jaya Muhlis bin Ir. H. Muhlis Bebasa
- d. Idham bin Ir. H. Muhlis Bebasa
- e. Vidyah Asnita, SE binti Ir. H. Muhlis Bebasa

11. Menetapkan Ahli Waris atas harta warisan Pewaris H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba sebagai berikut:

- 1) Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang, namun karena telah meninggal dunia tanggal 28 Februari 2016, maka kedudukannya sebagai ahli waris digantikan oleh Para Ahli warisnya sebagaimana diuraikan dalam posita halaman 7 s.d 8 point 2.
- 2) DR. A. Rahman Bebasa, M.Si bin H. Bebasa Kr. Lalo (anak kandung laki-laki).
- 3) Hj. Rosnia Bebasa binti. H. Bebasa Kr. Lalo (anak kandung perempuan)
- 4) Dra. Hj. Norma Bebasa binti. H. Bebasa Kr. Lalo (anak kandung perempuan)
- 5) Sultra Dewi, SE (menantu)
- 6) Madfirah Maulani Bebasa, SIP binti Maksud Bebasa, SH (cucu perempuan)
- 7) Muhammad Ikram bin Maksud Bebasa, SH (cucu laki-laki)
- 8) Muhammad Ikhlas bin Maksud Bebasa, SH (cucu laki-laki)
- 9) Dra. Hj. Asiani Abu (menantu)
- 10) Nur Rahmah Nihsih Muhlis, Ssi binti Ir. H. Muhlis Bebasa (cucu perempuan)
- 11) Ilham Dwi Jaya Muhlis bin Ir. H. Muhlis Bebasa (cucu laki-laki)
- 12) Idham bin Ir. H. Muhlis Bebasa (cucu laki-laki)
- 13) Vidyah Asnita, SE binti Ir. H. Muhlis Bebasa (cucu perempuan)

12. Menetapkan ahli waris atas harta warisan Pewaris Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang sebagai berikut:

- 1) DR. A. Rahman Bebas, M.Si bin H. Bebas Kr. Lalo (anak kandung laki-laki)
- 2) Hj. Rosnia Bebas binti. H. Bebas Kr. Lalo (anak kandung perempuan)
- 3) Dra. Hj. Norma Bebas binti. H. Bebas Kr. Lalo (anak kandung perempuan)
- 4) Madfirah Maulani Bebas, SIP binti Maksud Bebas, SH (cucu perempuan)
- 5) Muhammad Ikram bin Maksud Bebas, SH (cucu laki-laki)
- 6) Muhammad Ikhlas bin Maksud Bebas, SH (cucu laki-laki)
- 7) Dra. Hj. Asiani Abu (menantu)
- 8) Nur Rahmah Nihsih Muhlis, Ssi binti Ir. H. Muhlis Bebas (cucu perempuan)
- 9) Ilham Dwi Jaya Muhlis bin Ir. H. Muhlis Bebas (cucu laki-laki)
- 10) Idham bin Ir. H. Muhlis Bebas (cucu laki-laki)
- 11) Vidyah Asnita, SE binti Ir. H. Muhlis Bebas (cucu perempuan)

13. Menetapkan objek gugatan sebagaimana terurai berikut berupa :

- 1) 1 unit rumah semi permanen (bagian depan berupa rumah panggung, bagian dapur berupa bangunan batu/tembok) dengan ukuran kurang lebih 8 meter x 20 meter, tidak termasuk lokasi tanahnya, terletak di Jalan Poros Jeneponto Kelara (rumah kedua dari mesjid annur Sunggu Areng), Dusun Sunggu Areng, RT 000, RW 000, Desa Bonto Matene Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;
- 2) Tanah perumahan (kondisi rumah sudah rusak) dengan luas 188 M² NOP 7371 130 004 006 0362 0 terletak di Jalan Pelita IV Nomor 416 RT 004 RW 04, Kelurahan Balla Parang, Kecamatan Rappocini Kota Makassar dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	: Jalan Lorong
Timur	: tanah milik Dg Lasang/Dg. Tamalang.
Selatan	: tanah milik Dg. Manyullei
Barat	: tanah milik Basri/Hj. Norma.

Sebagai harta perkawinan (harta bersama) antara Pewaris H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba dengan Pewaris Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang untuk selanjutnya dibagi dua, seperdua bagian menjadi milik Pewaris H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba dan seperdua bagian adalah milik Pewaris Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang;

14. Menyatakan dan menetapkan objek-objek berikut sebagai harta bawaan yang merupakan harta warisan dari Pewaris H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba yaitu:

- 1) Tanah kebun dengan luas 2.656 M² NOP 7304 031 003 002 0059 0 atas nama H. Bebasa Kr. Lalo, terletak di Dusun Sunggu Areng, RT 000, RW 000, Desa Bonto Matene, Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : tanah milik H. Rajamuda
Timur : tanah milik Dg. Suling
Selatan : tanah So'ri Talli
Barat : tanah Dg. Suling

- 2) Tanah perumahan dengan luas 2.953 M² NOP 7304 031 003 001 0088 0 atas nama H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba (tidak termasuk 1 unit rumah kayu milik Je'ne dan 1 unit rumah semi permanen yang merupakan harta bersama H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba dengan Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang yang berdiri di atasnya) terletak di Dusun Sunggu Areng, RT 000, RW 000, Desa Bonto Matene Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : tanah Dr.A.Rahman Bebasa,MSi
Timur : Saluran air/Jalanan, H.Daming, Mesjid, Dg. Miri
Selatan : tanah milik H Daming, tanah Marurung, tanah pekuburan.
Barat : tanah H. Bebasa Kr. Lalo (sawah)

- 3) Tanah sawah dengan luas 10.848 M² NOP 7304 031 003 001 0087 0 atas nama H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba terletak di Dusun Sunggu Areng , RT 000, RW 000, Desa Bonto Matene Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : tanah Kaharuddin Kr. Siga
 Timur : Dr.A.Rahman Bebas,Ms dan H. Bebas Kr. Lalo
 kaharuddin kr siga
 Selatan : tanah H. Daming/Supirman ilyas
 Barat : tanah Kr. Patta

- 4) Tanah kebun dengan luas 3.961 M2 NOP 73.04.031.001.003-0414.0
 atas nama H. Bebas Kr. Lalo bin Lomba terletak di RT 000,RW 00,
 Desa Bontomanai Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto dengan
 batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalanan
 Timur : Tanah H. Bebas Kr. Lalo bin Lomba
 Selatan : Tanah H. Bebas Kr. Lalo bin Lomba
 Barat : Tanah pekarangan rumah Nepo

- 5) Tanah kebun dengan luas 10.606 M2 NOP 73.04. 031.001.001-0164.0
 atas nama H. Bebas Kr. Lalo bin Lomba terletak di RT 000, RW 00,
 Desa Bonto Lebang, Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto dengan
 batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalanan
 Timur : Tanah milik H. Gassing
 Selatan : Tanah milik Karaeng Sijaya
 Barat : Tanah H. Bebas Kr. Lalo bin Lomba

- 6) Tanah sawah dengan luas 1245 M² NOP 7304 040 003 007 0104 0
 atas nama H. Bebas Kr. Lalo terletak di Dusun Bontosunggu, RT 000,
 RW 000, Desa Maccini Baji, Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto
 dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : dengan balang balang
 Timur : dengan balang-balang
 Selatan : tanah milik Gansar (Ganso).
 Barat : tanah milik H. Gama

- 7) Tanah sawah dengan luas 1979 M² NOP 7304 040 003 007 0102 0
 atas nama H. Bebas Kr. Lalo terletak di Dusun Bontosunggu , RT

000,RW 000, Desa Maccini Baji, Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara :Balang -balang
Timur :Balang-balang
Selatan :tanah milik H. Gama
Barat : Gansar (pekerja)

- 8) Tanah sawah dengan luas 16.300 M² NOP 7306 080 006 000 1216 7 atas nama H. Bebas Dg Lalo terletak di Kampung Pattung Pattung, RT 000,RW 03,PRSL 00024 Desa Datara, Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : tanah milik Basri
Timur : tanah milik Hasan
Selatan :tanah milik Rahman Dg. Lalang
Barat : Jalanan

15. Menyatakan dan menetapkan objek-objek di bawah sebagai harta bawaan yang merupakan harta warisan dari Pewaris Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang yaitu:

- 1) Tanah kebun dengan luas 1.626 M² atas nama Pewaris Almarhumah Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang, NOP 7304 031 003 002 0089 0 terletak di Ds. Sunggu Areng, RT 000,RW 000, Desa Bontomatene, Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah milik Mas'ud Dg Makka
Timur :Jalan Poros dan saluran air
Selatan : Jalan Tani
Barat : Tanah milik Alm. Dg Tompo/ Sekarang Hadong

- 2) Tanah sawah dengan luas 1.583 M² NOP 7304 031 003 013 0101 0 atas nama Karejai Hj. Karejai binti Sumpuang, terletak di Ds. Bullo Kr Ninie Sawah, RT 000,RW 000, Desa Bontomatene, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah milik H rasyid.
Timur : Tanah milik Baso se re

Selatan : Tanah milik Jafar beta
Barat : Tanah milik H. Moding Suling (sekarang anaknya bernama Pirman)

- 3) Tanah sawah dengan luas 1955 M², NOP 7304 040 004009 0144 0 atas nama Hj. Karejai Kr. Sangka, saat ini disuruh kerja kepada Tumpu/DG.Mangka, terletak di Rungenga Dusun Samataring, Desa Kaluku, Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah milik Moding
Timur : Tanah milik Rabasa Dg Tonji
Selatan : Tanah milik Mo'ding Dg Ledeng
Barat : Tanah milik Mannynggari Dg Laja.

- 4) Tanah kebun dengan luas 2517 m² atas nama Almarhumah Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang yang diatasnya akan dibangun mesjid oleh Penggugat namun dihalangi oleh HJ. Rosnia Bebasa binti H. Bebasa Kr. Lalo (Tergugat I), terletak di Parang Tinambung, Dusun Pattiroang, Desa Borong Lamu, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto dengan batas- batas sebagai berikut :

Utara : tanah milik Mattonroang Dg Tinggi
Timur : Jalan Raya
Selatan : Tanah milik Lia Dg Jawa
Barat : tanah milik Firman Dg Tojeng, Hafid Lili, Syamsuddin Tompoi.

- 5) Tanah sawah dengan luas 8260 m² atas nama Almarhumah Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang terletak di Parang Tinambung, Dusun Pattiroang, Desa Borong Lamu, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto dengan batas- batas sebagai berikut :

Utara : tanah milik Mattonroang Dg Tinggi
Timur : tanah Dg Nuju
Selatan : tanah milik Lia Dg Jawa, saluran air, Dg. Nuju, Dg. Jawa
Barat : Tajuddin Dg Lawang, Alimuddin Sewang

- 6) Sebidang tanah sawah dengan luas 649 m² terletak di Biring Balang Kappoka Dusun Pattiroang Desa Borong Lamu, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : tanah milik Mattonrong Dg Tinggi
Timur : Dg. Ngolo
Selatan : tanah milik Lia Dg Jawa
Barat : tanah Milik Baso Rewa.

16. Menetapkan harta bawaan Pewaris H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba sebagaimana terurai dalam posita halaman 9 s.d halaman 12 dan seperdua bagian dari harta bersama antara H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba dengan Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang sebagaimana terurai pada dalil posita halaman 8 sampai halaman 9 ditetapkan sebagai harta warisan H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba untuk selanjutnya dibagi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (Kompilasi hukum islam) kepada Para Ahli waris :

- 1) Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang namun karena telah meninggal dunia tanggal 28 Februari 2016, maka kedudukannya sebagai ahli waris digantikan oleh Para Ahli warisnya sebagaimana terurai dalam posita gugatan halaman 7 s. d halaman 8;
- 2) DR. A. Rahman Bebasa, M.Si bin H. Bebasa Kr. Lalo (anak kandung laki-laki);
- 3) Hj. Rosnia Bebasa binti. H. Bebasa Kr. Lalo (anak kandung perempuan);
- 4) Dra. Hj. Norma Bebasa binti. H. Bebasa Kr. Lalo (anak kandung perempuan);
- 5) Sultra Dewi, SE (menantu);
- 6) Madfirah Maulani Bebasa, SIP binti Maksud Bebasa, SH (cucu perempuan);
- 7) Muhammad Ikram bin Maksud Bebasa, SH (cucu laki-laki)
- 8) Muhammad Ikhlas bin Maksud Bebasa, SH (cucu laki-laki)
- 9) Dra. Hj. Asiani Abu (menantu)

- 10) Nur Rahmah Nihsih Muhlis, Ssi binti Ir. H. Muhlis Bebas (cucu perempuan)
 - 11) Ilham Dwi Jaya Muhlis bin Ir. H. Muhlis Bebas (cucu laki-laki)
 - 12) Idham bin Ir. H. Muhlis Bebas (cucu laki-laki)
 - 13) Vidyah Asnita, SE binti Ir. H. Muhlis Bebas (cucu perempuan)
17. Menyatakan harta Pewaris Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang berupa :
- 1) harta bawaan dari Pewaris Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang sebagaimana diuraikan dalam dalil posita gugatan halaman 12 s.d halaman 14;
 - 2) $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama antara Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang dengan suaminya bernama H. Bebas Kr. Lalo bin Lomba sebagaimana terurai dalam dalil posita gugatan halaman 8 sampai halaman 9;
 - 3) $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) bagian dari harta warisan Pewaris H. Bebas Kr. Lalo bin Lomba;

Selanjutnya ditetapkan sebagai harta warisan dari Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang dan dibagi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (Kompilasi Hukum Islam) kepada Para Ahli waris :

- 1) DR. A. Rahman Bebas, M.Si bin H. Bebas Kr. Lalo (anak kandung laki-laki);
- 2) Hj. Rosnia Bebas binti. H. Bebas Kr. Lalo (anak kandung perempuan);
- 3) Dra. Hj. Norma Bebas binti. H. Bebas Kr. Lalo (anak kandung perempuan);
- 4) Madfirah Maulani Bebas, SIP binti Maksud Bebas, SH (cucu perempuan);
- 5) Muhammad Ikram bin Maksud Bebas, SH (cucu laki-laki);
- 6) Muhammad Ikhlas bin Maksud Bebas, SH (cucu laki-laki);
- 7) Dra. Hj. Asiani Abu (menantu);
- 8) Nur Rahmah Nihsih Muhlis, Ssi binti Ir. H. Muhlis Bebas (cucu perempuan);
- 9) Ilham Dwi Jaya Muhlis bin Ir. H. Muhlis Bebas (cucu laki-laki);

- 10)Idham bin Ir. H. Muhlis Bebas (cucu laki-laki);
11)Vidyah Asnita, SE binti Ir.H.Muhlis Bebas(cucu perempuan);
18.Menghukum kepada Penggugat dan Para Tergugat untuk membagi harta warisan tersebut sesuai dengan bagian masing-masing, jika tidak dapat dibagi secara natura maka akan dilaksanakan secara lelang oleh Badan Lelang Negara kemudian hasilnya dibagikan kepada para pihak yang berhak sesuai bagiannya masing- masing;
19.Meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Berslag*) atas objek sengketa yang dimohonkan Penggugat;
20.Membebankan biaya perkara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya
(Ex Aequo Et Bono)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Para Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Para Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator Taufiqurrahman, S.H.I., M.H., tanggal 16 Mei 2023, akan tetapi upaya mediasi yang dilakukan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan telah pula disusun jadwal serta agenda persidangan secara elektronik sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan tanggal 16 Mei 2023;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian dan proses mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, dalam persidangan secara elektronik, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 22 Mei 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak sempurna atau tidak lengkap terkait pihak-pihak dalam suatu perkara (eksepsi plurium litis consortium);

Alasan hukumnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat di dalam gugatannya pada halaman 11 point (7) menyebut objek harta warisan Almarhum Pewaris H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba di Kecamatan Batang yaitu tanah sawah dengan luas 1979 M². Padahal objek sebagaimana dimaksud bukan merupakan milik almarhum H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba akan tetapi milik atau kepunyaan orang lain yaitu almarhumah Hj. Hapang Kr. Bau yang saat ini dikuasai oleh Hj. Nurjanni;

Bahwa berdasar atas realita tersebut maka secara yuridis formal Penggugat harus pula mendudukkan Hj. Nurjanni dan atau para ahli waris dari almarhumah Hj. Hapang Kr. Bau sebagai pihak dalam perkara ini demi sempurnanya perkara ini. Hal Ini sejalan atau sinkron dengan adanya petitum Penggugat pada halaman 24 point (18) yang berbunyi :

Menghukum kepada Penggugat dan Para Tergugat untuk membagi harta warisan tersebut.....dst.

Bahwa bertitik tolak atas petitum tersebut, maka bagaimana mungkin Penggugat dan Para Tergugat dihukum untuk membagi harta tersebut sedangkan harta atau objek sebagaimana dimaksud dalam penguasaan pihak lain in casu Hj. Nurjanni, bukan dalam penguasaan Penggugat maupun Para Tergugat. Oleh karena itu maka demi sempurnanya perkara ini, maka Hj. Nurjanni dan atau para ahli waris dari almarhumah Hj. Hapang Kr. Bau musti pula dilibatkan dalam perkara ini;

Atas alasan inilah sehingga dikatakan bahwa gugatan Penggugat tidak sempurna atau tidak lengkap terkait pihak-pihak dalam suatu perkara (plurium litis consortium);

2. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas (eksepsi diskualifikasi) didalam menjadikan objek gugat pada halaman 11 point (7) sebagai

objek harta warisan Almarhum Pewaris H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba di Kecamatan Batang berupa tanah sawah seluas 1979 M²;

Alasan hukumnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat di dalam gugatannya telah menjadikan objek gugat pada halaman 11 point (7) berupa tanah sawah seluas 1979 M² sebagai objek harta warisan dalam perkara ini. Padahal objek gugat sebagaimana dimaksud adalah milik atau kepunyaan orang lain yaitu almarhumah Hj. Hapang Kr. Bau yang saat ini dikuasai oleh Hj. Nurjanni. Bukan milik atau kepunyaan almarhum H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba; Atas alasan inilah sehingga dikatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas (diskualifikasi) didalam menjadikan objek gugat pada halaman 11 point (7) sebagai objek harta warisan Almarhum Pewaris H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba di Kecamatan Batang berupa tanah sawah seluas 1979 M²;

3. Bahwa lagi-lagi Penggugat tidak mempunyai kualitas (eksepsi diskualifikasi) didalam menjadikan objek gugat pada halaman 8 point (1) sebagai objek harta warisan yang merupakan harta bersama antara almarhum Pewaris H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba dan almarhumah Pewaris Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang di Kecamatan Turatea berupa 1 (satu) unit rumah semi permanen dengan ukuran kurang lebih 8 meter x 20 meter;

Alasan hukumnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat di dalam gugatannya telah menjadikan objek gugat pada halaman 8 point (1) berupa 1 (satu) unit rumah semi permanen dengan ukuran kurang lebih 8 meter x 20 meter sebagai objek harta warisan yang merupakan harta bersama antara almarhum Pewaris H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba dan almarhumah Pewaris Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang dalam perkara ini. Padahal objek gugat sebagaimana dimaksud merupakan milik atau kepunyaan Hj. Norma Bebasa binti H. Bebasa Kr. Lalo (Tergugat II) yang ia bangun dan biayai sendiri pada sekira tahun 1982;

Atas alasan inilah sehingga dikatakan bahwa lagi-lagi Penggugat tidak mempunyai kualitas (diskualifikasi) didalam menjadikan objek gugat pada halaman 8 point (1) sebagai objek harta warisan yang merupakan harta bersama antara almarhum Pewaris H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba dan almarhumah Pewaris Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang di Kecamatan Turatea berupa 1 (satu) unit rumah semi permanen dengan ukuran kurang lebih 8 meter x 20 meter;

4. Bahwa lagi-lagi dan lagi Penggugat tidak mempunyai kualitas (eksepsi diskualifikasi) didalam menjadikan objek gugat pada halaman 9 point (2) sebagai objek harta warisan yang merupakan harta bersama antara almarhum Pewaris H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba dan almarhumah Pewaris Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang di Kota Makassar berupa tanah perumahan luas kurang lebih 188 M²;

Alasan hukumnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat di dalam gugatannya telah menjadikan objek gugat pada halaman 9 point (2) berupa tanah perumahan luas kurang lebih 188 M² sebagai objek harta warisan yang merupakan harta bersama antara almarhum Pewaris H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba dan almarhumah Pewaris Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang dalam perkara ini. Padahal objek gugat sebagaimana dimaksud merupakan milik atau kepunyaan almarhum Maksud Bebasa berdasarkan Akta Jual-Beli No. 249/HM/1978 tanggal 31 Agustus 1978;

Atas alasan inilah sehingga dikatakan bahwa lagi-lagi dan lagi Penggugat tidak mempunyai kualitas (diskualifikasi) didalam menjadikan objek gugat pada halaman 9 point (2) sebagai objek harta warisan yang merupakan harta bersama antara almarhum Pewaris H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba dan almarhumah Pewaris Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang di Kota Makassar berupa tanah perumahan luas kurang lebih 188 M²;

5. Bahwa lagi dan lagi-lagi serta lagi-lagi Penggugat tidak mempunyai kualitas (eksepsi diskualifikasi) didalam menjadikan objek gugat pada halaman 13 point (3) sebagai objek harta warisan Almarhumah Pewaris

Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang di Kecamatan Batang berupa tanah sawah seluas 1955 M²;

Alasan hukumnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat di dalam gugatannya telah menjadikan objek gugat pada halaman 13 point (3) berupa tanah sawah seluas 1955 M² sebagai objek harta warisan dalam perkara ini. Padahal objek gugat sebagaimana dimaksud merupakan milik atau kepunyaan Asiani Abu, Dra binti H. Abu (Tergugat VII) sebagai maharnya atau maskawinnya ketika menikah dengan almarhum Ir. H. Muhlis Bebasa bin H. Bebasa Kr. Lalo. Tanah mana saat ini dikuasai oleh Asiani Abu, Dra binti H. Abu (Tergugat VII); Atas alasan inilah sehingga dikatakan bahwa lagi dan lagi-lagi serta lagi-lagi Penggugat tidak mempunyai kualitas (diskualifikasi) didalam menjadikan objek gugat pada halaman 13 point (3) sebagai objek harta warisan Almarhumah Pewaris Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang di Kecamatan Batang berupa tanah sawah seluas 1955 M²;

6. Bahwa lagi-lagi dan lagi-lagi serta lagi-lagi Penggugat tidak mempunyai kualitas (eksepsi diskualifikasi) didalam menjadikan objek gugat pada halaman 14 point (6) sebagai objek harta warisan Almarhumah Pewaris Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang di Kecamatan Arungkeke berupa tanah sawah seluas 649 M²;

Alasan hukumnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat di dalam gugatannya telah menjadikan objek gugat pada halaman 14 point (6) berupa tanah sawah seluas 649 M² sebagai objek harta warisan dalam perkara ini. Padahal objek gugat sebagaimana dimaksud merupakan milik atau kepunyaan Sultra Dewi Bakil Dahlan binti Bakil Dahlan (Tergugat III) sebagai maharnya atau maskawinnya ketika menikah dengan almarhum Maksud Bebasa, SH bin H. Bebasa Kr. Lalo. Tanah mana saat ini dikuasai oleh Sultra Dewi Bakil Dahlan binti Bakil Dahlan (Tergugat III);

Atas alasan inilah sehingga dikatakan bahwa lagi-lagi dan lagi-lagi serta lagi-lagi Penggugat tidak mempunyai kualitas (diskualifikasi) didalam menjadikan objek gugat pada halaman 14 point (6) sebagai objek harta

warisan Almarhumah Pewaris Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang di Kecamatan Arungkeke berupa tanah sawah seluas 649 M²;

7. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur adanya (eksepsi obscur libel) terkait objek gugat pada halaman 8 point (1) berupa 1 (satu) unit rumah di Kecamatan Turatea;

Alasan hukumnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat di dalam gugatannya pada halaman 8 point (1) pada pokoknya mendalilkan bahwa 1 (satu) unit rumah semi permanen.....dst; Bahwa bertitik tolak atas dalil tersebut lalu kemudian dikaitkan dengan realitas di lapangan maka terkait bangunan rumah adalah tidak jelas karena di atas tanah dimaksud berdiri 2 (dua) buah rumah semi permanen. Nah, rumah mana yang dimaksudkan?. Seharusnya Penggugat di dalam gugatannya menyebut batas-batas dari rumah sebagaimana dimaksud;

Atas alasan inilah sehingga dikatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur adanya (obscur libel);

8. Bahwa lagi-lagi gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur adanya (eksepsi obscur libel) terkait jenis/bentuk/luas dan batas-batas dari objek gugat;

Alasan hukumnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat di dalam gugatannya pada halaman 13 point (5) terkait objek harta warisan di Kecamatan Arungkeke, menyebut tanah sawah dengan luas 8260 M² (seharusnya tanah kebun);
- b. Bahwa Penggugat di dalam gugatannya pada halaman 9 point (2) terkait objek harta warisan di Kota Makassar, menyebut batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan Lorong (seharusnya tanah milik Hara bin Maradang)

Timur : tanah milik Dg Lasang/Dg. Tamalang
(seharusnya tanah milik Baso Nika/P. Lihing)

Selatan : tanah milik Dg. Manyullei (seharusnya
tanah milik H.M. Dg. Nuntung)

Barat : tanah milik Basri/Hj. Norma (seharusnya
tanah milik Hara bin Maradang)

Disamping itu luas dari tanah tersebut di atas adalah kurang lebih 185 M². Bukan seluas kurang lebih 188 M² sebagaimana yang didalilkan Penggugat;

- c. Bahwa Penggugat di dalam gugatannya pada halaman 9/10 point (2) terkait objek harta warisan di Kecamatan Turatea, menyebut batas-batas sebagai berikut :

Utara : tanah DR. A. Rahman, M.Si (seharusnya
Ilyas)

Timur : Saluran air/Jalanan, H. Daming, Mesjid, Dg. Miri (seharusnya Saluran air/Jalanan, Marurung, Dg. Miki, Masjid)

Selatan : tanah milik H. Daming, tanah Marurung, tanah pekuburan keluarga (seharusnya H. Daming, Dg. Bella)

Barat : tanah H. Bebasa Kr. Lalo (sawah) (seharusnya Hj. Rosnia, Kaharuddin Kr. Siga)

- d. Bahwa Penggugat di dalam gugatannya pada halaman 10 point (3) terkait objek harta warisan di Kecamatan Turatea, menyebut batas-batas sebagai berikut :

Utara : tanah Kaharuddin Kr. Siga (seharusnya
Ilyas)

Timur : DR. A. Rahman Bebasa, MS dan H. Bebasa Kr. Lalo, Kaharuddin Kr. Siga (seharusnya Kaharuddin Kr. Siga, rumah Hj. Norma/Hj. Rosnia)

Selatan : tanah H. Daming/Supirman Ilyas (seharusnya Sufirman, Ilyas)

- Barat : tanah Kr. Patta
- e. Bahwa Penggugat di dalam gugatannya pada halaman 11 point (6) terkait objek harta warisan di Kecamatan Batang, menyebut batas-batas sebagai berikut :
- Utara : dengan balang balang (seharusnya tanah H. Bali)
- Timur : dengan balang-balang
- Selatan : tanah milik Gansar (Ganso) (seharusnya juga Lalo)
- Barat : tanah milik H. Gama
- f. Bahwa Penggugat di dalam gugatannya pada halaman 11/12 point (8) terkait objek harta warisan di Kabupaten Gowa, menyebut batas-batas sebagai berikut :
- Utara : tanah milik Basri
- Timur : tanah milik Hasan (seharusnya juga Musu, Madaeng)
- Selatan : tanah milik Rahman Dg. Lalang
- Barat : Jalanan
- g. Bahwa Penggugat di dalam gugatannya pada halaman 12 point (1) terkait objek harta warisan di Kecamatan Turatea, menyebut batas-batas sebagai berikut :
- Utara : Tanah milik Mas'ud Dg Makka
- Timur : Jalan poros dan saluran air
- Selatan : Jalan tani
- Barat : Tanah milik Alm. Dg. Tompo/Sekarang Hadong (seharusnya Mustari Dg. Tinggi)
- h. Bahwa Penggugat di dalam gugatannya pada halaman 12 point (2) terkait objek harta warisan di Kecamatan Turatea, menyebut batas-batas sebagai berikut :
- Utara : Tanah milik H rasyid (seharusnya Ati H. Rasyid)
- Timur : Tanah milik Baso se re

Selatan : Tanah milik Jafar beta

Barat : Tanah milik H. Modding Suling (sekarang anaknya bernama Pirman

- i. Bahwa Penggugat di dalam gugatannya pada halaman 13 point (4) terkait objek harta warisan di Kecamatan Arungkeke, menyebut batas-batas sebagai berikut :

Utara : tanah milik Mattonroang Dg Tinggi

Timur : Jalan Raya

Selatan : Tanah milik Lia Dg Jawa (seharusnya Dg. Rapi)

Barat : tanah milik Firman Dg Tojeng, Hafid Lili, Syamsuddin Tompoi (seharusnya juga Dg. Lanti)

- j. Bahwa Penggugat di dalam gugatannya pada halaman 13 point (5) terkait objek harta warisan di Kecamatan Arungkeke, menyebut batas-batas sebagai berikut :

Utara : tanah milik Mattonroang Dg Tinggi (seharusnya Dg. Nuju)

Timur : tanah Dg Nuju (seharusnya Dg. Tojeng)

Selatan : Tanah milik Lia Dg Jawa, saluran air, Dg. Nuju, Dg. Jawa

Barat : Tajuddin Dg Lawang, Alimuddin Sewang

Atas alasan-alasan inilah sehingga dikatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur adanya (obscuur libel) terkait jenis/bentuk/ luas dan batas-batas dari objek gugat;

Bahwa berdasar atas dalil-dalil eksepsi sebagaimana dikemukakan di atas maka secara yuridis formal gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan sehingga berdasar hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam eksepsi di atas mohon dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini, sepanjang hal tersebut mempunyai relevansi yuridis serta tidak merugikan kepentingan hukum Para Tergugat;
2. Bahwa Para Tergugat menolak segala dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakuinya akan kebenaran dalil-dalil Para Tergugat;
3. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 3/4 huruf A point (1), point (2), point (3), dan point (4) yang pada pokoknya menyoal tentang pewaris H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba dan Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang termasuk tanggal kematiannya masing-masing adalah benar adanya;
4. Bahwa begitu pula halnya dengan dalil Penggugat pada halaman 4/5 huruf B point (1), point (2), dan point (3) yang pada pokoknya menyoal tentang silsilah keturunan pewaris H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba dan Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang adalah benar adanya;
5. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 8 huruf D point (1), point (2), dan point (3) yang menyoal tentang harta warisan yang menurut Penggugat sebagai harta warisan yang merupakan harta bersama, harta warisan almarhum H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba, dan harta warisan almarhumah Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang, dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Objek di Kecamatan Turatea

1. Bahwa 1 (satu) unit rumah semi permanen dengan luas kurang lebih 8 meter x 20 meter yang terletak di Dusun Sunggu Areng, Desa Bonto Matene, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada halaman 8/9 point (1) sesungguhnya adalah milik atau kepunyaan Hj. Norma Bebasa binti H. Bebasa Kr. Lalo (Tergugat II) yang ia bangun dan biayai sendiri sekira tahun 1982 untuk menggantikan rumah kayu milik orang tuanya yang ada sebelumnya;
Bahwa meskipun rumah sebagaimana dimaksud sesungguhnya adalah milik atau kepunyaan Hj. Norma Bebasa binti H. Bebasa Kr. Lalo (Tergugat II) yang ia bangun dan biayai sendiri, akan tetapi

oleh orang tuanya in casu almarhum H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba, rumah berikut tanahnya seluas 2.953 M² tersebut telah diberikan kepada kedua orang anak perempuannya yaitu Hj. Norma Bebasa binti H. Bebasa Kr. Lalo (Tergugat II), dan Hj. Rosnia Bebasa binti H. Bebasa Kr. Lalo (Tergugat I). Ini didasarkan atas Surat Wasiat tanggal 10 Nopember 2011. Sehingga dengan demikian maka objek harta warisan sebagaimana dimaksud pada halaman 8 point (1) berupa 1 (satu) unit rumah semi permanen dan objek harta warisan sebagaimana dimaksud pada halaman 9/10 point (2) berupa tanah seluas 2.953 M² tersebut tidak lagi merupakan objek warisan (bukan budel), baik harta warisan yang merupakan harta bersama maupun harta warisan almarhum H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba;

2. Bahwa tanah kebun dengan luas 2.656 M² yang terletak di Dusun Sunggu Areng, Desa Bonto Matene, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada halaman 9 point (1) adalah milik atau kepunyaan Hj. Rosnia Bebasa binti H. Bebasa Kr. Lalo (Tergugat I) yang diperoleh karena pembagian atau pemberian dari orang tuanya (almarhum H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba). Sehingga dengan demikian maka objek sebagaimana dimaksud tidak lagi merupakan objek warisan (bukan budel);
3. Bahwa tanah sawah dengan luas 10.848 M² yang terletak di Dusun Sunggu Areng, Desa Bonto Matene, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada halaman 10 point (3) adalah milik atau kepunyaan Hj. Rosnia Bebasa binti H. Bebasa Kr. Lalo (Tergugat I) dan Hj. Norma Bebasa binti H. Bebasa Kr. Lalo (Tergugat II) yang diperoleh karena pembagian atau pemberian dari orang tuanya (almarhum H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba). Sehingga dengan demikian maka objek sebagaimana dimaksud tidak lagi merupakan objek warisan (bukan budel);

4. Bahwa tanah kebun dengan luas 3.961 M² yang terletak di Desa Bontomanai, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada halaman 10 point (4) adalah milik atau kepunyaan Maksud Bebasa, SH bin H. Bebasa Kr. Lalo (suami Tergugat III, ayah Tergugat IV/Tergugat V/Tergugat VI) dan Ir H. Muchlis Bebasa bin H. Bebasa Kr. Lalo (suami Tergugat VII, ayah Tergugat VIII/Tergugat IX/Tergugat X/Tergugat XI) yang diperoleh karena pembagian atau pemberian dari orang tuanya (almarhum H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba). Sehingga dengan demikian maka objek sebagaimana dimaksud tidak lagi merupakan objek warisan (bukan budel);
5. Bahwa tanah kebun dengan luas 10.606 M² yang terletak di Desa Bonto Lebang, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada halaman 10/11 point (5) adalah milik atau kepunyaan Hj. Rosnia Bebasa binti H. Bebasa Kr. Lalo (Tergugat I) yang diperoleh karena pembagian atau pemberian dari orang tuanya (almarhum H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba). Sehingga dengan demikian maka objek sebagaimana dimaksud tidak lagi merupakan objek warisan (bukan budel);
6. Bahwa tanah kebun dengan luas 1.626 M² yang terletak di Dusun Sunggu Areng, Desa Bonto Matene, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada halaman 12 point (1) adalah milik atau kepunyaan Maksud Bebasa, SH bin H. Bebasa Kr. Lalo (suami Tergugat III, ayah Tergugat IV/Tergugat V/Tergugat VI) yang diperoleh karena pembagian atau pemberian dari orang tuanya (almarhumah Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang). Sehingga dengan demikian maka objek sebagaimana dimaksud tidak lagi merupakan objek warisan (bukan budel);
7. Bahwa tanah sawah dengan luas 1.583 M² yang terletak di Dusun Bulloe Sawah, Desa Bonto Matene, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada halaman

12 point (2) adalah milik atau kepunyaan Hj. Norma Bebasa binti H. Bebasa Kr. Lalo (Tergugat II) yang diperoleh karena pembagian atau pemberian dari orang tuanya (almarhumah Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang). Sehingga dengan demikian maka objek sebagaimana dimaksud tidak lagi merupakan objek warisan (bukan budel);

B. Objek di Kecamatan Batang

8. Bahwa tanah sawah dengan luas 1245 M² yang terletak di Dusun Bontosunggu, Desa Maccini Baji, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada halaman 11 point (6) adalah milik atau kepunyaan Hj. Rosnia Bebasa binti H. Bebasa Kr. Lalo (Tergugat I) yang diperoleh karena pembagian atau pemberian dari orang tuanya (almarhum H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba). Sehingga dengan demikian maka objek sebagaimana dimaksud tidak lagi merupakan objek warisan (bukan budel);
9. Bahwa tanah sawah dengan luas 1979 M² yang terletak di Dusun Bontosunggu, Desa Maccini Baji, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada halaman 11 point (7) adalah milik atau kepunyaan orang lain yaitu almarhumah Hj. Hapang Kr. Bau yang saat ini dikuasai oleh Hj. Nurjanni. Tanah mana tidak berasal dari H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba dan Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang. Sehingga dengan demikian tidak bisa dijadikan objek gugat dalam perkara ini;
10. Bahwa tanah sawah dengan luas 1955 M² yang terletak di Rungenga, Dusun Samataring, Desa Kaluku, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada halaman 13 point (3) adalah milik atau kepunyaan Ir. H. Muchlis Bebasa bin H. Bebasa Kr. Lalo (suami Tergugat VII, ayah Tergugat VIII/Tergugat IX/Tergugat X/Tergugat XI) yang diperoleh karena pembagian atau pemberian dari orang tuanya (almarhum H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba, jadi bukan dari Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang). Tanah mana untuk selanjutnya dijadikan mahar

oleh Ir. H. Muchlis Bebas bin H. Bebas Kr. Lalo ketika menikah dengan Asiani Abu, Dra binti H. Abu (Tergugat VII). Sehingga dengan demikian maka objek sebagaimana dimaksud tidak lagi merupakan objek warisan (bukan budel);

C. Objek di Kecamatan Arungkeke

11. Bahwa tanah kebun dengan luas 2517 M² yang terletak di Parang Tinambung, Dusun Pattiroang, Desa Borong Lamu, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada halaman 13 point (4) adalah milik atau kepunyaan Hj. Norma Bebas binti H. Bebas Kr. Lalo (Tergugat II) yang diperoleh karena pembagian atau pemberian dari orang tuanya (almarhumah Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang). Sehingga dengan demikian maka objek sebagaimana dimaksud tidak lagi merupakan objek warisan (bukan budel);

Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dihalangi oleh Hj. Rosnia Bebas binti H. Bebas Kr. Lalo (Tergugat I) ketika Penggugat ada rencana bangun masjid di atas tanah tersebut;

12. Bahwa tanah kebun (bukan tanah sawah) dengan luas 8260 M² yang terletak di Parang Tinambung, Dusun Pattiroang, Desa Borong Lamu, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada halaman 13 point (5) adalah milik atau kepunyaan Hj. Rosnia Bebas binti H. Bebas Kr. Lalo (Tergugat I) yang diperoleh karena pembagian atau pemberian dari orang tuanya (almarhumah Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang). Sehingga dengan demikian maka objek sebagaimana dimaksud tidak lagi merupakan objek warisan (bukan budel);

13. Bahwa tanah sawah dengan luas 649 M² yang terletak di Biring Balang Kappoka, Dusun Pattiroang, Desa Borong Lamu, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada halaman 14 point (6) adalah milik atau kepunyaan Maksud Bebas, SH bin H. Bebas Kr. Lalo (suami Tergugat III,

ayah Tergugat IV/Tergugat V/Tergugat VI) yang diperoleh karena pemberian dari Dg. Mangka (saudara kakeknya/Lomba). Tanah mana dijadikan mahar oleh Maksud Bebasa, SH bin H. Bebasa Kr. Lalo ketika menikahi Sultra Dewi Bakil Dahlan binti Bakil Dahlan (Tergugat III). Sehingga dengan demikian maka objek sebagaimana dimaksud tidak lagi merupakan objek warisan (bukan budel);

D. Objek di Kabupaten Gowa

14. Bahwa tanah sawah dengan luas 16.300 M² yang terletak di Kampung Pattung-Pattung, Desa Datara, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa sebagaimana didalilkan Penggugat pada halaman 11 point (8) adalah milik atau kepunyaan lima orang, yaitu : Hj. Rosnia Bebasa binti H. Bebasa Kr. Lalo (Tergugat I), Hj. Norma Bebasa binti H. Bebasa Kr. Lalo (Tergugat II), Maksud Bebasa, SH bin H. Bebasa Kr. Lalo (suami Tergugat III, ayah Tergugat IV/ Tergugat V/Tergugat VI), Ir. H. Muchlis Bebasa bin H. Bebasa Kr. Lalo (suami Tergugat VII, ayah Tergugat VIII/ Tergugat IX/Tergugat X/Tergugat IX), dan DR. A. Rahman Bebasa bin H. Bebasa Kr. Lalo (Penggugat) yang diperoleh masing-masing karena pembagian atau pemberian dari orang tuanya (almarhum H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba). Sehingga dengan demikian maka objek sebagaimana dimaksud tidak lagi merupakan objek warisan (bukan budel);

E. Objek di Kota Makassar

15. Bahwa tanah perumahan dengan luas kurang lebih 188 M² yang terletak di Jalan Pelita IV, Kelurahan Balla Parang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar sebagaimana didalilkan Penggugat pada halaman 9 point (2) adalah milik atau kepunyaan Maksud Bebasa, SH bin H. Bebasa Kr. Lalo (suami Tergugat III, ayah Tergugat IV/Tergugat V/ Tergugat VI) yang diperoleh karena beli dari orang lain yaitu Hara bin Maradang berdasarkan Akta Jual-Beli No. 249/HM/1978 tanggal 31 Agustus 1978. Sehingga dengan demikian maka objek sebagaimana dimaksud tidak bisa dijadikan objek warisan dalam perkara ini;

6. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 14 point (1) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat sepakat bahwa harta warisan tidak perlu dibagi dulu karena masih ibunda Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang, adalah dalil yang tidak benar dan tidak realistis adanya. Justeru harta warisan tersebut sudah dibagi-bagi ketika Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang masih hidup bahkan ketika H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba masih hidup. Sehingga dengan demikian maka dalil Penggugat pada halaman 15 point (2), dan point (3) adalah tidak benar dan tidak realistis adanya;
7. Bahwa terkait dengan dalil Penggugat pada halaman 15 point (4) yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada itikad baik dari Para Tergugat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, adalah dalil yang tidak benar dan tidak realistis adanya. Justeru Penggugatlah yang tidak beritikad baik karena telah mengajukan gugatan pembagian harta warisan atas harta-harta kedua orang tua, padahal harta-harta sebagaimana dimaksud (diluar dari objek yang di eksepsi) sudah dibagi-bagi ketika kedua orang tua masih hidup. Sehingga dengan demikian maka sikap atau tindakan Penggugat didalam mengajukan gugatannya tersebut dapat dikatakan sebagai sikap atau tindakan yang tidak menghormati atau tidak menghargai kedua orang tua yang semasa hidupnya telah memberikan atau telah membagi-bagikan harta-hartanya tersebut kepada anak-anaknya. Alangkah indahnya apabila masalah ini diselesaikan secara damai / kekeluargaan dengan mengingat bahwa pemberian atau pembagian dari orang tua kepada masing-masing anaknya tersebut sudah mencerminkan rasa keadilan sehingga Penggugat tidak perlu mengajukan gugatannya. Disamping itu demi untuk menghormati dan menghargai kedua orang tua (almarhum H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba dan almarhumah Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang) supaya arwahnya tenang di alam kuburnya;
8. Bahwa berdasar atas alasan-alasan sebagaimana dikemukakan di atas, maka permohonan sita jaminan yang dimohonkan Penggugat pada

halaman 15 point (6) atas objek gugat sebagaimana dimaksud, adalah tidak berdasar hukum dan oleh karena itu harus ditolak;

9. Bahwa Para Tergugat menolak dan membantah serta menyangkali dalil-dalil gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

II. DALAM REKONVENSI

Gugatan Rekonvensi

Bahwa segala dalil yang dikemukakan pada bagian eksepsi dan pokok perkara di atas sepanjang diperlukan mohon dianggap telah menjadi uraian pula dalam bagian rekonvensi ini;

Bahwa dalam rekonvensi ini Penggugat dalam konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat dalam konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi;

Bahwa terkait dengan hal tersebut, perkenankan kami selaku Penggugat Rekonvensi untuk menggugat Tergugat Rekonvensi mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2012 dalam keadaan beragama Islam;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah para ahli waris almarhum H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba;
3. Bahwa disamping meninggalkan ahli waris sebagaimana dimaksud, almarhum H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba juga meninggalkan harta warisan sebagai berikut :

- 3.1. Sebidang tanah kebun seluas kurang lebih 1.163 M² (seribu seratus enam puluh tiga meter persegi) terletak di Dusun Sunggu Areng, Desa Bonto Mate'ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas :

Utara : Tanah/rumah Ilyas

Timur : Saluran air/Jalan

Selatan : Tanah Hj. Rosnia/Hj. Norma

Barat : Tanah sawah Kaharuddin Kr. Siga

Tanah ini adalah harta warisan H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba yang belum dibagi waris akan tetapi oleh Tergugat

Rekonvensi dihibahkan kepada Kaharuddin Dg. Siga tanpa persetujuan para ahli waris H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba lainnya in casu Penggugat Rekonvensi;

Tanah ini selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa rekonvensi satu;

- 3.2. Sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 4545 M² (empat ribu lima ratus empat puluh lima meter persegi) terletak di Dusun Bonto Sunggu, Desa Bungung Loe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas :

Utara : Tanah sawah Bado

Timur : Tanah sawah Se're dan saluran air

Selatan: Tanah sawah H. Salinri, Tompo Lesu, dan H. Rajaming

Barat : Tanah sawah Muchlis Bebasa dan Bado

Tanah ini adalah harta warisan H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba yang belum dibagi waris yang saat ini dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat Rekonvensi;

Tanah ini selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa rekonvensi dua;

- 3.3. Sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 1.257 M² (seribu dua ratus lima puluh tujuh meter persegi) terletak di Dusun Bulloe, Desa Bonto Matene, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas :

Utara : Tanah Sinalu Dg. Tompo

Timur : Tanah H. Salinri

Selatan: Tanah Lesu Dg. Tompo/Hj. Hapang Kr. Bau

Barat : Tanah Bado

Tanah ini adalah harta warisan H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba yang belum dibagi waris yang saat ini dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat Rekonvensi;

Tanah ini selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa rekonvensi tiga;

3.4. Sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 5.687 M² (lima ribu enam ratus delapan puluh tujuh meter persegi) terletak di Dusun Camba-Camba, Desa Camba-Camba, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas :

Utara : Saluran air

Timur : Saluran air

Selatan : Tanah sawah Maksud Bebas

Barat : Saluran air

Tanah ini adalah harta warisan H. Bebas Kr. Lalo bin Lomba yang belum dibagi waris yang saat ini dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat Rekonvensi;

Tanah ini selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa rekonvensi empat;

4. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi didalam menghibahkan tanah sengketa rekonvensi satu kepada Kaharuddin Dg. Siga dan tindakan Tergugat Rekonvensi didalam menguasai sepenuhnya tanah sengketa rekonvensi dua, tiga, dan empat merupakan tindakan atau perbuatan melawan hukum yang merugikan ahli waris H. Bebas Kr. Lalo bin Lomba lainnya in casu Penggugat Rekonvensi yang juga berhak atas harta warisan tersebut. Oleh karena itu maka beralasan dan berdasar hukum apabila Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa rekonvensi satu, dua, tiga, dan empat tersebut kepada Penggugat Rekonvensi dan untuk selanjutnya dibagi waris berdasarkan hukum Islam/faraid;
5. Bahwa untuk menjamin tuntutan Penggugat Rekonvensi maka dengan ini dimohon kiranya Majelis Hakim dapat meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa rekonvensi satu, dua, tiga, dan empat tersebut;

Berdasarkan segala uraian sebagaimana dikemukakan di atas, maka dengan ini dimohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk segera memutus perkara ini dengan putusan:

I. DALAM KONVENSI

A. Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Para Tergugat tersebut ;

B. Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2012 dalam keadaan beragama Islam beragama Islam;
3. Menetapkan secara hukum bahwa :
 - 3.1. Hj. Rosnia Bebasa binti H. Bebasa Kr. Lalo (Penggugat Rekonvensi I),
 - 3.2. Hj. Norma Bebasa binti H. Bebasa Kr. Lalo (Penggugat Rekonvensi II),
 - 3.3. Sultra Dewi Bakil Dahlan binti Bakil Dahlan (Penggugat Rekonvensi III),
 - 3.4. Madrifah Maulani binti Maksud Bebasa (Penggugat Rekonvensi IV),
 - 3.5. Muhammad Ikram Kr. Lalo bin Maksud Bebasa (Penggugat Rekonvensi V),
 - 3.6. Muhammad Ikhlas Kr. Bassang bin Maksud Bebasa (Penggugat Rekonvensi VI),
 - 3.7. Asiani Abu, Dra binti H. Abu (Penggugat Rekonvensi VII),
 - 3.8. Nur Rahmah Ningsih, S.Si binti Ir. H. Muchlis Bebasa (Penggugat Rekonvensi VIII),
 - 3.9. Ilham Dwi Jaya Muchlis bin Ir. H. Muchlis Bebasa (Penggugat Rekonvensi IX),
 - 3.10. Idham Muchlis bin Ir. H. Muchlis Bebasa (Penggugat Rekonvensi X),

3.11. Vidya Asnita Muchlis binti Ir. H. Muchlis Bebasa
(Penggugat Rekonvensi XI), dan

3.12. DR. A. Rahman Bebasa bin H. Bebasa Kr. Lalo (Tergugat
Rekonvensi),

adalah ahli waris almarhum H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba ;

4. Menyatakan secara hukum bahwa :

4.1. Sebidang tanah kebun seluas kurang lebih 1.163 M² (seribu seratus enam puluh tiga meter persegi) terletak di Dusun Sunggu Areng, Desa Bonto Mate'ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas :

Utara : Tanah/rumah Ilyas

Timur : Saluran air/Jalanan

Selatan: Tanah Hj. Rosnia/Hj. Norma

Barat : Tanah sawah Kaharuddin Kr. Siga

4.2. Sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 4545 M² (empat ribu lima ratus empat puluh lima meter persegi) terletak di Dusun Bonto Sunggu, Desa Bungung Loe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas :

Utara : Tanah sawah Bado

Timur : Tanah sawah Se're dan saluran air

Selatan: Tanah sawah H. Salinri, Tompo Lesu, dan H. Rajaming

Barat : Tanah sawah Muchlis Bebasa dan Bado

4.3. Sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 1.257 M² (seribu dua ratus lima puluh tujuh meter persegi) terletak di Dusun Bulloe, Desa Bonto Matene, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas :

Utara : Tanah Sinalu Dg. Tompo

Timur : Tanah H. Salinri

Selatan: Tanah Lesu Dg. Tompo/Hj. Hapang Kr. Bau

Barat : Tanah Bado

4.4. Sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 5.687 M² (lima ribu enam ratus delapan puluh tujuh meter persegi) terletak di Dusun Camba-Camba, Desa Camba-Camba, Kecamatan Batang, Kabupaten Jenepono, dengan batas-batas :

Utara : Saluran air

Timur : Saluran air

Selatan: Tanah sawah Maksud Bebas

Barat : Saluran air

adalah merupakan harta warisan H. Bebas Kr. Lalo bin Lomba ;

5. Menetapkan menurut hukum bagian masing-masing untuk Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sesuai pembagian Hukum Islam/Faraid;
6. Menyatakan secara hukum bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi didalam menghibahkan tanah sengketa rekonvensi satu kepada Kaharuddin Dg. Siga dan tindakan Tergugat Rekonvensi didalam menguasai sepenuhnya tanah sengketa rekonvensi dua, tiga, dan empat merupakan tindakan atau perbuatan melawan hukum yang merugikan ahli waris H. Bebas Kr. Lalo bin Lomba lainnya in casu Penggugat Rekonvensi yang juga berhak atas harta warisan tersebut;
7. Menyatakan secara hukum bahwa segala surat-surat dan atau tanda bukti hak (sertipikat) yang terbit atas tanah sengketa rekonvensi satu, dua, tiga, dan empat atas nama Tergugat Rekonvensi dan atau atas nama lainnya yang ada dalam kekuasaannya adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa rekonvensi satu, dua, tiga, dan empat sebagaimana dimaksud kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan kosong sempurna dan untuk selanjutnya dibagi waris kepada para ahli waris almarhum H. Bebas Kr. Lalo bin Lomba yang berhak, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura/ril maka tanah sengketa rekonvensi satu, dua, tiga, dan empat sebagaimana dimaksud dijual lelang dan hasilnya

diserahkan kepada para ahli waris almarhum H. Bebas Kr. Lalo bin Lomba yang berhak sesuai bagiannya masing-masing berdasarkan pembagian secara Hukum Islam/Faraid;

9. Menetapkan secara hukum bahwa sita jaminan yang diletakkan atas tanah sengketa rekonvensi satu, dua, tiga, dan empat adalah sah dan berharga;

III. DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, mohon putusan lain yang adil menurut hukum (ex aequo et bono);

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonvensi tersebut, dalam persidangan secara elektronik, Penggugat telah mengajukan replik dan jawaban rekonvensi secara tertulis yang termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 25 Mei 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

A. Dalam Eksepsi.

Bahwa Para Tergugat telah menyampaikan beberapa point eksepsi dimulai dari halaman 3 s.d halaman 9 walaupun ternyata dalil Eksepsi Para Tergugat tidak berdasar hukum dan mengada ada. Selanjutnya, guna menghindari pemahaman yang keliru akibat dalil Eksepsi Para Tergugat tersebut, berikut ini Penggugat membantah dalil Eksepsi Para Tergugat dengan menguraikan:

1. Tentang eksepsi gugatan kurang pihak (Plurium litis consortium).

Bahwa tidak tepat dalil eksepsi Para Tergugat pada halaman 3 point 1, jika mengklaim/dan berasumsi gugatan Penggugat kurang pihak hanya dengan alasan tidak diadakannya Hj.Nurjanni/ahli waris Hj. Hapang Kr. Bau sebagai salah satu Tergugat dalam perkara a quo. Demikian pula, dalil eksepsi Para Tergugat yang demikian merupakan dalil eksepsi yang merupakan dan telah menyangkut pokok perkara;

Bahwa untuk membantah dalil eksepsi Para Tergugat, Penggugat secara tegas menyampaikan Hj.Nurjanni/ahli waris Hj. Hapang Kr.Bau tidak relevan untuk menjadi pihak dalam perkara ini, didasarkan pada:

- a. Objek gugatan berupa tanah sawah dalam posita gugatan Penggugat halaman 11 point (7) merupakan milik Pewaris H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba dan sama sekali bukan milik Hj. Nurjanni / ahli waris Hj. Hapang Kr. Bau. Sangat jelas pula diuraikan dalam gugatan Penggugat bahwa tanah sawah dengan luas 1979 M² berdasarkan NOP 7304 040 003 007 0102 0 atas nama H. Bebasa Kr. Lalo sehingga jelas dan nyata objek tanah sawah dimaksud merupakan tanah milik Pewaris H. Bebasa Kr. Lalo;
 - b. Gugatan yang diajukan Penggugat merupakan gugatan kewarisan atas harta warisan H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba dan Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang sehingga dengan meninggalnya Para Pewaris H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba dan Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang, maka tentunya harta warisan dari H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba dan Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang diwariskan kepada Para Aliwaris H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba dan Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang yaitu Penggugat dan Para Tergugat;
- Demikian pula terkhusus objek gugatan Penggugat berupa tanah sawah sebagaimana diuraikan halaman 11 point (7) gugatan Penggugat yang dipersoalkan Para Tergugat jelas dan nyata merupakan milik H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba sehingga dengan meninggalnya H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba maka objek tanah sawah dimaksud diwariskan kepada Penggugat dan Para Tergugat; Selanjutnya oleh karena Hj. Nurjanni/ahli waris Hj. Hapang Kr. Bau. bukan ahli waris dari H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba maka tidak tepat serta tidak berdasar hukum untuk diliatkan sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo;
- Berdasarkan uraian tersebut di atas berdasar hukum jika dalil eksepsi Para Tergugat dimaksud untuk dikesampingkan dan ditolak;
2. Bahwa demikian pula dalil eksepsi Para Tergugat pada halaman 3 s.d 4 point 2 tidak tepat, keliru serta tidak berdasar hukum dan merupakan dalil eksepsi yang telah menyangkut pokok perkara.

Perlu ditegaskan sebagaimana telah diuraikan pada point 1 di atas bahwa objek gugatan Penggugat berupa tanah sawah sebagaimana diuraikan dalam gugatan halaman 11 point (7) merupakan milik Pewaris H. Bebas Kr. Lalo bin Lomba dan sama sekali bukan milik Hj. Hapang Kr. Bau/Hj. Nurjanni. Salah satu bukti objek tanah sawah dengan luas 1979 M² milik H. Bebas Kr. Lalo bin Lomba berdasarkan NOP 7304 040 003 007 0102 0 atas nama H. Bebas Kr. Lalo (terurai jelas dalam gugatan dan bukti akan diajukan dalam pembuktian) sehingga jelas dan nyata objek tanah sawah dimaksud merupakan tanah milik Pewaris H. Bebas Kr. Lalo bin Lomba; Bahwa oleh karena objek tanah sawah dimaksud merupakan tanah milik Pewaris H. Bebas Kr. Lalo bin Lomba maka dengan meninggalnya Pewaris H. Bebas Kr. Lalo bin Lomba, objek tanah sawah tersebut diwariskan kepada seluruh ahli warisnya yaitu Penggugat dan Para Tergugat. Dengan demikian berdasar hukum objek tersebut dijadikan objek dalam perkara a quo dan dalil eksepsi Para Tergugat yang mendalilkan seakan Penggugat tidak mempunyai kualitas dalam menjadikan objek gugatan halaman 11 point 7, merupakan dalil eksepsi yang keliru sehingga sudah selayaknya dikesampingkan dan ditolak;

3. Bahwa demikian pula tidak tepat, keliru serta tidak berdasar hukum dalil eksepsi Para Tergugat pada halaman 4 point 3;

Bahwa tidak benar klaim Tergugat II Hj. Norma Bebas binti H. Bebas Kr. Lalo jika dikatakan Hj. Norma Bebas binti H. Bebas Kr. Lalo yang membangun 1(satu) unit rumah semi permanen ukuran kurang lebih 8 meter x 20 meter tersebut. Klaim Tergugat II Hj. Norma Bebas binti H. Bebas Kr. Lalo sekaligus "mengkerdikan" Para Pewaris H. Bebas Kr. Lalo bin Lomba dan Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang seolah olah tidak mampu membangun rumah yang ditinggali, sampai sampai harus meminta Tergugat II Hj. Norma Bebas binti H. Bebas Kr. Lalo untuk membangunkan rumah dimaksud. Padahal tanpa bermaksud membanggakan orang tua

secara berlebihan, dari yang Penggugat lihat dan alami, Para Pewaris H. Bebas Kr. Lalo bin Lomba dan Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang adalah suami istri yang hidup berkecukupan. Para Pewaris H. Bebas Kr. Lalo bin Lomba dan Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang yang memiliki harta bawaan masing masing yang sedemikian banyak, serta H. Bebas Kr. Lalo bin Lomba yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil hidup berkecukupan, bahkan banyak membantu orang lain. Sehingga sangat aneh jika kemudian Tergugat II Hj. Norma Bebas binti H.Bebas Kr. Lalo mengklaim membangun rumah tersebut di tahun 1982;

Bahwa Penggugat saja yang sering membantu dalam perbaikan rumah tersebut tidak serta mengklaim rumah tersebut, karena bantuan yang Penggugat berikan sebagai tanda bakti Penggugat kepada orang tua;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat memiliki kualitas menjadikan objek gugatan berupa 1(satu) unit rumah semi permanen (bagian depan berupa rumah panggung, bagian dapur berupa bangunan batu/tembok) ukuran kurang lebih 8 meter x 20 meter, terletak di Jalan Poros Jeneponto Kelara (rumah kedua dari mesjid annur Sunggu Areng), Dusun Sunggu Areng, RT 000,RW 000, Desa Bonto Matene, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto. Sebagaimana terurai pada halaman 8 point 1 gugatan Penggugat; Dalil eksepsi Para Tergugat yang mendalilkan seakan Penggugat tidak mempunyai kualitas dalam menjadikan objek gugatan halaman 8 point 1 , merupakan dalil eksepsi yang keliru dan telah menyangkut pokok perkara sehingga sudah selayaknya dikesampingkan dan ditolak;

4. Bahwa demikian pula tidak tepat, keliru serta tidak berdasar hukum dalil eksepsi Para Tergugat pada halaman 5 point 4;

Bahwa adalah tepat dan berdasar hukum sesuai fakta, jika Penggugat menjadikan Tanah perumahan dengan luas kurang lebih 188 M² terletak di Jalan Pelita IV Nomor 416 RT 004 RW 04,

Kelurahan Balla Parang, Kecamatan Rappocini Kota Makassar menjadikan objek gugatan dalam perkara a quo;

Bahwa tidak benar dalil eksepsi Para Tergugat jika dikatakan objek tanah tersebut milik Maksud Bebasa sebab merupakan harta bersama antara H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba dengan Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang. Bahwa objek tanah tersebut dibeli dengan menggunakan uang milik H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba dengan Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang. Maksud Bebasa saat itu masih berstatus mahasiswa sama halnya dengan Penggugat sehingga tidak mungkin bisa membeli tanah tersebut. Biaya hidup dan biaya kuliah dari Maksud Bebasa saat itu masih ditanggung orang tua apalagi dikatakan Maksud Bebasa mampu membeli tanah. Jikapun ada Akta jual beli yang dipegang Para Tergugat atas nama Maksud Bebasa bukan berarti Maksud Bebasa sebagai pemilik sebab hanya mewakili saja orang tua waktu itu sebagai kakak yang lebih tua yang ada di Makassar;

Bahwa oleh karena objek gugatan halaman 9 point 1. 2) adalah harta bersama antara H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba dengan Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang, maka dalil eksepsi Para Tergugat yang mendalilkan seakan Penggugat tidak mempunyai kualitas dalam menjadikan objek gugatan halaman 9 point 1. 2), merupakan dalil eksepsi yang keliru dan telah menyangkut pokok perkara sehingga sudah selayaknya dikesampingkan dan ditolak;

5. Bahwa demikian pula tidak tepat, keliru serta tidak berdasar hukum dalil eksepsi Para Tergugat pada halaman 5 point 5;

Bahwa tidak benar apa yang diuraikan Para Tergugat dalam eksepsi halaman 5 point 5 jika mendalilkan objek gugatan Penggugat halaman 13 point 3 sebagai mahar Dra. Hj. Asiani Abu (Tergugat VII) yang diterima dari Almarhum Muchlis Bebasa;

Bahwa objek berupa Tanah sawah sebagaimana gugatan Penggugat halaman 13 point 3, merupakan harta bawaan dari Pewaris Almarhumah Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang, NOP 7304 040

004009 0144 0 atas nama Hj. Karejai Kr. Sangka dengan luas 1955 m², saat ini disuruh kerja kepada Tumpu/DG.Mangka, terletak di Rungenga Dusun Samataring, Desa Kaluku, Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto;

Bahwa oleh karena objek gugatan halaman 13 point 3) adalah harta warisan Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang yang tidak pernah dipindahtanggankan kepada Pihak lain hingga meninggalnya Pewaris Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang maka berdasar menurut hukum dijadikan sebagai objek gugatan dalam perkara a quo. Dalil eksepsi Para Tergugat halaman 5 point 5 yang mendalilkan seakan Penggugat tidak mempunyai kualitas dalam menjadikan objek gugatan halaman 13 point 3), merupakan dalil eksepsi yang keliru dan telah menyangkut pokok perkara sehingga sudah selayaknya dikesampingkan dan ditolak;

6. Bahwa demikian pula tidak tepat, keliru serta tidak berdasar hukum dalil eksepsi Para Tergugat pada halaman 6 point 6;

Bahwa tidak benar apa yang diuraikan Para Tergugat dalam eksepsi halaman 6 point 6, dimana dalil eksepsi Para Tergugat menguraikan seakan Penggugat tidak mempunyai kualitas mengajukan gugatan terhadap objek gugatan halaman 14 point 6) dengan mengklaim seakan objek gugatan dimaksud sebagai mahar Sultra Dewi (Tergugat III) yang diterima dari Almarhum Maksud Bebas.

Bahwa objek gugatan halaman 14 point 6) berupa sebidang tanah sawah dengan luas 649 m² terletak di Biring Balang Kappoka Dusun Pattiroang Desa Borong Lamu, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto merupakan harta warisan Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang yang tidak pernah dipindahtanggankan kepada Pihak lain termasuk tidak pernah dijadikan sebagai mahar hingga meninggalnya Pewaris Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang maka berdasar menurut hukum dijadikan sebagai objek gugatan dalam perkara a quo. Dalil eksepsi Para Tergugat halaman 6 point 6 yang mendalilkan seakan Penggugat tidak mempunyai kualitas dalam menjadikan objek gugatan halaman 14 point

- 6), merupakan dalil eksepsi yang keliru dan telah menyangkut pokok perkara sehingga sudah selayaknya dikesampingkan dan ditolak;
7. Tanggapan terhadap dalil eksepsi Para Penggugat halaman 6 s.d 7 point 7) yang mengkaim seakan gugatan Penggugat kabur;
- Bahwa tidak tepat dan sangat mengada ada dalil Para Tergugat yang mendalilkan seakan gugatan Penggugat halaman 8 point 1) kabur terkait objek gugatan berupa 1 unit rumah semi permanen di Sungguareng Desa Bontomatene, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa objek gugatan dimaksud telah sangat jelas terurai dalam gugatan Pengguga. Terurai jelas ciri cirinya yaitu berupa rumah semi permanen (bagian depan berupa rumah panggung, bagian dapur berupa bangunan batu/tembok) ukuran kurang lebih 8 meter x 20 meter. Uraian dalam gugatan Penggugat terhadap objek rumah objek sengketa dimaksud sudah cukup membedakan dengan bangunan rumah milik perempuan bernama Je'ne yang hanya menumpang membangun sebab rumah milik perempuan bernama Je'ne berupa rumah kayu jadi berbeda dengan objek sengketa yang berupa bangunan semi permanen;
- Penggugat tidak mencantumkan batas-batas rumah objek sengketa sebab rumah semi permanen tersebut dibangun di atas tanah milik Pewaris H. Bebas Kr. Lalo bin Lomba, dengan kata lain tanah yang ditempati rumah tersebut adalah milik Pewaris H. Bebas Kr. Lalo bin Lomba sebagaimana diuraikan dalam gugatan, sehingga jika Para Tergugat memahami secara cermat akan mengetahui sendiri batas batasnya dimana baik tanah yang ditempati bangunan rumah maupun disekeliling rumah adalah tanah milik Pewaris H. Bebas Kr. Lalo bin Lomba;
- Bahwa dengan demikian dalil eksepsi Para Tergugat halaman 6 s.d 7 point 7) yang mendalilkan seakan gugatan Penggugat kabur, merupakan dalil eksepsi yang keliru sehingga sudah selayaknya dikesampingkan dan ditolak;

8. Tentang Eksepsi Para Tergugat halaman 7 point 8) yang mengklaim gugatan kabur (obscure libel) terkait jenis/bentuk dan batas-batas objek gugatan;

Bahwa terkait eksepsi Para Tergugat sebagaimana terurai pada halaman 7 s.d halaman 9 yang telah mendalilkan gugatan kabur. terkait jenis/bentuk dan batas-batas objek gugatan. Penggugat berketetapan hati, terkait jenis dan bentuk serta batas-batas objek gugatan Penggugat sudah jelas diuraikan dan telah pula memenuhi syarat formil sebagaimana terurai dalam posita gugatan Penggugat halaman 8 (delapan) s.d halaman 14 (empat belas);

Bahwa jika pun Para Tergugat berpendapat terdapat kesalahan dalam penentuan jenis/bentuk dan batas-batas objek sengketa tentunya hal tersebut sudah menyangkut pokok perkara yang pada saatnya nanti akan dibuktikan. Bahwa dalam proses pembuktian hingga pemeriksaan setempat (PS) itulah nantinya yang akan menjelaskan secara terang benderang terkait jenis/bentuk dan batas-batas objek gugatan. Bahwa oleh karena dalil eksepsi Para Tergugat yang demikian telah menyangkut pokok perkara maka berdasar menurut hukum untuk dikesampingkan dan ditolak;

Bahwa sebagai penegasan, terkait eksepsi Para Tergugat, Penggugat uraikan sebagai berikut:

- a. Objek Tanah sawah dengan luas 8260 m² atas nama Almarhumah Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang terletak di Parang Tinambung, Dusun Pattiroang, Desa Borong Lamu, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto. Jika Para Tergugat mendalilkan merupakan tanah kebun sebagaimana diuraikan dalam dalil eksepsinya halaman 7 point 8.a, tentunya akan dibuktikan dalam proses pembuktian hingga pemeriksaan setempat (PS);
- b. Bahwa batas-batas objek gugatan halaman 9 point 2) terkait objek tanah di Makassar sebagaimana dipersoalkan Para Tergugat dalam eksepsi halaman 7 point 8.b). Penggugat tetap pada batas-batas

objek gugatan sebagaimana terurai dalam surat gugatan sebagai batas-batas yang benar yaitu:

Tanah perumahan (kondisi rumah sudah rusak) dengan luas kurang lebih 188 M² NOP 7371 130 004 006 0362 0 terletak di Jalan Pelita IV Nomor 416 RT 004 RW 04, Kelurahan Balla Parang, Kecamatan Rappocini Kota Makassar dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	: Jalan Lorong
Timur	: tanah milik Dg Lasang/Dg. Tamalang.
Selatan	: tanah milik Dg. Manyullei
Barat	: tanah milik Basri/Hj. Norma.

Bahwa demikian pula menyangkut luas tanah tersebut yang menurut Para Tergugat kurang lebih 185 M² sedangkan dalam gugatan Penggugat tertera luas kurang lebih 188 M². Menurut Penggugat hal tersebut tidaklah menjadi persoalan dan tidak menyebabkan gugatan kabur. Sebab objek tanah tersebut belum pernah bersertifikat sehingga belum pernah diukur secara akurat oleh Badan Pertanahan (BPN). Penggugat mencantumkan dalam gugatan kurang lebih 188 M² artinya bisa kurang dari 188 M² dan bisa saja lebih dari 188 M²;

- c. Bahwa terkait dalil eksepsi Para Tergugat halaman 7 point 8. c yang mempersoalkan objek gugatan halaman 9 s.d 10 point 2), Penggugat tetap pada gugatan semula bahwa batas-batas objek tanah tersebut adalah:

Utara	: tanah Dr.A.Rahman Bebas,MSi
Timur	: Saluran air/Jalanan, H.Daming,Mesjid, Dg. Miri
Selatan	: tanah milik Milik H Daming, tanah Marurung,tanah pekuburan keluarga.
Barat	: tanah H. Bebas Kr. Lalo (sawah)

- d. Bahwa terkait dalil eksepsi Para Tergugat halaman 8 point 8.d yang mempersoalkan objek gugatan halaman 10 point 3), Penggugat tetap pada gugatan semula bahwa batas-batas objek tersebut adalah:

- Utara : tanah Ir. H. Kaharuddin Kr. Siga
- Timur : Dr.A.Rahman Bebas,Ms dan H. Bebas Kr. Lalo
kaharuddin kr siga
- Selatan : tanah H. Daming/Supirman ilyas
- Barat : tanah Kr. Patta
- e. Bahwa terkait dalil eksepsi Para Tergugat halaman 8 point 8. e yang mempersoalkan objek gugatan halaman 11 point 6), Penggugat tetap pada gugatan semula bahwa batas-batas objek tersebut adalah
- Utara : dengan balang balang
- Timur : dengan balang-balang
- Selatan : tanah milik Gansar (Ganso).
- Barat : tanah milik H. Gama
- f. Bahwa terkait dalil eksepsi Para Tergugat halaman 8 point 8. f yang mempersoalkan objek gugatan halaman 11 s.d 12 point 8), Penggugat tetap pada gugatan semula bahwa batas-batas objek tersebut adalah
- Utara : tanah milik Basri
- Timur : tanah milik Hasan
- Selatan : tanah milik Rahman Dg. Lalang
- Barat : Jalanan
- g. Bahwa terkait dalil eksepsi Para Tergugat halaman 8 point 8. g yang mempersoalkan objek gugatan halaman 12 point 1), Penggugat tetap pada gugatan semula bahwa batas-batas objek tersebut benar adanya yaitu
- Utara : Tanah milik Mas'ud Dg Makka
- Timur : Jalan Poros dan saluran air
- Selatan : Jalan Tani
- Barat : Tanah milik Alm. Dg Tompo/ Sekarang
- Hadon
- h. Bahwa terkait dalil eksepsi Para Tergugat halaman 8 point 8. h yang mempersoalkan objek gugatan halaman 12 point 2),

Penggugat tetap pada gugatan semula bahwa batas-batas objek tersebut benar adanya yaitu

Utara : Tanah milik H rasyid.
Timur : Tanah milik Baso se re
Selatan : Tanah milik Jafar beta
Barat : Tanah milik H. Moding Sucking(sekarang anaknya bernama Pirman)

- i. Bahwa terkait dalil eksepsi Para Tergugat halaman 9 point 8.i yang mempersoalkan objek gugatan halaman 13 point 4), Penguat tetap pada gugatan semula bahwa batas-batas objek tersebut yang benar adalah

Utara : tanah milik Mattonroang Dg Tinggi
Timur : Jalan Raya
Selatan : Tanah milik Lia Dg Jawa
Barat : tanah milik Firman Dg Tojeng, Hafid Lili, Syamsuddin Tompoi.

- j. Bahwa terkait dalil eksepsi Para Tergugat halaman 9 point 8. j yang mempersoalkan objek gugatan halaman 13 point 5), Penguat tetap pada gugatan semula bahwa batas-batas objek sengketa yang benar adalah

Utara : tanah milik Mattonroang Dg Tinggi
Timur : tanah Dg Nuju
Selatan : tanah milik Lia Dg Jawa, saluran air, Dg. Nuju, Dg. Jawa
Barat : Tajuddin Dg Lawang, Alimuddin Sewang

Bahwa oleh karena Penguat telah menguraikan dalam surat gugatan secara jelas mengenai jenis bentuk dan luas objek sengketa sehingga apa yang dipersoalkan Para Tergugat tidak berdasar hukum oleh karena itu eksepsi Para Tergugat seharusnya dikesampingkan dan ditolak;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang diuraikan Penggugat pada bagian eksepsi di atas merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan hal-hal yang terurai pada bagian pokok perkara;
2. Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatan yang telah diajukan tertanggal 27 Maret 2023, sebab gugatan Penggugat merupakan dalil gugatan yang benar serta berdasar hukum;
3. Bahwa Penggugat membantah dengan tegas dalil dan dalih jawaban Para Tergugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui Penggugat secara tegas serta tidak merugikan kepentingan hukum Penggugat;
4. Bahwa Para Tergugat telah mengakui dalil Penggugat halaman 3 s.d 4 huruf A point 1),2), 3) dan 4) yang menguraikan tentang Pewaris H. Bebas Kr. Lalo bin Lomba dan Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang termasuk tanggal kematiannya masing masing. Pengakuan Para Tergugat tersebut diuraikan dalam halaman 10 point 3 dalil jawabannya, sehingga Pengakuan Para Tergugat tersebut merupakan alat bukti sempurna;
5. Bahwa demikian pula, Para Tergugat telah mengakui dalil Penggugat halaman 4 s.d 5 huruf B point 1),2), dan 3) yang menguraikan tentang anak keturunan Para Pewaris H. Bebas Kr. Lalo bin Lomba dan Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang. Pengakuan Para Tergugat tersebut diuraikan dalam halaman 10 point 4 dalil Jawabannya, sehingga Pengakuan Para Tergugat tersebut merupakan alat bukti sempurna;
6. Bahwa terkait dalil jawaban Para Tergugat pada halaman 10 s.d halaman 15 yang menguraikan tentang harta warisan Para Pewaris, Penggugat menanggapi dan tetap pada dalil gugatan bahwa terhadap objek gugatan dimaksud belum pernah dilakukan pembagian hingga meninggalnya Para Pewaris, baik itu harta warisan yang merupakan harta bersama H. Bebas Kr. Lalo bin Lomba dengan Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang, harta warisan yang merupakan harta milik H. Bebas Kr. Lalo bin Lomba serta harta warisan yang merupakan harta Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang sebagaimana Penggugat uraikan dalam dalil gugatan halaman 8 s.d halaman 14;

Bahwa terkait dalil jawaban Para Tergugat, maka Penggugat akan menanggapi satu persatu sebagai berikut :

a. Objek sengketa di Kecamatan Turatea

- 1) Bahwa tidak benar klaim Para Tergugat jika dikatakan Hj. Norma Bebasa binti H.Bebasa Kr. Lalo (Tergugat II) yang membangun 1(satu) unit rumah semi permanen ukuran kurang lebih 8 meter x 20 meter tersebut. Klaim Tergugat II Hj. Norma Bebasa binti H.Bebasa Kr. Lalo sekaligus "mengkerdikan" Para Pewaris H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba dan Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang seolah olah tidak mampu membangun rumah yang ditinggali, sehingga harus meminta Tergugat II Hj. Norma Bebasa binti H.Bebasa Kr. Lalo untuk membangunkan rumah dimaksud. Padahal tanpa bermaksud membanggakan orang tua secara berlebihan, dari yang Penggugat lihat dan alami, Para Pewaris H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba dan Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang adalah suami istri yang hidup berkecukupan. Para Pewaris H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba dan Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang yang memiliki harta bawaan masing masing yang sedemikian banyak, serta H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil hidup berkecukupan, bahkan banyak membantu orang lain. Sehingga sangat aneh jika kemudian Tergugat II Hj. Norma Bebasa binti H. Bebasa Kr. Lalo mengkaikam membangun rumah tersebut di tahun 1982;

Bahwa tidak benar pula dalil jawaban Para Tergugat halaman 10 point A angka 1 yang mengklaim objek tanah (dalil gugatan halaman 9 point 2. 2) dan bangunan rumah (dalil gugatan halaman 8 point 1.1) jika diklaim sebagai kepunyaan Hj. Rosnia Bebasa binti H. Bebasa Kr. Lalo (Tergugat I) dan Hj. Norma Bebasa binti H. Bebasa Kr. Lalo (Tergugat II) dengan dikatakan diperoleh sebagai pembagian dari almarhum Pewaris H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba melalui wasiat?. Bahwa oleh karena

objek tanah dan bangunan rumah dimaksud merupakan harta warisan yang belum terbagi, maka berdasar menurut hukum untuk ditetapkan sebagai harta warisan yang harus dibagi kepada Penggugat dan Para Tergugat sesuai syariat islam (Kompilasi Hukum Islam);

Bahwa tidak mungkin H. Bebasa Kr.Lalo bin Lomba menyerahkan objek tanah dan rumah dimaksud kepada Hj. Rosnia Bebasa binti H. Bebasa Kr. Lalo (Tergugat I) dan Hj. Norma Bebasa binti H. Bebasa Kr. Lalo (Tergugat II) apalagi tanpa pemberitahuan kepada Penggugat. Begitu besarnya pengorbanan Penggugat dalam mempertahankan tanah dan rumah tersebut dari pihak lain yang hendak mengambil paksa tanah tersebut;

Bahwa Hj. Rosnia Bebasa dan Hj. Norma Bebasa semoga masih ingat, sekitar tahun 1985, 1986, dan 1987, terjadi peristiwa atas lokasi tanah dan rumah tersebut di mana pada pekarangan yang dibanguni rumah tinggal orang tua Pengugat dan Tergugat I, II (objek sengketa) dilakukan tindakan penghancuran pagar dan upaya perampasan atas tanah tersebut yang dilakukan oleh H.M. Nur Kr. Cambang (Kr. Cambang) bersama massanya yang berjumlah ratusan orang bersenjata parang/kalwang, dan senjata lainnya.

Bahwa Penggugat DR. A. Rahman Bebasa, M.Si yang ada di Jeneponto setelah dipanggil pulang oleh orang tua dari tempat tugas di Kendari Sulawesi Tenggara menyaksikan peristiwa itu. Penggugat saat itu katakan kepada orang Tua Penggugat H. Bebasa Kr. Lalo "Jangan ki turun dari rumah karena hal ini dapat menyebabkan tindakan kekerasan yang luar biasa". Disaksikan oleh masyarakat sekitar diantaranya oleh Mali, Made Nassa dan semua tetangga di Kampung Sungguareng tanpa memikirkan keselamatan diri, Penggugat turun dari atas rumah (Pasang Badan) dan berdiri di depan pagar yang sudah di babat habis

oleh massa dari Kr. Cambang. Dan Penggugat hanya katakan "silahkan masuk di halaman rumah saya, kalau kamu ingin membunuh saya sekeluarga."

Bahwa setelah peristiwa tersebut, jiwa dan keselamatan Penggugat teCambangm karena beberapa kali Penggugat didatangi dan diancam oleh pihak Kr. Cambang. Saat itu almarhum Ir. Muhlis Bebasa, almarhum Maksud Bebasa, SH, Hj. Rosnia Bebasa dan Hj. Norma Bebasa tidak pernah datang membantu orang tua atas intimidasi Kr. Cambang;

Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat langsung melapor ke Bapak Kapolres Jeneponto dan Dandim Jeneponto serta anggota Muspida lainnya. Bahwa bukti- bukti laporan Penggugat kepada aparat penegak hukum, masih ada Penggugat simpan sampai saat ini, untuk menja di barang bukti bagi Penggugat sekeluarga;

Dari proses hukum tersebut, Penggugat kurang lebih 27 kali harus bolak balik dari tempat tugas di Kendari ke Jeneponto untuk menghadiri pemeriksaan baik di Polres, Kodim Jeneponto, Kodam XIV Hasanuddin, serta pemeriksaan persidangan;

Bahwa begitu banyak pengorbanan tenaga, pikiran dan uang sebagai biaya perjalanan yang harus Penggugat tanggung sendiri saat itu dimana waktu itu Penggugat sudah mengabdikan sebagai PNS (dosen) di Universitas Negeri Haluoleo Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. Walaupun akhirnya persidangan di Pengadilan Jeneponto berakhir dengan damai setelah upaya secara kekeluargaan berhasil dilakukan;

Bahwa dari uraian tersebut sangat aneh jika objek tanah dan rumah dimaksud dikatakan kepunyaan Hj. Rosnia Bebasa binti H. Bebasa Kr. Lalo (Tergugat I) dan Hj. Norma Bebasa binti H. Bebasa Kr. Lalo (Tergugat II) sebagai pembagian dari H. Bebasa Kr. Lalo?. Penggugat tidak pernah mengetahui hal

tersebut dan tidak pernah disampaikan oleh Pewaris H. Bebasa Kr.Lalo bin Lomba;

- 2) Bahwa tidak benar dalil jawaban Para Tergugat halaman 11 point A angka 2 terkait objek gugatan halaman 9 point 1) yang mengklaim objek tanah kebun seluas 2656 M2 tersebut terletak di Dusun Sungguareng Desa Bontomatene, Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto jika diklaim sebagai milik Hj. Rosnia Bebasa binti H. Bebasa Kr. Lalo (Tergugat I) yang diperoleh sebagai pembagian dari almarhum Pewaris H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba. Bahwa oleh karena objek tanah dimaksud merupakan harta warisan yang belum terbagi, maka berdasar menurut hukum untuk ditetapkan sebagai harta warisan yang harus dibagi kepada Penggugat dan Para Tergugat sesuai Ketentuan Syariat Islam (Kompilasi Hukum Islam);
- 3) Bahwa tidak benar dalil jawaban Para Tergugat halaman 11 point A angka 3 terkait objek gugatan halaman 10 point 3) yang mengklaim objek tanah sawah luas 10.848 M2 tersebut yang terletak di Dusun Sungguareng Desa Bontomatene, Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto yang diakui sebagai milik Hj. Rosnia Bebasa binti H. Bebasa Kr. Lalo (Tergugat I) dan Hj Norma Bebasa binti H. Bebasa Kr. Lalo (Tergugat II) yang diklaim diperoleh sebagai pembagian dari almarhum Pewaris H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba. Bahwa oleh karena objek tanah dimaksud merupakan harta warisan yang belum terbagi, maka berdasar menurut hukum untuk ditetapkan sebagai harta warisan yang harus dibagi kepada Penggugat dan Para Tergugat sesuai Ketentuan Syariat Islam (Kompilasi Hukum Islam);
- 4) Bahwa tidak benar dalil jawaban Para Tergugat halaman 11 point A angka 4 terkait objek gugatan halaman 10 point 4) yang mengklaim objek tanah kebun dengan luas 3.961 M2 tersebut yang terletak di Desa Bontomanai, Kecamatan Turatea

Kabupaten Jeneponto yang diakui sebagai milik Maksud Bebasa bin H. Bebasa Kr. Lalo (Suami Tergugat III, ayah Tergugat IV,V,VI) dan Ir. Muchlis Bebasa bin H. Bebasa Kr. Lalo (Suami Tergugat VII, ayah Tergugat VIII, IX, X, XI) yang diklaim diperoleh sebagai pembagian dari almarhum Pewaris H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba. Bahwa oleh karena objek tanah dimaksud merupakan harta warisan yang belum terbagi, maka berdasar menurut hukum untuk ditetapkan sebagai harta warisan yang harus dibagi kepada Penggugat dan Para Tergugat sesuai Ketentuan Syariat Islam (Kompilasi Hukum Islam);

- 5) Bahwa tidak benar dalil jawaban Para Tergugat halaman 12 point A angka 5 terkait objek gugatan halaman 10 s.d 11 point 5) yang mengklaim objek tanah kebun luas 10.606 M2 tersebut yang terletak di Desa Bontolebang, Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto yang diakui sebagai milik Hj. Rosnia Bebasa binti H. Bebasa Kr. Lalo (Tergugat I) yang diklaim diperoleh sebagai pembagian dari almarhum Pewaris H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba. Bahwa oleh karena objek tanah dimaksud merupakan harta warisan yang belum terbagi, maka berdasar menurut hukum untuk ditetapkan sebagai harta warisan yang harus dibagi kepada Penggugat dan Para Tergugat sesuai Ketentuan syariat Islam (Kompilasi Hukum Islam);
- 6) Bahwa tidak benar dalil jawaban Para Tergugat halaman 12 point A angka 6 terkait objek gugatan halaman 12 point 1) yang mengklaim objek tanah kebun luas 1.626 M2 tersebut yang terletak di Dusun Sungguareng Desa Bontomatene, Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto yang diakui sebagai milik Maksud Bebasa bin H. Bebasa Kr. Lalo (Suami Tergugat III, Ayah Tergugat IV, V, VI) yang diklaim diperoleh sebagai pembagian dari almarhumah Pewaris Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang. Bahwa oleh karena objek tanah dimaksud merupakan harta warisan yang belum terbagi, maka berdasar

menurut hukum untuk ditetapkan sebagai harta warisan yang harus dibagi kepada Penggugat dan Para Tergugat sesuai Ketentuan Syariat islam (Kompilasi Hukum Islam);

- 7) Bahwa tidak benar dalil jawaban Para Tergugat halaman 12 point A angka 7 terkait objek gugatan halaman 12 point 2) yang mengklaim objek tanah sawah luas 1.583 M2 tersebut yang terletak di Dusun Bulloe Sawah, Desa Bontomatene, Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto yang diakui sebagai milik Hj. Norma Bebasa binti H. Bebasa Kr. Lalo (Tergugat II) yang mengklaim diperoleh sebagai pembagian dari almarhumah Pewaris Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang. Bahwa oleh karena objek tanah dimaksud merupakan harta warisan yang belum terbagi, maka berdasar menurut hukum untuk ditetapkan sebagai harta warisan yang harus dibagi kepada Penggugat dan Para Tergugat sesuai Ketentuan Syariat islam (Kompilasi Hukum Islam);

b. Objek tanah sengketa di Kecamatan Batang

- 1) Bahwa tidak benar dalil jawaban Para Tergugat halaman 12 point B angka 8 terkait objek gugatan halaman 11 point 6) yang mengklaim objek tanah sawah dengan luas 1.245 M2 tersebut sebagai milik Hj. Rosnia Bebasa binti H. Bebasa Kr. Lalo (Tergugat I) yang diperoleh sebagai pembagian dari almarhum Pewaris H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba. Bahwa oleh karena objek tanah dimaksud merupakan harta warisan yang belum terbagi, maka berdasar menurut hukum untuk ditetapkan sebagai harta warisan yang harus dibagi kepada Penggugat dan Para Tergugat sesuai Ketentuan Syariat islam (Kompilasi Hukum Islam);
- 2) Bahwa tidak benar dalil jawaban Para Tergugat halaman 13 point B angka 9 terkait objek gugatan halaman 11 point 7) yang mengklaim objek tanah sawah dengan luas 1979 M2 tersebut yang terletak di Desa Maccini Baji Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto diakui sebagai milik pihak lain yaitu almarhum Hj. Hapang Kr. Bau yang

saat ini dikuasai oleh Hj. Nurjanni sebab tanah tersebut adalah milik H. Bebasa Kr. Lalo. Bahwa memang almarhum Hj. Hapang Kr. Bau yang merupakan saudara kandung H. Bebasa Kr. Lalo mempunyai objek tanah sawah disekitar tanah sawah H. Bebasa Kr. Lalo tersebut namun bukan objek sengketa sebagaimana terurai pada gugatan Penggugat halaman 11 point 7) dimaksud. Bahwa oleh karena objek tanah dimaksud merupakan harta warisan yang belum terbagi, maka berdasar menurut hukum untuk ditetapkan sebagai harta warisan yang harus dibagi kepada Penggugat dan Para Tergugat sesuai Ketentuan Syariat Islam (Kompilasi Hukum Islam);

- 3) Bahwa tidak benar dalil jawaban Para Tergugat halaman 13 point B angka 10 terkait objek gugatan halaman 13 point 3) yang mengklaim objek tanah sawah dengan luas 1955 M2 yang terletak di Rungenga, Desa Samataring, Desa Kaluku, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto tersebut diakui sebagai milik Ir. Muchlis Bebasa binti H. Bebasa Kr. Lalo yang diakui diperoleh sebagai pembagian dari almarhum Pewaris H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba. Mana mungkin Pewaris H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba dikatakan menyerahkan objek tanah tersebut kepada Ir. Muchlis Bebasa binti H. Bebasa Kr. Lalo untuk dijadikan mahar dalam perkawinan Ir. Muchlis Bebasa binti H. Bebasa Kr. Lalo dengan Asiani Abu (Tergugat VII) sementara objek tanah sawah tersebut milik Pewaris Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang?

Bahwa oleh karena objek tanah dimaksud tidak pernah dijadikan mahar dan merupakan harta warisan yang belum terbagi, maka berdasar menurut hukum untuk ditetapkan sebagai harta warisan yang harus dibagi kepada Penggugat dan Para Tergugat sesuai Ketentuan Syariat Islam (Kompilasi Hukum Islam);

c. Objek Sengketa di Kecamatan Arungkeke

- 1) Bahwa tidak benar dalil jawaban Para Tergugat halaman 13 point C angka 11 terkait objek gugatan halaman 13 point 4) yang mengklaim

objek tanah kebun dengan luas 2517 M2 yang terletak di Parangtinambung, Dusun Pattiroang, Desa Borong Lamu, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto tersebut jika dikatakan sebagai milik Hj. Norma Bebasa binti H. Bebasa Kr. Lalo yang diperoleh sebagai pembagian dari almarhumah Pewaris Hj Karajai Kr. Sangka binti Sumpuang. Bahwa oleh karena objek tanah dimaksud merupakan harta warisan yang belum terbagi, maka berdasar menurut hukum untuk ditetapkan sebagai harta warisan yang harus dibagi kepada Penggugat dan Para Tergugat sesuai Ketentuan Syariat Islam (Kompilasi Hukum Islam);

Bahwa benar, Penggugat dihalangi oleh Tergugat Hj. Rosnia Bebasa binti H. Bebasa Kr. Lalo untuk membangun masjid di atas tanah tersebut, hal tersebut berlanjut pula dalam proses mediasi perkara a quo dimana Para Tergugat keberatan jika di atas lahan tersebut dibangun masjid sebagaimana pesan Para Pewaris ketika masih hidup;

- 2) Bahwa tidak benar dalil jawaban Para Tergugat halaman 14 point C angka 12 terkait objek gugatan halaman 13 point 5) yang mengklaim objek tanah luas 8260 M2 yang terletak di Parangtinambung, Dusun Pattiroang, Desa Borong Lamu, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto tersebut jika diakui sebagai milik Hj. Rosnia Bebasa binti H. Bebasa Kr. Lalo yang diperoleh sebagai pembagian dari almarhum Pewaris Hj. Karajai Kr. Sangka binti Sumpuang. Bahwa oleh karena objek tanah dimaksud merupakan harta warisan yang belum terbagi, maka berdasar menurut hukum untuk ditetapkan sebagai harta warisan yang harus dibagi kepada Penggugat dan Para Tergugat sesuai Ketentuan Syariat Islam (Kompilasi Hukum Islam);
- 3) Bahwa tidak benar dalil jawaban Para Tergugat halaman 14 point C angka 13 terkait objek gugatan halaman 14 point 6) yang mengklaim objek tanah sawah dengan luas 649 M2 tersebut jika diakui sebagai milik Maksud Bebasa binti H. Bebasa Kr. Lalo yang kemudian

dijadikan mahar ketika menikah dengan Sutra Dewi. Bahwa sepengetahuan Penggugat yang datang sendiri melamarkan Maksud Bebasa ke keluarga istrinya Sultra Dewi, SE dan mengurus pernikahannya, saat itu tidak pernah dibicarakan tentang mahar tanah sawah. Bahwa namun demikian terkait jawaban Para Tergugat yang mengatakan tanah tersebut adalah mahar, Penggugat menyerahkan kepada Para Tergugat untuk membuktikannya;

d. Objek sengketa di Kabupaten Gowa

- 1) Bahwa tidak benar dalil jawaban Para Tergugat halaman 14 point D angka 14 terkait objek gugatan halaman 11 point 8 yang mengklaim objek tanah seluas 16.300 M2 yang terletak di Kampung Pattung Pattung, Desa Datara Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa, jika dikatakan telah dibagi kepada kelima anak-anak Pewaris yaitu Hj. Rosnia Bebasa binti. H. Bebasa Kr. Lalo, Dra. Hj. Norma Bebasa binti. H. Bebasa Kr. Lalo, Maksud Bebasa, SH bin H. Bebasa Kr. Lalo, Ir. H. Muhlis Bebasa bin H. Bebasa Kr. Lalo, DR. A. Rahman Bebasa, M.Si bin H. Bebasa Kr. Lalo

Klaim tersebut bermula dari cerita Alimuddin Sewang yang awalnya hanya pekerja tanah tersebut namun ketika anaknya menikah dengan anak dari Ir. Muchlis Bebasa bin H. Bebasa Kr. Lalo yaitu Vidya Asnita, SE (Tergugat XI) mulai bekerjasama dengan H. Rosnia Bebasa (Tergugat I) dan H. Norma Bebasa (Tergugat II) dengan membuat cerita bahwa tanah milik H. Bebasa Kr. Lalo dibagi lima. Mendengar cerita tersebut Penggugat Dr. A. Rahman Bebasa, M.Si keberatan sehingga mendatangi rumah Alimuddin Sewang di Tarowang Jeneponto untuk menanyakan tentang masalah tanah di Patong Patong (objek gugatan halaman 11 point 8);

Bahwa untuk membicarakan hal tersebut Alimuddin Sewang meminta agar bertemu di rumah almarhum Pewais H. Bebasa Kr. Lalo dan H. Karejai Kr. Sangka di Sungguareng. Saat pertemuan dimaksud (Alimuddin Sewang) menjelaskan bahwa tentang pembagian tersebut Alimuddin Sewang mengaku pernah disampaikan orang tua Penggugat

sekitar 40 tahun yang lalu. Sehingga Penggugat waktu itu langsung membantah dengan mengatakan "orang tua saya tidak pernah memberitahu hal tersebut. Bahwa apa yang disampaikan oleh Alimuddin Sewang tersebut merupakan akal akal/rekayasanya bersama H. Rosnia Bebasa dan H. Norma Bebasa terhadap objek tanah tersebut.

Bahkan di tahun 2012, Hj. Rosnia Bebasa binti H. Bebasa Kr. Lalo menyampaikan kepada Penggugat Dr. A. Rahman Bebasa, Msi dengan mengatakan objek tanah tersebut telah digadaikan sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada pihak lain selanjutnya meminta agar Penggugat yang menebus tanah tersebut sehingga Penggugat kemudian yang menebusnya dengan membayar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Karena saat itu Penggugat kebetulan hanya membawa uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) maka untuk sementara hanya sejumlah itu yang Penggugat serahkan saat itu melalui orang tua, seminggu kemudian uang Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) Penggugat bawa kembali ke Jeneponto dan menyerahkan kepada kepada ibu Penggugat H. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada Hj. Rosnia Bebasa binti H. Bebasa Kr. Lalo namun kemudian di tahun 2020 Penggugat mendapat informasi dari Kepala Desa dan masyarakat di sekitar objek tanah tersebut yang mengatakan bahwa tanah tersebut tidak pernah digadaikan. Belakangan diketahui bahwa uang Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) oleh Hj. Rosnia Bebasa binti H. Bebasa Kr. Lalo serahkan kepada Alimuddin Sewang untuk menebus pembayaran karena terlilit utang;

Namun demikian Penggugat tidak keberatan agar objek tanah dimaksud dapat dibagi kepada Penggugat dan Para Tergugat sesuai Ketentuan Syariat Islam (Kompilasi Hukum Islam), bukan dibagi lima sesuai kehendak Para Tergugat;

e. Objek Tanah Di Makassar

- 1) Bahwa tidak benar dalil jawaban Para Tergugat halaman 15 point E angka 15 terkait objek gugatan halaman 9 point 2) yang mengklaim

objek tanah perumahan (kondisi rumah rusak) sebagai milik almarhum Maksud Bebasa, SH bin H. Bebasa Kr. Lalo (orang tua Tergugat IV, V, VI);

Bahwa untuk membuat terang objek tersebut, maka Penggugat perlu menguraikan riwayat tanah tersebut sampai akhirnya dibeli oleh orang tua H. Bebasa Kr. Lalo dan H. Karejai Kr. Sangka di akhir tahun 1977;

Bahwa awal penggugat kuliah di Unhas tinggal di rumah keluarga bernama Karaeng Patta (adik dari H. Bebasa Kr. Lalo), selanjutnya Penggugat pindah mengontrak di depan pasar Maricaya. Atas kondisi tersebut Penggugat kembali ke Jeneponto menemui kedua orang tua dan menyampaikan maksud Penggugat agar dibelikan tanah di Makassar karena harganya belum terlalu mahal waktu itu, dan Penggugat menyampaikan kalau tidak dibelikan tanah, maka akan berhenti kuliah dan mau daftar tentara saja, tapi kalau Penggugat dibelikan tanah, maka tidak perlu dibelikan motor sebagaimana saudara-saudara Penggugat yang lain. Waktu itu Hj. Norma Bebasa binti H. Bebasa Kr. Lalo dibelikan motor Yamaha bebek warna merah, Maksud Bebasa dibelikan motor L2 Yamaha, Muchlis Bebasa dibelikan juga motor, sementara Penggugat waktu itu naik mobil pete pete ke kampus. Bahwa beberapa bulan berikutnya, Penggugat ke Jeneponto mengambil uang dan Penggugat yang membayar ke pemilik tanah melalui Daeng Sa'ra dengan harga Rp1.500 (seribu lima ratus) permeter dengan ukuran tanah 10,5 meter x 15 meter, selanjutnya dibangunlah rumah sederhana sekedar untuk dapat ditempati tinggal;

Bahwa klaim Para Tergugat yang mengatakan objek tanah di Jalan Pelita Raya Nomor 52 (nomor dulu) Milik Maksud Bebasa bin H. Bebasa Kr Lalo terkesan aneh karena Hj Norma Bebasa binti H. Bebasa Kr. Lalo, Hj. Rosnia Bebasa binti H. Bebasa Kr. Lalo, Maksud Bebasa, SH bin H. Bebasa Kr. Lalo dan Ir. Muchlis Bebasa bin H. Bebasa Kr. Lalo pernah berusaha membuatkan surat hibah dari orang tua/Para Pewaris kepada Hj. Norma Bebasa binti H. Bebasa Kr. Lalo, namun Penggugat waktu itu tidak mau bertandatangan pada surat hibah dimaksud. Artinya, Tergugat

Hj Norma Bebasa binti H. Bebasa Kr. Lalo, Hj. Rosnia Bebasa binti H. Bebasa Kr. Lalo, serta Para Tergugat lainnya mengakui bahwa tanah tersebut dibeli orang tua bernama H. Bebasa Kr. Lalo dan Hj. Karejai Kr. Sangka, bukan dibeli oleh Almarhun Maksud Bebasa, SH bin H. Bebasa Kr. Lalo. Lalu kenapa dalam jawabannya menyampaikan hal berbeda bahwa tanah dibeli oleh Almarhun Maksud Bebasa, SH bin H. Bebasa Kr. Lalo?;

Bahwa tidak mungkin Almarhun Maksud Bebasa, SH bin H. Bebasa Kr. Lalo mampu membeli tanah tersebut di tahun 1978 sebagaimana akta jual beli No. 249/HM/1978 tanggal 31 Agustus 1978 sementara masih berstatus mahasiswa dimana biaya hidup dan biaya kuliah masih ditanggung orang tua. Akta jual beli itu ditandatangani dan atas nama Maksud Bebasa, SH karena saat pembayaran harga tanah yang dilakukan Penggugat di tahun 1977 hanya berupa kuitansi saja sebagai bukti. Sehingga untuk lebih menguatkan maka dibuatkan akta jual beli dan karena Penggugat menghargai Maksud Bebasa, SH bin H. Bebasa Kr. Lalo sebagai kakak yang lebih tua yang ada di Makasar waktu itu (tahun 1978) akta jual beli tersebut ditandatangani Maksud Bebasa, SH bin H. Bebasa Kr. Lalo. Tetapi bukan berarti Maksud Bebasa, SH bin H. Bebasa Kr. Lalo sebagai pemilik atas tanah tersebut. Hal tersebut kemudian Penggugat menjadi keberatan ketika di tahun 2019 mengetahui nama di PBB juga atas nama Maksud Bebasa;

Bahwa dari rangkaian fakta tersebut di atas sesungguhnya pemilik atas objek tersebut adalah H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba dan Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang sehingga berdasar hukum jika objek tanah ditetapkan sebagai harta warisan dan dibagi kepada Penggugat dan Para Tergugat sesuai Ketentuan Syariat Islam (Kompilasi Hukum Islam);

7. Bahwa tidak benar dalil Para Tergugat halaman 15 point 6 dan 7 yang mengatakan objek sengketa telah dibagi-bagikan kepada anak anak Para Pewaris H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba dan Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang. Bahwa memang ada beberapa harta yang telah diserahkan kepada anak anaknya Para Pewaris namun sebagai orang tua yang

masih memerlukan penghidupan semasa hidupnya sehingga kebanyakan harta milik Para Pewaris belum dibagikan kepada anak anaknya yaitu objek perkara a quo;

Selanjutnya, setelah Para Pewaris H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba dan Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang meninggal dunia Para Tergugat tidak memiliki l'tikat baik untuk menyelesaikan pembagian harta warisan tersebut secara kekeluargaan, dengan selalu berdalih harta warisan objek sengketa seakan telah dibagi. Klaim yang dikemukakan Para Tergugat tentang pembagian harta tersebut merupakan upaya untuk memiliki harta warisan secara melawan hukum melebihi bagiannya sesuai dengan ketentuan syariat islam;

Bahwa klaim Para Tergugat tersebut tentunya harus dibuktikan Para Tergugat sebab almarhum/almarhumah Para Pewaris selama hidupnya bahkan menjelang meninggalnya Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang selalu berpesan kepada Penggugat sebagai anak laki-laki satu satunya yang masih hidup agar harta –harta yang ditinggalkan bisa dibagi dengan saudara saudara Penggugat. Penggugat sebagai anak Para Pewaris yang dititipkan amanah tersebut merasa berkewajiban untuk menjalankan amanah dari Para Pewaris H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba dan Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang;

Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan Penggugat tersebut di atas maka berdasar menurut hukum kiranya gugatan Penggugat dikabulkan untuk keseluruhan;

II. DALAM REKONVENSI

A. Dalam Eksepsi

1. Gugatan Para Penggugat Rekonvensi kurang pihak (plurium litis concertium) terkait objek gugatan halaman 16 point 3.3.1;

Bahwa Para Penggugat rekonvensi dalam gugatan rekonvensi halaman 16 point 3.3.1, mempersoalkan objek kebun seluas 1.163 m2 yang didalilkan pula menurut Penggugat rekonvensi saat ini berada dalam kepemilikan Ir. Kaharuddin Kr. Siga dengan menuduh

Tergugat rekonvensi menghibahkan kepada Ir. H. Kaharuddin Kr. Siga;

Bahwa fakta yang senyatanya adalah adanya perdamaian antara Ir. H. Kaharuddin Siga yang dilakukan dengan Tergugat Rekonvensi atas perintah orang tua bernama H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba. Itu artinya objek aquo telah berada dalam penguasaan pihak ketiga yang tidak menjadi pihak dalam perkara a quo sehingga berdasarkan Yurisprudensi Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 708 K/Ag/2017 tanggal 20 Desember 2017 maka pemeriksaan objek a quo kurang pihak (plurium litis concertium);

Bahwa oleh karena pemeriksaan objek gugatan rekonvensi halaman 16 point 3.1 kurang pihak (plurium litis concertium), maka gugatan Para Penggugat terkait gugatan rekonvensi halaman 16 point 3.3.1 berupa objek kebun seluas 1.163 m2 tersebut berdasar hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

2. Gugatan Para Penggugat Rekonvensi kurang pihak (plurium litis concertium) terkait objek gugatan halaman 17 point 3.3;

Bahwa terkait objek tanah sawah seluas kurang lebih 1.257 M2 yang terletak di Dusun Bulloe, Desa Bontomatena, Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto yang dipersoalkan Para Penggugat rekonvensi dalam gugatannya halaman 17 point 3.3, merupakan tanah yang telah diserahkan Para Pewaris semasa hidupnya untuk dijadikan mahar dalam perkawinan Penggugat DR. A. Rahman Bebasa, Msi dengan istrinya bernama Dra. Hj. A. Fahisah Husain. Msi sehingga objek tanah sawah tersebut bukan lagi harta warisan dari Pewaris H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba (bukan budel waris);

Bahwa oleh karena objek gugatan halaman 17 point 3.3 merupakan milik Dra.Hj.A. Fahisah Husain. Msi dan Dra. Hj. A. Fahisah Husain. Msi tidak menjadi pihak dalam perkara a quo maka pemeriksaan objek gugatan rekonvensi halaman 17 point 3.3 kurang pihak (plurium litis concertium), maka gugatan Para Penggugat terkait gugatan rekonvensi halaman 17 point 3.3 berupa objek kebun seluas 1.257 m2 tersebut berdasar hukum

untuk dinyatakan tidak dapat diterima diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

3. Para Penggugat Rekonvensi Tidak Memiliki Kualitas Menggugat Objek.

Bahwa terkait gugatan rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi halaman 17 point 3.2, Tergugat rekonvensi tegaskan bahwa objek tanah seluas 4545 m2 di Dusun Bontosunggu, Desa Bungungloe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto tersebut adalah milik Tergugat Rekonvensi. Pemberian objek tanah tersebut dilakukan Pewaris semasa hidupnya. Saat bersamaan pula waktu itu Para Pewaris memberikan pula secara proforsional kepada anak anaknya masing masing tanah di lokasi yang berdekatan yaitu:

- Ma'sud Bebas, SH bin H. Bebas Kr. Lalo bin Lomba diberikan tanah sawah dengan luas 5804 m2 NOP 73.04.031.004.0050174.0, terletak di Dusun Bontosunggu, Desa Bungungloe, Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto;
- Ir . Muchlis Bebas bin H. Bebas Kr. Lalo bin Lomba diberikan tanah sawah dengan luas 5744 m2 NOP 73.04.031.004.005.0175.0, terletak di Dusun Bontosunggu, Desa Bungungloe, Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto;
- Hj. Norma Bebas binti H. Bebas Kr. Lalo bin Lomba tanah sawah dengan luas 2.324 m2, NOP 73.04.031.004.005.0176.0 terletak di Dusun Bontosunggu, Desa Bungungloe, Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto;
- Hj. Rosnia Bebas binti H. Bebas Kr. Lalo bin Lomba tanah sawah dengan luas 2.081 m2 NOP 73.04.031.003.001.0159.0 terletak di Dusun Sungguareng, Desa Bontomatene, Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto;

Sangat aneh dan tidak adil jika Para Penggugat Rekonvensi mempersoalkan objek tanah sebagaimana gugatan rekonvensi halaman 17 point 3.2 milik Tergugat rekonvensi yang merupakan hasil pembagian sebagaimana diuraikan di atas;

Bahwa karena terhadap pembagian objek tersebut masing-masing Pewaris telah menerima dan menikmati hasilnya masing-masing sehingga terhadap bagian ahli waris lainnya/saudara saudara Tergugat rekonsensi pun, oleh Tergugat rekonsensi tidak menjadikan objek dalam gugatan a quo karena telah menjadi milik masing masing;

Bahwa oleh karena objek gugatan rekonsensi halaman 17 point 3.2 adalah milik Tergugat rekonsensi maka Para Penggugat rekonsensi tidak mempunyai kualitas lagi menggugat yang menjadi bagian Tergugat Rekonsensi sebagaimana gugatan rekonsensi halaman 17 point 3.2;

Bahwa oleh karena Para Penggugat Rekonsensi tidak memiliki kualitas menggugat terkait objek gugatan rekonsensi halaman 17 point 3.2 maka berdasar hukum jika gugatan rekonsensi tersebut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa segala hal yang terurai pada bagian eksepsi merupakan satu kesatuan dengan hal hal yang terurai pada bagian pokok perkara;
2. Bahwa segala hal yang termuat dalam bagian Konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan segala hal yang terurai pada bagian rekonsensi;
3. Bahwa Tergugat rekonsensi membantah segala dalil yang diuraikan Para Penggugat rekonsensi kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat Rekonsensi serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat Rekonsensi;
4. Bahwa dari Jawaban Tergugat Rekonsensi serta bukti bukti yang diajukan nantinya akan tergambar secara jelas perbedaan antara objek gugatan konvensi yang belum dibagi dengan objek dalam gugatan rekonsensi yang telah dibagi oleh Para Pewaris kepada anak anaknya. Hal tersebut dapat dilihat dan dibandingkan antara pembagian harta warisan Para Pewaris yang diklaim Para Tergugat konvensi yang tidak dilengkapi dokumen/bukti, sementara objek gugatan dalam rekonsensi benar sesuai fakta senyatanya telah dibagikan kepada ahli waris berdasarkan alat bukti kepemilikan masing masing setelah dibagi;

5. Bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan Para Penggugat rekonvensi sekaligus bentuk pengakuan bahwa harta warisan dari Para Pewaris H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba dan Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang secara keseluruhan belum dibagikan kepada ahli warisnya hingga meninggal dunia, kecuali beberapa saja yang diberikan kepada ahli waris. Dalil Para Penggugat rekonvensi tersebut telah membantah dan menganulir sendiri dalil jawaban Para Tergugat Konvensi yang mengklaim seluruh harta warisan Para Pewaris H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba dan Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang telah dibagikan kepada seluruh ahli waris;

6. Bahwa terkait gugatan rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi halaman 16 point 3.3.1, Tergugat rekonvensi tegaskan bahwa Tergugat rekonvensi tidak pernah menghibahkan objek tanah kebun dimaksud. Bahwa yang benar adalah Tergugat rekonvensi pernah disuruh orang tua untuk mengatur secara kekeluargaan atas tanah pekarangan dan kebun dengan kakak sepulu Kaharuddin Kr. Siga karena Kaharuddin Kr. Siga mengaku juga memiliki hak atas tanah tersebut; Bahwa disaksikan orang tua yaitu H. Bebasa Kr. Lalo, persoalan tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan dengan disepakati bahwa Kaharuddin Dg. Siga mendapatkan tanah kebun seluas kurang lebih 1.163 m² di Dusun Sunggu Areng, Desa Sunggu Areng, Desa Bontomatene, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, namun batas batas yang diuraikan Para Penggugat rekonvensi adalah salah, yang benar adalah:

- Utara : tanah H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba
- Timur : saluran air/jalan
- Selatan : Dr. A. Rahman Bebasa bin H. Bebasa Kr. Lalo
- Barat : tanah sawah Kaharuddin Kr Siga.

Bahwa disepakati pula bahwa dengan disaksikan orang tua yaitu H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba, Kaharuddin Kr. Siga menyerahkan pula tanah pekarangan yang dibangun rumah oleh orang tua dengan syarat nantinya tanah pekarangan tersebut akan jatuh pada Dr. A. Rahman

Bebasa Kr. Bumbung (Tergugat rekonvensi). Dikatakan oleh Kaharuddin Dg Siga di depan H. Bebas Kr. Lalo bin Lomba bahwa jika tanah pekarangan tersebut tidak dimiliki Dr. A. Rahman Bebas Kr. Bumbung (Tergugat rekonvensi) nantinya, maka Kaharuddin Siga akan mengambilnya kembali. Syarat tersebut disepakati oleh H. Bebas Kr. Lalo bin Lomba;

Tegasnya, tidak benar dalil Para Penggugat rekonvensi yang menuduh Tergugat rekonvensi menghibahkan tanah orang tua (H. Bebas Kr. Lalo bin Lomba);

7. Bahwa terkait gugatan rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi halaman 17 point 3.3.2, Tergugat rekonvensi tegaskan bahwa objek tanah seluas 4545 m² di Dusun Bontosunggu, Desa Bungungloe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto tersebut sebagaimana dalil gugatan rekonvensi halaman 17 point 3.2 adalah milik Tergugat Rekonvensi. Pemberian objek tanah tersebut dilakukan Pewaris semasa hidupnya. Saat bersamaan pula waktu itu Para Pewaris memberikan pula secara proforsional kepada anak anaknya masing masing tanah di lokasi yang berdekatan yaitu :

- Ma'sud Bebas, SH bin H. Bebas Kr. Lalo bin Lomba diberikan tanah sawah dengan luas 5804 m² NOP 73.04.031.004.0050174.0, terletak di Dusun Bontosunggu, Desa Bungungloe, Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto;
- Ir . Muchlis Bebas bin H. Bebas Kr. Lalo bin Lomba diberikan tanah sawah dengan luas 5744 m² NOP 73.04.031.004.005.0175.0, terletak di Dusun Bontosunggu, Desa Bungungloe, Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto;
- Hj. Norma Bebas binti H. Bebas Kr. Lalo bin Lomba tanah sawah dengan luas 2.324 m², NOP 73.04.031.004.005.0176.0 terletak di Dusun Bontosunggu, Desa Bungungloe, Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto;
- Hj. Rosnia Bebas binti H. Bebas Kr. Lalo bin Lomba tanah sawah dengan luas 2.081 m² NOP 73.04.031.003.001.0159.0

terletak di Dusun Sungguareng, Desa Bontomatene, Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto;

Bahwa tanah tersebut di atas telah dibagikan oleh Pewaris dan saat ini telah dimiliki masing-masing ahli waris bahkan bukti pembayaran PBB sudah atas nama masing-masing yaitu Ma'sud Bebasa, SH bin H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba, Muklis Bebasa, SH bin H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba, Rosnia Bebasa, SH bin H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba, dan Norma Bebasa, SH bin H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba tersebut. Sehingga Tergugat rekonsensi/Penggugat konvensi tidak menjadikannya lagi sebagai objek gugatan yang harus dibagi;

Maka, sangat tidak adil jika Para Penggugat rekonsensi mempersoalkan objek tanah dimaksud yang merupakan bagian Tergugat Rekonsensi, sementara pada waktu yang bersamaan Para Penggugat Rekonsensi juga telah mendapatkan menerima bagiannya dari pembagian tersebut?

Seharusnya, karena Penggugat mempersoalkan objek tanah seluas 4545 m² di Dusun Bontosunggu, Desa Bungungloe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto tersebut dan mengingkari pembagian yang telah dilakukan semasa hidupnya Para Pewaris, maka seharusnya Para Penggugat rekonsensi tidak menerima pembagian tanah sebagaimana diuraikan di atas dan seharusnya memasukkan sebagai objek gugatan rekonsensi agar objek tanah bagian dari Para Penggugat rekonsensi yang saling berbatasan tersebut dibagi ulang. Hal ini harus dilakukan Para Penggugat agar bisa bersikap adil dan jujur dalam menerima harta warisan;

Bahwa oleh karena objek tanah seluas 4545 m² di Dusun Bontosunggu, Desa Bungungloe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto merupakan milik Tergugat rekonsensi sehingga bukan lagi budel warisan;

8. Bahwa terkait objek tanah sawah seluas kurang lebih 1.257 M² yang terletak di Dusun Bulloe, Desa Bontomatena, Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto yang dipersoalkan Para Penggugat rekonsensi dalam gugatannya halaman 17 point 3.3, merupakan tanah yang telah diserahkan Para Pewaris semasa hidupnya untuk dijadikan mahar dalam

perkawinan Tergugat rekonvensi DR. A. Rahman Bebas, Msi dengan istrinya bernama Dra. Hj. A. Fahisah Husain. MSi sehingga objek tanah sawah tersebut milik Dra. Hj. A. Fahisah Husain, MSi dan bukan lagi harta warisan dari Pewaris H. Bebas Kr. Lalo bin Lomba (bukan budel waris);

9. Bahwa terkait dalil gugatan Penggugat rekonvensi pada halaman 17 point 3.4 mengenai tanah sawah seluas kurang lebih 5.687 M2 (yang benar 5243 M2) terletak di Dusun Camba Camba, Desa Camba-camba, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto;

Bahwa objek tanah sawah seluas 5.243 M2 milik Tergugat rekonvensi berasal dari tanah seluas 12.893 M2 milik Pewaris H. Bebas Kr. Lalo bin Lomba terletak di Dusun Camba Camba, Desa Camba-camba, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto. Semasa hidupnya Pewaris H. Bebas Kr. Lalo bin Lomba membagikan objek tanah seluas 12.893 M2 kepada ketiga anak laki lakinya yaitu kepada Maksud Bebas bin H. Bebas, Muklis Bebas bin H. Bebas dan kepada Tergugat Rekonvensi DR. A. Rahman Bebas bin H. Bebas dengan menerima luas masing masing tanpa adanya keberatan termasuk tidak adanya keberatan dari anak perempuan yaitu Hj. Norma Bebas binti H. Bebas dan Hj. Rosnia Bebas binti H. Bebas Tergugat DR. A. Rahman Bebas bin H. Bebas saat itu mendapatkan bagian dan diberikan tanah sawah seluas 5.243 M2. Bahwa saat ini baik ahli waris Maksud Bebas bin H. Bebas, ahli waris Muklis Bebas bin H. Bebas dan Tergugat Rekonvensi DR. A. Rahman Bebas bin H. Bebas sendiri telah menikmati hasilnya serta telah pula mengurus dokumen terkait kepemilikan atas tanah dimaksud. Bahkan ahli waris dari Muklis Bebas bin H. Bebas telah memiliki sertifikat atas pembagian tanahnya tersebut. Termasuk Tergugat rekonvensi juga telah memiliki sertifikat atas tanah 5.243 M2 tersebut yang merupakan bagiannya;

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi hendak menyampaikan :

- a. Bahwa tidak selayaknya Para Penggugat rekonvensi mempersoalkan tanah sawah seluas kurang lebih 5.687 M2 (yang benar 5243 M2)

milik Tergugat rekonsensi sebab terhadap tanah yang awalnya luasnya 12.893 M², Maksud Bebas/ahli warisnya dan Muclis Bebas/Ahli warisnya pun telah mendapatkan pembagian dari Pewaris. Atas bagian Maksud Bebas/ahli warisnya dan Muclis Bebas/Ahli warisnya, oleh Tergugat rekonsensi tidak lagi mempersoalkan sehingga tidak dijadikan objek gugatan;

- b. Bahwa seharusnya, jika Para Penggugat rekonsensi keberatan dengan pembagian tersebut yang telah dilakukan Pewaris H. Bebas Kr. Lalo bin Lomba maka yang seharusnya dipersoalkan adalah luas keseluruhan yaitu luasnya 12.893 M² bukan hanya bagian Tergugat rekonsensi saja, sementara objek tanah bagian dari Maksud Bebas/ahli warisnya dan Muclis Bebas/Ahli warisnya tidak diikuti untuk dibagi ulang;

Bahwa oleh karena objek tanah sawah yang semula seluas 12.893 M² telah dibagikan Para Pewaris dan Tergugat rekonsensi mendapatkan 5243 M² (bukan 5.678 M²), selanjutnya Tergugat rekonsensi telah pula mengurus dokumen kepemilikan atas bagiannya tersebut bahkan telah terbit sertifikatnya maka objek tanah sawah tersebut bukan lagi budel warisan;

10. Bahwa sekali lagi ditegaskan bahwa Tergugat rekonsensi tidak pernah menghibahkan objek tanah sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat rekonsensi halaman 16 point 3.3.1 kepada Ir. H. Kaharuddin Kr. Siga. Bahwa fakta yang senyatanya adalah adanya perdamaian antara Ir. H. Kaharuddin Siga yang dilakukan dengan Tergugat Rekonsensi atas perintah orang tua/Pewaris H. Bebas Kr. Lalo bin Lomba. Bahwa oleh karena perdamaian tersebut telah pula disetujui orang tua/Pewaris H. Bebas Kr. Lalo bin Lomba waktu itu, maka Para Penggugat tidak berhak mempersoalkan sebab saat kesepakatan itu terjadi Para Penggugat rekonsensi belum memiliki hak atas objek tanah tersebut. Selanjutnya oleh karena peristiwa hukum yang terjadi, baik saat terjadinya perdamaian dengan Ir. H. Kaharuddin Siga maupun saat pembagian objek gugatan Para Penggugat Rekonsensi dilakukan oleh Pemegang hak/pemilik yaitu

H. Bebas Kr. Lalo bin Lomba maka penguasaan Ir. H. Kaharuddin Siga atas objek gugatan rekonvensi halaman 16 point 3.3.1 dan kepemilikan Tergugat rekonvensi atas objek gugatan Para Penggugat halaman 17 point 3.2, point 3.3 dan point 3.3 adalah sah secara hukum dan bukanlah budel warisan yang akan dibagi dalam perkara a quo;

11. Bahwa berdasar hukum pula sita jaminan yang dimohonkan Penggugat rekonvensi atas objek sengketa dalam rekonvensi dikesampingkan dan ditolak;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas, Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

a. Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

b. Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

II. DALAM REKONVENSI

a. Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan rekonvensi Para Penggugat rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

b. Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan rekonvensi Para Penggugat rekonvensi seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa atas replik dan jawaban rekonvensi tersebut, dalam persidangan secara elektronik, Para Tergugat telah mengajukan duplik dan

replik rekonvensi secara tertulis yang termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 29 Mei 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

A. Dalam Eksepsi

Bahwa Para Tergugat tetap pada dalil-dalil eksepsinya semula, dan menolak serta membantah segala dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui akan kebenaran dalil-dalil eksepsi Para Tergugat;

MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT

Bahwa sebelum lebih lanjut memberi tanggapan atas replik Penggugat khususnya terkait masalah eksepsi, perkenankan kami selaku Para Tergugat untuk terlebih dahulu mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
Apa sebenarnya pengertian dan tujuan dari eksepsi dalam suatu perkara?. Mengapa mesti harus dikemukakan?!, oleh karena harus dibedakan mana hal-hal yang merupakan eksepsi, dan mana hal-hal yang merupakan materi pokok perkara. Terkait hal ini dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", halaman 418/419, Penerbit Sinar Grafika, antara lain mengemukakan sebagai berikut :

Exceptie (Belanda), exception (Inggris) secara umum berarti pengecualian. Akan tetapi, dalam konteks Hukum Acara, bermakna tangkisan atau bantahan (objection). Bisa juga berarti pembelaan (plea) yang diajukan tergugat terhadap materi pokok gugatan penggugat. Namun, tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi :

- ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan, mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (inadmissible);
- dengan demikian, keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi, tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara

(verweer ten principale). Bantahan atau tangkisan terhadap materi pokok perkara, diajukan sebagai bagian tersendiri mengikuti eksepsi; Tujuan pokok pengajuan eksepsi, yaitu agar pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan tanpa lebih lanjut memeriksa materi pokok perkara. Pengakhiran yang diminta melalui eksepsi bertujuan agar pengadilan:

- menjatuhkan putusan negatif, yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk);
- berdasarkan putusan negatif itu, pemeriksaan perkara diakhiri tanpa menyinggung penyelesaian materi pokok perkara;

Misalnya, tergugat mengajukan eksepsi, gugatan penggugat tidak jelas (obscur libel). Apabila eksepsi ini diterima dan dibenarkan, proses penyelesaian perkara diakhiri dengan putusan negatif yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Ambil contoh Putusan MA No. 239 K/Sip/1986, yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima atas alasan tidak memenuhi syarat formil karena gugatan yang diajukan tidak berdasarkan hukum;

Lebih lanjut M. YAHYA HARAHAP, S.H. dalam bukunya halaman 439 mengemukakan :

c) Exceptio plurium litis consortium

Alasan pengajuan eksepsi ini, yaitu apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap. Atau orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai penggugat atau tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;

Bahwa berdasar atas pengertian dan tujuan dari eksepsi sebagaimana dikemukakan M. Yahya Harahap, S.H. di atas, jelas bagi kita bahwa eksepsi tidak memasuki materi pokok perkara, melainkan hanya terkait mengenai syarat formilnya suatu gugatan. Sedangkan salah satu contoh dari tidak terpenuhinya syarat formil suatu gugatan menurut M. Yahya Harahap, S.H. adalah gugatan tidak jelas (obscur libel) dan gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) sebagaimana dikemukakan di atas;

Bahwa bertitik tolak dari pengertian dan tujuan eksepsi sebagaimana dikemukakan di atas, lalu kemudian dikaitkan dengan dalil-dalil eksepsi Para Tergugat sebagaimana dimaksud di dalam eksepsinya, maka secara hukum menunjukkan bahwa dalil-dalil eksepsi yang dikemukakan Para Tergugat adalah dalil-dalil yang ekseptif sifatnya karena terkait masalah syarat formilnya suatu gugatan dan hal tersebut diluar dari materi pokok perkara;

Mengapa Para Tergugat mesti harus mengajukan eksepsi atas gugatan Penggugat dengan dalil-dalil eksepsi seperti itu?, oleh karena secara yuridis formal gugatan Penggugat sesungguhnya adalah kurang pihak (plurium litis consortium) dan tidak jelas atau kabur adanya (obscur libel) dengan alasan-alasan hukum sebagaimana secara eksplisit dikemukakan Para Tergugat di dalam Eksepsi dan Jawaban serta Gugatan Rekonvensi tertanggal 22 Mei 2023;

Bahwa terkait dengan hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas, maka perkenankan kami selaku Para Tergugat untuk memberi tanggapan (duplik) atas replik Penggugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Ditegaskan lagi bahwa Para Tergugat tetap pada dalil-dalil eksepsinya semula, dan menolak serta membantah segala dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakuinya akan kebenaran dalil-dalil eksepsi Para Tergugat;
2. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 2/3 point (1) huruf a/b terkait eksepsi plurium litis consortium yang pada pokoknya menyatakan bahwa Hj. Nurjanni/ahli waris Hj. Hapang Kr. Bau tidak relevan untuk menjadi pihak dalam perkara ini dengan alasan tanah a quo milik H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba dan sama sekali bukan milik Hj. Nurjanni / ahli waris Hj. Hapang Kr. Bau dan dengan alasan perkara ini perkara kewarisan atas harta warisan H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba dan Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang, adalah dalil yang tidak benar, tidak realistis dan keliru serta tidak berdasar hukum. Apa yang dikemukakan Para Tergugat di dalam eksepsinya terkait eksepsi plurium litis consortium dimaksud

adalah benar dan berdasar hukum serta ekseptif sifatnya. Betapa tidak oleh karena dengan adanya penguasaan objek gugat secara feitelijke oleh pihak lain in casu Hj. Nurjanni/ahli waris Hj. Hapang Kr. Bau, maka dengan berdasar pada adanya petitum Penggugat yang berbunyi : Menghukum kepada Penggugat dan Para Tergugat untuk membagi harta warisan tersebut.....dst., maka Hj. Nurjanni/ahli waris Hj. Hapang Kr. Bau musti pula dilibatkan dalam perkara ini meskipun bukan ahli waris almarhum H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba dan almarhumah Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang demi penyelesaian perkara ini secara tuntas; Lagi pula secara personalitas keislaman Hj. Nurjanni/ahli waris Hj. Hapang Kr. Bau adalah seorang muslimah (beragama Islam) sehingga relevan untuk dilibatkan dalam perkara ini. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dimana Pengadilan Agama berwenang memutusnya. Oleh karena itu maka apa yang dikemukakan Para Tergugat di dalam eksepsinya terkait eksepsi plurium litis consortium tersebut adalah benar dan berdasar hukum serta ekseptif sifatnya;

3. Bahwa begitu pula dengan dalil Penggugat pada halaman 3/4/5/6/7 point (2), point (3), point (4), point (5), dan point (6) yang pada pokoknya membantah atau menolak dalil-dalil Para Tergugat terkait eksepsi diskualifikasi sebagaimana dimaksud dengan alasan yang menurut Penggugat tidak tepat, keliru dan tidak berdasar hukum, adalah dalil bantahan yang tidak benar dan keliru serta tidak berdasar hukum. Apa yang dikemukakan Para Tergugat di dalam Eksepsi dan Jawaban serta Gugatan Rekonvensi tertanggal 22 Mei 2023 terkait eksepsi diskualifikasi sebagaimana dimaksud adalah benar dan berdasar hukum serta ekseptif sifatnya;

4. Bahwa demikian pula halnya dengan dalil Penggugat pada halaman 7/8/9/10/11 point (7), dan point (8) huruf a s/d huruf j yang pada pokoknya membantah atau menolak dalil-dalil Para Tergugat terkait eksepsi obscur libel sebagaimana dimaksud, adalah dalil bantahan yang tidak benar dan tidak realistis serta tidak berdasar hukum. Apa yang dikemukakan Para Tergugat di dalam Eksepsi dan Jawaban serta Gugatan Rekonvensi tertanggal 22 Mei 2023 terkait eksepsi obscur libel sebagaimana dimaksud adalah benar, realistis dan berdasar hukum serta ekseptif sifatnya;
5. Bahwa Para Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat dalam eksepsi untuk selain dan selebihnya;

B. Dalam Pokok Perkara

MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT

Bahwa sebelum lebih lanjut memberi tanggapan atas dalil-dalil Penggugat dalam pokok perkara ini, perkenankan kami selaku Para Tergugat menyampaikan kehadiran Majelis Hakim mengenai hal-hal antara lain sebagai berikut :

- Bahwa hingga dengan saat ini Hj. Rosnia Bebasa binti H. Bebasa Kr. Lalo (Tergugat I) statusnya tidak pernah kawin alias gadis tua (bahasa Makassar : Tulolo bangko);
- Bahwa dia-lah (Hj. Rosnia Bebasa binti H. Bebasa Kr. Lalo) yang serumah dengan kedua orang tuanya (H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba dan Hj. Karejai Kr. Sangka bin Sumpuang/para pewaris) hingga kedua orang tuanya meninggal dunia;
- Bahwa segala kebutuhan dan atau keperluan termasuk yang merawat kedua orang tuanya di saat sakitnya sepenuhnya dilakukan oleh Hj. Rosnia Bebasa binti H. Bebasa Kr. Lalo karena dia-lah yang serumah dengan kedua orang tuanya dan dibantu oleh Hj. Norma Bebasa binti H. Bebasa Kr. Lalo (Tergugat II);
- Bahwa Hj. Rosnia Bebasa binti H. Bebasa Kr. Lalo bersama dengan kedua orang tuanya tinggal di atas rumah dan tanah

objek gugat pada halaman 8 point (1) dan halaman 9/10 point (2) di Dusun Sunggu Areng, Desa Bonto Matene, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;

Bahwa berdasar atas hal-hal tersebut, maka wajar dan realistis serta berdasar hukum (hukum adat/kebiasaan) apabila tanah dan rumah sebagaimana dimaksud, oleh para pewaris khususnya oleh almarhum H. Bebas K. Lalo bin Lomba diberikan kepada kedua orang anak perempuannya tersebut in casu Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa berdasar atas hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas, maka dengan ini diajukan tanggapan atas dalil-dalil Penggugat dalam pokok perkara dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi maupun uraian sebagaimana dikemukakan di atas mohon dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini, sepanjang hal tersebut mempunyai relevansi yuridis serta tidak merugikan kepentingan hukum Para Terguga;
2. Ditegaskan lagi bahwa Para Tergugat menolak dan membantah segala dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui akan kebenaran dalil-dalil Para Tergugat;
3. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 12 point (4), dan point (5) adalah benar adanya karena Para Tergugat tidak membantah dan tidak menyangkali dalil-dalil Penggugat terkait para pewaris dan anak keturunannya sebagaimana dimaksud;
4. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 12 point (6) yang pada pokoknya membantah dan menyatakan bahwa objek gugatan dalam perkara ini belum pernah dilakukan pembagian hingga meninggalnya para pewaris baik itu harta warisan yang merupakan harta bersama maupun harta warisan yang merupakan milik masing-masing pewaris, adalah dalil bantahan dan atau pernyataan yang tidak benar dan tidak realistis adanya. Apa yang dikemukakan oleh Para Tergugat di dalam Eksepsi dan Jawaban serta Gugatan Rekonvensi tertanggal 22 Mei 2023 terkait status kepemilikan atas objek gugat di 3 (tiga) Kecamatan di Kabupaten

Jeneponto, dan 1 (satu) di Kabupaten Gowa, adalah benar dan realistis serta berdasar hukum. Sedangkan 1 (satu) objek gugat lainnya di Kota Makassar adalah milik Maksud Bebasa, SH bin H. Bebasa Kr. Lalo berdasarkan jual beli sebagaimana telah dikemukakan Para Tergugat di dalam Eksepsi dan Jawaban serta Gugatan Rekonvensi tertanggal 22 Mei 2023;

Bahwa dalil Penggugat pada halaman 12/13 huruf a point (1) yang pada pokoknya membantah jika Hj. Norma Bebasa binti H. Bebasa Kr. Lalo (Tergugat II) yang membangun rumah semi permanen ukuran 8 meter x 20 meter (objek gugat pada halaman 8 point 1), adalah dalil bantahan yang tidak benar dan tidak realistis. Apa yang didalilkan Para Tergugat di dalam Eksepsi dan Jawaban serta Gugatan Rekonvensi tertanggal 22 Mei 2023 terkait objek dimaksud bahwa yang membangun Tergugat II adalah benar dan realistis adanya;

Ditegaskan lagi, bahwa rumah semi permanen tersebut dibangun oleh Tergugat II untuk menggantikan rumah kayu milik orang tuanya yang sudah ada sebelumnya. Sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat II telah mengkerdikan para pewaris yang seolah-oleh tidak mampu membangun rumah, adalah dalil yang tidak benar dan keliru adanya. Sedangkan tindakan Tergugat II yang membangun rumah untuk menggantikan rumah kayu milik orang tuanya yang sudah ada sebelumnya adalah wajar dan patut untuk diapresiasi karena ada seorang anak yang mampu untuk mengganti dan atau memperbaiki rumah milik orang tuanya; Bahwa begitu pula dengan dalil Penggugat yang membantah kalau rumah dan tanah sebagaimana dimaksud telah diberikan oleh H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba kepada Tergugat I dan Tergugat II, adalah dalil bantahan yang tidak benar dan tidak realistis serta tidak berdasar hukum. Apa yang dikemukakan Para Tergugat di dalam Eksepsi dan Jawaban serta Gugatan Rekonvensi tertanggal 22 Mei 2023 terkait akan hal tersebut adalah benar dan realistis serta berdasar hukum;

5. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 15/16/17/18/19/20/21/22/23 point (2) s/d point (7) terkait objek gugat di Kecamatan Turatea, huruf b point (1) s/d

point (3) terkait objek gugat di Kecamatan Batang, huruf c point (1) s/d point (3) terkait objek gugat di Kecamatan Arungkeke, huruf d point (1) terkait objek gugat di Kabupaten Gowa, dan huruf e point (1) terkait objek gugat di Kota Makassar yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Para Tergugat atas objek gugat sebagaimana dimaksud, adalah dalil bantahan yang tidak benar dan tidak realistis serta tidak berdasar hukum. Apa yang didalilkan/dikemukakan oleh Para Tergugat di dalam Eksepsi dan Jawaban serta Gugatan Rekonvensi tertanggal 22 Mei 2023 terkait objek-objek gugat sebagaimana dimaksud adalah benar dan realistis serta berdasar hukum;

6. Bahwa Para Tergugat menolak dan membantah serta menyangkali dalil-dalil Penggugat dalam pokok perkara untuk selain dan selebihnya.

II. DALAM REKONVENSI

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam konvensi di atas mohon dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan eksepsi dalam rekonvensi ini, sepanjang hal tersebut mempunyai relevansi yuridis serta tidak merugikan kepentingan hukum Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa dalil eksepsi Tergugat Rekonvensi pada halaman 23/24 point (1) yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat Rekonvensi kurang pihak (plurium litis consortium) karena tidak melibatkan Kaharuddin Siga sebagai orang yang menguasai objek, adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum serta tidak ekseptif sifatnya. Dikatakan demikian oleh karena gugatan yang diajukan Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini adalah gugatan balik (rekonvensi) yang mengikuti gugatan asal (konvensi) yang diajukan Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi). Sehingga dengan demikian maka tidak relevan apabila Kaharuddin Siga yang notabene bukan pihak dalam konvensi musti dijadikan pihak dalam gugatan rekonvensi ini. Cukup disinggung saja dan kalau ternyata gugatan rekonvensi terbukti maka objek yang dihibahkan oleh

Tergugat Rekonvensi tersebut dapat diperhitungkan sebagai bagian yang didapat atau yang diperoleh Tergugat Rekonvensi;

3. Bahwa tidak benar dalil Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa perdamaian yang dilakukan antara Ir. H. Kaharuddin Siga dengan Tergugat Rekonvensi atas perintah H. Bebas Kr. Lalo bin Lomba. Dalil Tergugat Rekonvensi seperti ini adalah mengada-ada dan tidak realistis serta tidak berdasar hukum;

Bahwa begitu pula dengan dalil eksepsi Tergugat Rekonvensi pada halaman 24 point (2) yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium) karena tidak melibatkan Dra. Hj. A. Fahisah Husain, M.Si, adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum serta tidak ekseptif sifatnya. Dikatakan demikian oleh karena gugatan yang diajukan Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini adalah gugatan balik (rekonvensi) yang mengikuti gugatan asal (konvensi) yang diajukan Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi). Sehingga dengan demikian maka tidak relevan apabila Dra. Hj. A. Fahisah Husain, M.Si yang notabene bukan pihak dalam konvensi musti dijadikan pihak dalam gugatan rekonvensi ini. Lagi pula apa yang didalilkan Tergugat Rekonvensi terkait tanah sengketa rekonvensi tiga adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum;

4. Bahwa demikian pula halnya dengan dalil eksepsi Tergugat Rekonvensi pada halaman 25 point (3) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak memiliki kualitas menggugat dengan alasan objek dimaksud sudah diberikan oleh para pewaris kepada Tergugat Rekonvensi, adalah dalil yang tidak benar dan tidak realistis serta tidak berdasar hukum. Apa yang didalilkan Penggugat Rekonvensi di dalam gugatannya adalah benar dan realistis serta berdasar hukum;
5. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak dan membantah serta menyangkali dalil-dalil eksepsi Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Bahwa berdasar atas alasan-alasan sebagaimana dikemukakan di atas, maka eksepsi Tergugat Rekonvensi tersebut beralasan dan berdasar hukum untuk ditolak;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi di atas mohon dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara dalam rekonvensi ini, sepanjang hal tersebut mempunyai relevansi yuridis serta tidak merugikan kepentingan hukum Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil gugatannya, dan menolak serta menyangkali segala dalil Tergugat Rekonvensi, kecuali terhadap hal-hal yang diakuinya akan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa dalil Tergugat Rekonvensi pada halaman 26/27/28/29/30/31 point (3) s/d point (11) yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, adalah dalil bantahan yang tidak benar dan tidak realistis serta tidak berdasar hukum. Apa yang didalilkan Penggugat Rekonvensi di dalam gugatan rekonvensinya terkait akan hal tersebut adalah benar dan realistis serta berdasar hukum;
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak dan membantah serta menyangkali dalil-dalil Tergugat Rekonvensi dalam pokok perkara untuk selain dan selebihnya;

Berdasarkan segala uraian sebagaimana dikemukakan di atas, maka dengan ini dimohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk segera memutus perkara ini dengan putusan :

I. DALAM KONVENSI

A. Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Para Tergugat tersebut ;

B. Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan secara hukum bahwa H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2012 dalam keadaan beragama Islam beragama Islam ;
3. Menetapkan secara hukum bahwa :
 - 3.1.Hj. Rosnia Bebasa binti H. Bebasa Kr. Lalo (Penggugat Rekonvensi I),
 - 3.2.Hj. Norma Bebasa binti H. Bebasa Kr. Lalo (Penggugat Rekonvensi II),
 - 3.3.Sultra Dewi Bakil Dahlan binti Bakil Dahlan (Penggugat Rekonvensi III),
 - 3.4.Madrifah Maulani binti Maksud Bebasa (Penggugat Rekonvensi IV),
 - 3.5.Muhammad Ikram Kr. Lalo bin Maksud Bebasa (Penggugat Rekonvensi V),
 - 3.6.Muhammad Ikhlas Kr. Bassang bin Maksud Bebasa (Penggugat Rekonvensi VI),
 - 3.7.Asiani Abu, Dra binti H. Abu (Penggugat Rekonvensi VII),
 - 3.8.Nur Rahmah Ningsih, S.Si binti Ir. H. Muchlis Bebasa (Penggugat Rekonvensi VIII),
 - 3.9.Ilham Dwi Jaya Muchlis bin Ir. H. Muchlis Bebasa (Penggugat Rekonvensi IX),
 - 3.10. Idham Muchlis bin Ir. H. Muchlis Bebasa (Penggugat Rekonvensi X),
 - 3.11. Vidya Asnita Muchlis binti Ir. H. Muchlis Bebasa (Penggugat Rekonvensi XI), dan
 - 3.12. DR. A. Rahman Bebasa bin H. Bebasa Kr. Lalo (Tergugat Rekonvensi),

adalah ahli waris almarhum H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba ;
4. Menyatakan secara hukum bahwa :
 - 4.1. Sebidang tanah kebun seluas kurang lebih 1.163 M² (seribu seratus enam puluh tiga meter persegi) terletak di Dusun

Sunggu Areng, Desa Bonto Mate'ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas :

Utara : Tanah/rumah Ilyas

Timur : Saluran air/Jalanan

Selatan: Tanah Hj. Rosnia/Hj. Norma

Barat : Tanah sawah Kaharuddin Kr. Siga

- 4.2. Sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 4545 M² (empat ribu lima ratus empat puluh lima meter persegi) terletak di Dusun Bonto Sunggu, Desa Bungung Loe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas :

Utara : Tanah sawah Bado

Timur : Tanah sawah Se're dan saluran air

Selatan : Tanah sawah H. Salinri, Tompo Lesu, dan H. Rajaming

Barat : Tanah sawah Muchlis Bebas dan Bado

- 4.3. Sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 1.257 M² (seribu dua ratus lima puluh tujuh meter persegi) terletak di Dusun Bulloe, Desa Bonto Matene, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas :

Utara : Tanah Sinalu Dg. Tompo

Timur : Tanah H. Salinri

Selatan: Tanah Lesu Dg. Tompo/Hj. Hapang Kr. Bau

Barat : Tanah Bado

- 4.4. Sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 5.687 M² (lima ribu enam ratus delapan puluh tujuh meter persegi) terletak di Dusun Camba-Camba, Desa Camba-Camba, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas :

Utara : Saluran air

Timur : Saluran air

Selatan: Tanah sawah Maksud Bebas

Barat : Saluran air

adalah merupakan harta warisan H. Bebas Kr. Lalo bin Lomba;

5. Menetapkan menurut hukum bagian masing-masing untuk Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sesuai pembagian Hukum Islam/Faraid ;
6. Menyatakan secara hukum bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi didalam menghibahkan tanah sengketa rekonvensi satu kepada Kaharuddin Dg. Siga dan tindakan Tergugat Rekonvensi didalam menguasai sepenuhnya tanah sengketa rekonvensi dua, tiga, dan empat merupakan tindakan atau perbuatan melawan hukum yang merugikan ahli waris H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba lainnya in casu Penggugat Rekonvensi yang juga berhak atas harta warisan tersebut ;
7. Menyatakan secara hukum bahwa segala surat-surat dan atau tanda bukti hak (sertipikat) yang terbit atas tanah sengketa rekonvensi satu, dua, tiga, dan empat atas nama Tergugat Rekonvensi dan atau atas nama lainnya yang ada dalam kekuasaannya adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa rekonvensi satu, dua, tiga, dan empat sebagaimana dimaksud kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan kosong sempurna dan untuk selanjutnya dibagi waris kepada para ahli waris almarhum H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba yang berhak, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura/riil maka tanah sengketa rekonvensi satu, dua, tiga, dan empat sebagaimana dimaksud dijual lelang dan hasilnya diserahkan kepada para ahli waris almarhum H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba yang berhak sesuai bagiannya masing-masing berdasarkan pembagian secara Hukum Islam/Faraid ;
9. Menetapkan secara hukum bahwa sita jaminan yang diletakkan atas tanah sengketa rekonvensi satu, dua, tiga, dan empat adalah sah dan berharga ;

III. DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau, mohon putusan lain yang adil menurut hukum (ex aequo et bono).

Bahwa atas duplik dan replik rekonvensi tersebut, dalam persidangan secara elektronik, Penggugat telah mengajukan duplik rekonvensi secara tertulis yang termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 05 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi.

Bahwa menanggapi dalil replik Para Penggugat Rekonvensi yang diajukan tanggal 29 Mei 2023, Tergugat rekonvensi dengan ini menegaskan tetap pada dalil eksepsi yang diajukan pada tanggal 25 Mei 2023 yang lalu sebab dalil eksepsi Tergugat rekonvensi tersebut berdasar hukum untuk dikabulkan.

Bahwa sejalan dengan itu, maka Tergugat rekonvensi berikut ini kembali menegaskan :

1. Gugatan Para Penggugat Rekonvensi kurang pihak (plurium litis consortium);

Bahwa terkait dalil replik Para Penggugat rekonvensi halaman 8 s.d 9 huruf A point 2 (dua), Tergugat rekonvensi kembali tegaskan bahwa Gugatan Para Penggugat Rekonvensi kurang pihak (plurium litis consortium). Hal tersebut berpijak dari dalil Para Penggugat rekonvensi sendiri yang mengakui objek dalam dalil gugatan rekonvensi halaman 16 point 3.3.1, terkait tanah kebun luas 1.163 m2 dalam kepemilikan Ir. H Kaharuddin Siga, sehingga pelibatan Ir. H. Kaharuddin Siga dalam perkara a quo mutlak adanya;

Atau jika Para Penggugat rekonvensi merasa bahwa objek kebun seluas 1.163 m2 tersebut harus dibagi dengan seluruh ahli waris H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba walaupun sebenarnya tidak perlu digugat lagi karena objek tanah tersebut tanah milik Ir. H Kaharuddin Siga, maka jika Para Penggugat rekonvensi masih mengklaim, seharusnya diuji kebenaran atas klaim Para Penggugat rekonvensi melalui gugatan dalam perkara dengan

mengajukan gugatan baru melalui Pengadilan Agama dengan melibatkan Ir. H Kaharuddin Siga sebagai Tergugat;

Bahwa perlu ditegaskan, perdamaian tersebut bukan karena kehendak Tergugat rekonsvansi sendiri tetapi mewakili orang tua bernama H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba sehingga tentunya tidak memerlukan persetujuan Para Pengugat rekonsvansi.waktu itu. Terbukti sejak dilakukannya perdamaian atas objek tersebut dan Ir. H. Kaharuddin Siga menguasai/memiliki serta mengelolah objek tanah dimaksud, Pewaris H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba saat masih hidup sama sekali tidak pernah mempersoalkan tanah yang telah dimiliki Ir. H. Kaharuddin Siga dimaksud bahkan menyetujuinya. Sehingga sesuatu hal yang aneh serta tidak berdasar hukum jika penguasaan dan kepemilikan Ir. H. Kaharuddin Siga atas objek kebun seluas 1.163 m2 (seribu seratus enam puluh tiga meter persegi) tersebut diperhitungkan sebagai bagian yang didapat Tergugat rekonsvansi ?;

2. Bahwa terkait dengan dalil replik Para Penggugat Rekonsvansi halaman 8 point 3, Tergugat rekonsvansi menyatakan dengan tegas tetap pada dalil eksepsi sebelumnya bahwa gugatan Para Penggugat Rekonsvansi kurang pihak (Plurium Litis Consortium). Bahwa tanah sawah seluas kurang lebih 1.257 M2 yang terletak di Dusun Bulloe, Desa Bontomatena, Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto yang dipersoalkan Para Penggugat rekonsvansi dalam gugatannya halaman 17 point 3.3, merupakan tanah yang telah diserahkan Para Pewaris semasa hidupnya untuk dijadikan mahar dalam perkawinan Tergugat Rekonsvansi DR. A. Rahman Bebasa, Msi dengan istrinya bernama Dra. Hj. A. Fahisah Husain. MSi sehingga objek tanah sawah tersebut bukan lagi harta warisan dari Pewaris H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba (bukan budel waris);

Bahwa oleh karena objek gugatan yang dipersoalkan Para Penggugat Rekonsvansi halaman 17 point 3.3 merupakan milik Dra. Hj. A. Fahisah Husain.MSi dan Dra. Hj. A. Fahisah Husain.M.Si bukan pihak dalam perkara a quo maka pemeriksaan objek gugatan rekonsvansi halaman 17 point 3.3 kurang pihak (plurium litis consortium);

Bahwa oleh karena itu gugatan Para Penggugat Rekonvensi terkait gugatan rekonvensi halaman 17 point 3.3 berupa objek sawah seluas 1.257 m² tersebut berdasar hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

3. Bahwa terkait dalil Para Penggugat rekonvensi halaman 8 point 4, Tegugat rekonvensi tegaskan, Para Penggugat Rekonvensi Tidak Memiliki Kualitas Menggugat Objek tanah sawah seluas 4545 M² di Dusun Bontosunggu, Desa Bungungloe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto. Objek gugatan sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat rekonvensi halaman 17 point 3.2 tersebut adalah milik Tergugat Rekonvensi.

Bahwa sebagaimana Tergugat rekonvensi uraikan dalam dalil eksepsi pada halaman 25 point 3, Para Penggugat rekonvensi/suami/orang tua Para Penggugat rekonvensi pada saat yang bersamaan telah juga menerima pembagian berupa sawah di lokasi yang berdekatan dengan tanah sawah milik Tergugat rekonvensi tersebut. Terhadap bagian dari Para Penggugat rekonvensi/suami/orang tua Para Penggugat rekonvensi, oleh Tergugat Rekonvensi tidak lagi menjadikan objek dalam gugatan konvensi karena mengakui pembagian tersebut;

Para Penggugat rekonvensi tidak jujur dan bersikap ambigu, sebab Para Penggugat rekonvensi masih menggugat objek tanah sawah seluas 4545 m² tersebut yang telah diberikan Pewaris H. Bebas K. Lalo bin Lomba kepada Tergugat rekonvensi. Namun Para Penggugat Rekonvensi di lain sisi tetap menerima pemberian sawah yang diterima dari Pewaris H. Bebas K. Lalo bin Lomba sebagaimana Tergugat rekonvensi uraikan dalam jawaban sebelumnya pada halaman 25 point 3 ??;

Bahwa Para Penggugat rekonvensi mestinya konsisten, jika tidak mengakui pembagian yang telah dilakukan H. Bebas K. Lalo bin Lomba atas objek tanah sawah yang telah diterima Tergugat rekonvensi, maka seharusnya juga tidak menerima objek tanah sawah yang diterimanya sebagaimana Tergugat rekonvensi uraikan dalam jawaban sebelumnya pada halaman 25 point 3;

Bahwa oleh karena tanah sawah seluas 4545 M2 di Dusun Bontosunggu, Desa Bungungloe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto adalah milik Tergugat rekonsensi yang diterima dari Pewaris H. Bebas K. Lalo bin Lomba saat masih hidupnya maka Para Penggugat Rekonsensi tidak memiliki kualitas menggugat terkait objek gugatan rekonsensi halaman 17 point 3.2 dan dalil replik Para Penggugat rekonsensi halaman 8 point 4 tersebut berdasar hukum untuk dikesampingkan dan ditolak;

4. Bahwa terkait dalil eksepsi Tergugat rekonsensi baik yang ditanggapi maupun yang tidak ditanggapi Para Penggugat rekonsensi, dengan ini Tergugat rekonsensi tegaskan tetap pada dalil eksepsi yang diajukan sebelumnya, sebab dalil eksepsi Tergugat Rekonsensi sesuai fakta senyatanya dan berdasar hukum;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka terbukti dalil-dalil eksepsi yang diajukan Tergugat rekonsensi memiliki pijakan hukum yang kuat, sehingga gugatan rekonsensi tersebut seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang terurai pada bagian eksepsi diatas mutatis mutandis dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara dibawah ini;
2. Bahwa Tergugat rekonsensi tetap pada dalil jawaban yang diajukan pada tanggal 25 Mei 2023, sebab apa yang diuraikan Tergugat rekonsensi tersebut merupakan jawaban yang benar dan berdasar hukum, selanjutnya menolak dalil gugatan rekonsensi dan replik rekonsensi dari Para Penggugat rekonsensi seluruhnya;
3. Bahwa terkait dalil replik Para Penggugat rekonsensi halaman 9 point 1. s.d. 4. yang pada pokoknya membantah dalil-dalil jawaban Tergugat rekonsensi. Terkait hal tersebut, Tergugat rekonsensi tegaskan apa yang diuraikan Tergugat rekonsensi dalam jawaban tertanggal 25 Mei 2023 pada halaman 26 s.d halaman 31, adalah dalil jawaban yang benar sesuai fakta senyatanya serta berdasar hukum, sehingga berdasar hukum pula gugatan Para Penggugat rekonsensi untuk ditolak;

4. Bahwa terhadap objek harta warisan Para Pewaris, tergambar jelas dalam jawaban rekonvensi Tergugat rekonvensi bahwa objek harta warisan dari Para Pewaris yang digugat Para Penggugat rekonvensi telah dibagikan Para Pewaris sebelum meninggalnya Para Pewaris dan Para Ahli warisnya telah mendapatkan bagian masing masing sesuai syariat islam dalam kedudukannya sebagai anak laki-laki dan anak perempuan;

Majelis Hakim Yang Mulia.

Bahwa dari uraian tersebut di atas telah jelas perbedaan antara objek harta yang telah dibagikan Para Pewaris kepada Para Ahli warisnya dan objek harta warisan yang belum dibagikan Para Pewaris kepada Para Ahli warisnya, yaitu: Terhadap objek harta warisan yang telah dibagi, para ahli waris mendapatkan bagian di lokasi yang sama atau yang berdekatan dan dokumen objek tersebut sudah atas nama masing masing ahli waris, sementara objek warisan yang belum terbagi itu dokumennya masih atas nama para pewaris; Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini, dimohon agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaar);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat rekonvensi secara keseluruhan;
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat rekonvensi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor:204/SK.Km/DBM/III/2021 atas nama H. Bebasa Kr Lalo bin Lomba, tertanggal 29 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Bontomate'ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup, distempel pos dan diberi tanda P.1:

2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor:207/SK.Km/DBM/III/2021 atas nama Hj. Karejai Kr Sangka binti Sumpuang, tertanggal 29 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Bontomate'ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, distempel pos dan diberi tanda P.2:
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor:205/SK.Km/DBM/III/2021 atas nama Maksud Bebasa, S.H bin H. Bebasa, tertanggal 29 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Bontomate'ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, distempel pos dan diberi tanda P.3:
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor:206/SK.Km/DBM/III/2021 atas nama Ir. Muklis Bebasa bin H. Bebasa, tertanggal 29 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Bontomate'ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, distempel pos dan diberi tanda P.4:
5. Silsilah Keluarga Almarhum H. Bebasa Kr Lalo bin Lomba dan Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuan diketahui oleh Pemerintah Desa Bontomate'ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, distempel pos dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi akta kelahiran Nomor:3136/KCS/AK/1989 atas nama Dr. A. Rahman Bebasa, tertanggal 27 April 1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kendari telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, distempel pos dan diberi tanda P.6:
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2022 NOP 73 04 031 003 002 00590, luas 2.656 M² a.n wajib pajak H. Bebasa Kr Lalo lokasi tanah di Dusun Sunggu Areng, RT 000, Rw 00, Desa Bonto Matene, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jeneponto, tanggal 01 April 2022, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, distempel pos dan diberi tanda bukti P.7;

8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2022 NOP 7304 031 003 001 0088 0, luas 2.857 M² a.n wajib pajak H. Bebasa Kr Lalo lokasi tanah di Dusun Sunggu Areng, RT 000, Rw 00, Desa Bonto Matene, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jeneponto, tanggal 01 April 2022, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, distempel pos dan diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2022 NOP 7304 031 003 001 0087 0, luas 10.848 M² a.n wajib pajak H. Bebasa Kr Lalo lokasi tanah di Dusun Sunggu Areng, RT 000, Rw 00, Desa Bonto Matene, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jeneponto, tanggal 01 April 2022, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, distempel pos dan diberi tanda bukti P.9;
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2021 NOP 7304 031 001 003 04140, luas 3.961 M² a.n wajib pajak H. Bebasa Kr Lalo lokasi tanah di Dusun Bontomanai, RT 000, Rw 00, Desa Paitana, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jeneponto, tanggal 01 April 2021, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, distempel pos dan diberi tanda bukti P.10;
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2021 NOP 7304 031 001 001 00164, luas 10.606 M² a.n wajib pajak H. Bebasa Kr Lalo lokasi tanah di Desa Bonto Lebang, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jeneponto, tanggal 01 April 2021, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, distempel pos dan diberi tanda bukti P.11;
12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2009 NOP 7306 080 006 000 12167, luas 16.300 M² a.n wajib pajak H. Bebasa Kr Lalo lokasi tanah di Kampung Pattung Pattung, Desa Datara, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Gowa yang

- dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa, tanggal 02 Januari 2009, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, distempel pos dan diberi tanda bukti P.12;
13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2022 NOP 7304 031 003 002 00890, luas 1626 M² a.n wajib pajak HJ. Karejai HB Sumpuang lokasi tanah di Dusun Sunggu Areng, Desa Bonto Matene, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jeneponto, tanggal 01 April 2022, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, distempel pos dan diberi tanda bukti P.13;
14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011 NOP 7304 031 003 013 0101 0, luas 1.583 M² a.n wajib pajak Hj. Karejai binti Sumpuang lokasi tanah di Dusun Bulloe, Desa Bonto Matene, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jeneponto, tanggal 03 Januari 2011, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, distempel pos dan diberi tanda bukti P.14;
15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2022 NOP 7304 040 004 009 0144 0, luas 1.955 M² a.n wajib pajak Aji lokasi tanah di Dusun Samataring, Desa Kaluku, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jeneponto, tanggal 01 April 2022, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, distempel pos dan diberi tanda bukti P.15;
16. Foto Maksud Bebas ditunjukkan dan sesuai foto cetak, bermeterai cukup, distempel pos dan diberi tanda bukti P.16;
17. Fotokopi Surat Permohonan kepada Kepala Desa yang dibuat oleh Penggugat tertanggal 23 Agustus 2021, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, distempel pos dan diberi tanda bukti P.17;
18. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2022 NOP 73 04 040 003 007 0104.0, luas 1.245 M² a.n wajib pajak H. Bebas Dg Lalo lokasi tanah di Dusun Bontosunggu, RT

000, Rw 00, Desa Maccinibaji, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jeneponto, tanggal 01 April 2022, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, distempel pos dan diberi tanda bukti P.18;

19. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2022 NOP 73 04 040 003 007 0102.0, luas 1.979 M² a.n wajib pajak H. Bebas Dg Lalo lokasi tanah di Dusun Bontosunggu, RT 000, Rw 00, Desa Maccinibaji, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jeneponto, tanggal 01 April 2022, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, distempel pos dan diberi tanda bukti P.19;

B. Saksi:

1. Hj. Syamsiar Syahrul, S.Pd., M.Pd. binti Syahrul, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Dusun Bontobiraeng, Desa Garing, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah istri dari sepupu satu kali H. Bebas Kr Lalo;
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan saudara saudaranya yang bernama Rosnia Bebas (Tergugat I), Norma Bebas (Tergugat II) sedangkan keponakan Penggugat saksi tidak mengenalnya hanya tahu nama namanya saja;
 - Bahwa saksi menikah dengan suami saksi bernama Hamzah Kr Gau pada tahun 2015;
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat, menurut cerita dari suami Penggugat memiliki pekerjaan sebagai dosen di UNHAS Makassar, sebelumnya pernah menjadi dosen di Palu;
 - Bahwa saksi tidak sempat bertemu dengan H. Bebas Kr Lalo dan Hj. Karejai semasa hidupnya karena saksi belum lama masuk kedalam keluarga Hamzah Kr Gau dan hanya mengetahui mereka dari cerita cerita suami;

- Bahwa Saksi hanya melayat beberapa hari setelah Hj. Karejai meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui antara H. Bebasa Kr Lalo dan Hj. Karejai Kr Sangka memiliki enam orang anak, tiga orang masih hidup yakni Rahman Bebasa (Penggugat), Rosnia (Tergugat I), Norma (Tergugat II) dan tiga orang yang lain yakni Samsi, Muhlis dan Maksud telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui anak yang bernama Samsi selama hidupnya tidak pernah menikah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah anak dari Muhlis Bebasa dan Maksud Bebasa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti kapan Muhlis Bebasa dan Maksud Bebasa meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak pernah ketemu dengan orang tua dari H. Bebasa Kr. Lalo begitu pula dengan orang tua dari Hj. Karejai Kr. Sangka;
- Bahwa Saksi mengetahui ada harta peninggalan H. Bebasa Kr Lalo hanya tanah sawah yang berada di Desa Datar, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Saksi mengetahui harta tersebut karena kata orang-orang di sekitar obyek tanah itu milih H. Bebasa, sejak Saksi belum menikah dengan Hamzah Kr Gau sudah mengetahui bahwa obyek sawah itu milih H. Bebasa Kr Lalo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas dan batas-batas dari tanah tersebut, namun Saksi mengetahui lokasi kebun tersebut;
- Bahwa rumah Saksi dengan tanah tersebut hanya beda desa, Saksi pernah lewat obyek sawah tersebut, bentuknya sawah berpetak-petak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal-usul dari tanah tersebut, Saksi hanya mengetahui bahwa tanah tersebut milik H. Bebasa Kr. Lalo;

- Bahwa Saksi mengetahui tanah kebun tersebut digarap oleh Dg Sewang (sepupu satu kali dari Penggugat) keponakan dari H. Bebasia Kr. Lalo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh dan menggaji Dg Sewang untuk menggarap tanah kebun tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil dari sawah tersebut diberikan kepada siapa;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat ke lokasi sawah dan dia percayakan kepada Dg Sewang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apada Penggugat menggaji Dg Sewang atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah sawa tersebut sudah pernah dibagi atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harta harta yang lain milik H. Bebasia Kr Lalo;
- Bahwa Saksi mengetahui Hamzah Kr Gau (suami saksi) pernah melakukan mediasi, Saksi yang mengantah Hamzah Kr Gau ke rumah Kr Cawang (Tergugat I) dan Kr Rosnia, Hamzah Kr Gau berdiri di tengah tengah mengajak mereka bersaudara untuk membagi harta peninggalan orang tua, saat itu Hamzah Kr Gau bilang "nak kalian semua ini orang hebat, bagi harta orang tua ini dengan baik";
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan kejadian Saksi dan suami pergi ke rumah Tergugat I, yang pasti setelah Hj. Karejai Kr Sengka telah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Hamzah Kr Gau berinisiatif untuk mediasi karena Hamzah Kr Gau dekat dengan keponakan-keponakannya, sebagai orang yang dituakan Hamzah Kr Gau merasa prihatin dengan kondisi keponakan-keponakannya dan meminta mereka membagi secara baik baik, bukan atas permintaan salah satu dari mereka;

- Bahwa pada saat Hamzah Kr Gau bertemu dengan Tergugat I tidak membahas secara detil harta mana saja yang hendak dibagi;
 - Bahwa Saksi mengetahui apa yang disampaikan Hamzah Kr Gau kepada Tergugat I, disampaikan juga kepada Tergugat II dan kepada Penggugat, mereka semua hanya menjawab “iye karaeng” begitu saja;
 - Bahwa pada saat Hamzah Kr Gau ke rumah Tergugat I, ia meminta SPPT dan oleh Tergugat I diberikan beberapa lembar SPPT Pajak, namun Saksi tidak membaca SPPT tersebut sehingga tidak tahu itu obyek mana yang dimaksud;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah setelah Hamzah Kr Gau mendapatkan SPPT tersebut kemudian diserahkan kepada Penggugat atau tidak;
 - Bahwa Penggugat pernah ke rumah saksi, waktunya Saksi tidak ingat, yang pasti kedatangan Penggugat ke rumah Saksi setelah Saksi dan suami pergi ke rumah Tergugat I;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi setelah kedatangan Hamzah Kr Gau, tidak ada tindak lanjut lagi tentang pembagian harta warisan;
2. Lawang Dg Situju bin H. Dande Dg Tinggi, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, tempat kediaman di BTN Kodam 3, RT 03 RW 06, Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah sepupu dua kali dengan pewaris H. Bebasa Kr Lalo;
 - Bahwa Saksi mengetahui H. Bebasa Kr. Lalo telah dahulu meninggal dunia kemudian istrinya Hj. Karejai Kr Sangka telah meninggal dunia pada tahun 2016;
 - Bahwa Saksi mengetahui orang tua dari H. Bebasa Kr Lalo dan Hj. Karejai Kr Sangka telah lama meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui nama orang tua H. Bebasa Kr Lalo dan Karejai Kr Sangka, yang pasti orang tua keduanya sudah lama meninggal dunia;

- Bahwa Saksi mengenal anak-anak dari H. Bebas Kr Lalo dan Hj. Karejai Kr Sangka yakni anak pertama Rosnia Bebas (Tergugat I), anak kedua Norma Bebas (Tergugat II), anak ketiga Samsi Bebas (telah meninggal dunia), anak keempat Maksud Bebas, anak kelima Muhlis Bebas (telah meninggal dunia) dan anak keenam Rahman Bebas (Penggugat);
- Bahwa Saksi mengetahui anak yang bernama Samsi Bebas telah lama meninggal dunia dan selama hidup tidak pernah menikah;
- Bahwa Saksi mengetahui anak yang bernama Maksud Bebas telah meninggal dunia, Saksi tidak mengetahui pasti kapan Maksud Bebas meninggal dunia yang pasti tahun 2013, namun Saksi mengetahui selama hidupnya Maksud Bebas telah menikah dan memiliki anak;
- Bahwa Saksi mengetahui Maksud Bebas telah menikah dengan Sultra Dewi (Tergugat III) ada di Kendari dan telah dikaruniai tiga orang anak, Saksi tidak mengenal semua anak-anak dari Maksud Bebas;
- Bahwa Saksi mengetahui anak yang bernama Muhlis Bebas telah meninggal dunia sejak tahun 2019, Saksi tidak mengetahui pasti kapan Muhlis Bebas meninggal dunia, namun Saksi mengetahui selama hidupnya Muhlis Bebas telah menikah dan memiliki anak;
- Bahwa Saksi mengetahui Muhlis Bebas telah menikah dengan Asnia (Tergugat VII) tinggal di Makassar dan telah dikaruniai empat orang anak, Saksi tidak mengenal semua anak-anak dari Muhlis Bebas;
- Bahwa Saksi mengetahui pewaris H. Bebas Kr Lalo memiliki harta berupa tanah dan rumah yang terletak di Dusun Sunggu Areng, Desa Bontomate`ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luasnya kurang lebih luasnya 2000 M², di tanah ini juga ada makam Hj. Karejai Kr Sangka, Muhlis Bebas dan Maksud Bebas;

- Bahwa Saksi mengetahui rumahnya menghadap ke jalanan mengetahui batas batas dari rumah tersebut, yakni:
 - Utara : berbatasan dengan jalanan
 - Timur : berbatasan dengan tanah milik Kr Siga
 - Selatan : sawah
 - Barat : tidak tahu
- Bahwa Saksi mengetahui obyek rumah ini sudah lama kosong karena masing masing anaknya telah memiliki rumah sendiri sendiri, dulu ketika H. Bebasa Kr. Lalo dan Hj. Karejai Kr Sangka masih hidup tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui H. Bebasa Kr Lalo memiliki rumah tersebut karena semasa hidupnya H. Bebasa Kr Lalo bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Saksi mengetahui obyek rumah tersebut awalnya adalah rumah kayu, kemudian direnovasi;
- Bahwa Saksi mengetahui yang merenovasi rumah tersebut adalah H. Bebasa Kr Lalo, Saksi mengetahui karena Penggugat yang bercerita kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui di tanah rumah tersebut berdiri juga rumah kayu milik penjaga yang bersih bersih rumah tinggalan H. Bebasa Kr Lalo;
- Bahwa pada tahun 2010, Saksi pernah bertemu dengan H. Bebasa Kr Lalo, pada saat sudah mulai sakit-sakitan;
- Bahwa pada saat Saksi ke rumah H. Bebasa Kr Lalo disana dia tinggal bersama dengan Hj. Karejai Kr Sangka ditemani dengan Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Saksi mengetahui selama hidupnya Tergugat I tidak pernah menikah, dia yang selama ini menemani orang tua dan merawat orang tuanya;
- Bahwa Saksi mengetahui yang pasti rumah tersebut ada setelah H. Bebasa Kr Lalo menikah dengan Hj. Karejai Kr Sangka, rumah ini tidak pernah digadaikan atau dialihkan kepada orang lain;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah ini diberikan kepada anak-anak oleh orang tuanya;
- Bahwa Saksi mendengar katanya yang membayar pajak rumah tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah rumah tersebut ada surat sertifikatnya atau tidak;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tersebut ada yang merawat namun Saksi tidak mengetahui siapa yang menggajinya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi terkait dengan rumah tersebut tidak ada yang ditunjuk untuk memiliki rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada sengketa terkait dengan tanah dan rumah milik H. Bebasa Kr Lalo, termasuk Saksi tidak pernah mendengar H. Bebasa Kr Lalo bersengketa dengan Kr Ranca terkait tanah rumah tersebut, tidak pernah ada sangkut pautnya dengan orang lain;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah rumah tersebut didapatkan H. Bebasa Kr Lalo dari orang tuanya bukan orang lain berdasarkan cerita dari Penggugat;
- Bahwa selain harta tanah dan rumah, Saksi mengetahui H. Bebasa Kr Lalo juga memiliki harta berupa tanah sawah yang terletak di Kampung Pattung Pattung, Desa Datara, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Gowa, luasnya kurang lebih 16.000 M²;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya obyek sawah tersebut karena Saksi pernah datang ke lokasi dan luasnya memang 16.000 M², terakhir kali ke sana pada tahun 2016;
- Bahwa Saksi biasa mengantar Penggugat ke obyek sawah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bentuk sawah tersebut adalah sawah bertingkat tingkat dan jumlahnya ada lima petak;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menggarap tanah sawah tersebut adalah Alimuddin, Saksi tidak mengetahui sejak kapan Alimuddin menggarap sawah tersebut, yang pasti Alimuddin menggarap sawah

ini sejak H. Bebas Kr Lalo dan Hj. Karejai Kr Sangka meninggal dunia;

- Bahwa Saksi mengetahui yang menyuruh Alimuddin menggarap sawah ini adalah Tergugat II karena dia yang tinggal di kampung, hasilnya juga diserahkan kepada Tergugat II, Saksi mengetahui karena Penggugat yang memberi tahu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah sawah ini tidak pernah dibagi bagi antara ahli warisnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah hasil dari sawah ini dibagi ke anak anak yang lain atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sawah yang digarap oleh Alimuddin adalah keseluruhan obyek atau hanya milik Tergugat II saja;
- Bahwa Saksi mengetahui selain harta-harta tersebut, Saksi juga mengetahui bahwa H. Bebas Kr Lalo semasa hidupnya juga memiliki harta berupa rumah dan tanah perumahan di Jalan Pelita IV, Makassar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dan batas batas dari obyek tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi di atas tanah tersebut ada rumah setengah permanen, sekarang rumah tersebut dalam keadaan kosong dan rusak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi H. Bebas Kr. Lalo memiliki obyek tersebut karena beli, namun Saksi tidak ingat kapan pembelian obyek dan tidak tahu dari siapa H. Bebas Kr Lalo beli tanah itu, yang pasti pada saat Maksud Bebas dan Rahman Bebas masih kuliah, awalnya dibeli tanah sawah kemudian dibangun rumah semi permanen, setengah batu setengah kayu, mereka tinggal di sana sampai selesai sekolah;
- Bahwa Saksi sebagai teman sekolah Penggugat, pada saat masih sekolah Penggugat pernah bercerita kepada Saksi tanah di Makassar itu dibeli orang tua dari pada anak anak kontrak rumah;

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa Maksud Bebasa membeli tanah tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi selama ini yang membayar pajak tanah tersebut adalah Penggugat;
 - Bahwa pada tahun 2015 Saksi bersama dengan Penggugat pernah ke obyek tersebut;
 - Bahwa Saksi pernah berusaha untuk mengupayakan damai antara Penggugat dan saudara saudaranya, begitu pula dengan Hamzah Kr Gau (Paman Penggugat), namun usaha tersebut tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi sudah jarang bertemu dengan anak anak H. Bebasa Kr Lalo, hingga saat ini hanya Penggugat yang masih nyambung hubungannya;
3. Dra. Hj. A. St. Usamah binti H. Andi Abdullah, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Andi Mangerangi 3/13 Sokkolia, Kelurahan Sokkolia, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan saudara saudaranya karena Saksi adalah tante dari istri Penggugat yang bernama Fahisah Husain, dia bukan anak angkat Saksi;
 - Bahwa Saksi mengenal orang tua dari Penggugat bernama H. Bebasa Kr Lalo dan Hj. Karejai Kr Sangka;
 - Bahwa Saksi mengenal anak anak dari H. Bebasa Kr Lalo dan Hj. Karejai Kr Sangk yakni anak pertama Rosnia Bebasa (Tergugat I), anak kedua Norma Bebasa (Tergugat II), anak ketiga Samsi Bebasa (telah meninggal dunia), anak ke empat Maksud Bebasa, anak kelima Muhlis Bebasa (telah meninggal dunia dan anak keenam Rahman Bebasa (Penggugat);
 - Bahwa Saksi tidak mengenal kakek dan nenek Penggugat baik dari pihak ibu maupun dari pihak ayah;

- Bahwa Saksi telah mengenal orang tua Penggugat, Penggugat dan saudara-saudaranya sejak tahun 1995, ketika Penggugat menikah dengan keponakan Saksi, kami saling mengunjungi;
- Bahwa Saksi mengenal saudara Penggugat yang bernama Maksud Bebasa saat ini sudah meninggal dunia, semasa hidupnya menikah dengan Sultra Dewi (Tergugat III) tinggal di Kendari dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa Saksi mengenal saudara Penggugat yang bernama Muhlis Bebasa saat ini sudah meninggal dunia, semasa hidupnya menikah dan telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa Saksi sering mengunjungi H. Bebasa Kr Lalo dan Hj. Karejai Kr Sangka di rumahnya Dusun Sunggu Areng, Jeneponto, jika keponakan Saksi pergi ke Jeneponto, Saksi sering ikut juga, di sana mereka tinggal dengan anak yang bernama Rosnia (Tergugat I) karena ia tidak pernah menikah, dia lebih tua dari pada Saksi;
- Bahwa Saksi pernah tinggal bersama dengan Penggugat dan istrinya di rumah jalan Pelita IV, Kelurahan Balang Para, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar selama kurang lebih empat tahun lamanya sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 1999;
- Bahwa Saksi tinggal di rumah tersebut karena pada saat itu Saksi hanya menemani isteri Penggugat, Penggugat ada di Kendari bolak-balik dan kebetulan Saksi tidak menikah dan belum memiliki rumah, setelah ada rumah Saksi pindah dari rumah tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi tinggal bersama dengan Penggugat, kedua orang tua Penggugat sering berkunjung ke rumah tersebut, sedangkan saudara saudara Penggugat tidak pernah mengunjungi rumah ini, Saksi hanya bertemu dengan saudara sudara Penggugat ketika sedang berkunjung ke Jeneponto;
- Bahwa Saksi mengetahui batas batas dari rumah tersebut, menghadap jalan, utara berbatasan dengan Jalan Pelita, timur berbatasan dengan rumah milik orang Selayar, barat berbatasan

dengan rumah milik Hj. Norma dan bagian selatan berbatasan dengan rumah milik orang Selayar;

- Bahwa selama Saksi tinggal di rumah itu tidak pernah ada pihak yang keberatan, mengusir atau menarik uang kontrak kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah ini memiliki surat surat atau tidak;
- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita dari Penggugat bahwa orang tuanya membelikan tanah ini untuk dia dan kakaknya, namun tidak menyebut seseorang;
- Bahwa selama Saksi bertemu dengan H. Bebas K Lalo tidak pernah membicarakan tanah dan rumah ini;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini rumah ini dalam keadaan kosong tidak ada yang menempati karena sudah tidak ada rumahnya, sisa tanah saja;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui hal tersebut, tidak ada yang lain;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, para pihak menyatakan bersedia menjalani mediasi sukarela dan telah melaksanakan mediasi dengan bantuan Mediator St. Hatijah, S.H.I., M.H serta berhasil mencapai kesepakatan sebagian sebagaimana laporan meditor tertanggal 18 Juli 2023 sebagaimana berikut:

Pasal 1

Bahwa antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah terjadi persengketaan di Pengadilan Agama Jenepono sebagaimana terdaftar dengan register nomor 139/Pdt.G/2023/PA.Jnp tanggal 03 April 2023, perkara gugatan kewarisan yang diajukan oleh Pihak Pertama sebagai Penggugat dan Pihak Kedua sebagai Tergugat, selanjutnya dalam mediasi sukarela, para Pihak menyatakan kesepakatan untuk berdamai dalam beberapa objek yang menjadi sengketa (dari total dua puluh objek sengketa), dengannya dalam perdamaian sukarela ini, terhadap objek-objek yang telah disepakati untuk diselesaikan secara damai, oleh para pihak dinyatakan dicabut/dikeluarkan/tidak disengketakan lagi dalam persidangan perkara tersebut;

Pasal 2

Bahwa objek-objek yang telah disepakati untuk dicabut/dikeluarkan/tidak disengketakan lagi dalam persidangan perkara tersebut, yaitu;

- a) Sebidang tanah kebun yang terletak di Dusun Pattiroang, Desa Borong Lamu, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto, dengan luas 2517 m² dengan batas-batas:

Sebelah Utara : tanah milik Mattonroang Dg.Tinggi;

Sebelah Timur : Jalan raya

Sebelah Selatan : Tanah milik Lia Dg.Jaya

Sebelah Barat : Jalan milik Firman Dg.Tojeng, Hafid Lili, Syamsuddin Tompoi;

Terhadap objek tersebut, para pihak telah bersepakat bahwa 2/3 dari luas tanah kebun akan diwakafkan untuk kepentingan umat dan di atasnya akan dibangun mesjid H.Bebasa Kr.Lalo, sementara 1/3 akan tetap dikelola oleh Dra.Hj.Norma Bebasa binti H.Bebasa Kr.Lalo untuk berkebun.

- b) Tanah sawah yang terletak di Rungenga, Dusun Samataring, Desa Kaluku, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, dengan luas 1955 m², dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah milik Moding

Sebelah Timur : Tanah milik Rabasa Dg.Tonji

Sebelah Selatan : Tanah milik Mo'ding Dg.Ledeng

Sebelah Barat : Tanah milik Manyingngari Dg.Laja

Objek tersebut oleh para pihak diakui kedudukannya sebagai mahar/*sunrang* Ir. H. Muchlis Bebasa bin H. Bebasa Kr. Lalo kepada istrinya Dra. Hj. Asiani Abu saat menikah dahulu, sehingga disepakati untuk dicabut dan tidak disengketakan lagi;

- c) Tanah sawah yang terletak di Biring Balang Kappoka, Dusun Pattiroang, Desa Borong Lamu, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto dengan luas 649 M² dengan batas-batas:

Sebelah Utara : tanah milik Mattonrong Dg.Tinggi

Sebelah Timur : tanah milik Dg.Ngolo

Sebelah Selatan: Tanah milik Lia Dg.Jawa

Sebelah Barat : Tanah milik Baso Rewa

Objek tersebut oleh para pihak diakui kedudukannya sebagai mahar/*sunrang* Maksud Bebasa, S.H., bin H. Bebasa Kr. Lalo kepada istrinya Sultra Dewi, S.E., saat menikah dahulu, sehingga disepakati untuk dicabut dan tidak disengketakan lagi;

- d) Tanah sawah yang terletak di Dusun Bulloe, Desa Bonto Matene, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto dengan luas 1257 m² dengan batas-batas:

Sebelah Utara : tanah milik Sinalu Dg.Tompo

Sebelah Timur : tanah milik H.Salinri

Sebelah Selatan : Tanah milik Lesu Dg.Tompo/Hj. Kapang Kr. Bau

Sebelah Barat : Tanah milik Bado

Objek tersebut oleh para pihak diakui kedudukannya sebagai mahar/*sunrang* Dr. A. Rahman Bebasa, M.Si bin H. Bebasa Kr. Lalo kepada istrinya Fahisah Husain saat menikah dahulu, sehingga disepakati untuk dicabut dan tidak disengketakan lagi;

Pasal 6

Bahwa dengan disepakatinya perjanjian dalam kesepakatan perdamaian ini, para pihak sepakat untuk menjalankan dan menghormati segala isi kesepakatan yang dibuat bersama;

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun serta agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

Bahwa dalam pemeriksaan lanjutan, untuk membuktikan dalil dalil bantahannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti bukti sebagaimana berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama H. Bebasa Kr Lalo Nomor:1326/SK.Km/Dsn.Sungguareng/KTR-DBM/IX/2022 tertanggal 15 September 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Bontomate'ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto telah dicocokkan dan sesuai aslinya bermeterai cukup, distempel pos dan diberi tanda T. 1;

2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Maksud Bebasa, S.H., Nomor:474.3/VIII/2013 tertanggal 23 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Wundudopi, Kecamatan Baruga, Kota Kendari telah dicocokkan dan sesuai dengan fotokopi bermeterai cukup, distempel pos dan diberi tanda T. 2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Hj. Karejai Dg Sangka Nomor:1330/SK.Km/Dsn.Sungguareng/KTR-DBM/IX/2022 tertanggal 15 September 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Bontomate'ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto telah dicocokkan dan sesuai aslinya bermeterai cukup, distempel pos dan diberi tanda T. 3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ir. H. Muhlis Bebasa Nomor:1331/SK.Km/Dsn.Sungguareng/KTR-DBM/IX/2022 tertanggal 15 September 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Bontomate'ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto telah dicocokkan dan sesuai aslinya bermeterai cukup, distempel pos dan diberi tanda T. 4;
5. Fotokopi Surat Wasiat tertanggal 10 September 2011 yang buat oleh H. BebasaKr Lalo dan diketahui oleh Pemerintah Desa Bontomate'ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto telah dicocokkan dan sesuai aslinya bermeterai cukup, distempel pos dan diberi tanda T. 5;
6. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor:249/HM/1978 tanggal 31 Agustus 1978 atas nama Maksud Bebasa, telah dicocokkan dan sesuai aslinya bermeterai cukup, distempel pos dan diberi tanda T. 6;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan Nomor:73.71.1230.004.006-0362.0 tahun 2016 atas nama Maksud Bebasa dengan luas 188 M dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar, telah dicocokkan dan sesuai aslinya bermeterai cukup, distempel pos dan diberi tanda T. 7;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan Nomor:73.71.1230.004.006-0362.0 tahun 2018 atas nama Maksud Bebasa dengan luas 188 M dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar, telah dicocokkan dan sesuai aslinya bermeterai cukup, distempel pos dan diberi tanda T. 8;

9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan Nomor:73.71.1230.004.006-0362.0 tahun 2019 atas nama Maksud Bebas dengan luas 188 M dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar, telah dicocokkan dan sesuai aslinya bermeterai cukup, distempel pos dan diberi tanda T. 9;
10. Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Pajak Daerah-PBB Kota Makassar tertanggal 09 November 2020 dikeluarkan oleh PT Pos Indonesia telah dicocokkan dan sesuai aslinya bermeterai cukup, distempel pos dan diberi tanda T. 10;
11. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor:179/Desa Maccini Baji tertanggal 4 April 1991 Nomor:95/1991 atas nama Hapan Lomba, telah dicocokkan dan sesuai aslinya bermeterai cukup, distempel pos dan diberi tanda T.11;
12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan tahun 2019 atas nama Ir. Maksud B H Karejai, telah dicocokkan dan sesuai aslinya bermeterai cukup, distempel pos dan diberi tanda T. 12;
13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan tahun 2022 atas nama Ir. Maksud B H Karejai, telah dicocokkan dan sesuai aslinya bermeterai cukup, distempel pos dan diberi tanda T. 13;

B. Saksi:

1. Muh. Idris Sp., M.Si bin Abd. Rahim, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Dusun Bulloe, Desa Bontomate'ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah sepupu satu kali dari Penggugat, Tergugat I dan Terguguat II;
 - Bahwa Saksi mengetahui H. Bebas Kr Lalo mulai sakit pada tahun 2012;
 - Bahwa Saksi mengetahui selama hidupnya H. Bebas Kr Lalo memiliki pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil;

- Bahwa Saksi mengetahui harta milik H. Bebasa Kr Lalo dan Hj. Karejai Kr Sangka berupa rumah dan tanah dengan luas kurang lebih 30 are yang terletak di Dusun Sungguareng, Desa Bontomate'ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa waktu itu H. Bebasa Kr Lalo memberikan rumah jelas dengan tanahnya tanpa menyebut luas tertentu;
- Bahwa Saksi mengetahui asal usul dari tanah dan rumah ini, tanahnya milik H. Bebasa Kr Lalo hasil pemberian dari tantenya yang bernama Bulu Nini, kemudian dibangun rumah oleh H. Bebasa Kr Lalo dan Karejai Kr Sangka, kapan pembangunan rumah Saksi sudah tidak ingat, yang jelas rumah ada setelah H. Bebasa Kr Lalo dan Karejai Kr Sangka menikah;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah yang dibangun oleh H. Bebasa Kr Lalo dan Karejai Kr Sangka sudah pernah dibangun ulang kemudian direnovasi dengan bantuan dari Norma Bebasa (Tergugat II) karena pada saat itu dia sudah bekerja dan sudah menerima gaji;
- Bahwa pada saat H. Bebasa Kr Lalo masih hidup kira kira di tahun 2011 kurang lebih hari Minggu di Bulan November 2011, Saksi pernah dipanggil oleh H. Bebasa Kr Lalo, sengaja dipanggil untuk datang ke rumahnya dan di sana H. Bebasa Kr Lalo menyampaikan kepada Saksi bahwa tanah dan rumah ini diberikan kepada Norma Bebasa (Kr. Cawang/Tergugat II);
- Bahwa saat itu Saksi dengan H. Bebasa Kr Lalo berada di teras rumah sedangkan Tergugat II dan Karejai Kr Sangka berada dalam rumah);
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat itu hubungan H. Bebasa Kr Lalo dengan anak anaknya dalam keadaan baik-baik saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa pada saat itu anak anak dari H. Bebasa Kr Lalo tidak dikumpulkan;
- Bahwa pada saat itu H. Bebasa menyampaikan alasan kenapa tanah dan rumah ini diberikan kepada Tergugat II, waktu itu H. Bebasa

menyampaikan alasannya karena Tergugat II yang membantu H. Bebas Kr Lalo membangun rumah ini;

- Bahwa pada kesempatan tersebut, Saksi tidak menanyakan bagaimana respon anak-anak yang lain karena H. Bebas Kr Lalo menyampaikan bahwa anak-anak yang lain telah diberi bagian tanah tanah yang lain berdasarkan dengan penggarap sawah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah H. Bebas Kr Lalo meninggal dunia, tidak pernah ada kabar anak-anaknya keberatan atas pembagian ini;
- Bahwa untuk menyaksikan maksud dan tujuan H. Bebas Kr Lalo memberikan tanah dan rumah ini, Saksi berinisiatif memanggil orang lain yakni Jafar Beta, H. Sibali dan Rahman H. Erang (pihak dari Karejadi Kr Sangka) karena Saksi mengetahui hal ini beresiko;
- Bahwa benar ada surat wasiat yang dibuat oleh H. Bebas Kr Lalo dan ditandatangani oleh beberapa orang, ada Saksi, Jafar Beta, H. Sibali dan Rahman Erang, setelah ditandatangani surat tersebut kemudian disimpan kembali oleh H. Bebas Kr Lalo, Saksi hanya menandatangani surat tersebut sekali saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang buat surat itu, ketika Saksi datang surat sudah ada dalam bentuk ketikan rapi dan Saksi tinggal tanda tangan dan nama empat orang itu sudah ada di dalam surat, Saksi yang tanda tangan pertama kemudian Saksi memanggil orang-orang yang ada namanya di surat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenama Moddin tidak tanda tangan di surat tersebut, Moddin itu Kepala Desa Paitana;
- Bahwa pada saat H. Bebas Kr Lalo menandatangani surat wasiat itu dalam kondisi sehat, tidak dalam kondisi sakit;
- Bahwa terkait dengan surat wasiat, memang benar adanya seperti itu (diberikan kepada Tergugat I dan Tergugat II) namun H. Bebas Kr Lalo menjelaskan kepada Saksi rumah dan tanah diberikan kepada Tergugat II;

- Bahwa pada saat H. Bebasa Kr. Lalo menyampaikan pesan tersebut, Tergugat II tidak ada di rumah tersebut, yang ada justru Rosnia Bebasa (Tergugat I);
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama H. Bebasa Kr Lalo masih hidup hubungannya dengan anak anaknya baik baik saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui antara anak anak H. Bebasa Kr Lalo ada masalah pembagian harta, justru Saksi baru mengetahui satu tahun terakhir ini mereka mulai bermasalah;
- Bahwa selain obyek tersebut, Saksi juga mengetahui ada harta milik H. Bebasa Kr Lalo yang terletak di Desa Maccinibaji, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, obyek ini berupa sawah, obyek ini berdekatan dengan sawah milik Kr. Bau, di lokasi tersebut H. Bebasa Kr Lalo memiliki satu obyek dan Kr. Bau memiliki dua obyek di tempat itu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi milik H. Bebasa Kr Lalo itu sawah di bagian timur dengan luas kurang lebih 70 are;
- Bahwa Saksi mengetahui batas batas obyek milik H. Bebasa Kr Lalo, bagian utara berbatasan dengan sungai, bagian selatan berbatasan dengan sawah milik H. Gama, Kr. Ngero dan Datong, bagian timur berbatasan dengan sungai dan bagian barat berbatasan dengan Dg Lalo;
- Bahwa Saksi mengetahui semasa hidupnya H. Bebasa Kr Lalo pernah bilang sawah ini telah dibagi, sawah di Pamissorang itu milik Kr Ngai (Tergugat I), dulu sawah ini adalah mahar milik Karejai Kr Sangka namun H. Bebasa Kr Lalo memberikan sawah ini kepada anak tertua;
- Bahwa H. Bebasa Kr Lalo menyampaikan ini kepada Saksi pada saat bersamaan ketika membicarakan soal rumah namun pada saat itu H. Sibali dan Rahmat Erang belum datang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membayar PBB dari tanah ini, yang jelas sawah ini penggarapnya adalah Jama;

- Bahwa Saksi mengenal dengan H. Hapang Kr Bau, dia adalah tante Saksi dan menantunya bernama Nurjani;
- Bahwa Saksi pernah melihat sertipikat tanah milik H. Hapang bahkan Saksi yang pegang sertipikat ini karena Saksi yang mendampingi H. Hapang karena tinggal bersama dengan H. Hapang;
- Bahwa Saksi mengetahui obyek milik H. Hapang luasnya kurang lebih 1,3 Ha dengan batas bagian barat berbatasan dengan sawah milik Dg Lalo, timur berbatasan dengan sungai, utara berbatasan dengan sungai dan bagian selatan berbatasan dengan sawah milik H. Gama;
- Bahwa Saksi mengetahui obyek milik H. Bebas Kr Lalo dan H. Hapang itu berdampingan, namun ada antaranya, sepengetahuan saksi sawah milik H. Bebas Kr Lalo tidak ada surat wasiatnya;
- Bahwa Saksi mengetahui ibu dari H. Bebas Kr Lalo bernama Dg Ngampa ayah bernama Lomba Kr Tinggi, sudah meninggal lama sebelum H. Bebas Kr Lalo meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui selama hidupnya H. Bebas Kr Lalo menikah hanya sekali;
- Bahwa Saksi mengetahui orang tua dari Karejai Kr Sangka, bapaknya bernama Sumpuang Dg Nyallang dan ibunya bernama Dg Intang, keduanya sudah meninggal dunia sebelum Karejai Kr Sangka;
- Bahwa Saksi juga mengetahui ada sawah di belakang rumah H. Bebas Kr Lalo yang sempat disinggung oleh Karejai Kr Sangka;
- Bahwa Saksi mengetahui sawah itu persis di belakang rumah dengan luas kurang lebih 10.848 M², nama lokasinya namanya Borong Silampang dulunya ini dari Bulu Kr Nini tante H. Bebas Kr Lalo;
- Bahwa sawah tersebut oleh Karejai Kr Sangka diberikan kepada anak-anak perempuannya karena dekat dengan rumah, hal ini disampaikan juga H. Bebas Kr Lalo kepada Saksi bersamaan dengan wasiat atas rumah tersebut;

2. Je'ne binti Bassi, umur 92 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Sungguareng, Desa Bontomate'ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan saudara saudaranya karena Saksi adalah pembantu H. Bebasa Kr Lalo semasa hidupnya;
- Bahwa Saksi sering dipanggil oleh H. Bebasa Kr Lalo untuk membantu anak anaknya yang sekolah, setiap hari dipanggil untuk memasak;
- Bahwa Saksi mengetahui orang tua H. Bebasa Kr Lalo bapaknya bernama Lomba Kr Tinggi sudah lama meninggal dunia, dan ibunya bernama Pala Dg Ngampa sudah meninggal dunia sudah lama;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang tua Karejai Kr Sangka, bapaknya bernama Sumpuang Dg Nyallang sudah lama meninggal dunia dan ibunya bernama Romba Dg Ngintang telah lama meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui istri H. Bebasa Kr Lalo bernama Karejai Kr Sangka dan memiliki enam orang anak, dua perempuan dan empat laki-laki;
- Bahwa Saksi mengenal anak H. Bebasa Kr. Lalo bernama Kr Passa Gai (Samsi) yang telah lama meninggal dunia sejak kecil;
- Bahwa Saksi mengetahui selama hidupnya H. Bebasa Kr Lalo memiliki pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Saksi mengetahui harta milik H. Bebasa Kr Lalo dan Hj. Karejai Kr Sangka berupa rumah, tanah dan sawah yang terletak di Dusun Sungguareng, Desa Bontomate'ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah, tanah dan sawah tersebut satu kesatuan, rumah kemudian belakangnya ada kebun dan kuburan dan belakangnya lagi sawah telah diberikan H. Bebasa Kr Lalo kepada dua anak perempuannya bernama Rosnia (Tergugat I) dan Norma (Tergugat II) karena mereka yang merawat;

- Bahwa Saksi mengetahui H. Bebasa Kr Lalo mendapatkan tanah kebun dan sawah tersebut dari Bulo Kr Nini saudara ayahnya H. Bebasa Kr Lalo dan dia tidak memiliki anak;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena semasa hidupnya H. Bebasa Kr Lalo pernah memberi tahu Saksi secara langsung, saat itu H. Bebasa juga bilang "saya sudah bagi-bagi ke anak-anak dan jangan bertengkar";
- Bahwa Saksi mengetahui rumah dan tanah dari dulu dalam penguasaan Tergugat I dan Tergugat II, dan saat ini ditinggali oleh Tergugat I;
- Bahwa Saksi mengetahui selama hidupnya Tergugat I tidak pernah menikah sehingga tidak ada suaminya;
- Bahwa Saksi mengetahui selama H. Bebasa Kr Lalo dan Karejai Kr Sangka hidup dan tinggal bersama dengan Tergugat I karena hanya dia yang tidak menikah;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat II memiliki pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil guru SMA sejak dulu dan dia yang membantu orang tuanya untuk merenovasi rumah tersebut seperti membeli bahan;
- Bahwa Saksi selama ini tinggal di tanah milik H. Bebasa Kr Lalo, rumah saksi berdampingan dengan rumah H. Bebasa Kr Lalo dengan jarak kurang lebih 3 M;
- Bahwa Saksi mengetahui ada harta milik Karejai Kr Sangka berupa sawah di Pamissorang Dusun Bontosunggu, Desa Maccinibaji, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa Saksi mengetahui sawah tersebut mulanya adalah mahar/*sunrang* milik Karejai Kr Sangka kemudian dikuasai oleh Tergugat I karena telah diberikan kepada Tergugat I;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat H. Bebasa Kr Lalo memberikan sawah di Pamissorang kepada Tergugat I, Karejai Kr Sangka mengetahui dan tidak keberatan;

- Bahwa Saksi mengetahui selain harta yang sudah disebut, H. Bebasa Kr Lalo juga memiliki sawah lima petak di Desa Datara, Kecamatan Malakaji, Kabupaten Gowa yang diperoleh H. Bebasa Kr Lalo dari orang tuanya;
- Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi pernah bantu bantu panen di sawah tersebut, Saksi pernah ke semua obyek harta milik H. Bebasa Kr Lalo dan Karejai Kr Sangka;
- Bahwa semasa hidupnya, H. Bebasa Kr Lalo pernah menyampaikan kepada Saksi terkait dengan sawah di Datara sudah dibagi-bagikan kepada ke lima orang anaknya, masing masing mendapatkan satu petak;
- Bahwa Saksi juga mengetahui, H. Bebasa Kr Lalo memiliki kebun di Bontolebang dari bapanya H. Bebasa Kr Lalo namanya Lomba Kr Tinggi
- Bahwa Saksi mengetahui kebun tersebut merupakan bagian milik Tergugat I karena Tergugat I yang mengurus orang tuanya kemudian diberikan kepada Tergugat I;
- Bahwa Saksi mengetahui kebun telah diberikan kepada Tergugat I karena H. Bebasa Kr Lalo pernah memberi tahu Saksi pada saat Saksi sedang panen di kebun tersebut, H. Bebasa juga minta hasilnya diberikan kepada Tergugat I dan orang di Bontolebang tahu semua;
- Bahwa Saksi mengetahui selama ini yang mengurus sawah sawah milik H. Bebasa Kr Lalo adalah Tergugat I, hasil panen disimpan di rumah, hasilnya dikirimkan kepada saudara saudaranya berdasarkan bagian masing masing;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat juga dikirim beras ke Kendari karena selama ini Saksi yang mengurus pengiriman tersebut, biasanya dikirim 50 liter beras;
- Bahwa Saksi mengetahui harta milik Karejai Kr Sangka yang di Kecamatan Arungkeke ada tiga obyek asalnya dari Dg Mangka, kakeknya Kr Sangka, namun sudah dibagi-bagikan kepada Tergugat

- I, Tergugat II dan yang dijadikan mahar oleh Kr. Rapi (Maksud Bebas);
- Bahwa Saksi mengetahui harta milik H. Bebas Kr Lalo yang di Desa Camba-Camba, Kecamatan Batang, namun sudah dibagi-bagikan kepada anak anak laki laki yakni Muhlis Bebas, Maksud Bebas dan Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui harta milik H. Bebas Kr Lalo yang di Kaloro, Kecamatan Turatea dan sudah dibagi-bagikan kepada anaknya kecuali Tergugat I, dia sendiri yang tidak mendapat bagian di tanah ini;
 - Bahwa Saksi mengetahui ada pembagian tanah ke Penggugat di suatu lokasi yang anak anak lain tidak mendapatkannya, Penggugat memiliki bagian sendiri di Bululoe yang telah dijadikan mahar;
 - Bahwa Saksi mengetahui harta milik H. Bebas Kr Lalo berupa kebun yang di Dusun Sungguaren, Desa Bontomate'ne, Kecamatan Turatea dengan batas batas, bagian utara berbatasan tanah milik Ma'ud Dg Makka, timur Jalan Poros, barat jalan tani dan selatan rumah milik Dg;
 - Bahwa Saksi mengetahui kebun ini adalah milik Maksud Bebas karena Saksi diberi tahu oleh H. Bebas Kr Lalo;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi H. Bebas Kr Lalo membagi-bagikan harta kepada anak anaknya dalam waktu bersamaan;
3. L Dg Nuntung bin Sampung, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Balleangin, Desa Borimasunggu, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan saudara saudaranya karena Saksi adalah sepupu satu kali;
 - Bahwa Saksi mengetahui ada sawah milik H. Bebas Kr Lalo yang berada di Desa Datara, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa luasnya kurang lebih 1,5 Ha;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana H. Bebasa Kr Lalo memiliki sawah tersebut namun warga di sana mengetahui bahwa sawah tersebut milik H. Bebasa Kr Lalo;
- Bahwa Saksi mengetahui sawah tersebut terdiri dari lima petak bertingkat, dibatasi dengan pematang dan telah dibagi bagikan kepada anak anaknya H. Bebasa Kr. Lalo;
- Bahwa Saksi mengetahui bagian masing masing, paling atas utara bagian dari Penggugat, bawahnya milik Tergugat I, bawahnya milik Muhlis Bebasa, bawahnya lagi milik Tergugat II, dan bawahnya lagi milik Maksud Bebasa;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini sawah bagian Penggugat digarap oleh Nai, sawah bagian Tergugat I, Tergugat II, Maksud Bebasa dan Muhlis Bebasa dikerjakan oleh Maming;
- Bahwa Saksi mengetahui bagian paling bawah berbatasan dengan sawah milik Rahman dan masing masing dapat pengairan semuanya;
- Bahwa Saksi mengetahui sawah ini telah dibagi-bagikan H. Bebasa Kr Lalo kepada anak anaknya;
- Bahwa Saksi tidak mengingat kapan pastinya pembagian itu dilakukan, namun pada tahun 1994 pada saat Saksi sedang di rumah H. Bebasa Kr Lalo, ia pernah memberi tahu Saksi bahwa sawah itu sudah dibagi dan ia meminta Saksi untuk menggarap sawah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak tahun 1994 mungkin anak anak H. Bebasa Kr Lalo sudah dikasih tahu, karena setelah saat itu Saksi tidak pernah mendengar ada anak yang keberatan karena diberi bagian yang sedikit, hanya saja satu tahun terakhir ini Saksi baru tahu dipermasalahkan;
- Bahwa Saksi mengetahui sawah tersebut pernah digarap oleh Bani selama lima tahun, kemudian dikerjakan oleh saudara Saksi yang sudah pensiun;
- Bahwa Saksi sering datang ke lokasi sawah dan mengetahui batas batas dari sawah tersebut, bagian utara berbatasan dengan sawah

- milik Basri, bagian Timur berbatasan dengan sawah milik Madaing (sekarang milik anaknya bernama Hasan), bagian selatan H. Rahman dan bagian barat berbatasan dengan jalanan;
- Bahwa Saksi mengetahui setiap kali panen hasilnya dibawa ke rumah Sungguareng, Saksi tahu karena selama ini Saksi yang mengontrol panen karena Saksi tidak mau dicurigai oleh Paman dan Tante;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui persolan harta harta yang lain milik H. Bebasa Kr Lalo dan Karejai Kr Sangka;
4. Asrul bin Sanu, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Sungguareng, Desa Bontomate'ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak mengenal para pihak, Saksi hanya mengenal H. Bebasa Kr Lalo dan Tergugat I karena Saksi adalah penggarap sawahnya;
 - Bahwa Saksi mengetahui H. Bebasa Kr Lalo telah meninggal dunia pada tahun 2012;
 - Bahwa Saksi mengetahui ada kebun milik H. Bebas Kr Lalo dengan luas kurang lebih 1.622 M² berdasarkan PBB, letaknya di Dusun Sungguareng, Desa Bontomate'ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;
 - Bahwa kebun tersebut digarap oleh bapak Saksi bernama Sanu atas perintah H. Bebasa Kr Lalo dan Saksi sering membantu bapak di kebun;
 - Bahwa bapak Saksi telah menggarap tanah ini sejak lama sebelum Saksi lahir sampai bapak sakit stroke;
 - Bahwa Saksi mengetahui kebun ini telah diberikan kepada Maksud Bebasa karena bapak sering cerita ketika H. Bebasa Kr Lalo masih hidup kebun ini telah diberikan kepada Maksud Bebasa;
 - Bahwa Saksi mengetahui batas batas dari kebun ini, bagian utara berbatasan dengan rumah Dg Makka, selatan jalanan, barat Mustari dan bagian timur berbatasan dengan sungai dan jalan umum;

- Bahwa Saksi mengetahui selama ini kebun ditanami jagung dengan hasil dua puluh karung, setelah dikeluarkan ongkos kerja hasilnya dibagi dua antara pemilik dan penggarap, hasilnya diserahkan kepada H. Bebas Kr Lalo, setelah meninggal hasil diserahkan kepada Maksud Bebas;
 - Bahwa hasil bagian milik Maksud Bebas diserahkan kepada Tergugat I kemudian diteruskan kepada anak anak Maksud Bebas;
 - Bahwa Saksi mengetahui Maksud Bebas telah lama meninggal dunia, namun Saksi tidak mengetahui pasti kapan meninggalnya;
 - Bahwa setelah Sanu sakit yang meneruskan untuk menggarap kebun ini adalah kakak Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah saudara saudara dari Maksud Bebas keberatan atau tidak karena selama ini tidak ada yang pernah meminta hasil dari kebun tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Maksud Bebas dan Saksi tidak mengetahui siapa istrinya dan berapa anak dari Maksud Bebas karena selama ini Saksi hanya berhubungan dengan Tergugat I;
5. Suanti binti Jawali, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Maccinibaji, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak mengenal para pihak, Saksi hanya mengenal H. Bebas Kr Lalo dan Tergugat I karena Saksi adalah penggarap sawah milik H. Hapan Kr Bau;
 - Bahwa Saksi mengetahui H. Bebas Kr Lalo telah meninggal dunia pada tahun 2012;
 - Bahwa Saksi adalah keponakan Bosonga penggarap sawah H. Bebas Kr Lalo yang terletak di Pamissorang, Desa Maccinibaji, Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto;
 - Bahwa Saksi mengetahui batas batas dari sawah milik H. Bebas Kr Lalo, ada sungai, sawah milik Ganso dan sawah milik Gama;
 - Bahwa sejak H. Hapan Kr Bau masih hidup sawah milik H. Hapan Kr Bau telah digarap oleh kakek Saksi bernama H. Bora, kemudian

- bapak Saksi bernama Jawali sampai tahun 2018 karena bapak meninggal dunia, kemudian digarap oleh kakak Saksi dan Saksi;
- Bahwa setelah H. Bebas Kr Lalo meninggal dunia, hasil dari sawah ini Bosonga serahkan kepada Tergugat I di rumah Sungguareng karena yang didengar sawah ini Tergugat I yang memilikinya;
 - Bahwa Saksi mengetahui Bosonga itu tinggal satu rumah dengan bapak Saksi dan sering cerita dari dulu Bosonga selalu berhubungan dengan Tergugat I seperti minta beli pupuk sehingga hasilnya juga diserahkan kepada Tergugat I sejak H. Bebas Kr Lalo masih hidup;
 - Bahwa Saksi mengetahui hasil dari sawah ini adalah 40 karung gabah, dalam setahun dua kali panen;
 - Bahwa Saksi mengetahui Tergugat I tinggal bersama dengan Tergugat II;
 - Bahwa Saksi mengetahui batas dari sawah ini, berbatasan dengan sungai dan sawah milik Ganso dan Gama;
 - Bahwa Saksi mengetahui di dalam surat PBB sawah ini atas nama H. Bebas Kr Lalo;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar dari bapak bahwa sawah ini telah diberikan kepada Tergugat I;
 - Bahwa Saksi mengetahui di lokasi ini ada sawah milik H. Bebas Kr Lalo dan sawah milik Hapan Kr Bau, Saksi mengetahui karena H. Bebas Kr Lalo dan Hapan Kr Bau pernah datang ke rumah untuk bagi hasil padi, obyek ini berdekatan dan ada diantaranya, milik H. Bebas Kr Lalo ada 7 gantang dan milik Kr Bau ada 1 Ha lebih;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana H. Bebas Kr Lalo dan Hapan Kr Bau mendapatkan sawah ini;
 - Bahwa Saksi mengetahui dua obyek ini ada surat suratnya, milik H. Bebas Kr Lalo hanya PBB dan yang membayarkan pajak selama ini ada paman Saksi yang bernama Bosonga;
 - Bahwa Saksi mengetahui obyek milik Hapan Kr Bau sudah ada sertipikatnya karena menantunya bernama Nurianni pernah memberi tahu;

- Bahwa Saksi mengetahui selama ini hasil sawah milik Kr Bau diserahkan ke rumahnya di Bululoe;
 - Bahwa Saksi mengetahui antara Hapan Kr Bau dan H. Bebas Kr Lalo lebih dahulu meninggal dunia Hapan Kr Bau;
 - Bahwa selama ini Saksi tidak pernah mendengar sawah milik H. Hapan Kr Bau diserahkan kepada H. Bebas Kr Lalo;
 - Bahwa Saksi menggarap sawah milik Hapan Kr Bau atas perintah Nurjanni, selama Saksi menggarap sawah ini tidak pernah ada orang yang datang melarang Saksi menggarap tanah tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui diantara sawah milik H. Hapan Kr Bau dan H. Bebas Kr Lalo ada sawah milik Dg Lalo orang Kalukuang;
 - Bahwa sawah milik H. Bebas Kr Lalo ini bentuknya berpetak petak;
6. Surianti binti Laba, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Pattiroang, Desa Boronglamu, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan saudara saudaranya karena Saksi adalah sepupu dua kali karena bapak Saksi bernama Laba bersaudara dengan Karejai Kr Sangka;
 - Bahwa Saksi hanya mengetahui harta milik Karejai Kr Sangka berupa sawah yang berada di Pattiroang, Desa Boronglamu, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto;
 - Bahwa Saksi mengetahui dulunya sawah ini milik Karejai Kr Sangka sekarang milik Tergugat I;
 - Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi bersama suami pernah datang ke rumah Kr Sangka pada tahun 2014 dan dia memberitahu bahwa sawah yang ada di Pattiroang diberikan kepada Tergugat I, saat itu Tergugat I juga ada di tempat;
 - Bahwa Saksi sering datang ke rumah Karejai Kr Sangka karena Saksi hendak ziarah ke makam suami tante dan paman-paman;
 - Bahwa Saksi mengetahui luasnya sawah tersebut kurang lebih dua gantang (takaran bibit), dengan batas batas sawah milik Dg Nuju,

sawah milik Dg Tojeng, saluran air dan sawah milik Tajuddin Dg Lawang;

- Bahwa Saksi mengetahui dari dulu sawah ini digarap oleh Dg Rate sejak Karejai Kr Sangka masih hidup, hasilnya dua puluh karung gabah dalam setahun dan hasilnya diserahkan kepada Tergugat I;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama ini tidak ada pihak yang keberatan atau meminta hasil dari sawah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat PBB sawah tersebut masih atas nama Karejai Kr Sangka;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada Karejai Kr Sangka kenapa sawah tersebut diberikan kepada Tergugat I;
- Bahwa Saksi mengetahui Karejai Kr Sangka mendapatkan sawah tersebut dari kakeknya yang bernama Dg Mangka;
- Bahwa awalnya Saksi bertanya tentang siapa yang kerja sawah di Pattiroang, kemudian Karejai Kr Sangka cerita bahwa sawah ini telah diberikan kepada Tergugat I;
- Bahwa pada saat Karejai Kr Sangka cerita pemberian sawah ke Tergugat I, kondisi anak anaknya dalam hubungan yang baik dan rukun rukun saja, tidak ada yang keberatan ke Karejai Kr Sangka;
- Bahwa Saksi mengetahui Karejai Kr Sangka ini memiliki lima orang anak, Tergugat I tidak pernah kuliah tidak ada kerjanya di rumah hanya membantu orang tuanya, Tergugat II punya titel Dra. Yang kasih sekolah ayahnya, Maksud Bebas dan Muhlis Bebas kuliah dibiayai ayahnya, sedangkan Penggugat kuliah sampai doktor dibiayai ayahnya;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat I hanya sekolah sampai SMA dan hanya Tergugat I yang tidak sarjana dan tidak menikah;
- Bahwa Saksi mengetahui selama ini Tergugat I yang tinggal bersama dengan orang tua;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Tergugat I tidak sampai sarjana;

- Bahwa Saksi hanya mengetahui tentang sawah tersebut dan tidak mengetahui bagian milik Penggugat;
7. Rahmat Erang bin Yabu, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Dusun Bontosunggu, Desa Bungungloe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan saudara saudaranya karena Saksi adalah sepupu para pihak;
 - Bahwa Saksi mengenal H. Bebas Kr Lalo selama hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan istrinya bernama Karejai Kr Sangka selama hidupnya menjadi ibu rumah tangga;
 - Bahwa Saksi mengetahui H. Bebas Kr Lalo telah meninggal dunia pada tahun 2012;
 - Bahwa saksi mengetahui anak anak dari H. Bebas Kr Lalo dan Karejai Kr Sangka yang tinggal di kampung hanya dua orang yakni Tergugat I dan Tergugat II, yang selama ini tinggal dengan pewaris sampai pewaris meninggal dunia hanya Tergugat I;
 - Bahwa Saksi mengetahui banyak harta milik H. Bebas Kr Lalo, salah satunya ada rumah dan tanah yang diberikan kepada Tergugat I dan Tergugat II, saat Penggugat dan Muhlis Bebas tinggal di Makassar dan Maksud Bebas tinggal di Kendari;
 - Bahwa Saksi mengetahui rumah ini dibangun oleh H. Bebas Kr Lalo pada saat setelah menikah dengan Karejai Kr Sangka, rumah ini juga telah direnovasi oleh H. Bebas Kr Lalo;
 - Bahwa Saksi mengetahui karena pada Bulan November 2011, Saksi pernah dipanggil oleh H. Bebas Kr Lalo melalui Jaling, katanya ada keperluan untuk menyaksikan H. Bebas Kr Lalo memberikan rumah dan tanah kepada Tergugat I dan Tergugat II;
 - Bahwa awalnya Saksi dijemput oleh Idris Kr Jalling, kemudian Saksi membaca surat tersebut pada intinya rumah dan tanah di Sungguareng untuk Tergugat I dan Tergugat II;

- Bahwa Saksi tidak bertanya kepada H. Bebas Kr Lalo kenapa rumah dan tanah ini diberikan kepada Tergugat I dan Tergugat II;
 - Bahwa saat itu alm. Moddin Sukking bertanya kepada H. Bebas Kr Lalo kenapa anak perempuan yang dikasih? Saat itu H. Bebas Kr Lalo bilang Tergugat I tidak menikah sedangkan Tergugat II tidak ada anaknya, biar bagaimanapun nanti baliknya kepada saudara-saudaranya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat surat tersebut, sudah ketikan rapi, namun yang pasti Saksi menandatangani surat tersebut, sepupu saksi juga tanda tangan;
 - Bahwa pada saat Saksi datang ke rumah H. Bebas Kr Lalo, tidak semua anak ada disana, yang ada di rumah itu adalah Tergugat I dan Muhlis Bebas, saat itu Muhlis Bebas tidak keberatan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana anak-anak yang lain pada saat itu;
 - Bahwa surat itu dibuat tanpa ada paksaan, diketahui dan disetujui oleh Karejai Kr Sangka;
 - Bahwa pada kesempatan tersebut tidak ada pembahasan pembagian harta yang lain;
 - Bahwa setelah H. Bebas Kr Lalo meninggal dunia, Saksi tidak pernah mendengar ada pembicaraan pembagian harta dan tidak pernah mendengar ada percek-cokan serta tidak pernah mendengar ada pihak yang keberatan;
 - Bahwa Saksi tidak pernah ditanya-tanya anak dari H. Bebas Kr Lalo terkait dengan pembagian;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menyampaikan kepada anak-anak yang lain, meski waktu ada acara keluarga Saksi tidak juga menyampaikan kepada yang lain termasuk kepada Penggugat;
8. Larate bin Dau, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Sungguareng, Desa Bontomate'ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan saudara saudaranya karena Saksi adalah penggarap sawah milik H. Bebasa Kr Lalo;
- Bahwa Saksi telah bekerja dengan H. Bebasa Kr Lalo sejak dia masih hidup, dari tahun 1980an dan 1990an;
- Bahwa Saksi mengenal anak anak dari H. Bebasa Kr Lalo dan Karejai Kr Sangka;
- Bahwa Saksi mengetahui harta harta milik H. Bebasa Kr Lalo salah satunya ada kebun bekas pasar di Dusun Sungguareng, Desa Bontomate'ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti berapa luas dan batas batas dari kebun tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kebun tersebut telah diberikan kepada Maksud Bebasa dan dikuasai oleh Nasrum;
- Bahwa Saksi mengetahui karena H. Bebasa Kr Lalo yang cerita kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengingat dengan pasti kapan kebun itu diberikan kepada Maksud Bebasa;
- Bahwa Maksud Bebasa adalah anak ketiga dari H. Bebasa Kr Lalo, sejak ia masih hidup kebun itu telah digarap oleh Nasrum atas perintah Maksud Bebasa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menerima hasil dari kebun tersebut;
- Bahwa selain kebun tersebut, Saksi juga mengetahui H. Bebasa Kr Lalo memiliki sawah di Desa Datara, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti berapa luas sawah tersebut dan batas batasnya;
- Bahwa Saksi mengetahui karena H. Bebasa Kr Lalo pernah memberi tahu secara langsung Saksi ada sawah di Desa Datara dan sudah dibagikan kepada anak-anaknya, masing masing anak mendapatkan satu petak;

- Bahwa Saksi sudah tidak ingat kapan kejadian H. Bebasa cerita hal tersebut, Saksi dikasih tahu pada saat sedang minum kopi dengan H. Bebasa Kr Lalo mungkin di tahun 1990-an, alasan yang disampaikan H. Bebasa Kr Lalo adalah dari pada anak anaknya bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada konflik di antara anak anak H. Bebasa Kr Lalo;
 - Bahwa selain kebun dan tanah tersebut, Saksi juga mengetahui ada harta peninggalan H. Bebasa Kr Lalo berupa kebun di Dusun Sungguareng, Desa Bontomate'ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;
 - Bahwa Saksi mengetahui karena ada yang disuruh menggarap kebun tersebut oleh Tergugat I;
 - Bahwa Saksi mengetahui dua kebun itu letaknya tidak berdampingan, yang punya Tergugat I penggarapnya namanya Ade;
 - Bahwa Ade pernah cerita kepada Saksi, hasil dari kebun itu diserahkan kepada Tergugat I karena kebun itu bagian Tergugat I yang diberikan sejak H. Bebasa Kr Lalo masih hidup;
 - Bahwa selain Ade, H. Bebasa Kr Lalo juga pernah bercerita kepada Saksi jika kebun tersebut telah diberikan kepada Tergugat I;
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat, dia juga telah diberi bagian oleh H. Bebasa Kr Lalo ada bagiannya di Kaloro, Turatea, Bontomate'ne, Bululoae namun dia tidak mendapatkan bagian di Sungguareng;
 - Bahwa Saksi juga mengetahui anak anak yang juga sudah diberi bagian masing masing, namun Saksi tidak mengetahui rincian bagiannya;
9. Jamaluddin bin Sanu, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Sungguareng, Desa Bontomate'ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan saudara saudaranya karena Saksi adalah penggarap sawah milik H. Bebasa Kr Lalo;

- Bahwa Saksi mengenal H. Bebas Kr Lalo istrinya bernama Karejai Kr Sangka dan semua anak anaknya;
- Bahwa Saksi tinggal di Sungguareng, jarak rumah Saksi dan rumah H. Bebas Kr Lalo sekitar kurang lebih 300 M;
- Bahwa Saksi mengetahui H. Bebas Kr Lalo memiliki kebun di Sungguareng, Desa Bontomate'ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa Saksi mengetahui batas batas dari kebun tersebut, bagian timur ada saluran air, bagian utara kebun milik Ma'ud Dg Makka, bagian barat berbatasan dengan Mustari Dg tinggi dan bagian selatan berbatasan dengan jalan tani;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti berapa luas dari kebun tersebut, bibit untuk kebun tersebut kurang lebih dua kantong;
- Bahwa kebun ini terletak tidak jauh dari rumah Saksi, pertama rumah Saksi dulu 20 meter kemudian baru kebun;
- Bahwa Saksi mengetahui kebun tersebut milik Maksud Bebas;
- Bahwa Saksi mengenal Maksud Bebas, saat ini Maksud Bebas telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui dahulu pada saat Maksud Bebas pulang ke kampung karena selama ini Maksud Bebas tinggal di Kendari, Maksud Bebas mendatangi kebun ini untuk bersih bersih seperti cabut cabut rumput;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat itu Maksud Bebas telah menikah dan memiliki dua orang anak;
- Bahwa pada saat datang, Saksi hanya melihat Maksud Bebas namun tidak basa basi dengan dia, Saksi hanya pernah menyapa dan berbicara dengan Maksud Bebas hanya sekali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti kapan Maksud Bebas meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui kebun itu ditanami jagung dan hanya panen satu tahun sekali;

- Bahwa Saksi mengetahui selama ini yang menggarap kebun tersebut adalah Sanu bapak Saksi, sudah lebih dari sepuluh tahun bapak menggarap kebun tersebut, Saksi hanya membantu bapak mengerjakan kebun tersebut;
- Bahwa Saksi juga pernah melihat H. Bebas Kr Lalo ada di kebun tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa kebun itu telah diberikan kepada Maksud Bebas karena Karejai Kr Sangka yang memberi tahu;
- Bahwa pada saat Saksi mengantarkan hasil kebun tersebut, H. Bebas Kr Lalo juga pernah menyampaikan bahwa kebun itu milik Maksud Bebas diberikan secara lisan;
- Bahwa Saksi mengetahui Maksud Bebas terlebih dahulu meninggal dunia dari pada Karejai Kr Sangka;
- Bahwa Saksi pernah melihat anak anak dari Maksud Bebas datang sekali ke kebun tersebut, dari situ Saksi mengetahui mereka anak anak Maksud Bebas;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah Maksud Bebas meninggal dunia, hasil dari kebun tersebut diserahkan kepada Tergugat I untuk diteruskan kepada anak anak Maksud Bebas, jika diuangkan hasilnya kurang lebih Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain kebun tersebut, Saksi juga mengetahui Karejai Kr Sangka juga memiliki Sawah dengan luas lebih dari dua are terletak di Dusun Bulloe;
- Bahwa Saksi mengetahui karena selama ini Saksi yang menggarap sawah ini lebih dari sepuluh tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sawah ini telah diberikan kepada Tergugat II karena ini bagiannya, diberikan secara lisan, Saksi mengetahui karena Karejai Kr Sangka yang memberi tahu langsung pada saat Saksi datang mengantarkan hasilnya;
- Bahwa Saksi mengetahui batas batas dari sawah ini, bagian utara berbatasan dengan sawah milik H. Rasyid, bagian selatan sawah milik Jafar Beta, bagian timur berbatasan dengan sawah milik H.

Basso Dg Sere dan bagian barat berbatasan dengan Moddin Dg Sukking;

- Bahwa Saksi mengetahui sawah ini menghasilkan 10 karung dalam satu musim, setahun panen dua kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagian bagian milik anak anak yang lain;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat;
- Bahwa pada saat H. Bebasa Kr Lalo atau Karejai Kr Sangka memberi bagian kepada Tergugat I dan Tergugat II, Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dikasih tahu atau tidak;
- Bahwa Saksi mengetahui selama ini Tergugat II tinggal di rumah batu, Tergugat II pernah menikah dan ada suaminya;
- Bahwa Saksi mengetahui setiap kali ada hasil panen dibawa ke Sungguaren, semua dikumpulkan di sana rumah orang tua, sejak H. Bebasa Kr Lalo dan Karejai Kr Sangka masih hidup dikumpulkan semua di sana kemudian baru dibagi bagi kepada anak anaknya;

10. Yustiana Yulianti binti Wilhelmus, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Bontolebang, Desa Paitana, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II karena Saksi adalah penggarap kebun milik H. Bebasa Kr Lalo;
- Bahwa Saksi mengenal H. Bebasa Kr Lalo dan istrinya Karejai Kr Sangka;
- Bahwa Saksi mengetahui H. Bebasa Kr Lalo telah meninggal dunia pada tahun 2012 dan istrinya meninggal pada tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak mengenal anak anak dari H. Bebasa Kr Lalo dan Karejai Kr Sangka, Saksi hanya mengenal dua orang anaknya saja, Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Saksi mengetahui H. Bebasa Kr Lalo memiliki kebun seluas lebih dari 1 Ha terletak di Desa Paitana, Kecamatan Turatea yang biasa Saksi tanami jagung;

- Bahwa Saksi mengetahui batas batas dari kebun tersebut, bagian timur berbatasan dengan jalanan, barat berbatasan dengan kebun milik Dg Hakim, selatan berbatasan Kr Sijaya dan utara berbatasan dengan H. Gasing;
 - Bahwa Saksi menggarap kebun ini bersama dengan suami dan Irma, biasanya kebun ditanami jagung, dalam setahun biasa ditanami dua kali dan setiap empat bulan panen;
 - Bahwa Saksi telah menggarap kebun tersebut sudah lama, sejak H. Bebas Kr Lalo masih hidup, setelah H. Bebas Kr Lalo meninggal dunia, Saksi masih diminta menggarap kebun itu oleh Karejai Kr Sangka;
 - Bahwa terkait dengan hasil, sejak H. Bebas Kr Lalo dan Karejai Kr sangka masih hidup mereka meminta hasil kebun tersebut diserahkan kepada Tergugat I dengan alasan karena Tergugat I yang punya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dari perkataan H. Bebas Kr Lalo dan Karejai Kr Sangka, apakah yang dimaksud Tergugat memiliki hasil kebunnya atau juga memiliki tanah kebun tersebut, yang penting Saksi serahkan hasil kebun itu kepada Tergugat I;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah kebun tersebut sudah dibagi bagi atau tidak;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan kenapa H. Bebas Kr Lalo memberikan kebun tersebut kepada Tergugat I;
 - Bahwa Saksi mengetahui selama ini memang Tergugat I yang tinggal bersama dengan kedua orang tuanya di Dusun Sungguareng;
11. Yade bin Mi'mi, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Sungguareng, Desa Bontomate'ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan saudara saudaranya karena Saksi adalah penggarap kebun milik H. Bebas Kr Lalo;

- Bahwa Saksi mengenal H. Bebasa Kr Lalo dan Karejai Kr Sangka dan memiliki lima orang anak;
 - Bahwa Saksi mengetahui H. Bebasa Kr Lalo memiliki kebun di Dusun Sungguareng, Desa Bontomate'ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;
 - Bahwa Saksi yang selama ini menggarap kebun tersebut atas perintah H. Bebasa Kr Lalo sejak dia masih hidup, Saksi biasa menanam jagung di kebun tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui batas batas dari kebun itu, berbatasan dengan kebun timur milik Rajamuda, kebun milik Sorri Dg Talli, kebun milik H. soddin dan kebun milik H. Sukking;
 - Bahwa selama Saksi menggarap kebun tersebut, hasilnya diserahkan kepada Tergugat I karena pernah suatu ketika saksi pergi ke rumah H. Bebasa Kr Lalo untuk minum minum kopi lalu H. Bebasa Kr Lalo memberi tahu Saksi bahwa kebun tersebut diberikan kepada Tergugat I;
 - Bahwa pada kesempatan tersebut H. Bebasa Kr Lalo juga menyampaikan bahwa anak anak yang lain telah mendapat bagian masing masing dan di Sungguareng itu milik Tergugat I;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah kebun ini ada surat suratnya atau tidak;
 - Bahwa setelah itu Saksi tidak pernah memberi tahu anak anak yang lain dan tidak ada yang keberatan;
12. Kebo binti Sudari, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Paitana, Desa Paitana, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karena Saksi adalah penggarap sawah milik H. Bebasa Kr Lalo;
 - Bahwa Saksi mengenal H. Bebasa Kr Lalo dan Karejai Kr Sangka;
 - Bahwa Saksi mengetahui Tergugat I tinggal di Sungguareng sedangkan Tergugat II tinggal di Jalan Kelara, saudara yang lain

Maksud Bebas dan Muhlis Bebas meninggal dunia, sedangkan Penggugat ada di kota;

- Bahwa Saksi mengetahui H. Bebas Kr Lalo memiliki sawah di Pamissorang dengan luas bibit sekitar tujuh gantang (satuan ukur) lokasi di Dusun Bontosunggu, Desa Maccinibaji, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa Saksi dan suami yang selama ini menggarap sawah tersebut atas perintah Karejai Kr Sangka;
- Bahwa Saksi mengetahui batas batas dari sawah itu, berbatasan dengan sungai, sawah milik H. Rabali dan sawah milik Ganso;
- Bahwa Saksi menggarap sawah itu setelah H. Bebas meninggal dunia atas perintah Karejai Kr Sangka, sebelumnya ada yang menggarap namanya Batong namun Saksi tidak mengenalnya dan Saksi tidak pernah bertemu dengan penggarap sawah yang lainnya;
- Bahwa Saksi mengetahui asal usul dari sawah tersebut, pada mulanya sawah itu milik H. Bebas Kr Lalo kemudian diberikan kepada Karejai Kr Sangka sebagai mahar;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sawah tersebut merupakan mahar karena Karejai Kr Sangka yang memberi tahu pada saat Saksi dipanggil untuk diminta garap sawah tersebut;
- Bahwa hasil dari sawah tersebut Saksi berikan kepada Karejai Kr Sangka kemudian setelah Karejai Kr Sangka meninggal dunia pada tahun 2016 hasilnya diserahkan kepada Tergugat I;
- Bahwa Karejai Kr Sangka pernah menyampaikan secara langsung kepada Saksi bahwa sawah yang Saksi garap diberikan kepada Tergugat I, sejak awal Saksi menggarap sawah tersebut Karejai Kr Sangka sudah mengatakan hal tersebut;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Penggugat cuma Saksi tidak pernah memberi tahu Penggugat dan Penggugat juga tidak pernah bertanya soal sawah tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Hapan Kr Bau, namun Saksi tidak mengetahui pasti sawah milik Hapan Kr Bau di sekitar sawah

tersebut namun memang ada sawah milik Hapan Kr Bau berdekatan dengan sawah yang Saksi garap;

- Bahwa Saksi mengetahui penggarap sawah milik Hapan Kr Bau adalah Santi;

13. Abd Sahid bin Sompoo, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Pattiroang, Desa Boronglamu, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karena Saksi adalah penggarap sawah milik H. Bebasa Kr Lalo;
- Bahwa Saksi mengenal H. Bebasa Kr Lalo dan Karejai Kr Sangka;
- Bahwa Saksi mengetahui Karejai Kr Sangka memiliki sawah di Dusun Pattiroang, Desa Boronglamu, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti berapa luas dari sawah tersebut namun biasanya bibit yang digunakan adalah 20 liter;
- Bahwa Saksi mengetahui batas batas dari sawah itu, bagian utara berbatasan sawah milik Dg Nuju, sawah milik Dg Jawa dan saluran air, bagian timur berbatasan dengan sawah milik Dg Tojeng dan bagian barat berbatasan dengan sawah milik Tajuddin Lawa;
- Bahwa Saksi dan suami yang selama ini menggarap sawah tersebut atas perintah Karejai Kr Sangka;
- Bahwa Saksi menggarap sawah tersebut karena meneruskan orang tua, sejak tahun 2000 mertua bernama Labbang Dg Ngolo sudah menggarap sawah tersebut atas perintah H. Bebasa Kr Lalo, kemudian orang tua sudah tua lalu Saksi yang meneruskan atas perintah Karejai Kr Sangka;
- Bahwa selama Saksi menggarap sawah tersebut hasilnya Saksi serahkan kepada Tergugat I karena sejak awal Saksi menggarap sawah tersebut Saksi sudah diberi tahu langsung oleh Karejai Kr Sangka bahwa sawah ini adalah milik Tergugat I dengan alasan dia anak pertama yang merawat orang tua;

- Bahwa selama Saksi menggarap sawah dan menyerahkan hasilnya kepada Tergugat I tidak pernah ada saudara saudara Tergugat I yang protes;
 - Bahwa Saksi mengetahui Tergugat I memiliki pekerjaan sebagai ibu rumah tangga dan tidak memiliki suami, selama ini Tergugat I yang tinggal bersama dengan orang tua anak yang lain tinggal di kota semua, Tergugat I tidak pernah sekolah karena Tergugat I yang menyekolahkan adik-adiknya karena Tergugat I yang membantu orang tuanya;
 - Bahwa Saksi mengetahui H. Bebas Kr Lalo memiliki pekerjaan sebagai pegawai;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan kenapa Tergugat I tidak melanjutkan sekolah;
 - Bahwa Saksi mengetahui yang sering datang berkunjung adalah Tergugat II karena yang lain jauh semuanya;
14. Sattaria Dg Konteng binti Yabu, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Kunjung Mange, Desa Kaluku, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II karena Saksi bersepupu satu kali dengan mereka, Saksi adalah keponakan dari Karejai Kr Sangka;
 - Bahwa Saksi mengenal H. Bebas Kr Lalo dan Karejai Kr Sangka;
 - Bahwa Saksi mengenal anak anak dari H. Bebas Kr Lalo dan Karejai Kr Sangka;
 - Bahwa Saksi mengetahui Karejai Kr Sangka memiliki sawah di Parangtinambung Dusun Pattiroang, Desa Boronglamu, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto;
 - Bahwa Saksi mengetahui batas batas dari sawah itu, bagian utara berbatasan sawah milik Tajuddin, bagian selatan berbatasan dengan sawah milik Nojeng, bagian timur berbatasan dengan sawah milik Dg Nuntung dan bagian barat berbatasan dengan sawah milik Dg Jawa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas dari sawah tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui Karejai Kr Sangka memiliki sawah di sana karena Saksi juga memiliki sawah pembagian dari bapak saksi berdekatan dengan sawah milik Karejai Kr Sangka, karena sawah ini asalnya dari bapaknya Kr Sangka;
 - Bahwa Saksi mengetahui sejak dulu sawah itu telah diberikan Karejai Kr Sangka kepada Tergugat I dan saat ini digarap oleh Saksi yang tadi (Abd Sahid);
 - Bahwa Saksi mengetahui karena sering diberi tahu secara langsung oleh Karejai Kr Sangka bahwa sawah itu milik Tergugat I bahkan sejak Saksi masih kecil sudah dibilangi, saat itu saudara Tergugat II sudah kuliya Saksi dibilangi lagi oleh Karejai Kr Sangka ketika H. Bebas Kr Lalo telah meninggal dunia, saat itu Karejai Kr Sangka juga bilang alasannya karena dia anak tertua maka sawah ini juga diberikan kepada anak tertua;
 - Bahwa memang dalam tradisi keluarga, anak pertama yang tidak menikah diberi bagian lebih banyak oleh orang tuanya karena dia yang merawat orang tuanya;
 - Bahwa Saksi mengetahui Tergugat I adalah anak yang tinggal di kampung karena dia yang menjaga orang tuanya, dari muda cari uang, dia tidak sekolah karena dia anak yang paling tua, dia tidak menikah dan dia juga yang membantu orang tuanya kelola sawah sawah seperti mengurus penggarap termasuk mengelola hasil yang digunakan untuk ongkos adik adiknya sekolah;
 - Bahwa saudara saudara dari Tergugat I tidak pernah ada yang protes tentang pembagian tersebut;
15. Irma bin Nepo, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Lapparaka, Desa Paitana, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karena Saksi adalah penggarap kebun milik H. Bebas Kr Lalo;

- Bahwa Saksi mengenal H. Bebasa Kr Lalo dan istrinya Karejai Kr Sangka;
- Bahwa Saksi mengetahui H. Bebasa Kr Lalo telah meninggal dunia pada tahun 2012 dan istrinya meninggal pada tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak mengenal anak anak dari H. Bebasa Kr Lalo dan Karejai Kr Sangka, Saksi hanya mengenal Tergugat I;
- Bahwa Saksi mengetahui H. Bebasa Kr Lalo memiliki kebun seluas lebih dari 1 Ha terletak di Desa Paitana, Kecamatan Turatea yang biasa Saksi tanami jagung;
- Bahwa Saksi mengetahui batas batas dari kebun tersebut, bagian timur berbatasan dengan jalanan, barat berbatasan dengan kebun milik Dg Hakim, selatan berbatasan Kr Sijaya dan utara berbatasan dengan H. Gasing;
- Bahwa Saksi menggarap kebun ini bersama dengan suami dan Yati, biasanya kebun ditanami jagung;
- Bahwa Saksi telah menggarap kebun tersebut sudah lama sejak H. Bebasa Kr Lalo masih hidup, perintah langsung H. Bebasa Kr Lalo;
- Bahwa terkait dengan hasil, sejak H. Bebasa Kr Lalo masih hidup dia meminta hasil kebun tersebut diserahkan kepada Tergugat I dengan alasan karena Tergugat I yang punya;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberi tahu Tergugat II bahwa kebun ini diserahkan kepada Tergugat I dan saudara saudara Tergugat I tidak ada yang minta hasil panennnya;
- Bahwa pada saat Saksi dan suami dipanggil oleh H. Bebasa Kr Lalo di rumahnya, H. Bebasa Kr Lalo yang memberi tahu bahwa kebun itu milik Tergugat I jadi hasilnya serahkan ke Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah kebun tersebut sudah dibagi bagi atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang paling banyak mendapatkan bagian;

- Bahwa Saksi mengetahui selama ini memang Tergugat I yang tinggal bersama dengan kedua orang tuanya di Dusun Sungguareng, tinggal bertiga saja;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat Rekonvensi telah tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberi kesempatan yang cukup;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2009 NOP 73 04 031 004 005-0126.0, luas 4545 M² a.n wajib pajak Abd Rahman Drs Bebas H lokasi tanah di Dusun Bonto Sunggu, RT 000, Rw 00, Desa Bungung Loe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jeneponto, tanggal 02 Januari 2009, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, distempel pos dan diberi tanda bukti TR.1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2009 NOP 73 04 031 004 005-0174.0, luas 5.804 M² a.n wajib pajak Mas'ud SH B Bebas H lokasi tanah di Dusun Bonto Sunggu, RT 000, Rw 00, Desa Bungung Loe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jeneponto, tanggal 02 Januari 2009, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, distempel pos dan diberi tanda bukti TR.2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2009 NOP 73 04 031 004 005-0175.0, luas 5.744 M² a.n wajib pajak Muchlis Ir B Bebas H lokasi tanah di Dusun Bonto Sunggu, RT 000, Rw 00, Desa Bungung Loe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jeneponto, tanggal 02 Januari 2009, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, distempel pos dan diberi tanda bukti TR.3;

4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2009 NOP 73 04 031 004 005-0176.0, luas 2.324 M² a.n wajib pajak Norma Dra B Bebas H lokasi tanah di Dusun Bonto Sunggu, RT 000, Rw 00, Desa Bungung Loe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jeneponto, tanggal 02 Januari 2009, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, distempel pos dan diberi tanda bukti TR.4;
 5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2009 NOP 73 04 031 003 001-0159.0, luas 2.081 M² a.n wajib pajak H. Rosniah B H Bebas lokasi tanah di Dusun Sunggu Areng, RT 000, Rw 00, Desa Bontomatene, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jeneponto, tanggal 02 Januari 2007, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, distempel pos dan diberi tanda bukti TR.5;
 6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor:01199/Desa Camba-Camba luas 5.243 M² tertanggal 03 September 2022 atas nama A. Rahman Bebas, telah dicocokkan dan sesuai aslinya bermeterai cukup, distempel pos dan diberi tanda TR.6;
- B. Saksi:
1. Drs. Kharuddin bin H. Mallappiang Kr Tammu, umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat kediaman di Jalan Dg Tata I Blok 3 Nomor 8, Kelurahan Parangtambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karena Saksi adalah sepupu dua kali dari Tergugat Rekonvensi I, Tergugat Rekonvensi II dan Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa Saksi mengetahui ada obyek milik Saksi yang diakui oleh Penggugat Rekonvensi I milik orang tuanya yang diberikan kepadanya;
- Bahwa tanah yang dimaksud adalah tanah kebun dan sawah milik Saksi dengan luas kurang lebih 1,2 Ha berdasarkan PBB dan peta blok, kebun terletak di Dusun Sungguareng, Desa Bontomate'ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa tanah kebun ini berbatasan bagian timur dengan jalan/saluran air, utara ada tanah milik Ilyas/Khairuddin, selatan berbatasan dengan H. Lalo dan bagian barat berbatasan dengan sawah milik Saksi;
- Bahwa tanah kebun milik Saksi ini lokasinya berdekatan dengan rumah milik H. Bebas Kr Lalo dengan batasan pagar rumahnya;
- Bahwa pada saat H. Bebas Kr Lalo masih hidup, ia pernah mengaku bahwa tanah kebun ini miliknya kemudian ditanami pohon kelapa atas dasar H. Bebas diberi tanah oleh paman Saksi bernama Kr Cambang raja pertama di Paitana;
- Bahwa atas dasar kalim tersebut, kemudian Saksi mencari peta blok kemudian mendapatkan kopian peta blok dari desa, kemudian saksi datang ke rumah H. Bebas Kr Lalo dan menjelaskan kepada H. Bebas Kr Lalo bahwa tanah kebun miliknya dan milik Saksi berbeda, milik H. Bebas Kr Lalo di peta blok nomor 88 ini rumah panggung yang ditinggali oleh Penggugat Rekonvensi I dan nomor 87 berupa kebun dan sawah sedangkan milik Saksi nomor 64 kebun dan sawah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Penggugat Rekonvensi I tinggal di rumah tersebut dan Saksi tidak pernah mendengar H. Bebas Kr Lalo membagi-bagikan rumah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat Rekonvensi masih sering datang ke rumah tersebut;
- Bahwa atas klaim H. Bebas tersebut, Saksi kemudian bertanya kepada Kr Cambang apakah benar tanah kebun tersebut diberikan

kepada H. Bebas Kr Lalo? Namun saat itu justru Kr Cambang emosi dan mengatakan bahwa ia tidak pernah memberikan tanah ke H. Bebas Kr Lalo, tanah itu bukan punya Kr Cambang namun milik orang tua Saksi;

- Bahwa Saksi mendapatkan tanah kebun itu dari bapak Saksi bernama Malappiang yang sebelumnya dari kakek Saksi;
- Bahwa tanah ini sudah dikuasai Saksi dan sudah ada PBBnya dan rinciknya atas nama kakek Saksi bernama H. Bullo Kr Nini, karena pada saat kakek meninggal dunia yang membagi pusaka-pusaknya adalah Kr Cambang, sebelum meninggal memang H. Bullo Kr Nini sudah memberikan tanah itu kepada Saksi sudah sejak empat puluh tahu lalu kemudian setelah meninggal dunia baru dibalik nama atas nama Saksi kurang lebih tahun 1998;
- Bahwa antara Saksi dengan H. Bebas Kr Lalo bersengketa tahun 2010 dan pernah ada perdamaian di tahun 2011, ada kesepakatan tertulis bukan tukar tanah, saat itu H. Bebas Kr Lalo merasa khilaf dengan Kr Cambang kemudian mengembalikan tanah kebun kepada Saksi lalu Saksi memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai kompensasi atas empat pohon kelapa yang telah ditanam oleh H. Bebas Kr Lalo;
- Bahwa pada saat Saksi bersengketa dengan H. Bebas Kr Lalo tidak ada anak anaknya yang terlibat, namun satu bulan setelah kejadian itu ada anak yang bernama Muhlis Bebas datang kepada Saksi meminta untuk dikasih tanah karena dia masih beranggapan tanah itu milik orang tuanya kemudian Saksi menjelaskan sudah ada perdamaian antara Saksi dan H. Bebas Kr Lalo terkait tanah tersebut;
- Bahwa selain Muhlis Bebas ada juga anak yang lain datang bernama Maksud Bebas dengan tujuan yang sama dengan Muhlis Bebas;
- Bahwa pada tahun 2011 juga Tergugat Rekonvensi pernah datang bersama dengan saudara Saksi dan Tergugat Rekonvensi

menjelaskan kepada Saksi dengan bahasa yang bagus meminta tanah untuk bangun rumah;

- Bahwa pada saat itu Saksi memberikan tanah yang berbatasan dengan tanah milik H. Bebasa Kr Lalo kepada Tergugat Rekonvensi dengan cara lisan kurang lebih dengan panjang 20 M X lebar 30 M;
- Bahwa Saksi memberikan tanah kepada Tergugat Rekonvensi dengan syarat harus dibangun rumah;
- Bahwa sampai saat ini tanah pemberian Saksi tidak dibangun rumah oleh Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa sampai saat ini Tergugat Rekonvensi tidak membangun rumah di tanah tersebut;
- Bahwa pada tahun 2023 Tergugat Rekonvensi pernah mendatangi Saksi dan memberitahu bahwa jika Tergugat Rekonvensi berselisih dengan saudaranya maka Tergugat Rekonvensi akan mengembalikan tanah tersebut kepada Saksi;
- Bahwa jika Tergugat Rekonvensi tidak membangun rumah di tanah tersebut maka Saksi akan mengambil kembali tanah tersebut karena Tergugat Rekonvensi telah ingkar dengan perkataannya sedangkan pemberian ini dilakukan secara lisan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil dalil gugatan Penggugat, atas permintaan Penggugat Konvesi telah didengar keterangan dari saksi ahli bernama Dr. H. M. Thahir Maloko, M.H.I, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen UIN Alauddin Makassar, tempat kediaman di BTN Taman Asri Jenebarangg Blok A1/11, Kelurahan Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa di bawah sumpahnya sebagai ahli memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi memiliki keahlian dalam bidang Ilmu fiqih dan Hukum Kewarisan Islam karena Saksi adalah Dosen UIN Alauddin Makassar;
- Bahwa Saksi menerangkan Hukum Kewarisan Islam yang menyangkut peralihan hak kepemilikan harta yang dikenal dengan tirkah kepada ahli waris sesuai dengan Hukum Islam berdasarkan *furudul muqaddarah* (1/2,

1/4, 1/8, 1/3, 1/6 dan 2/3) waris itu harus benar benar diberikan kepada ahli waris yang memang benar benar berhak;

- Bahwa Saksi menerangkan misal seorang ayah telah meninggal dunia, meninggalkan dua orang putri kemudian seorang anak laki-laki, dengan pembagian porsinya dua banding satu;
- Bahwa Saksi menerangkan jika seorang suami meninggalkan seorang istri dan enam orang anak, maka istri mendapatkan 1/8 bagian karena ada anak;
- Bahwa Saksi menerangkan perbedaan antara harta bersama dengan harta waris itu jika dilakukan pembagian jika terjadi cerai hidup maka harta bawaan kembali ke masing masing, sedangkan jika terjadi cerai mati maka harta bawaan dan harta bersama tersebut menjadi bagian harta warisan;
- Bahwa Saksi menerangkan seorang istri boleh memberikan harta bersama kepada orang lain namun dengan ketentuan harus menghadirkan ahli waris yang lain;
- Bahwa dalam Hukum Waris Islam pembagian waris tidak boleh hanya diberikan kepada anak anak tertentu dan menafikan anak yang lain meskipun ada anak yang di luar daerah kecuali ada informasi bahwa ada anak yang mati secara hakiki dan mati secara hukmi dengan keputusan dari Pengadilan;
- Bahwa yang dimaksud dengan mati secara hakiki adalah orang disekitar mengetahui bahwa seseorang telah meninggal dunia sedangkan mati secara hukmi adalah jika seseorang tidak diketahui keberadaan atau informasinya dan ada keputusan dari pengadilan;
- Bahwa hukum adat dan hukum islam, hukum ada itu boleh saja, kewarisan hukum islam itu antisipasi ketika ada sengketa, kalau ada kewarisan adat semua bersanding dan salinglah bicara, jika salah seorang tidak ada apa gunanya ? dia juga punya hak. Kewarisan adat berlaku asal semua ahli warisnya ada di situ;
- Bahwa kewarisan adat jika diselesaikan dengan baik secara adat maka tidak akan berlaku kewarisan hukum islam, namun apabila adat tidak jalan dengan baik maka kewarisan islam mengantisipasi kewarisan adat;

- Bahwa masalah hari ini timbul sebab kewarisan adat tidak jalan dengan baik sebab menafikan salah satu ahli waris padahal ada haknya, kaidah ushul fiqihnya *al'aadatu muhaakamah*;
- Bahwa hukum adat dapat dijadikan sebagai hukum islam mana kala tidak bertentangan dengan hukum islam, seperti adanya ahli waris yang tidak hadir itu bertentangan dengan hukum Islam;
- Bahwa terkait dengan Pasal 195 ayat (1) ada perbedaan konsep antara wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdato, menurut Saksi ingin lebih ditekankan pada ayat (3) bila mana terjadi wasiat maka harus disetujui oleh ahli waris lainnya karena pada dasarnya wasiat itu ahli waris tidak boleh menerima wasiat karena dia berstatus ahli waris, salah satu rukun wasiat adalah penerima wasiat, tidak boleh dari ahli waris, artinya harus ada semua disitu;
- Bahwa kalau ada kasus jika tidak ada salah satu ahli warisnya kemudian terjadi wasiat maka tidak boleh apalagi penerima wasiat adalah ahli waris, tidak boleh serakah maka paling baik adalah tanya kepada ahlinya;
- Bahwa dalam Pasal 195 ayat (4) ditekankan, mengapa harus ada secara lisan dan dua orang saksi dan secara tertulis dengan dua orang saksi juga didepan notaris hal itu untuk menghindari tipu muslihat dan sengketa;
- Bahwa harta bawaan itu ada juga hak dari istri, karena harta suami adalah harta istri, harta istri adalah harta istri, jadi ketika seorang suami sebelum menikah telah memiliki rumah maka rumah itu menjadi harta bawaan suami, namun apabila terjadi perceraian maka rumah tersebut menjadi harta bersama karena laki laki berkewajiban untuk mencukupi semuanya;
- Bahwa wasiat tidak sah jika pewaris melakukan wasiat secara lisan kemudian membuat surat di bawah tangan dalam kondisi kurang sehat dengan alasan rukun syarat wasiat orang sakit itu dalam keadaan setengah dari pada akal yang sehat, dia tidak normal akalnya;
- Bahwa yang dimaksud akal yang sehat dalam wasiat adalah tidak dalam kondisi sakit, orang sakit itu sama halnya orang yang memiliki gangguan kejiwaan, makna yang tersirat adalah jangan mengganggu orang dalam

keadaan sakit lalu ada yang pergi mengatakan berikan aku wasiat, apakah boleh?;

- Bahwa ahli waris itu tidak boleh meminta wasiat kepada pewaris apalagi pewaris dalam keadaan sakit, orang sakit tidak boleh melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa perbedaan antara wasiah, hibah dan waris adalah waris peralihan harta ketika orang meninggal dunia, wasiat juga demikian, kalau hibah boleh jadi orang yang memberikan masih hidup, perbedaan mendasar adalah tentang waktu;
- Bahwa hibah itu jika ada orang memberikan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk membantu bukan untuk meminta imbalan, dengan syarat orang yang menerima hibah itu orang sehat, waras akal nya dan siap mengelola harta tersebut sebab harta adalah amanah dari Allah tidak boleh disia-siakan, jika tidak mampu maka hibah dikembalikan kepada pemiliknya;
- Bahwa seseorang tidak boleh membunuh orang lain demi mendapatkan hibah;
- Bahwa terkait dengan apakah orang tua boleh menghibahkan harta kepada anaknya maka harta itu bagian dari milik keluarga, orang mencari nafkah untuk keluarga, lalu tanya dulu kepada anak anak belum terpenuhi kebutuhannya, maka dalam hal ini jika ada orang mau menghibahkan hartanya maka dilarang atas dasar kesejahteraan anak anaknya;
- Bahwa hibah itu tidak terbatas sedangkan wasiat itu ada batasannya maksimal 1/3 dari keseluruhan harta sisanya 2/3 adalah harta warisan setelah dikeluarkan biaya mengurus jenazah dan membayar hutang hutangnya;
- Bahwa secara teknis menghitung 1/3 itu dinilai dari nilai harta dengan cara melihat kwitansi penjualan pertama;
- Bahwa Pasal 195 ayat (1) ada frasa atau itu dimaknai sebagai pilihan bukan sebuah keharusan;
- Bahwa Pasal 195 ayat (2) dan ayat (3) Saksi sependapat;

- Bahwa Pasal 195 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) sifatnya fakultatif boleh dipilih sesuai dengan kasus, pasal (3) dan ayat (2) itu saling terkait bukan berdiri sendiri;
- Bahwa jika ada pewaris mewasiatkan lebih dari 1/3 hartanya maka harus ada persetujuan dari ahli warisnya;
- Bahwa jika pewasiat dalam keadaan sakit maka dapat disebut pewaris berada dalam tekanan;
- Bahwa jika dalam kasus orang tua beli suatu barang dan di atasnamakan anak boleh jadi hal tersebut punya anak namun lebih baik ada kesamarataan antar anak, dalam konteks pewaris belum meninggal dunia laki laki maupun perempuan harus diperlakukan dengan adil, prinsip kesamarataan anak kecuali ada kebutuhan seperti anak SD minta laptop, tunggu dulu kalau sudah mahasiswa baru dibelikan laptop, jangan cemburu jika kakaknya dibelikan laptop;
- Bahwa dalam kasus ada satu unit rumah diperoleh dalam masa perkawinan antara suami istri (masuk harta bersama) suami tidak boleh membuat wasiat tanpa melibatkan istri, tidak boleh menafikan istri harus meminta izin istri;
- Bahwa konsekuensi hukum atas perbuatan suami mewasiatkan harta bersama tanpa melibatkan istri adalah batal demi hukum;
- Bahwa terkait dengan harta bawaan, jika suami istri masih hidup ketika suami membagikan harta bawaan istri kepada anak anaknya tanpa melibatkan istri maka suami harus meminta izin terlebih dahulu kepada istri;
- Bahwa Saksi tidak sepakat jika seorang ayah membagikan harta kepada anak tertentu apalagi itu harta bawaan istri tanpa izin dari istri;
- Bahwa konsweksi hukum terhadap harta bawaan istri yang dibagikan oleh suami kepada anak tertentu maka anak yang tidak dapat bagian dapat meminta kepada orang tuanya untuk diberikan harta karena sama sama satu rahim, dari segi hukum hal seperti ini harus dibatalkan;
- Bahwa jika pemberi wasiat dalam keadaan sehat, harta yang diwasiatkan tidak melebihi sepertiga hartanya, harus mendapatkan persetujuan dari ahli

waris yang lain baik lebih atau tidak lebih dari sepertiga hanya yang ditekankan dalam Islam itu tidak lebih dari sepertiga;

- Bahwa suatu wasiat dianggap tidak sah oleh ahli waris lain harus menempuh jalur hukum membatalkan dulu wasiat karena sebelum membahas waris harus selesaikan dulu hutang dan wasiat, jadi boleh jadi dalam perkara waris dikumulasikan dengan pembatalan wasiat;
- Bahwa dalam Islam boleh boleh saja jika orang tua membagi-bagikan harta-hartanya kepada anak anaknya asal didudukkan semua anak-anaknya, ini syarat yang harus ada, apa lagi zaman moderen seperti ini mudah berkomunikasi;
- Bahwa tidak boleh jika ada harta yang sudah pernah dibagi bagi oleh orang tua kemudian digugat kembali untuk dibagi lagi untuk dapat bagian dari saudara-saudaranya, jangan ambil bagian saudara yang sudah dibagikan oleh orang tua;
- Bahwa hukum kewarisan Islam mutlak diberlakukan jika kewarisan secara adat tidak menyelesaikan waris;
- Bahwa terkait dengan Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman hakim wajib, menggali mengikuti, memahami, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang ada di masyarakat dapat digunakan jika dapat menenangkan pihak pihak yang berperkara;
- Bahwa nilai budaya tidak dapat dipertimbangkan jika ada salah satu ahli waris yang tidak setuju, maka harus menggunakan hukum Islam;
- Bahwa jika seorang ahli waris telah menyadari telah mendapatkan bagian dari orang tuanya lalu kemudian muncul keserakahannya mengajukan gugatan maka tidak dapat dikatakan serakah karena yang dinamakan serakah adalah saudara yang tidak mau mengikuti aturan dan memberikan bagian kepada anak yang lain, anak tersebut tidak berdosa dengan orang tuanya;
- Bahwa anak yang tinggal di kampung, tidak sekolah, tidak menikah boleh mendapatkan bagian waris yang lebih banyak selama ahli waris yang lainnya setuju;

- Bahwa terkait dengan ahli waris pengganti, Abu Bakar pernah mengatakan kasihlah itu kakekmu sebelum terhalang oleh cucunya, dia sebagai pengganti kedudukan ayahnya, sesungguhnya kakek itu tidak dapat, dia terhalang oleh cucu, dia *mahjub hirman*;

Bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat memohon agar Majelis Hakim menetapkan sita jaminan atas tanah sengketa untuk menghindari adanya pihak pihak yang mengalihkan obyek gugatan kepada pihak ketiga baik melalui jual beli, hibah dan lain lain serta agar gugatan ini tidak bersifat ilusionis;

Bahwa atas permohonan sita tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang tertanggal 8 Agustus 2023, yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

Sebelum pokok perkara

1. Menolak permohonan sita Penggugat;
2. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan perkara;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*discente*) pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023, Kamis tanggal 31 Agustus 2023 dan Kamis tanggal 07 September 2023, pemeriksaan setempat tersebut dihadiri oleh para Penggugat dan Para Tergugat serta para saksi dan data hasil pemeriksaan setempat tersebut terurai sebagaimana berikut:

1. Obyek sengketa poin 1.1 halaman 8 gugatan konvensi dengan saksi masing masing bernama:
 - a. Jusran bin Pamallo, usia 35 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Kepala Dusun Sunggu Areng, alamat di Dusun Sunggu Areng, Desa Bontomate'ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;
 - b. Hairuddin bin Lakasi, usia 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ketua Rukun Keluarga (RK), alamat di Dusun Sunggu Areng, Desa Bontomate'ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;

- berupa 1 (satu) unit rumah semi permanen (bagian depan berupa rumah panggung, bagian dapur berupa bangunan batu/tembok) dengan luas total 291,09 M² terletak di atas tanah obyek sengketa poin 2.2 halaman 9 gugatan di Jalan Poros Jeneponto Kelara (rumah kedua dari mesjid annur Sunggu Areng), Dusun Sunggu Areng, RT 000, RW 000, Desa Bonto Matene, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Jeneponto;
2. Obyek sengketa poin 2.2 halaman 9 gugatan konvensi dengan saksi-saksi yang sama dengan obyek sengketa poin 1.1 halaman 8 gugatan dengan hasil pemeriksaan sebagaimana berikut:
- ✓ tanah perumahan dengan luas 2.225,80 M² di atasnya terdapat dua bangunan rumah, pertama adalah rumah semi permanen (obyek sengketa poin poin 1.1 halaman 8 gugatan konvensi) dan rumah kedua adalah rumah kayu milik Je'ne terletak di Dusun Sunggu Areng, RT 000, RW 000, Desa Bonto Matene Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : kebun dan sawah milik Kr. Siga
 - Timur : irigasi dan jalan raya
 - Selatan : tanah kebun dan rumah Siratal Dg Solle, masjid dan rumah H. Daming
 - Barat : irigasi dan Sawah H. Bebasa Kr. Lalo
3. Obyek sengketa poin 2.1 halaman 9 gugatan konvensi dengan saksi-saksi yang sama dengan obyek sengketa poin 1.1 halaman 8 gugatan dengan hasil pemeriksaan sebagaimana berikut:
- ✓ Tanah kebun dengan luas 1.267,86 M² terletak di Dusun Sunggu Areng, RT 000, RW 000, Desa Bonto Matene, Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : tanah kebun milik H. Rajamuda
 - Timur : tanah kebun milik H. Suling
 - Selatan : tanah kebun So'ri Talli dan H. Sukku Dg Nyunyu
 - Barat : tanah kebun H. Suling
4. Obyek sengketa poin 3 halaman 10 gugatan konvensi berupa tanah sawah dengan luas 10.848 M² NOP 7304 031 003 001 0087 0 atas nama H.

Bebasa Kr. Lalo bin Lomba terletak di Dusun Sunggu Areng , RT 000,RW 000, Desa Bonto Matene Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto dengan saksi-saksi yang sama dengan obyek sengketa poin 1.1 halaman 8 gugatan dengan hasil pemeriksaan sebagaimana berikut:

- ✓ Tanah sawah dengan luas 10.892,45 M² terletak di Dusun Sunggu Areng, RT 000, RW 000, Desa Bonto Matene, Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : tanah sawah milik Kr. Siga dan Irigasi
Timur : tanah kebun Bebas Kr Lalo, Siratal Dg Sole dan Rosmala, S.Ag
Selatan/Barat: sawah Sahabuddin, H. Daming, Ilyas dan Kr Patta

5. Obyek sengketa poin 3.1 halaman 12 gugatan konvensi berupa Tanah kebun yang merupakan harta bawaan dari Pewaris Almarhumah Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang dengan luas 1.626 M² NOP 7304 031 003 002 0089 0 atas nama Karejai H.B Sumpuang terletak di Ds. Sunggu Areng, RT 000,RW 000, Desa Bontomatene, Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto dengan saksi-saksi yang sama dengan obyek sengketa poin 1.1 halaman 8 gugatan dengan hasil pemeriksaan sebagaimana berikut:

- ✓ Tanah kebun dengan luas 2.016,33 M² terletak di Dusun Sunggu Areng, RT 000, RW 000, Desa Bonto Matene, Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : kebun milik Akbar dan rumah Mas'ud Dg Makka
Timur : irigasi dan jalan poros kelara
Selatan : jalan tani
Barat : tanah kebun Saparuddin

6. Obyek sengketa poin 3.2 halaman 12 gugatan konvensi berupa tanah sawah yang merupakan harta bawaan dari Pewaris Almarhumah Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang dengan luas 1.583 M² NOP 7304 031 003 013 0101 0 atas nama Karejai Hj. Karejai binti Sumpuang, terletak di Ds. Bulloe Sawah, RT 000, RW 000, Desa Bontomatene, Kecamatan Turatea,

Kabupaten Jeneponto dengan saksi bernama Jamaluddin bin Sanu, usia 44 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, alamat di Dusun Sungguareng, Desa Bontomate'ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto (Penggarap Sawah) dengan hasil pemeriksaan sebagaimana berikut:

- ✓ Tanah sawah dengan luas 1.718,39 M² terletak di Dusun Bulloe, RT 000, RW 000, Desa Bonto Matene, Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : sawah H. Rasyid
Timur : sawah Basso Sere
Selatan : sawah Jafar Betta
Barat : sawah H. Sukung

7. Obyek sengketa nomor 5 halaman 10 gugatan konvensi tanah kebun dengan luas 10.606 M² NOP 73.04.031.001-0164.0 atas nama H. Bebas Kr. Lalo bin Lomba terletak di RT 00, RW 00, Desa Bonto Lebang, Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto dengan saksi bernama Sahrir bin Mangga, usia 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Kepala Dusun Lapparaka, alamat di Dusun Lapparaka, Desa Bontomate'ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto memberikan keterangan sebagaimana berikut:

- bahwa saksi telah melakukan penelusuran terhadap obyek sengketa memiliki dua SPPT dengan satu kesatuan lokasi dengan luas yang berbeda;
- bahwa saksi menunjukkan kebun ini memang milik H. Bebas Kr Lalo yang dulunya masuk di wilayah Dusun Bontolebang, Desa Paitana, Kecamatan Turatea namun karena sudah lama ada pemekaran kebun ini sekarang masuk ke wilayah Dusun Lapparaka, Desa Paitana, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;

dengan hasil pemeriksaan sebagaimana berikut:

- ✓ Tanah kebun dengan luas 12.525,40 M² terletak di Dusun Lapparaka, Desa Paitana, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : sawah Tanah milik Gumpu, Salak Mappi, Kr
Sijaya dan H. Gassing
Timur : jalan Tabassi
Selatan : kebun Pasi dan rumah serta kebun H. Pa'ba
Barat : tanah milih H. Hajib

8. Obyek sengketa poin 6 halaman 11 gugatan konvensi berupa anah sawah dengan luas 1245 M² NOP 7304 040 003 007 0104 0 atas nama H. Bebas Kr. Lalo terletak di Dusun Bontosunggu, RT 000, RW 000, Desa Maccini Baji, Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto dengan saksi bernama Bahtiar bin Muhiddin Bundu, 31 tahun, agama Islam, pekerjaan kepala dusun, alamat Dusun Bonto Sunggu, Desa Maccini Baji, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto memberikan keterangan sebagaimana berikut:

- bahwa saksi mengetahui sawah ini milik H. Bebas Kr Lalo;
- bahwa saksi mengetahui dahulu sawah ini masuk di wilayah Dusun Bonto Sunggu, Desa Maccinibaji, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto namun oleh karena ada pemekaran sawah ini menjadi bagian dari wilayah Dusu Bontotangnga, Desa Macini Baji, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto;
- bahwa saksi tidak mengetahui pemilik sawah yang berbatasan dengan sawah milik H. Bebas Kr Lalo;

Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan dengan penunjuk batas oleh Suanti binti Jawali, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Maccinibaji, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto (Penggarap sawah) dengan hasil sebagaimana berikut:

- ✓ Tanah sawah dua petak dengan luas 996,55 M² terletak di Dusun Bontotangnga, Desa Maccini Baji, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : sawah H. Bebas
Timur : sungai kecil (balang-balang)
Barat : sawah H. Bebas

Selatan : sawah (tidak dikenal pemiliknya) digarap oleh Ganso, sawah milik Ading dan sawah milik Dg Lalo Jalling;

9. Obyek sengketa poin 7 halaman 11 gugatan konvensi berupa tanah sawah dengan luas 1979 M² NOP 7304 040 003 007 0102 0 atas nama H. Bebaso Kr. Lalo terletak di Dusun Bontosunggu, RT 000, RW 000, Desa Maccini Baji, Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto dengan saksi bernama Bahtiar bin Muhiddin Bundu, 31 tahun, agama Islam, pekerjaan kepala dusun, alamat Dusun Bonto Sunggu, Desa Maccini Baji, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto memberikan keterangan sebagaimana berikut:

- bahwa saksi mengetahui sawah ini milik H. Bebaso Kr Lalo berdampingan dengan obyek sebelumnya;
- bahwa saksi mengetahui dahulu sawah ini masuk di wilayah Dusun Bonto Sunggu, Desa Maccinibaji, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto namun oleh karena ada pemekaran sawah ini menjadi bagian dari wilayah Dusun Bontotangnga, Desa Macini Baji, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto;

Bahwa telah ikut serta dalam pemeriksaan setempat seorang perempuan bernama Suanti binti Jawali, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Maccinibaji, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto (Penggarap sawah/saksi Tergugat di persidangan) dengan memberikan keterangan sebagaimana berikut:

- bahwa saksi mengetahui sawah ini milik H. Bebaso Kr Lalo berdampingan dengan obyek sebelumnya;
- bahwa sawah bagian ini bukan milik Hj.Hapan Kr Bau karena punya dia bukan di sini, melainkan dibagian sana;

Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dengan hasil sebagaimana berikut:

- ✓ Tanah sawah luas 4.590,64 M² terletak di Dusun Bontotangnga, Desa Maccini Baji, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : sungai kecil

Timur : sungai kecil dan sawah milik H. Bebaso

Barat : sawah milik Andi Elis Kr Bau

Selatan : sawah H. Gama dan sawah H. Rupai Kr Ngero

10. Obyek sengketa poin 8 halaman 11 gugatan konvensi berupa tanah sawah dengan luas 16.300 M² NOP 7306 080 006 000 1216 7 atas nama H. Bebas Dg Lalo terletak di Kampung Pattung Pattung, RT 000, RW 03, PRSL 00024 Desa Datara, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa dengan saksi bernama Askar Liwang, Kepala Desa Datara, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa memberikan keterangan sebagaimana berikut:

- bahwa saksi mengetahui sawah tersebut dan belum memiliki sertifikat hak milik;

Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap obyek sengketa dengan hasil sebagaimana berikut:

- ✓ Tanah sawah terletak di Kampung Pattung-Pattung, Desa Datara, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : tanah milik Basri

Timur : tanah milik Hasan

Barat : jalanan

Selatan : tanah milik Rahman Dg Lalang

Dengan hasil pengukuran sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan pemeriksaan setempat tertanggal 06 September 2023;

11. Obyek sengketa poin 5 halaman 13 gugatan konvensi yakni sawah dengan luas 8260 m² atas nama Almarhumah Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang terletak di Parang Tinambung, Dusun Pattiroang, Desa Borong Lamu, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto dengan saksi bernama Khairil Anwar bin Abdul Rifai, 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Sekretaris Desa, alamat Dusun Rappo-Rappo, Desa Arungkeke Pallantikang, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto memberikan keterangan sebagaimana berikut:

- bahwa saksi tidak mengetahui sawah ini milik siapa karena pada tahun 2004 ketika ada pendataan pemilik tanah tidak ada sehingga tidak diketahui pasti ;
- bahwa saksi mengetahui dahulu sawah ini masuk di wilayah Parang Tinambung, Dusun Pattiroang, Desa Boronglamu, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto namun oleh karena ada pemekaran sawah ini menjadi bagian dari wilayah Dusun Bontote'ne, Desa Arungkeke Palantikang, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto;
- bahwa saksi tidak mengetahui batas batas dari sawah tersebut;

Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan dengan penunjuk batas oleh Karelia Dg Jawa binti Pattunruang Dg Makka, usia 80 tahun, tinggal di Dusun Boronglamu, Desa Pattiroang, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto (saksi adalah sepupu dari alm. Hj. Karejai Kr Sangka) dengan adanya perbedaan versi antara Penggugat dan Tergugat hasil sebagaimana berikut:

1. Berdasarkan versi Penggugat sawah tiga petak dengan luas 546,37 M² terletak di Dusun Bontote'ne, Desa Arungkeke Palantikang, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto dengan batas batas sebagaimana berikut :

Utara : jalan tani
 Timur : sawah tidak diketahui pemiliknya
 Barat : saluran irigasi dan sawah milik Mattunroang Dg Tinggi

2. Berdasarkan versi Tergugat sawah empat petak dengan luas 2.098,87 M² terletak di Dusun Bontote'ne, Desa Arungkeke Palantikang, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto dengan batas batas sebagaimana berikut :

Utara : jalan tani
 Timur : sawah Dg Murung
 Barat : saluran irigasi, sawah tidak diketahui pemiliknya dan irigasi

Selatan : sawah tidak diketahui pemiliknya dan batas Desa
Arungkeke Pallantikang dan Desa Boronglamu;

12. Obyek sengketa poin 3.2 halaman 16 gugatan rekonvensi berupa sawah kurang lebih 4545 M² terletak di Dusun Bonto Sunggu, Desa Bungun Loe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto dengan saksi bernama Dahlan bin Made, usia 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, alamat di Dusun Bonto Sunggu, Desa Bungun Loe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto (Penggarap Sawah) dengan hasil pemeriksaan sebagaimana berikut:

- ✓ Tanah sawah empat petak dengan luas 1.419,86 M² terletak di Dusun Bonto Sunggu, Desa Bungun Loe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : sawah Bado
Timur : sawah Se're, Tompo Silanu dan saluran air
Selatan : Tanah sawah milik Norma Bebasa
Barat : Tanah sawah milik Muchlis Bebasa dan
Bado

13. Obyek sengketa poin 3.4 halaman 17 gugatan rekonvensi berupa sawah kurang lebih 5.687 M² terletak di Dusun Camba-Camba, Desa Camba-Camba, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor:01199/Desa Camba-Camba atas nama Tergugat Rekonvensi, untuk memastikan batas batas terkini telah ditunjukkan oleh Dg Mallang bin Dg Jarre, usia 63 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, alamat di Dusun Parang Baji, Desa Camba-Camba, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto memberikan keterangan sebagaimana berikut

- bahwa saksi adalah Penggarap Sawah sekaligus pembagi sawah atas perintah H. Bebasa Kr Lalo;
- bahwa saksi telah membagi sawah milik H. Bebasa Kr Lalo kepada tiga orang anak laki laki H. Bebasa Kr Lalo;
- bahwa bagian milik Tergugat paling atas, kemudian baratnya milik Maksud Bebasa dan bawahnya lagi milik Muchlis Bebasa;

hasil pemeriksaan obyek sengketa sebagaimana berikut:

- ✓ Tanah sawah kurang lebih 5.687 M² terletak di Dusun Camba-Camba, Desa Camba-Camba, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	: saluran air
Timur	: saluran air
Selatan	: Tanah sawah milik Maksud Bebas
Barat	: saluran air dan sungai

Bahwa selanjutnya Penggugat dan para Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis di persidangan yang dilangsungkan secara elektronik dan termuat dalam berita acara sidang dan selanjutnya memohon untuk diberikan putusan;

Bahwa untuk singkatnya hasil pemeriksaan tersebut, maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini harus dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam jawabannya selain menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat ternyata juga telah mengajukan eksepsi yang mana eksepsi dari para Tergugat tersebut diajukan pada sidang pertama bersama jawaban, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 114 Rv, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa pada pokoknya Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana berikut

1. Gugatan kurang pihak *prutium litis consortium* dengan alasan terhadap obyek sengketa halaman 11 poin 7 berupa sawah dengan luas 1979 M² adalah milik Hj. Hapang Kr Bau bukan milik pewaris H. Bebas Kr Lalo maka secara yuridis formal ahli waris dari Hj. Hapang Kr Bau harus didudukkan sebagai pihak demi sempurnanya perkara ini;

2. Eksepsi diskualifikasi terhadap obyek sengketa halaman 11 poin 7 dengan alasan obyek bukan milik milik pewaris H. Bebasa Kr Lalo;
3. Eksepsi diskualifikasi didalam menjadikan objek gugat pada halaman 8 point (1) sebagai objek harta warisan yang merupakan harta bersama antara almarhum Pewaris H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba dan almarhumah Pewaris Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang karena rumah tersebut milik atau kepunyaan Hj. Norma Bebasa binti H. Bebasa Kr. Lalo (Tergugat II) yang ia bangun dan biyai sendiri pada sekira tahun 1982;
4. Eksepsi diskualifikasi didalam menjadikan objek gugat pada halaman 9 point (2) sebagai objek harta warisan yang merupakan harta bersama antara almarhum Pewaris H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba dan almarhumah Pewaris Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang di Kota Makassar berupa tanah perumahan luas kurang lebih 188 M², alasan hukumnya obyek tersebut milik atau kepunyaan almarhum Maksud Bebasa berdasarkan Akta Jual-Beli No. 249/HM/1978 tanggal 31 Agustus 1978;
5. Eksepsi diskualifikasi didalam menjadikan objek gugat pada halaman 13 point (3) sebagai objek harta warisan Almarhumah Pewaris Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang di Kecamatan Batang berupa tanah sawah seluas 1955 M², alasan hukumnya milik atau kepunyaan Asiani Abu, Dra binti H. Abu (Tergugat VII) sebagai maharnya atau maskawinnya ketika menikah dengan almarhum Ir. H. Muhlis Bebasa bin H. Bebasa Kr. Lalo. Tanah mana saat ini dikuasai oleh Asiani Abu, Dra binti H. Abu (Tergugat VII);
6. Eksepsi diskualifikasi didalam menjadikan objek gugat pada halaman 14 point (6) sebagai objek harta warisan Almarhumah Pewaris Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang di Kecamatan Arungkeke berupa tanah sawah seluas 649 M². alasan hukumnya obyek tersebut milik atau kepunyaan Sultra Dewi Bakil Dahlan binti Bakil Dahlan (Tergugat III) sebagai maharnya atau maskawinnya ketika menikah dengan almarhum Maksud Bebasa, SH bin H. Bebasa Kr. Lalo. Tanah mana saat ini dikuasai oleh Sultra Dewi Bakil Dahlan binti Bakil Dahlan (Tergugat III);
7. Eksepsi *obsecure libel* terhadap beberapa obyek sengketa terkait jenis/bentuk/ luas dan batas-batas dari objek gugat;

Menimbang bahwa atas eksepsi tersebut Penggugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya sebagaimana berikut:

1. Jika Para Tergugat mengklaim/dan berasumsi gugatan Penggugat kurang pihak hanya dengan alasan tidak diadakannya Hj.Nurjanni/ahli waris Hj. Hapang Kr. Bau sebagai salah satu Tergugat dalam perkara a quo. Demikian pula, dalil eksepsi Para Tergugat yang demikian merupakan dalil eksepsi yang merupakan dan telah menyangkut pokok perkara;
2. Bahwa untuk membantah dalil eksepsi Para Tergugat, Penggugat secara tegas menyampaikan Hj. Nurjanni/ahli waris Hj. Hapang Kr.Bau tidak relevan untuk menjadi pihak dalam perkara ini;
3. Dalil eksepsi Para Tergugat yang mendalilkan seakan Penggugat tidak mempunyai kualitas dalam menjadikan objek gugatan halaman 8 point 1, merupakan dalil eksepsi yang keliru dan telah menyangkut pokok perkara sehingga sudah selayaknya dikesampingkan dan ditolak;
4. Bahwa oleh karena objek gugatan halaman 9 point 1. 2) adalah harta bersama antara H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba dengan Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang, maka dalil eksepsi Para Tergugat yang mendalilkan seakan Penggugat tidak mempunyai kualitas dalam menjadikan objek gugatan halaman 9 point 1. 2) , merupakan dalil eksepsi yang keliru dan telah menyangkut pokok perkara sehingga sudah selayaknya dikesampingkan dan ditolak;
5. Bahwa oleh karena objek gugatan halaman 13 point 3) adalah harta warisan Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang yang tidak pernah dipindahtangankan kepada Pihak lain hingga meninggalnya Pewaris Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang maka berdasar menurut hukum dijadikan sebagai objek gugatan dalam perkara a quo. Dalil eksepsi Para Tergugat halaman 5 point 5 yang mendalilkan seakan Penggugat tidak mempunyai kualitas dalam menjadikan objek gugatan halaman 13 point 3), merupakan dalil eksepsi yang keliru dan telah menyangkut pokok perkara sehingga sudah selayaknya dikesampingkan dan ditolak;

6. Bahwa tidak benar apa yang diuraikan Para Tergugat dalam eksepsi halaman 6 point 6, dimana dalil eksepsi Para Tergugat menguraikan seakan Penggugat tidak mempunyai kualitas mengajukan gugatan terhadap objek gugatan halaman 14 point 6) dengan mengklaim seakan objek gugatan dimaksud sebagai mahar Sultra Dewi (Tergugat III) yang diterima dari Almarhum Maksud Bebas;
7. Penggugat telah menguraikan dalam surat gugatan secara jelas mengenai jenis bentuk dan luas objek sengketa sehingga apa yang dipersoalkan Para Tergugat tidak berdasar hukum selain itu, jika pun Para Tergugat berpendapat terdapat kesalahan dalam penentuan jenis/bentuk dan batas-batas objek sengketa tentunya hal tersebut sudah menyangkut pokok perkara yang pada saatnya nanti akan dibuktikan. Bahwa dalam proses pembuktian hingga pemeriksaan setempat (PS) itulah nantinya yang akan menjelaskan secara terang benderang terkait jenis/bentuk dan batas-batas objek gugatan. oleh karena itu eksepsi Para Tergugat seharusnya dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi para Tergugat terlebih dahulu sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa eksepsi berkaitan dengan kurang pihak *prulium litis consortim*, eksepsi diskualifikasi karena obyek bukan harta warisan pewaris atau milik pihak lain dan eksepsi *obsecure libel* terhadap beberapa obyek sengketa terkait jenis/bentuk/luas dan batas-batas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut telah masuk dalam ranah pokok perkara yang benar atau tidaknya bergantung pada pembuktian yang akan dilakukan oleh masing masing pihak dan akan dilakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek obyek sengketa tersebut, oleh karenanya eksepsi tersebut harus diperiksa dan diputus secara bersama-sama dengan pokok perkara, demikian Majelis Hakim berpendapat eksepsi Para Tergugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat dengan alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas tidak menyangkut wewenang kompetensi absolut oleh karenanya Majelis Hakim menilai eksepsi Tergugat

tersebut sudah masuk dalam inti pokok perkara yang masih memerlukan pembuktian, maka eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara sebagaimana maksud Pasal 162 RBg juga dipertegas melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 935K/Sip/1985 bahwa terhadap eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara, pada pokoknya menerangkan bahwa eksepsi atau sanggahan selain yang mengenai wewenang hakim harus dibicarakan dan diputus bersama dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat dalil-dalil eksepsi dari Tergugat tidak berdasar karenanya Pengadilan beralasan untuk menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat didaftarkan melalui *e-court*, Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan, kemudian surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang diunggah (*upload*) pada aplikasi *e-court* dan telah diverifikasi, hal mana telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka perkara *a quo* dapat diterima dan akan diperiksa;

Menimbang bahwa terlebih dahulu, Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Januari 2023 yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara perdata agama mengenai pembagian waris di Pengadilan Agama Jeneponto dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan dari sebab Penerima Kuasa, telah melampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan

berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan, telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Penggugat selaku Pemberi Kuasa;

Menimbang bahwa terlebih dahulu, Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Para Tergugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 April 2023 yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara gugatan harta warisan di Pengadilan Agama Jenepono dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan dari sebab Penerima Kuasa, telah melampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan, telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Para Tergugat selaku Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan salah satu kewenangan absolut Peradilan Agama adalah menyelesaikan sengketa waris di antara orang-orang beragama Islam. Sementara itu, yang dimaksud dengan "waris" dijelaskan dalam Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf b dalam undang-undang yang sama: *"Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris";*

Menimbang, bahwa subjek-subjek hukum dalam perkara *a quo* (Penggugat dan Para Tergugat) beragama Islam dan merupakan subjek hukum berperkara di Peradilan Agama. Bahwa demikian pula materi pokok atau objek dalam perkara *a quo* (pembagian waris menurut hukum Islam) merupakan kewenangan absolut yang diatribusi Undang-Undang kepada lembaga Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* teslah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Taufiqurrahman, S.H.I., M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 16 Mei 2023 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap kedudukan para pihak (*legal standing*) dalam gugatan ini, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan gugatan dan jawaban serta keterangan saksi-saksi di persidangan dapat disimpulkan bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II merupakan anak anak dari pewaris H. Bebasa Kr Lalo dan Hj. Karejai Kr Sangka, Tergugat III merupakan istri dari Maksud Bebasa (anak dari pewaris H. Bebasa Kr Lalo dan Hj. Karejai Kr Sangka yang telah lebih dahulu meninggal dunia), Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI merupakan anak anak dari Maksud Bebasa, Tergugat VII merupakan istri dari Muchlis Bebasa (anak dari pewaris H. Bebasa Kr Lalo dan Hj. Karejai Kr Sangka yang telah lebih dahulu meninggal dunia), Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI merupakan anak anak dari Muchlis Bebasa, kesemuanya hingga saat ini beragama Islam dan tidak pernah murtad. Demikian pula pewaris pewaris H. Bebasa Kr Lalo dan Hj. Karejai Kr Sangka beragama Islam dan meninggal dalam keadaan Islam, dengan memperhatikan

hal-hal tersebut, Pengadilan berpendapat Penggugat dan Para Tergugat memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) untuk menjadi pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dan Para Tergugat telah pula mengajukan jawaban secara tertulis yang tertuang secara lengkap dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa hukum telah mengatur sebagaimana Pasal 283 RBg., jo 1865 KUHPerdara yang menyatakan bahwa setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakannya itu, demikian baik Penggugat maupun Para Tergugat berkewajiban untuk membuktikan dalil dan bantahan masing masing;

Menimbang bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap gugatan dan jawaban serta alat bukti dari masing masing pihak, guna memudahkan pemahaman selanjutnya akan dipertimbangkan berdasarkan unsur unsur di bawah ini;

TENTANG PEWARIS

Menimbang, Penggugat telah mendalilkan seorang laki laki bernama H. Bebas Kr Lalo bin Lomba telah meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2012 di rumah sakit Makassar disebabkan sakit, terhadap dalil tersebut Para Tergugat tidak membantahnya, selain itu Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa Surat Keterangan Kematian H. Bebas Kr Lalo, Tergugat mengajukan bukti T.1 Surat Keterangan Kematian H. Bebas Kr Lalo dan saksi-saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil baik dari pihak Penggugat maupun dari pihak Tergugat yang pada pokoknya memberikan keterangan yang selaras dengan dalil Penggugat tentang kematian H. Bebas Kr Lalo karenanya telah terbukti H. Bebas Kr Lalo adalah pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2012;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara telah terbukti H. Bebas Kr Lalo meninggal dunia karena sakit dan masih dalam beragama Islam, oleh karenanya H. Bebas Kr Lalo adalah pewaris yang boleh diwarisi oleh ahli

waris serta para ahli waris tidak ada yang membunuh atau dipersalahkan membunuh Pewaris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam dan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, selain H. Bebasa Kr Lalo, Penggugat juga telah mendalilkan seorang laki-laki bernama Maksud Bebasa bin H. Bebasa Kr Lalo telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2013 di di rumah sakit Kendari disebabkan sakit dan meninggal dalam keadaan beragam Islam, terhadap dalil tersebut Para Tergugat juga tidak membantahnya, selain itu Penggugat telah mengajukan bukti P.3 berupa Surat Keterangan Kematian Maksud Bebasa, Tergugat mengajukan bukti T.2 Surat Keterangan Kematian Maksud Bebasa dan saksi-saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil baik dari pihak Penggugat maupun dari pihak Tergugat yang pada pokoknya memberikan keterangan yang selaras dengan dalil Penggugat tentang kematian Maksud Bebasa karenanya telah terbukti Maksud Bebasa adalah pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara telah terbukti Maksud Bebasa meninggal dunia karena sakit dan masih dalam beragam Islam, oleh karenanya Maksud Bebasa adalah pewaris yang boleh diwarisi oleh ahli waris serta para ahli waris tidak ada yang membunuh atau dipersalahkan membunuh Pewaris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam dan akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, selain H. Bebasa Kr Lalo dan Maksud Bebasa, Penggugat juga telah mendalilkan seorang perempuan bernama Hj. Karejai Kr Sangka telah meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 2016 di Dusun Sungguareng, Desa Bontomate'ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto disebabkan sakit dan meninggal dalam keadaan beragam Islam, terhadap dalil tersebut Para Tergugat juga tidak membantahnya, selain itu Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa Surat Keterangan Kematian Hj. Karejai Kr Sangka, Tergugat mengajukan bukti T.3 Surat Keterangan Kematian Hj. Karejai Kr Sangka dan saksi-saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil baik dari pihak Penggugat maupun dari pihak Tergugat yang pada pokoknya memberikan keterangan yang selaras dengan dalil Penggugat tentang kematian

Hj. Karejai Kr Sangka karenanya telah terbukti Hj. Karejai Kr Sangka adalah pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 2016;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara telah terbukti Hj. Karejai Kr Sangka meninggal dunia karena sakit dan masih dalam beragama Islam, oleh karenanya Hj. Karejai Kr Sangka adalah pewaris yang boleh diwarisi oleh ahli waris serta para ahli waris tidak ada yang membunuh atau dipersalahkan membunuh Pewaris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam dan akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, selain H. Bebasa Kr Lalo, Maksud Bebasa dan Hj. Karejai Kr Sangka Penggugat juga telah mendalilkan seorang laki-laki bernama Muchlis Bebasa bin H. Bebasa Kr Lalo telah meninggal dunia pada tanggal 01 Februari 2019 di di rumah sakit Makassar disebabkan sakit dan meninggal dalam keadaan beragam Islam, terhadap dalil tersebut Para Tergugat juga tidak membantahnya, selain itu Penggugat telah mengajukan bukti P.4 berupa Surat Keterangan Kematian Muchlis Bebasa, Tergugat mengajukan bukti T.4 Surat Keterangan Kematian Muchlis Bebasa dan saksi-saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil baik dari pihak Penggugat maupun dari pihak Tergugat yang pada pokoknya memberikan keterangan yang selaras dengan dalil Penggugat tentang kematian Muchlis Bebasa karenanya telah terbukti Muchlis Bebasa adalah pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal 01 Februari 2019;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara telah terbukti Muchlis Bebasa meninggal dunia karena sakit dan masih dalam beragama Islam, oleh karenanya Muchlis Bebasa adalah pewaris yang boleh diwarisi oleh ahli waris serta para ahli waris tidak ada yang membunuh atau dipersalahkan membunuh Pewaris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam dan akan dituangkan dalam amar putusan;

TENTANG AHLI WARIS

Menimbang bahwa dalam perkara a quo telah ditemukan adanya ahli waris bertingkat yang disebabkan harta peninggalan pewaris pertama dalam hal ini H. Bebasa Kr Lalo yang meninggal pada tanggal 22 Maret 2012 tidak segera dibagikan sehingga dikemudian hari ada ahli waris meninggal dunia yakni

Maksud Bebasa (anak H. Bebasa Kr Lalo) meninggal pada tanggal 13 Agustus 2013, disusul oleh Hj. Karejai Kr Sangka (istri H. Bebasa Kr Lalo) meninggal pada tanggal 28 Februari 2016 dan Muchlis Bebasa (anak H. Bebasa Kr Lalo) meninggal dunia pada tanggal 1 Februari 2019;

Menimbang bahwa dalil Penggugat tentang silsilah keturunan dari pewaris H. Bebasa Kr Lalo, kematian anak H. Bebasa Kr Lalo bernama Samsi Bebasa, Maksud Bebasa dan Muchlis Bebasa serta pernikahan dan keturunan dari Maksud Bebasa dan Muchlis Bebasa telah diakui oleh Tergugat. Selain telah diakui, Penggugat telah pula mengajukan bukti P.5 berupa silsilah keturunan H. Bebasa Kr Lalo yang diketahui oleh Kepala Desa Bontomate'ne, bukti P.3 berupa surat keterangan kematian atas nama Maksud Bebasa dan bukti P.4 berupa surat keterangan kematian atas nama Muchlis Bebasa, selaras dengan bukti yang diajukan oleh Tergugat berupa bukti T. 2 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Maksud Bebasa, bukti T.4 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Muchlis Bebasa dinilai telah sesuai dengan syarat formil dan materil bukti surat;

Menimbang bahwa Penggugat telah tidak menguraikan nama orang tua dari H. Bebasa Kr Lalo dan pada pokoknya mendalilkan keduanya telah meninggal dunia sebelum H. Bebasa Kr Lalo dan dalil tersebut telah diakui oleh Tergugat, namun untuk menjadikan dalil tersebut terang telah ditemukan fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi bernama Muh. Idris, S.P., M.Si bin Abd. Rahim dan Je'ne binti Bassi, kedua saksi tersebut kesemuanya sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang sebagai saksi dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.

Menimbang bahwa kedua saksi tersebut memberikan keterangan mengetahui orang tua H. Bebasa ayah bernama Lomba Kr Tinggi dan ibu bernama Dg Ngampa yang telah meninggal dunia sebelum H. Bebasa Kr Lalo meninggal dunia, saksi juga mengetahui orang tua dari Hj. Karejai yakni ayah bernama Sumpuang dan ibu bernama Dg Intang telah meninggal dunia sebelum Hj. Karejai meninggal dunia;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti P.5 berupa silsilah keturunan H. Bebasa Kr Lalo yang diketahui oleh Kepala Desa Bontomate'ne, bukti P.3 berupa surat keterangan kematian atas nama Maksud Bebasa dan bukti P.4 berupa surat keterangan kematian atas nama Muchlis Bebasa, selaras dengan bukti yang diajukan oleh Tergugat berupa bukti T. 2 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Maksud Bebasa, bukti T.4 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Muchlis Bebasa serta keterangan dua orang saksi Muh. Idris, S.P., M.Si bin Abd. Rahim dan Je'ne binti Bassi, dapat ditarik fakta hukum sebagaimana berikut:

1. Bahwa Pewaris H. Bebasa Kr Lalo telah meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2012;
2. Bahwa pada saat H. Bebasa Kr Lalo meninggal dunia ayah bernama Lomba Kr Tinggi dan ibu bernama Dg Ngampa yang telah lebih dahulu meninggal dunia;
3. Bahwa pada saat H. Bebasa Kr Lalo meninggal dunia anak yang bernama Samsi Bebasa telah lebih dahulu meninggal dunia dan semasa hidupnya tidak pernah menikah;
4. Bahwa pada saat H. Bebasa Kr Lalo meninggal dunia, ahli waris yang hidup adalah :
 - a) Hj. Karejai Kr Sangka (istri)
 - b) Hj. Rosnia Bebasa binti H. Bebasa Kr Lalo (anak perempuan)
 - c) Dra. Hj. Norma Bebasa binti H. Bebasa Kr Lalo (anak perempuan)
 - d) Maksud Bebasa, S.H bin H. Bebasa Kr Lalo (anak laki-laki)
 - e) Ir. H. Muchlis Bebasa bin H. Bebasa Kr lalo (anak laki-laki)
 - f) Dr. A. Rahman Bebasa, M. Si bin H. Bebasa Kr Lalo (anak laki-laki)
5. Bahwa oleh karena gugatan diajukan saat ini, dimana salah seorang ahli waris bernama Maksud Bebasa telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2013 maka kepentingan hukumnya digantikan oleh para ahli warisnya yakni:
 - a) Sultra Dewi, SE binti Bakil Dahlan (istri Maksud Bebasa)
 - b) Madpirah Maulani binti Maksud Bebasa (anak perempuan Maksud Bebasa)

- c) Muhammad Ikram Kr. Lalo bin Maksud Bebasa (anak laki-laki Maksud Bebasa)
 - d) Muhammad Ikhlas Kr Bassang bin Maksud Bebasa (anak laki-laki Maksud Bebasa)
6. Bahwa pada saat Maksud Bebasa meninggal dunia, ahli waris yang hidup adalah :
- a) Hj. Karejai Kr Sangka (ibu)
 - b) Sultra Dewi, SE binti Bakil Dahlan (istri Maksud Bebasa)
 - c) Madpirah Maulani binti Maksud bebasa (anak perempuan Maksud Bebasa)
 - d) Muhammad Ikram Kr. Lalo bin Maksud Bebasa (anak laki-laki Maksud Bebasa)
 - e) Muhammad Ikhlas Kr Bassang bin Maksud Bebasa (anak laki-laki Maksud Bebasa)
7. Bahwa selain Maksud Bebasa, terdapat ahli waris lain bernama Hj. Karejai Kr Sangka yang meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 2016, pada saat meninggal ayahnya bernama Sumpuang dan ibunya bernama Dg Intang telah lebih dahulu meninggal dunia;
8. Bahwa pada saat Hj. Karejai Kr Sangka meninggal dunia ahli waris yang hidup adalah :
- a) Hj. Rosnia Bebasa binti H. Bebasa Kr Lalo (anak perempuan)
 - b) Dra. Hj. Norma Bebasa binti H. Bebasa Kr Lalo (anak perempuan)
 - c) Ir. H. Muchlis Bebasa bin H. Bebasa Kr lalo (anak laki-laki)
 - d) Dr. A. Rahman Bebasa, M. Si bin H. Bebasa Kr Lalo (anak laki-laki)
 - e) Madpirah Maulani binti Maksud bebasa (ahli waris pengganti Maksud Bebasa)
 - f) Muhammad Ikram Kr. Lalo bin Maksud Bebasa (ahli waris pengganti Maksud Bebasa)
 - g) Muhammad Ikhlas Kr Bassang bin Maksud Bebasa (ahli waris pengganti Maksud Bebasa)

9. Bahwa terdapat ahli waris lain bernama Ir. H. Muchlis Bebasa yang telah meninggal dunia pada tanggal 01 Februari 2019 maka kepentingan hukumnya digantikan oleh para ahli warisnya yakni:

- a) Dra. Asiani Abu binti H. Abu (istri Ir. H. Muchlis Bebasa)
- b) Nur Rahma Ningsi, S.Si binti Ir. H. Muchlis Bebasa (anak perempuan Ir. H. Muchlis Bebasa)
- c) Ilham Dwi Jaya Muchlis bin Ir. H. Muchlis Bebasa (anak laki-laki Ir. H. Muchlis Bebasa)
- d) Idham Muchlis bin Muchlis Bebasa (anak laki-laki Muchlis Bebasa)
- e) Vidya Asnita Muchlis binti Ir. H. Muchlis Bebasa (anak perempuan Ir. H. Muchlis Bebasa)

10. Bahwa pada saat Muchlis Bebasa meninggal dunia ahli waris yang hidup adalah :

- a) Dra. Asiani Abu binti H. Abu (istri Ir. H. Muchlis Bebasa)
- b) Nur Rahma Ningsi, S.Si binti Ir. H. Muchlis Bebasa (anak perempuan Ir. H. Muchlis Bebasa)
- c) Ilham Dwi Jaya Muchlis bin Ir. H. Muchlis Bebasa (anak laki-laki Ir. H. Muchlis Bebasa)
- d) Idham Muchlis bin Muchlis Bebasa (anak laki-laki Ir. H. Muchlis Bebasa)
- e) Vidya Asnita Muchlis binti Ir. H. Muchlis Bebasa (anak perempuan Ir. H. Muchlis Bebasa)

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka pembagian besaran bagian (*furudhul muqaddarah*) masing masing ahli waris terurai sebagaimana berikut:

Tentang besaran bagian ahli waris H. Bebasa Kr Lalo

Menimbang bahwa H. Bebasa Kr Lalo meninggalkan seorang istri bernama Hj. Karejai Kr Sangka maka berdasarkan ketentuan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam ahli waris istri Hj. Karejai Kr Sangka (janda) mendapatkan 1/8 dari harta tinggalan pewaris oleh karena pewaris telah meninggalkan anak;

Menimbang bahwa selain janda pewaris telah pula meninggalkan ahli waris lima orang anak masing masing :

- a) Hj. Rosnia Bebasa binti H. Bebasa Kr Lalo (anak perempuan)
- b) Dra. Hj. Norma Bebasa binti H. Bebasa Kr Lalo (anak perempuan)
- c) Maksud Bebasa, S.H bin H. Bebasa Kr Lalo (anak laki-laki)
- d) Ir. H. Muchlis Bebasa bin H. Bebasa Kr lalo (anak laki-laki)
- e) Dr. A. Rahman Bebasa, M. Si bin H. Bebasa Kr Lalo (anak laki-laki)

Anak anak tersebut tergolong sebagai ahli waris *ashobah bil goir*, dimana mereka berhak mewarisi seluruh sisa harta peninggalan H. Bebasa Kr Lalo setelah dikeluarkan bagian istri 1/8, dengan mekanisme pembagian 2:1 untuk anak laki-laki dan perempuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

"Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan"

Sesuai dengan ketentuan QS. An- Nisa' ayat 76 :

وان كانوا إخوة رجالاً ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين

yang artinya *"dan jika mereka (ahli waris) terdiri dari saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan"*

Dengan demikian maka dapat ditentukan asal masalah untuk pembagian waris dari H. Bebasa Kr Lalo adalah 64 bagian, dengan rincian 1/8 untuk janda dan sisanya untuk ahli waris anak dengan bagian 2:1 untuk anak laki-laki dan perempuan sebagaimana berikut :

1. Hj. Karejai Kr Sangka (istri) mendapat 8 bagian
2. Hj. Rosnia Bebasa binti H. Bebasa Kr Lalo (anak perempuan) mendapat 7 bagian;
3. Dra. Hj. Norma Bebasa binti H. Bebasa Kr Lalo (anak perempuan) mendapat 7 bagian;

4. Maksud Bebas, S.H bin H. Bebas Kr Lalo (anak laki-laki) mendapat 7 bagian;
5. Ir. H. Muchlis Bebas bin H. Bebas Kr lalo (anak laki-laki) mendapat 14 bagian ;
6. Dr. A. Rahman Bebas, M. Si bin H. Bebas Kr Lalo (anak laki-laki) mendapat 14 bagian;

Tentang besaran bagian ahli waris dari Maksud Bebas bin H. Bebas Kr Lalo

Menimbang bahwa pada saat Maksud Bebas meninggal dunia, ahli waris yang hidup adalah :

- a) Hj. Karejai Kr Sangka (ibu)
- b) Sultra Dewi, SE binti Bakil Dahlan (istri Maksud Bebas)
- c) Madpirah Maulani binti Maksud bebas (anak perempuan Maksud Bebas)
- d) Muhammad Ikram Kr. Lalo bin Maksud Bebas (anak laki-laki Maksud Bebas)
- e) Muhammad Ikhlas Kr Bassang bin Maksud Bebas (anak laki-laki Maksud Bebas)

maka pembagiannya adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam ahli waris istri Sultra Dewi (janda) mendapatkan 1/8 dari harta tinggalan pewaris oleh karena pewaris telah meninggalkan anak dan Hj. Karejai Kr Sangka (ibu) sebagaimana ketentuan Pasal 178 Kompilasi Hukum Islam ibu mendapat bagian 1/6 karena ada anak;

Menimbang bahwa anak anak dari Maksud Bebas tersebut tergolong sebagai ahli waris *ashobah bil goir*, dimana mereka berhak mewarisi seluruh sisa harta peninggalan Maksud Bebas setelah dikeluarkan bagian istri 1/8 dan ibu 1/6, dengan mekanisme pembagian 2:1 untuk anak laki-laki dan perempuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam;

Dengan demikian maka dapat ditentukan asal masalah untuk pembagian waris dari Maksud Bebasa dengan asal masalah 120 bagian, dengan rincian $\frac{1}{8}$ untuk janda, $\frac{1}{6}$ untuk ibu dan sisanya untuk ahli waris anak dengan bagian 2:1 untuk anak laki-laki dan perempuan sebagaimana berikut :

8.1.Hj. Karejai Kr Sangka (ibu) mendapat 20 bagian;

8.2.Sultra Dewi, SE binti Bakil Dahlan (istri Maksud Bebasa) mendapat 15 bagian;

8.3.Madpirah Maulani binti Maksud bebasa (anak perempuan Maksud Bebasa) mendapat 17 bagian;

8.4.Muhammad Ikram Kr. Lalo bin Maksud Bebasa (anak laki-laki Maksud Bebasa) mendapat 34 bagian;

8.5.Muhammad Ikhlas Kr Bassang bin Maksud Bebasa (anak laki-laki Maksud Bebasa) mendapat 34 bagian;

Tentang besaran bagian ahli waris dari Hj. Karejai Kr Sangka binti Sumpuang

Menimbang bahwa pada saat Hj. Karejai Kr Sangka meninggal dunia meninggalkan empat orang anak yang masih hidup dan seorang anak bernama Maksud Bebasa telah lebih dahulu meninggal dunia maka berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam anak anak dari Maksud Bebasa dapat menggantikan kedudukannya (ahli waris Pengganti);

Menimbang berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat ahli waris dari Hj. Karejai Kr Sangka adalah:

1. Hj. Rosnia Bebasa binti H. Bebasa Kr Lalo (anak perempuan)
2. Dra. Hj. Norma Bebasa binti H. Bebasa Kr Lalo (anak perempuan)
3. Ir. H. Muchlis Bebasa bin H. Bebasa Kr lalo (anak laki-laki)
4. Dr. A. Rahman Bebasa, M. Si bin H. Bebasa Kr Lalo (anak laki-laki)
5. Madpirah Maulani binti Maksud bebasa (ahli waris pengganti Maksud Bebasa)
6. Muhammad Ikram Kr. Lalo bin Maksud Bebasa (ahli waris pengganti Maksud Bebasa)
7. Muhammad Ikhlas Kr Bassang bin Maksud Bebasa (ahli waris pengganti Maksud Bebasa)

Anak anak dari Hj. Karejai Kr Sangka tergolong sebagai ahli waris *ashobah bil goir*, dimana mereka berhak mewarisi seluruh harta peninggalan Hj. Karejai Kr Sangka, dengan mekanisme pembagian 2:1 untuk anak laki-laki dan perempuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

"Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan"

Sesuai dengan ketentuan QS. An- Nisa' ayat 76 :

وان كانوا اِخوة لرجال او نساء فللذكر مثل حظ الانثيين

yang artinya *"dan jika mereka (ahli waris) terdiri dari saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan"*

Dengan demikian maka dapat ditentukan asal masalah untuk pembagian waris dari Hj. Karejai Kr Sangka adalah 35 bagian, dengan pembagian 2:1 untuk anak laki-laki dan perempuan. Oleh karena terdapat ahli waris pengganti dari Maksud Bebasa maka bagian dan ahli waris penggantinya dengan mekanisme pembagian 2:1 untuk anak laki-laki dan perempuan dan bagian ahli waris pengganti tidak melebihi ahli waris lainnya yang sederajat sebagaimana ketentuan Pasal 185 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian bagian masing masing sebagaimana sebagaimana berikut :

1. Hj. Rosnia Bebasa binti H. Bebasa Kr Lalo (anak perempuan) mendapat 5 bagian;
2. Dra. Hj. Norma Bebasa binti H. Bebasa Kr Lalo (anak perempuan) mendapat 5 bagian;
3. Ir. H. Muchlis Bebasa bin H. Bebasa Kr lalo (anak laki-laki) mendapat 10 bagian;
4. Dr. A. Rahman Bebasa, M. Si bin H. Bebasa Kr Lalo (anak laki-laki) mendapat 10 bagian;

5. Ahli waris pengganti Maksud Bebasa bin H. Bebasa Kr Lalo (anak laki laki) mendapat 5 bagian, masing masing mendapatkan bagian sebagaimana berikut:

5.1 Madpirah Maulani binti Maksud bebasa (ahli waris pengganti Maksud Bebasa) mendapat 1 bagian;

5.2 Muhammad Ikram Kr. Lalo bin Maksud Bebasa (ahli waris pengganti Maksud Bebasa) mendapat 2 bagian;

5.3 Muhammad Ikhlas Kr Bassang bin Maksud Bebasa (ahli waris pengganti Maksud Bebasa) mendapat 2 bagian;

Tentang besaran bagian ahli waris dari Ir. H. Muchlis Bebasa bin H. Bebasa Kr Lalo

Menimbang bahwa pewaris meninggalkan istri istri Dra. Asiani Abu binti H. Abu maka berdasarkan ketentuan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam ahli waris istri Dra. Asiani Abu binti H. Abu (janda) mendapatkan 1/8 dari harta tinggalan pewaris oleh karena pewaris telah meninggalkan anak;

Menimbang bahwa selain janda pewaris telah pula meninggalkan ahli waris empat orang anak masing masing :

1. Nur Rahma Ningsi, S.Si binti Ir. H. Muchlis Bebasa (anak perempuan Ir. H. Muchlis Bebasa)
2. Ilham Dwi Jaya Muchlis bin Ir. H. Muchlis Bebasa (anak laki-laki Ir. H. Muchlis Bebasa)
3. Idham Muchlis bin Muchlis Bebasa (anak laki-laki Ir. H. Muchlis Bebasa)
4. Vidya Asnita Muchlis binti Ir. H. Muchlis Bebasa (anak perempuan Ir. H. Muchlis Bebasa)

Menimbang bahwa anak anak tersebut tergolong sebagai ahli waris *ashobah bil goir*, dimana mereka berhak mewarisi seluruh sisa harta peninggalan Ir. H. Muchlis Bebasa setelah dikeluarkan bagian istri 1/8, dengan mekanisme pembagian 2:1 untuk anak laki-laki dan perempuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam

Dengan demikian maka dapat ditentukan asal masalah untuk pembagian waris dari Ir. H. Muchlis Bebasa adalah 48 bagian, dengan rincian 1/8 untuk

janda dan sisanya untuk ahli waris anak dengan bagian 2:1 untuk anak laki-laki dan perempuan sebagaimana berikut :

1. Dra. Asiani Abu binti H. Abu (istri) mendapat 7 bagian;
2. Nur Rahma Ningsi, S.Si binti Ir. H. Muchlis Bebasa (anak perempuan Ir. H. Muchlis Bebasa) mendapat 7 bagian;
3. Ilham Dwi Jaya Muchlis bin Ir. H. Muchlis Bebasa (anak laki-laki Ir. H. Muchlis Bebasa) mendapat 7 bagian;
4. Idham Muchlis bin Muchlis Bebasa (anak laki-laki Ir. H. Muchlis Bebasa) mendapat 14 bagian;
5. Vidya Asnita Muchlis binti Ir. H. Muchlis Bebasa (anak perempuan Ir. H. Muchlis Bebasa) mendapat 14 bagian;

TENTANG HARTA WARIS H. BEBASA KR. LALO

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok sengketa adalah harta peninggalan pewaris H. Bebasa Kr Lalo sebagaimana telah termuat dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan mediasi suka rela sebagaimana laporan mediator tanggal 18 Juli 2023 yang pada pokoknya para pihak sepakat berdamai dalam beberapa objek yang menjadi sengketa yakni :

1. Obyek sengketa empat belas gugatan halaman 13 poin 4 berupa sebidang tanah kebun yang terletak di Dusun Pattiroang, Desa Borong Lamu, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto, dengan luas 2517 m² dengan batas-batas:

Sebelah Utara : tanah milik Mattonroang Dg.Tinggi;

Sebelah Timur : Jalan raya

Sebelah Selatan : Tanah milik Lia Dg.Jaya

Sebelah Barat : Jalan milik Firman Dg.Tojeng, Hafid Lili, Syamsuddin Tompoi;

Terhadap objek tersebut, para pihak telah bersepakat bahwa 2/3 dari luas tanah kebun akan diwakafkan untuk kepentingan umat dan di atasnya akan dibangun mesjid H. Bebasa Kr.Lalo, sementara 1/3 akan tetap dikelola oleh Dra. Hj. Norma Bebasa binti H. Bebasa Kr. Lalo untuk berkebun;

2. Obyek sengketa tiga belas gugatan halaman 13 poin 3 berupa tanah sawah yang terletak di Rungenga, Dusun Samataring, Desa Kaluku, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, dengan luas 1955 M², dengan batas-batas:
 Sebelah Utara : Tanah milik Moding
 Sebelah Timur : Tanah milik Rabasa Dg.Tonji
 Sebelah Selatan : Tanah milik Mo'ding Dg.Ledeng
 Sebelah Barat : Tanah milik Manyingngari Dg. Laja
 Objek tersebut oleh para pihak diakui kedudukannya sebagai mahar/*sunrang* Ir. H. Muchlis Bebasa bin H. Bebasa Kr. Lalo kepada istrinya Dra, Hj. Asiani Abu saat menikah dahulu, sehingga disepakati untuk dicabut dan tidak disengketakan lagi;
3. Obyek sengketa enam belas gugatan halaman 14 poin 6 berupa tanah sawah yang terletak di Biring Balang Kappoka, Dusun Pattiroang, Desa Borong Lamu, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto dengan luas 649 M² dengan batas-batas:
 Sebelah Utara : tanah milik Mattonrong Dg.Tinggi
 Sebelah Timur : tanah milik Dg.Ngolo
 Sebelah Selatan: Tanah milik Lia Dg.Jawa
 Sebelah Barat : Tanah milik Baso Rewa
 Objek tersebut oleh para pihak diakui kedudukannya sebagai mahar/*sunrang* Maksud Bebasa, S.H., bin H. Bebasa Kr. Lalo kepada istrinya Sultra Dewi, S.E., saat menikah dahulu, sehingga disepakati untuk dicabut dan tidak disengketakan lagi;
4. Obyek sengketa ketiga gugatan rekonvensi halaman 17 poin 3.3 berupa tanah sawah yang terletak di Dusun Bulloe, Desa Bonto Matene, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto dengan luas 1257 M² dengan batas-batas:
 Sebelah Utara : tanah milik Sinalu Dg.Tompo
 Sebelah Timur : tanah milik H.Salinri
 Sebelah Selatan : Tanah milik Lesu Dg.Tompo/Hj. Kapang Kr. Bau
 Sebelah Barat : Tanah milik Bado

Objek tersebut oleh para pihak diakui kedudukannya sebagai mahar/*sunrang* Dr. A. Rahman Bebas, M.Si bin H. Bebas Kr. Lalo kepada istrinya Fahisah Husain saat menikah dahulu, sehingga disepakati untuk dicabut dan tidak disengketakan lagi;

Menimbang bahwa atas kesepakatan sebagian tersebut, Majelis Hakim menilai perdamaian/kesepakatan adalah mengikat dan menjadi undang-undang bagi pihak yang membuatnya serta dengan bersandar pada pertimbangan bahwa kesepakatan tersebut telah sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, selanjutnya sebagaimana kesepakatan tersebut para pihak dihukum untuk melaksanakan kesepakatan tersebut sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu obyek sengketa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat serta berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, sebagaimana berikut:

1. Obyek sengketa pertama berupa 1 (satu) unit rumah semi permanen (bagian depan berupa rumah panggung, bagian dapur berupa bangunan batu/tembok) ukuran kurang lebih 8 meter x 20 meter, terletak di Jalan Poros Jeneponto Kelara (rumah kedua dari mesjid annur Sunggu Areng), Dusun Sunggu Areng, RT 000,RW 000, Desa Bonto Matene, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto (obyek gugatan halaman 8 nomor 1);
2. Obyek sengketa keempat harta bawaan H. Bebas Kr Lalo berupa Tanah perumahan dengan luas 2.953 M² NOP 7304 031 003 001 0088 0 atas nama H. Bebas Kr. Lalo bin Lomba terletak di Dusun Sunggu Areng, RT 000,RW 000, Desa Bonto Matene Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto (obyek gugatan halaman 9 dan 10 poin nomor 2.2);

Menimbang bahwa terhadap obyek sengketa pertama dan obyek sengketa keempat tersebut, Para Tergugat telah pula mengajukan eksepsi pada pokoknya terhadap obyek tersebut bukan harta bersama H. Bebas Kr Lalo dan Hj. Karejai Kr Sangka dengan alasan hukum bahwa rumah tersebut milik atau kepunyaan Hj. Norma Bebas binti H. Bebas Kr. Lalo (Tergugat II)

yang ia bangun dan biayai sendiri pada sekira tahun 1982. selain itu obyek rumah berikut tanahnya seluas 2.953 M² tersebut telah diberikan kepada kedua orang anak perempuannya yaitu Hj. Norma Bebasa binti H. Bebasa Kr. Lalo (Tergugat II), dan Hj. Rosnia Bebasa binti H. Bebasa Kr. Lalo (Tergugat I). Ini didasarkan atas Surat Wasiat tanggal 10 Nopember 2011. Sehingga dengan demikian maka objek harta warisan sebagaimana dimaksud pada halaman 8 point (1) berupa 1 (satu) unit rumah semi permanen dan objek harta warisan sebagaimana dimaksud pada halaman 9/10 point (2) berupa tanah seluas 2.953 M² tersebut tidak lagi merupakan objek warisan (bukan budel);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat tentang obyek sengketa pertama, Penggugat telah mengajukan bukti berupa P.8 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2022 NOP 73 04 031 003 001 0088, luas 2.857 M² a.n wajib pajak H. Bebasa Kr Lalo lokasi tanah di Dusun Sunggu Areng, RT 000, Rw 00, Desa Bonto Matene, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, seorang saksi bernama Lawang Dg Situju bin H. Dande Dg Tinggi dan saksi ahli bernama Dr. H. M. Thahir Maloko, M.H.I;

Menimbang bahwa terhadap bukti P.8 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2022 NOP 73 04 031 003 002 00590, luas 2.656 M² a.n wajib pajak H. Bebasa Kr Lalo lokasi tanah di Dusun Sunggu Areng, RT 000, Rw 00, Desa Bonto Matene, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, Majelis Hakim menilai dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai cukup, tidak dibantah oleh Tergugat, sepanjang tidak ada bukti lain yang menunjukkan kepemilikan atau penguasaan terhadap obyek tersebut maka dapat dipersangkakan bahwa obyek sengketa keempat milik H. Bebasa Kr Lalo;

Menimbang bahwa seorang saksi bernama Lawang Dg Situju bin H. Dande Dg Tinggi telah memenuhi syarat formil sebagaimana Pasal 172 ayat (1) Rbg, saksi telah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang sebagai saksi dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, karenanya keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa saksi Penggugat bernama Lawang Dg Situju bin H. Dande Dg Tinggi memberikan keterangan berkaitan dengan obyek sengketa yang pada pokoknya saksi mengetahui H. Bebasa Kr Lalo memiliki harta berupa tanah dan rumah yang terletak di Dusun Sunggu Areng, Desa Bontomate'ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, luasnya kurang lebih luasnya 2000 M², di tanah ini juga ada makam Hj. Karejai Kr Sangka, Muhlis Bebasa dan Maksud Bebasa, Saksi mengetahui H. Bebasa Kr Lalo memiliki rumah tersebut karena semasa hidupnya H. Bebasa Kr Lalo bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, Saksi mengetahui berdasarkan cerita Penggugat bahwa obyek rumah tersebut awalnya adalah rumah kayu, kemudian direnovasi oleh H. Bebasa Kr Lalo;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan saksi ahli bernama Dr. H. M. Thahir Maloko, M.H.I dalam hal ini telah memberikan keterangan berdasarkan keilmuannya tentang wasiat yang pada pokoknya Pasal 195 ayat (1) ada perbedaan konsep antara wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam dan KUHPdata, pada ayat (3) bila mana terjadi wasiat maka harus disetujui oleh ahli waris lainnya karena pada dasarnya wasiat itu ahli waris tidak boleh menerima wasiat karena dia berstatus ahli waris, salah satu rukun wasiat adalah penerima wasiat, tidak boleh dari ahli waris, wasiat tidak sah jika pewaris melakukan wasiat secara lisan kemudian membuat surat di bawah tangan dalam kondisi kurang sehat dengan alasan rukun syarat wasiat orang sakit itu dalam keadaan setengah dari pada akal yang sehat, dia tidak normal akalnya tidak dalam kondisi sakit, ahli waris itu tidak boleh meminta wasiat kepada pewaris apalagi pewaris dalam keadaan sakit, orang sakit tidak boleh melakukan perbuatan hukum, mewasiatkan lebih dari 1/3 hartanya maka harus ada persetujuan dari ahli warisnya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti T.5 berupa surat wasiat, mengajukan tiga orang saksi masing masing bernama Muh. Idris Sp., M.Si bin Abd. Rahim, Je'ne binti Bassi dan Rahmat Erang bin Yabu;

Menimbang bahwa bukti T.5 berupa surat wasiat, bermeterai cukup, di-nazegefen, dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut adalah surat non akta

yang dibuat oleh pewaris dan diketahui oleh pemerintah desa setempat yang memuat materi pada pokoknya rumah dan tanah (sebagaimana obyek sengketa pertama dan obyek sengketa ke empat) telah diwasiatkan diberikan H. Bebas Kr Lalo (pewaris) kepada dua orang anak perempuannya yakni Tergugat I dan Tergugat II, selaras dengan keterangan tiga orang saksi yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Para Tergugat, kesemuanya sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang sebagai saksi dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., dan Pasal 309 R. Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian, dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa ketiga saksi Muh. Idris Sp., M.Si bin Abd. Rahim, Je'ne binti Bassi dan Rahmat Erang bin Yabu memberikan keterangan yang selaras dan pengetahuan didapat saksi berdasarkan pengetahuan sendiri karena terlibat dalam pembuatan surat wasiat dan diberi tahu langsung oleh H. Bebas Kr Lalo yang pada pokoknya saksi-saksi mentetahui secara langsung bahwa tanah dan rumah (sebagaimana obyek sengketa pertama dan obyek sengketa keempat) telah diberikan H. Bebas Kr Lalo (pewaris) kepada dua orang anak perempuannya yakni Tergugat I dan Tergugat II dengan alasan kedua anak tersebut yang merawat pewaris dan Tergugat II yang membantu H. Bebas Kr Lalo membangun rumah ini, selain itu Tergugat I tidak menikah dan Tergugat II tidak mempunyai anak biar bagaimanapun nanti juga kembali ke saudara saudaranya, sedangkan anak anak yang lain telah diberi bagian masing masing;

Menimbang bahwa terhadap obyek tersebut telah pula dilakukan pemeriksaan setempat dengan hasil sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pembuktian yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Penggugat

hanya mengajukan bukti seorang saksi dan tidak didukung alat bukti lainnya sehingga Penggugat dinilai telah tidak mampu membuktikan dalilnya bahwa rumah tersebut adalah harta bersama H. Bebas Kr Lalo dengan Hj. Karejai Kr Sangka;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah mampu membuktikan dalil bantahannya dan melemahkan bukti yang diajukan oleh Penggugat, sehingga terbukti obyek sengketa pertama berupa rumah dan obyek sengketa ke empat berupa tanah sebagaimana bukti T-7 dan keterangan tiga orang saksi Tergugat, terbukti telah diberikan kepada Tergugat I dan Tergugat II ketika H. Bebas Kr Lalo masih hidup;

Menimbang bahwa Penggugat telah mempertanyakan keabsahan wasiat yang dilakukan oleh Pewaris, Majelis Hakim berpendapat bahwa jika berpandangan positivistik dan tidak memahami konteks, dalam hal ini menganggap tidak sah wasiat yang dilakukan oleh H. Bebas Kr Lalo dan meminta untuk dibagi harta tersebut maka sesungguhnya hal ini menciderai keadilan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat wasiat tersebut harus dipahami atau dibaca sebagai pemberian saat hidup pewaris H. Bebas Kr Lalo kepada Tergugat I dan Tergugat II karena wasiat yang dilakukan langsung oleh H. Bebas Kr Lalo dan disampaikan langsung kepada saksi-saksi dan para penerima tanpa terbukti adanya paksaan dari pihak manapun, dimana sesungguhnya telah terbaca tekad kuat H. Bebas Kr Lalo memberikan harta berupa tanah dan rumah kepada anak-anak yang dianggapnya memiliki kontribusi dalam hidupnya seperti Tergugat I yang telah merawat pewaris dan Tergugat II yang membantu membangun rumah tersebut sebagaimana keterangan yang disampaikan Pewaris kepada saksi-saksi secara langsung;

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi juga telah memberikan keterangan semua harta milik pewaris telah dibagi-bagikan kepada anak-anaknya sama hidupnya, dan dari semua pembagian dilakukan secara lisan kecuali terhadap obyek sengketa pertama dan ke empat yang dilakukan secara tertulis di hadapan saksi-saksi, lagi lagi hal ini juga menunjukkan bahwa pewaris memiliki tekad kuat untuk memberikan obyek obyek tersebut kepada

Tergugat I dan Tergugat II bahkan berpesan untuk diketahui oleh khalayak dan anak-anak yang lainnya untuk tidak mengganggunya, dari hal ini dapat ditarik pula kesimpulan pewaris telah menyadari akan adanya suatu masalah dikemudian hari dan memilih untuk mengatur pembagian semasa hidupnya, perihal bahasa yang digunakan adalah wasiat dapat dimaklumi dimana Pewaris adalah orang yang awam hukum dan tidak mengerti maksud dan tujuan lembaga wasiat namun dapat ditangkap maksud dan tujuan perbuatannya adalah untuk memberikan harta kepada anak-anak yang telah merawatnya karenanya pendapat saksi ahli dalam perkara ini dianggap tidak relevan dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka telah terbukti obyek sengketa pertama dan ke empat telah diberikan H. Bebasa Kr Lalo kepada Tergugat I dan Tergugat II sehingga tidak dapat dihukumi sebagai harta warisan H. Bebasa Kr Lalo dan Hj. Karejai Kr Sangka, dengan demikian obyek sengketa pertama dan ke empat dinyatakan ditolak;

3. Obyek sengketa kedua berupa tanah perumahan (kondisi rumah sudah rusak) dengan luas kurang lebih 188 M² NOP 7371 130 004 006 0362 0 terletak di Jalan Pelita IV Nomor 416 RT 004 RW 04, Kelurahan Balla Parang, Kecamatan Rappocini Kota Makassar (obyek gugatan halaman 9 poin nomor 2)

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa kedua tersebut, Para Tergugat telah pula mengajukan eksepsi pada pokoknya terhadap obyek tersebut bukan harta warisan H. Bebasa Kr Lalo dan Hj. Karejai Kr Sangka dengan alasan hukum bahwa obyek tersebut milik Maksud Bebasa berdasarkan Akta Jual-Beli No. 249/HM/1978 tanggal 31 Agustus 1978;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan terhadap obyek sengketa kedua, Penggugat telah mengajukan bukti P.16 berupa Foto Maksud Bebasa dan dua orang saksi masing-masing bernama Lawang Dg Situju bin H. Dande Dg Tinggi dan Dra. Hj. A. St. Usamah binti H. Andi Abdullah;

Menimbang, bahwa bukti P.16 berupa Foto Maksud Bebasa ditunjukkan dan sesuai foto cetak, Majelis Hakim menilai bukti tersebut tergolong sebagai bukti elektronik yang tidak melekat nilai otentifikasi dalam bentuk apapun dan

tidak pula melalui forensik digital sehingga tidak dapat dipercaya otentifikasinya, selain hal tersebut jika dilihat dari isi/materi foto tersebut juga tidak dapat memberikan informasi dan menjelaskan relevansinya terhadap dalil gugatan Penggugat berkaitan dengan obyek sengketa kedua, karenanya bukti P.16 tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut dewasa, berakal sehat, tidak terhalang sebagai saksi dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang bahwa saksi Lawang Dg Situju bin H. Dande Dg Tinggi dan Dra. Hj. A. St. Usamah binti H. Andi Abdullah pada pokoknya memberikan keterangan H. Bebasa Kr Lalo memiliki harta tanah dan rumah di Jalan Pelita IV, Kelurahan Balla Parang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, saat ini rumah dalam keadaan kosong dan rusak, saksi saksi mengetahui harta tersebut milik H. Bebasa yang dibeli pada saat anak anak sedang kuliah berdasarkan cerita dari Penggugat, saksi saksi tidak mengetahui bagaimana pewaris memperoleh harta tersebut;

Menimbang, untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti T. 6 berupa Akta Jual Beli Nomor:249/HM/1978, bukti T.7 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan Nomor:73.71.1230.004.006-0362.0 tahun 2016 atas nama Maksud Bebasa dengan luas 188 M, bukti T.8 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan Nomor:73.71.1230.004.006-0362.0 tahun 2018 atas nama Maksud Bebasa dengan luas 188 M, bukti T.9 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan Nomor:73.71.1230.004.006-0362.0 tahun 2019 atas nama Maksud Bebasa dengan luas 188 M dan bukti T.10 berupa Tanda Terima Pembayaran Pajak Daerah-PBB Kota Makassar;

Menimbang, bahwa bukti T.6 sampai dengan T.10 telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga formal telah lunas bea meterai sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai Jo. Peraturan

Menteri Keuangan RI Nomor 4/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus Meterai Tempel, Meterai Dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, Serta Pemeteraian Kemudian, sehingga secara formal alat tersebut dapat diajukan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti T.6 berupa Akta Jual Beli Nomor:249/HM/1978 merupakan akta otentik, telah pula ditunjukkan aslinya dan relevan dengan dalil bantahan Tergugat, serta didukung dengan bukti T.7 sampai dengan bukti T.10 berupa pembayaran pajak atas nama Maksud Bebas dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama pihak lawan tidak membuktikan sebaliknya bahwa bukti tersebut bukan akta otentik;

Menimbang bahwa setelah mencermati dengan saksama pembuktian yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah tidak mampu membuktikan dalil dalilnya yang pada pokoknya bahwa obyek sengketa kedua merupakan harta milik H. Bebas Kr Lalo dan Hj. Karejai Kr Sangka yang diatasnamakan Maksud Bebas sebagai anak laki laki tertua yang pada saat itu sedang kuliah di Makassar, sedangkan Tergugat telah mampu membuktikan bahwa obyek sengketa kedua adalah milik Maksud Bebas dan telah dikuasai sejak lama, dengan demikian terhadap obyek sengketa kedua tidak terbukti sebagai harta bersama H. Bebas Kr Lalo dan Hj. Karejai Kr Sangka yang menjadi harta peninggalan pewaris karenanya dinyatakan ditolak;

4. Obyek sengketa ketiga berupa harta bawaan H. Bebas Kr Lalo berupa tanah kebun dengan luas 2.656 M² NOP 7304 031 003 002 0059 0 atas nama H. Bebas Kr. Lalo, terletak di Dusun Sunggu Areng, RT 000, RW 000, Desa Bonto Matene, Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto (obyek gugatan halaman 9 poin nomor 2.1)

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa ke tiga tersebut, Para Tergugat telah membantah pada pokoknya terhadap obyek tersebut bukan harta warisan H. Bebas Kr Lalo karena milik Tergugat I yang diperoleh karena pembagian dari H. Bebas Kr Lalo;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P.7 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor Objek Pajak tahun 2022 NOP 73 04 031 003 002 00590, luas 2.656 M² a.n wajib pajak H. Bebasa Kr Lalo, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai cukup, tidak dibantah oleh Tergugat, sepanjang tidak ada bukti lain yang menunjukkan kepemilikan atau penguasaan terhadap obyek tersebut maka dapat dipersangkakan bahwa obyek sengketa ketiga milik H. Bebasa Kr Lalo;

Menimbang, untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan saksi masing-masing bernama Larate bin Dau dan Yade bin Mi'mi masing masing dewasa, berakal sehat, tidak terhalang sebagai saksi dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., dan Pasal 309 R. Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian, dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa saksi Larate bin Dau dan Yade bin Mi'mi pada pokoknya memberikan keterangan yang selaras bahwa saksi saksi adalah penggarap sawah H. Bebasa Kr Lalo semasa hidupnya, kedua saksi mengetahui secara langsung dari H. Bebasa Kr Lalo bahwa kebun tersebut (obyek sengketa tiga) telah diberikan kepada Tergugat I sebagai pembagiannya dan sejak dulu hasil panennya telah diserahkan kepada Tergugat I, anak anak yang lain telah diberi bagian masing masing;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa tiga telah dilakukan pemeriksaan setempat dengan hasil pemeriksaan berupa tanah kebun dengan luas 1.267,86 M² terletak di Dusun Sunggu Areng, RT 000, RW 000, Desa Bonto Matene, Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	: tanah kebun milik H. Rajamuda
Timur	: tanah kebun milik H. Saking

Selatan : kebun So'ri Talli dan H. Sukku Dg Nyunyu
Barat : tanah kebun H. Sukung

Menimbang bahwa setelah mencermati dengan saksama pembuktian yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa obyek sengketa ketiga terbukti milik H. Bebasa Kr Lalo namun semasa hidupnya H. Bebasa Kr Lalo telah memberikan obyek tersebut kepada Tergugat I, dengan demikian obyek tersebut bukan lagi harta warisan H. Bebasa Kr Lalo karenanya obyek sengketa tiga dinyatakan ditolak;

5. Obyek sengketa lima berupa harta bawaan H. Bebasa Kr Lalo berupa sawah dengan luas 10.848 M² NOP 7304 031 003 001 0087 0 atas nama H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba terletak di Dusun Sunggu Areng, RT 000, RW 000, Desa Bonto Matene Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto (obyek gugatan dalam 10 poin 3);

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa kelima tersebut, Para Tergugat telah membantah pada pokoknya terhadap obyek tersebut bukan harta warisan H. Bebasa Kr Lalo karena milik Tergugat I dan Tergugat II yang diperoleh karena pembagian dari H. Bebasa Kr Lalo;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P.9 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor Objek Pajak tahun tahun 2022 NOP 7304 031 003 001 0087 0, luas 10.848 M² a.n wajib pajak H. Bebasa Kr Lalo, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai cukup, tidak dibantah oleh Tergugat, sepanjang tidak ada bukti lain yang menunjukkan kepemilikan atau penguasaan terhadap obyek tersebut maka dapat dipersangkakan bahwa obyek sengketa kelima milik H. Bebasa Kr Lalo;

Menimbang, untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan saksi masing-masing bernama Muh. Idris Sp., M.Si bin Abd. Rahim dan Je'ne binti Bassi masing dewasa, berakal sehat, tidak terhalang sebagai saksi dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan syarat materiil

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., dan Pasal 309 R. Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian, dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa saksi Muh. Idris Sp., M.Si bin Abd. Rahim dan Je'ne binti Bassi pada pokoknya memberikan keterangan yang selaras bahwa saksi saksi adalah mengetahui secara langsung dari H. Bebasa Kr Lalo bahwa sawah tersebut (obyek sengketa lima) telah diberikan kepada kedua orang anak perempuan yakni Tergugat I dan Tergugat II sebagai pembagiannya, anak anak yang lain telah diberi bagian masing masing;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa lima telah dilakukan pemeriksaan setempat dengan hasil pemeriksaan berupa tanah sawah dengan luas 10.892,45 M² terletak di Dusun Sunggu Areng, RT 000, RW 000, Desa Bonto Matene, Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : tanah sawah milik Kr. Siga dan Irigasi

Timur : kebun Bebasa Kr Lalo, Siratal Dg Sole dan Rosmala, S.Ag

Selatan/Barat : sawah Sahabuddin, H. Daming, Ilyas dan Kr Patta

Menimbang bahwa setelah mencermati dengan saksama pembuktian yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa obyek sengketa lima terbukti milik H. Bebasa Kr Lalo namun semasa hidupnya H. Bebasa Kr Lalo telah memberikan obyek tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat II, dengan demikian obyek tersebut bukan lagi harta warisan H. Bebasa Kr Lalo karenanya obyek sengketa lima dinyatakan ditolak;

6. Obyek sengketa enam harta bawaan H. Bebasa Kr Lalo berupa kebun dengan luas 3.961 M² NOP 73.04.031.001.003-0414.0 atas nama H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba terletak di RT 000, RW 00, Desa Bontomanai Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto (obyek gugatan halaman 10 poin 4);

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa kelima tersebut, Para Tergugat telah membantah pada pokoknya terhadap obyek tersebut bukan harta warisan H. Bebasa Kr Lalo karena milik Maksud Bebasa/ahli warisnya (Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI) dan milik Ir. Muchlis

Bebasa/ahli warisnya (Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI) yang diperoleh karena pembagian dari H. Bebasa Kr Lalo;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P.10 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor Objek Pajak tahun 2021 NOP 7304 031 001 003 04140, luas 3.961 M² a.n wajib pajak H. Bebasa Kr Lalo, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai cukup, tidak dibantah oleh Tergugat, sepanjang tidak ada bukti lain yang menunjukkan kepemilikan atau penguasaan terhadap obyek tersebut maka dapat dipersangkakan bahwa obyek sengketa keenam milik H. Bebasa Kr Lalo;

Menimbang, bahwa atas bantahannya, di dalam persidangan Tergugat tidak mengajukan bukti berkaitan dengan obyek sengketa enam, namun di dalam jawabannya Tergugat telah memberikan pengakuan bahwa obyek tersebut milik H. Bebasa Kr Lalo dan tidak mengajukan bukti tentang dalilnya yang pada pokoknya obyek tersebut telah diberikan H. Bebasa Kr Lalo kepada Maksud Bebasa dan Muchlis Bebasa semasa hidupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berkesimpulan sesungguhnya obyek sengketa enam adalah milik H. Bebasa Kr Lalo yang tidak terbukti telah dibagikan kepada Maksud Bebasa dan Muchlis Bebasa, dengan demikian obyek sengketa enam adalah harta warisan H. Bebasa Kr Lalo yang harus dibagikan kepada ahliwarisnya. Namun oleh karena dalam pemeriksaan setempat, baik dari Penggugat maupun Tergugat tidak menunjukan lokasi obyek sengketa yang dimaksud sehingga obyek sengketa enam dinilai tidak jelas/kabur (*obsecure libel*), tidak diketahui dengan pasti keberadaan dan keadaan/situasi obyek sengketa maka guna menghindari putusan tidak dapat dieksekusi (*non executable*) Majelis Hakim bersandar pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2001 gugatan tentang obyek sengketa enam dinyatakan tidak dapat diterima;

7. Obyek sengketa tujuh harta bawaan H. Bebasa Kr Lalo berupa kebun dengan luas 10.606 M² NOP 73.04. 031.001.001-0164.0 atas nama H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba terletak di RT 000,RW 00,Desa Bonto Lebang,

Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto (obyek gugatan halaman 10 poin nomor 5);

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa ke tujuh tersebut, Para Tergugat telah membantah pada pokoknya terhadap obyek tersebut bukan harta warisan H. Bebasa Kr Lalo karena milik Tergugat I yang diperoleh karena pembagian dari H. Bebasa Kr Lalo;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P.11 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor Objek Pajak tahun 2021 NOP 7304 031 001 001 00164, luas 10.606 M² a.n wajib pajak H. Bebasa Kr Lalo lokasi tanah di Desa Bonto Lebang, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai cukup, tidak dibantah oleh Tergugat, sepanjang tidak ada bukti lain yang menunjukkan kepemilikan atau penguasaan terhadap obyek tersebut maka dapat dipersangkakan bahwa obyek sengketa ketujuh milik H. Bebasa Kr Lalo;

Menimbang, untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan tiga orang saksi masing-masing bernama Je'ne binti Bassi, Yustiana Yulianti binti Wihelmus dan Irma bin Nepo masing masing dewasa, berakal sehat, tidak terhalang sebagai saksi dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., dan Pasal 309 R. Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian, dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa saksi Je'ne binti Bassi, Yustiana Yulianti binti Wihelmus dan Irma bin Nepo pada pokoknya memberikan keterangan yang selaras bahwa saksi saksi adalah penggarap sawah H. Bebasa Kr Lalo semasa hidupnya, ketiga saksi mengetahui secara langsung dari H. Bebasa Kr Lalo bahwa kebun tersebut (obyek sengketa tujuh) telah diberikan kepada Tergugat I sebagai pembagiannya dan sejak H. Bebasa Kr Lalo masih hidup hasil panennya telah diserahkan kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa tujuh telah dilakukan pemeriksaan setempat dengan hasil pemeriksaan berupa kebun dengan luas 12.525,40 M² terletak di Dusun Lapparaka, Desa Paitana, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : sawah Tanah milik Gumpu, Salak Mappi, Kr
Sijaya dan H. Gassing
Timur : jalan Tabassi
Selatan : kebun Pasi dan rumah serta kebun H. Pa'ba
Barat : tanah milik H. Hajib

Menimbang bahwa pada saat dilaksanakan pemeriksaan setempat telah ditemukan fakta berdasarkan keterangan Kepala Dusun Sahrir bin Mangga, usia 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Kepala Dusun Lapparaka, alamat di Dusun Lapparaka, Desa Bontomate'ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto bahwa obyek sengketa tujuh adalah milik H. Bebasa Kr Lalo, dahulu masuk di wilayah Desa Bonto Lebang, Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto, namun oleh karena ada pemekaran saat ini obyek sengketa tujuh berada di wilayah Dusun Lapparaka, Desa Paitana, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;

Menimbang bahwa setelah mencermati dengan saksama pembuktian yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa obyek sengketa ke tujuh terbukti milik H. Bebasa Kr Lalo namun telah terbukti semasa hidupnya H. Bebasa Kr Lalo telah memberikan obyek tersebut kepada Tergugat I, dengan demikian obyek tersebut bukan lagi harta warisan H. Bebasa Kr Lalo karenanya obyek sengketa tujuh dinyatakan ditolak;

8. Obyek sengketa delapan harta bawaan H. Bebasa Kr Lalo berupa sawah dengan luas 1245 M² NOP 7304 040 003 007 0104 0 atas nama H. Bebasa Kr. Lalo terletak di Dusun Bontosunggu , RT 000,RW 000, Desa Maccini Baji, Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto (gugatan halaman 11 poin nomor 6)

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa ke delapan tersebut, Para Tergugat telah membantah pada pokoknya terhadap obyek tersebut bukan

harta warisan H. Bebasa Kr Lalo karena milik Tergugat I yang diperoleh karena pembagian dari H. Bebasa Kr Lalo;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P.18 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor Objek Pajak tahun 2022 NOP 73 04 040 003 007 0104.0, luas 1.245 M² a.n wajib pajak H. Bebasa Dg Lalo lokasi tanah di lokasi tanah di Dusun Bontosunggu, RT 000, Rw 00, Desa Maccinibaji, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai cukup, tidak dibantah oleh Tergugat, sepanjang tidak ada bukti lain yang menunjukkan kepemilikan atau penguasaan terhadap obyek tersebut maka dapat dipersangkakan bahwa obyek sengketa ke delapan milik H. Bebasa Kr Lalo;

Menimbang, untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan empat orang saksi masing-masing bernama Je'ne binti Bassi, Muh. Idris Sp., M.Si bin Abd. Rahim, Suanti binti Jawali dan Kebo binti Sudari masing masing dewasa, berakal sehat, tidak terhalang sebagai saksi dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., dan Pasal 309 R. Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian, dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa saksi Je'ne binti Bassi, Muh. Idris Sp., M.Si bin Abd. Rahim pada pokoknya memberikan keterangan yang selaras bahwa saksi saksi adalah mengetahui secara langsung dari H. Bebasa Kr Lalo bahwa sawah tersebut (obyek sengketa delapan) adalah milik H. Bebasa Kr Lalo yang dijadikan mahar kepada Hj. Karejai Kr Sangka, namun semasa hidupnya H. Bebasa Kr Lalo memberikan sawah tersebut kepada Tergugat I sebagai pembagiannya;

Menimbang bahwa saksi bernama Je'ne binti Bassi dan Kebo binti Sudari telah memberikan keterangan bahwa saksi-saksi mengetahui bahwa

obyek sengketa delapan adalah mahar Hj. Karejai Kr Sangka, pada saat H. Bebas Kr Lalo memberikan sawah tersebut kepada Tergugat I, Hj. Karejai Kr Sangka mengetahui dan tidak keberatan, bahkan Hj. Karejai Kr Sangka sejak awal meminta saksi Kebo binti Sudari untuk menggarap sawah dan berpesan bahwa maharnya telah diberikan kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa delapan telah dilakukan pemeriksaan setempat dengan hasil pemeriksaan berupa sawah dua petak dengan luas 996,55 M² terletak di Dusun Bontotangnga, Desa Maccini Baji, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	: sawah H. Bebas
Timur	: sungai kecil (balang-balang)
Barat	: sawah H. Bebas
Selatan	: sawah (tidak dikenal pemiliknya) digarap oleh Ganso, sawah milik Ading dan sawah milik Dg Lalo Jalling;

Menimbang bahwa pada saat dilaksanakan pemeriksaan setempat telah ditemukan fakta berdasarkan keterangan Kepala Dusun Bahtiar bin Muhiddin Bundu, 31 tahun, agama Islam, pekerjaan kepala dusun, alamat Dusun Bonto Sunggu, Desa Maccini Baji, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto bahwa obyek sengketa delapan adalah milik H. Bebas Kr Lalo, dahulu masuk di wilayah di wilayah Dusun Bonto Sunggu, Desa Maccinibaji, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto namun oleh karena ada pemekaran sawah ini menjadi bagian dari wilayah Dusun Bontotangnga, Desa Macini Baji, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto;

Menimbang bahwa setelah mencermati dengan saksama pembuktian yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa obyek sengketa ke delapan terbukti milik H. Bebas Kr Lalo yang dijadikan mahar kepada Hj. Karejai Kr Sangka namun telah terbukti semasa hidupnya H. Bebas Kr Lalo dan Hj. Karejai Kr Sangka telah memberikan obyek tersebut kepada Tergugat I, dengan demikian obyek tersebut bukan lagi harta warisan H. Bebas Kr Lalo maupaun Hj, Karejai Kr Sangka karenanya obyek sengketa delapan dinyatakan ditolak;

9. Obyek sengketa sembilan harta bawaan H. Bebas Kr Lalo berupa sawah sawah dengan luas 1979 M² NOP 7304 040 003 007 0102 0 atas nama H. Bebas Kr. Lalo terletak di Dusun Bontosunggu , RT 000,RW 000, Desa Maccini Baji, Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto (gugatan halaman 11 poin nomor 7);

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa ke sembilan tersebut, Para Tergugat telah mengajukan eksepsi kurang pihak dan telah pula mengajukan membantah pada pokoknya terhadap obyek tersebut bukan harta warisan H. Bebas Kr Lalo karena obyek tersebut milik Hj. Happan Kr. Bau yang saat ini dikuasai oleh Hj. Nurjanni;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P.19 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor Objek Pajak tahun tahun 2022 NOP 73 04 040 003 007 0102.0, luas 1.979 M² a.n wajib pajak H. Bebas Dg Lalo lokasi tanah di Dusun Bontosunggu, RT 000, Rw 00, Desa Maccinibaji, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai cukup, tidak dibantah oleh Tergugat, sepanjang tidak ada bukti lain yang menunjukkan kepemilikan atau penguasaan terhadap obyek tersebut maka dapat dipersangkakan bahwa obyek sengketa ke sembilan milik H. Bebas Kr Lalo;

Menimbang, untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti T.7 berupa SHM 179/Desa Maccini Baji tahun 1991 an Hapan Lomba dan dua orang saksi masing-masing bernama Muh. Idris Sp., M.Si bin Abd. Rahim dan Suanti binti Jawali masing masing dewasa, berakal sehat, tidak terhalang sebagai saksi dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang bahwa Tergugat telah mengajukan bukti T.7 berupa SHM 179/Desa Maccini Baji tahun 1991 an Hapan Lomba, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan ditunjukkan aslinya di persidangan, Majelis Hakim menilai bukti tersebut sebagai akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan

mengikat, karenanya terbukti dalil bantahan Penggugat bahwa obyek tersebut sepanjang tidak dibuktikan lain oleh pihak lawan maka terbukti obyek milik Hapan Lomba;

Menimbang bahwa saksi Muh. Idris Sp., M.Si bin Abd. Rahim dan Suanti binti Jawali pada pokoknya memberikan keterangan yang selaras bahwa saksi saksi mengetahui bahwa obyek sengketa yang dimaksud Penggugat adalah milik Hj. Hapan Kr Bau;

Menimbang bahwa terhadap obyek tersebut telah pula dilakukan pemeriksaan setempat dengan hasil sebagaimana berikut:

- ✓ Tanah sawah luas 4.590,64 M² terletak di Dusun Bontotangnga, Desa Maccini Baji, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	: sungai kecil
Timur	: sungai kecil dan sawah milik H. Bebasa
Barat	: sawah milik Andi Elis Kr Bau
Selatan	: sawah H. Gama dan sawah H. Rupai Kr Ngero

Menimbang bahwa telah ikut serta dalam pemeriksaa setempat Bahtiar bin Muhiddin Bundu, 31 tahun, agama Islam, pekerjaan kepala dusun, alamat Dusun Bonto Sunggu, Desa Maccini Baji, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto memberikan keterangan bahwa sawah ini diketahui milik H. Bebasa Kr Lalo berdampingan dengan obyek sebelumnya, sawah ini dahulu masuk di wilayah Dusun Bonto Sunggu, Desa Maccinibaji, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto namun oleh karena ada pemekaran sawah ini menjadi bagian dari wilayah Dusun Bontotangnga, Desa Macini Baji, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto;

Menimbang bahwa telah ikut serta dalam pemeriksaa setempat penggarap sawah sekaligus saksi dari pihak Tergugat bernama Suanti binti Jawali, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Maccinibaji, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto dan memberikan keterangan bahwa saksi mengetahui sawah ini milik H. Bebasa Kr Lalo berdampingan dengan obyek sebelumnya, sawah bagian ini bukan milik Hj.Hapan Kr Bau karena punya dia bukan di sini, melainkan di bagian sana;

Menimbang bahwa setelah mencermati dengan saksama jawab menjawab, pembuktian yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat serta hasil pemeriksaan setempat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa meskipun obyek telah dibantah Tergugat sebagai harta peninggalan H. Bebasa Kr Lalo, telah pula dibuktikan dengan bukti T.7 berupa SHM 179/Desa Maccini Baji tahun 1991 an Hapan Lomba dan dua orang saksi masing-masing bernama Muh. Idris Sp., M.Si bin Abd. Rahim dan Suanti binti Jawali, namun setelah dilakukan pemeriksaan setempat ternyata obyek harta milik Hj. Hapan Kr Bau adalah obyek yang berbeda dengan obyek yang digugat oleh Penggugat, hal ini pula ditegaskan oleh saksi Tergugat bernama Suanti binti Jawali sekaligus penggarap sawah yang mengatakan obyek sawah milik Hj. Hapan Kr Bau bukan sawah yang diperiksa dan setelah dilakukan pemeriksaan tidak pula ditemukan patok BPN atas obyek tanah milik Hj. Hapan Kr Bau yang sudah ada sertipikat hak miliknya, dengan demikian eksepsi Tergugat tentang kurangnya pihak (tidak didudukkan ahli waris Hj. Hapan Kr Bau) tidak terbukti dan patut ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas berdasarkan bukti P.19 berupa SPPT Pajak obyek tersebut, telah pula dikuatkan fakta hasil pemeriksaan setempat dimana obyek tersebut benar adanya dan dipastikan bukan milik Hj. Hapan Kr Bau juga dikuatkan keterangan dari pihak pemerintah desa bahwa sawah milik H. Bebasa Kr Lalo, Majelis Hakim telah mengambil persangkaan bahwa obyek sengketa sembilan berupa sawah luas 4.590,64 M² terletak di Dusun Bontotangnga, Desa Maccini Baji, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	: sungai kecil
Timur	: sungai kecil dan sawah milik H. Bebasa
Barat	: sawah milik Andi Elis Kr Bau
Selatan	: sawah H. Gama dan sawah H. Rupai Kr Ngero

adalah harta warisan almarhum H. Bebasa Kr Lalo bin Lomba yang tidak pernah dibagi kepada ahli warisnya, karenanya obyek tersebut akan ditetapkan sebagai harta waris/tirkah sebagaimana dalam amar di putusan ini;

10. Obyek sengketa sepuluh harta bawaan H. Bebas Kr Lalo berupa sawah dengan luas 16.300 M² NOP 7306 080 006 000 1216 7 atas nama H. Bebas Dg Lalo terletak di Kampung Pattung Pattung, RT 000, RW 03, PRSL 00024 Desa Datara, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa (gugatan halaman 11 poin nomor 8);

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa ke sepuluh tersebut, Para Tergugat telah mengajukan eksepsi pada pokoknya obyek sengketa ke sepuluh *obscure libel* terkait dengan batas batas, selain itu para Tergugat membantah pada pokoknya terhadap obyek tersebut bukan harta warisan H. Bebas Kr Lalo karena pada saat hidupnya H. Bebas Kr Lalo telah membagi sawah tersebut kepada lima orang anak yakni Tergugat I, Tergugat II, Maksud Bebas, Muchlis Bebas dan Penggugat, masing masing mendapat bagian di obyek tersebut;

Menimbang bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam repliknya yang pada pokoknya membantah tidak pernah ada pembagian kepada lima orang anak, namun Penggugat menyatakan tidak keberatan agar obyek yang dimaksud dibagi sesuai dengan ketentuan syariat Islam bukan dibagi lima sesuai dengan kehendak para Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P.12 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor Objek Pajak tahun tahun 2009 NOP 7306 080 006 000 12167, luas 16.300 M² a.n wajib pajak H. Bebas Kr Lalo lokasi tanah di Kampung Pattung Pattung, Desa Datara, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Gowa, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai cukup, tidak dibantah oleh Tergugat, sepanjang tidak ada bukti lain yang menunjukkan kepemilikan atau penguasaan terhadap obyek tersebut maka dapat dipersangkakan bahwa obyek sengketa ke sepuluh milik H. Bebas Kr Lalo;

Menimbang bahwa selain bukti P.12, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi masing masing bernama Hj. Syamsiar Syahrul, S.Pd., M.Pd binti Syahrul dan Lawang Dg Situju bin H. Dande Dg Tinggi masing masing dewasa, berakal sehat, tidak terhalang sebagai saksi dan sebelum memberikan

keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang bahwa saksi Hj. Syamsiar Syahrul,S.Pd., M.Pd binti Syahrul dan Lawang Dg Situju bin H. Dande Dg Tinggi pada pokoknya memberikan keterangan saksi saksi mengetahui H. Bebasa Kr Lalo memiliki harta berupa sawah di Kampung Pattung Pattung, Desa Datara, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa, saksi Hj. Syamsiar Syahrul,S.Pd., M.Pd binti Syahrul tidak mengetahui apakah sawah sudah pernah dibagi atau belum dibagi sedangkan saksi Lawang Dg Situju bin H. Dande Dg Tinggi mengetahui sawah ini tidak pernah dibagi antara ahli warisnya;

Menimbang, untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan tiga orang saksi masing-masing bernama Je'ne binti Bassi, L Dg Nuntung bin Sampung dan Larate bin Dau masing masing dewasa, berakal sehat, tidak terhalang sebagai saksi dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., dan Pasal 309 R. Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian, dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa saksi Je'ne binti Bassi, L Dg Nuntung bin Sampung dan Larate bin Dau pada pokoknya memberikan keterangan yang selaras bahwa saksi saksi mengetahui secara langsung dari H. Bebasa Kr Lalo bahwa sawah tersebut (obyek sengketa sepuluh) berupa sawah lima petak, pada tahun 1990-an telah dibagikan kepada lima orang anak yakni Tergugat I, Tergugat II, Penggugat, Maksud Bebasa dan Muchlis Bebasa masing masing anak satu petak, dan tidak ada yang keberatan dengan pembagian tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa sepuluh telah dilakukan pemeriksaan setempat dengan hasil pemeriksaan berupa tanah Tanah sawah terletak di Kampung Pattung-Pattung, Desa Datara, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : tanah milik Basri

Timur : tanah milik Hasan
Barat : jalanan
Selatan : tanah milik Rahman Dg Lalang

Menimbang bahwa setelah mencermati dengan saksama jawab menjawab, pembuktian yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa obyek sengketa sepuluh terbukti milik H. Bebasa Kr Lalo. Penggugat telah tidak mampu melemahkan bukti dari Tergugat sehingga terbukti pada tahun 1990an, semasa hidupnya H. Bebasa Kr Lalo telah membagi obyek sawah tersebut kepada lima orang anak yakni Tergugat I, Tergugat II, Penggugat, Maksud Bebasa dan Muchlis Bebasa masing masing anak satu petak, bilamana mencermati replik dari Penggugat telah dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya Penggugat telah menyadari adanya pembagian dari orang tua hanya saja Penggugat keberatan dengan bagian yang diterima sedangkan setelah pembagian tersebut tidak ada pihak yang keberatan hingga diajukannya gugatan ini, atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat obyek sengketa sepuluh bukan lagi harta warisan H. Bebasa Kr Lalo melainkan harta masing masing anak sesuai dengan bagian yang telah ditentukan sehingga tidak dapat dikatakan sawah tersebut adalah tirkah dan harus dibagikan kepada ahli warisnya, karenanya obyek sengketa sepuluh dinyatakan ditolak;

TENTANG HARTA WARIS HJ. KAREJAI KR SANGKA

1. Obyek sengketa sebelas harta bawaan Hj. Karejai Kr Sangka berupa kebun luas 1.626 M² NOP 7304 031 003 002 0089 0 atas nama Karejai H.B Sumpuang terletak di Ds. Sunggu Areng, RT 000, RW 000, Desa Bontomatene, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto (gugatan halaman 12 poin nomor 3.1);

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa ke sebelas tersebut, Para Tergugat telah membantah pada pokoknya terhadap obyek tersebut bukan harta warisan Hj. Karejai Kr Sangka karena milik Maksud Bebasa yang diperoleh karena pembagian dari Hj. Karejai Kr Sangka;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P.13 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak

Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor Objek Pajak tahun 2022 NOP 7304 031 003 002 00890, luas 1626 M² a.n wajib pajak HJ. Karejai HB Sumpuang lokasi tanah di Dusun Sunggu Areng, Desa Bonto Matene, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai cukup, tidak dibantah oleh Tergugat, sepanjang tidak ada bukti lain yang menunjukkan kepemilikan atau penguasaan terhadap obyek tersebut maka dapat dipersangkakan bahwa obyek sengketa kebelas milik Hj. Karejai Kr Sangka;

Menimbang, untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan empat orang saksi masing-masing bernama Je'ne binti Bassi, Asrul bin Sanu, Jamaluddin bin Sanu dan Larate bin Dau masing masing dewasa, berakal sehat, tidak terhalang sebagai saksi dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang bahwa saksi Je'ne binti Bassi, Jamaluddin bin Sanu dan Larate bin Dau pada pokoknya memberikan keterangan yang selaras bahwa saksi saksi mengetahui obyek kebun tersebut milik H. Bebasa Kr Lalo, saksi saksi juga secara langsung dari H. Bebasa Kr Lalo bahwa kebun tersebut bekas pasar (obyek sengketa sebelas) telah diberikan kepada Maksud Bebasa sebagai pembagiannya dan sejak dulu hasil panennya telah diserahkan kepada Tergugat I untuk diteruskan kepada Maksud Bebasa;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa sebelas telah dilakukan pemeriksaan setempat dengan hasil pemeriksaan berupa tanah kebun dengan luas 2.016,33 M² terletak di Dusun Sunggu Areng, RT 000, RW 000, Desa Bonto Matene, Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	: kebun Akbar dan rumah Mas'ud Dg Makka
Timur	: irigasi dan jalan poros kelara
Selatan	: jalan tani
Barat	: tanah kebun Saparuddin

Menimbang bahwa setelah mencermati dengan saksama pembuktian yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan obyek tersebut berasal dari Hj. Karejai Kr Sangka berdasarkan bukti P.13 berupa SPPT pajak atas nama Hj. Karejai Kr Sangka dan juga pengakuan pihak Tergugat tentang asal obyek sengketa adalah milik Hj. Karejai Kr Sangka meski para saksi mengatakan bahwa obyek adalah milik H. Bebas Kr Lalo, hal ini dapat dimaklumi pengetahuan umum masyarakat tentang harta istri dianggap sebagai harta suami atau sebaliknya namun hal tersebut tidak menafikan adanya fakta dan wujud harta berupa kebun milik Hj. Karejai Kr Sangka;

Menimbang bahwa Tergugat mendalilkan obyek tersebut telah diberikan H. Bebas Kr Lalo kepada Maksud Bebas pada masa hidupnya dan telah pula dibuktikan dengan empat orang saksi di persidangan, Majelis Hakim berpendapat meski obyek sengketa sebelas terbukti milik Hj. Karejai Kr Sangka namun perbuatan hukum berupa pemberian obyek kebun dilakukan oleh H. Bebas Kr Lalo kepada anak bernama Maksud Bebas dinyatakan sah. Hal ini didasarkan bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh H. Bebas Kr Lalo telah diketahui oleh Hj. Karejai Kr Sangka dan tidak ada keberatan darinya bahkan berdasarkan keterangan saksi Jamaluddin bin Sanu Hj. Karejai Kr Sangka telah memberi tahu saksi bahwa kebun tersebut telah diberikan kepada Maksud Bebas.

Menimbang bahwa secara sosiologis, di dalam masyarakat yang menganut sistem patriarki dapat dipahami segala macam bentuk keputusan baik di dalam masyarakat maupun keluarga umumnya dilakukan oleh laki-laki sebagai kepala rumah tangga, sehingga tindakan H. Bebas Kr Lalo memberikan kebun milik Hj. Karejai Kr Sangka kepada salah seorang anak bernama Maksud Bebas merupakan representasi dari istrinya sendiri selama istri tidak menunjukkan keberatan atas perbuatan suami maka diamnya istri dianggap sebagai persetujuan atas perbuatan hukum suaminya;

Menimbang bahwa atas uraian pertimbangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa obyek sengketa sebelas telah terbukti diberikan kepada

Maksud Bebas sehingga tidak dapat dihukumi sebagai harta warisan Hj. Karejai Kr Sangka karenanya obyek sengketa sebelas dinyatakan ditolak;

2. Obyek sengketa dua belas harta bawaan Hj. Karejai Kr Sangka berupa sawah dengan luas 1.583 M² NOP 7304 031 003 013 0101 0 atas nama Karejai Hj. Karejai binti Sumpuang, terletak di Ds. Bulloe Sawah, RT 000,RW 000, Desa Bontomatene, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto (gugatan halaman 12 poin nomor 3.2);

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa ke dua belas tersebut, Para Tergugat telah membantah pada pokoknya terhadap obyek tersebut bukan harta warisan Hj. Karejai Kr Sangka karena milik Tergugat II yang diperoleh karena pembagian dari Hj. Karejai Kr Sangka;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P.14 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor Objek Pajak tahun tahun 2011 NOP 7304 031 003 013 0101 0, luas 1.583 M² a.n wajib pajak Hj. Karejai binti Sumpuang lokasi tanah di Dusun Bulloe, Desa Bonto Matene, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai cukup, tidak dibantah oleh Tergugat, sepanjang tidak ada bukti lain yang menunjukkan kepemilikan atau penguasaan terhadap obyek tersebut maka dapat dipersangkakan bahwa obyek sengketa ke dua belas adalah milik Hj. Karejai binti Sumpuang;

Menimbang, untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan seorang saksi masing bernama Jamaluddin bin Sanu, saksi telah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang sebagai saksi dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang bahwa saksi Jamaluddin bin Sanu pada pokoknya memberikan keterangan bahwa saksi adalah penggarap sawah tersebut lebih dari sepuluh tahun lamanya, saksi mengetahui bahwa sawah tersebut telah diberikan Hj. Karejai Kr Sangka kepada Tergugat II, saksi mengetahui karena

Hj. Karejai Kr Sangka yang memberi tahu langsung ketika saksi mengantar hasil dari sawah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa dua belas telah dilakukan pemeriksaan setempat dengan hasil pemeriksaan berupa sawah dengan luas 1.718,39 M² terletak di Dusun Bulloe, RT 000, RW 000, Desa Bonto Matene, Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	: sawah H. Rasyid
Timur	: sawah Basso Sere
Selatan	: sawah Jafar Betta
Barat	: sawah H. Sukung

Menimbang bahwa setelah mencermati dengan saksama jawab menjawab, pembuktian yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa obyek sengketa dua belas terbukti milik Hj Karejai Kr Sangka;

Menimbang bahwa Tergugat telah memberikan pengakuan berklausul yang pada pokoknya harta tersebut berasal dari Hj. Karejai Kr Sangka namun Tergugat telah mendalilkan bahwa obyek tersebut telah diberikan kepada Tergugat II dan dalam persidangan Tergugat telah mengajukan seorang saksi yang memberikan keterangan bahwa obyek tersebut telah diberikan Hj. Karejai Kr Sangka kepada Tergugat II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, akan tetapi tidak didukung bukti lainnya, sehingga keterangan seorang saksi tersebut merupakan keterangan saksi yang berdiri sendiri/*unus testis nullus testis*, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah tidak mampu membuktikan dalil klausul bantahannya dan Penggugat telah mengajukan bukti dan telah pula diakui Tergugat bahwa obyek merupakan awalnya harta milik Hj. Karejai maka dengan demikian telah terbukti obyek sengketa ke dua belas adalah harta peninggalan Hj. Karejai Kr Sangka yang belum pernah dibagi kepada ahli warisnya dan akan ditetapkan dalam amar dibawah ini;

3. Obyek sengketa tiga belas harta bawaan Hj. Karejai Kr Sangka berupa sawah dengan luas 1955 M², terletak di Rungenga, Dusun Samatarang,

Desa Kaluku, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto (gugatan halaman 13 poin nomor 3);

Menimbang bahwa tentang obyek sengketa ke tiga belas, antara Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan mediasi suka rela sesuai laporan mediator tanggal 18 Juli 2023 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, yang pada pokoknya para pihak sepakat berdamai obyek sengketa berupa sawah dengan luas 1955 M², terletak di Rungenga, Dusun Samataring, Desa Kaluku, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto dicabut dan tidak disengketakan lagi, karenanya obyek sengketa tiga belas para pihak dihukum untuk melaksanakan kesepakatan tersebut sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

4. Obyek sengketa empat belas harta bawaan Hj. Karejai Kr Sangka berupa kebun luas 2517 M² atas nama Almarhumah Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang terletak di Parang Tinambung, Dusun Pattiroang, Desa Borong Lamu, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto (gugatan halaman 13 poin nomor 4);

Menimbang bahwa tentang obyek sengketa ke empat belas, antara Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan mediasi suka rela sesuai laporan mediator tanggal 18 Juli 2023 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, yang pada pokoknya para pihak sepakat berdamai obyek sengketa berupa kebun luas 2517 m² atas nama Almarhumah Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang terletak di Parang Tinambung, Dusun Pattiroang, Desa Borong Lamu, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto dicabut dan tidak disengketakan lagi, karenanya obyek sengketa empat belas para pihak dihukum untuk melaksanakan kesepakatan tersebut sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

5. Obyek sengketa lima belas harta bawaan Hj. Karejai Kr Sangka berupa sawah luas 8260 m² atas nama Almarhumah Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang terletak di Parang Tinambung, Dusun Pattiroang, Desa Borong Lamu, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto (gugatan halaman 13 poin nomor 5);

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa ke lima belas tersebut, Para Tergugat telah mengajukan eksepsi gugatan Penggugat tidak jelas mengenai bentuk obyek sengketa bukan sawah namun kebun, selain itu Tergugat telah membantah pada pokoknya terhadap obyek tersebut bukan harta warisan Hj. Karejai Kr Sangka karena milik Tergugat I yang diperoleh karena pembagian dari Hj. Karejai Kr Sangka semasa hidupnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah tidak mengajukan bukti dalam bentuk apapun;

Menimbang, untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan saksi masing-masing bernama Surianti binti Laba, Abdul Sahid bin Sompom dan Sattaria Dg Konteng binti Yabu masing masing dewasa, berakal sehat, tidak terhalang sebagai saksi dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., dan Pasal 309 R. Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian, dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa saksi Surianti binti Laba, Abdul Sahid bin Sompom dan Sattaria Dg Konteng binti Yabu pada pokoknya memberikan keterangan yang selaras bahwa saksi saksi mengetahui secara langsung dari H. Bebasa Kr Lalo dan Hj. Karejai Kr Sangka bahwa kebun tersebut (obyek sengketa lima belas) telah diberikan kepada Tergugat I sebagai pembagiannya dan sejak dulu hasil panennya telah diserahkan kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa lima belas berupa sawah dengan luas 8260 m² atas nama Almarhumah Hj. Karejai Kr. Sanka binti Sumpuang terletak di Parang Tinambung, Dusun Pattiroang, Desa Borong Lamu, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto telah dilakukan pemeriksaan setempat dengan adanya perbedaan versi antara Penggugat dan Tergugat hasil sebagaimana berikut:

- a) Berdasarkan versi Penggugat sawah tiga petak dengan luas 546,37 M² terletak di Dusun Bontote'ne, Desa Arungkeke Palantikang, Kecamatan

Arungkeke, Kabupaten Jeneponto dengan batas batas sebagaimana berikut :

Utara : jalan tani
Timur : sawah tidak diketahui pemiliknya
Barat : saluran irigasi dan sawah milik Mattunroang

- b) Berdasarkan versi Tergugat sawah empat petak dengan luas 2.098,87 M² terletak di Dusun Bontote'ne, Desa Arungkeke Palantikang, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto dengan batas batas sebagaimana berikut :

Utara : jalan tani
Timur : sawah Dg Murung
Barat : saluran irigasi, sawah tidak diketahui pemiliknya dan irigasi
Selatan : sawah tidak diketahui pemiliknya dan batas Desa Arungkeke Pallantikang dan Desa Boronglamu;

Menimbang bahwa di dalam pemeriksaan setempat yang dihadiri oleh apar desa bernama Khairil Anwar bin Abdul Rifai, 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Sekretaris Desa, alamat Dusun Rappo-Rappo, Desa Arungkeke Pallantikang, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto memberikan keterangan pada pokoknya mengetahui sawah ini tidak diketahui milik siapa karena pada tahun 2004 ketika ada pendataan pemilik tanah tidak ada sehingga tidak diketahui pasti, dahulu sawah ini masuk di wilayah Parang Tinambung, Dusun Pattiroang, Desa Boronglamu, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto namun oleh karena ada pemekaran sawah ini menjadi bagian dari wilayah Dusun Bontote'ne, Desa Arungkeke Palantikang, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto;

Menimbang bahwa setelah mencermati dengan saksama pembuktian yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat serta hasil pemeriksaan setempat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa obyek sengketa kelima belas tidak jelas obyeknya baik dari segi letak, luas dan batas batasnya dikarenakan adanya perbedaan versi antara Penggugat dan Tergugat serta batas batas obyek tersebut tidak diketahui oleh pemerintah desa setempat, sedangkan Penggugat

sebagai pihak yang berkewajiban untuk menjadikan terang keberadaan obyek sengketa tidak mengajukan bukti dalam bentuk apapun dan tidak mengetahui pasti obyek sengketa yang digugat karenanya obyek sengketa ke lima belas dinyatakan tidak dapat diterima;

6. Obyek sengketa enam belas harta bawaan Hj. Karejai Kr Sangka berupa sawah luas 649 m² terletak di Biring Balang Kappoka Dusun Pattiroang Desa Borong Lamu, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto (gugatan halaman 14 poin nomor 6);

Menimbang bahwa tentang obyek sengketa ke enam belas, antara Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan mediasi suka rela sesuai laporan mediator tanggal 18 Juli 2023 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, yang pada pokoknya para pihak sepakat berdamai obyek sengketa berupa sawah luas 649 m² terletak di Biring Balang Kappoka Dusun Pattiroang Desa Borong Lamu, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto dicabut dan tidak disengketakan lagi, karenanya obyek sengketa enam belas para pihak dihukum untuk melaksanakan kesepakatan tersebut sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa selain pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap obyek-obyek sengketa yang telah terbukti dibagi-bagikan kepada anak-anak pewaris dan kesemua anak anak telah mendapatkan bagian masing masing sesuai porsinya, Majelis Hakim memandang Pewaris telah membagi-bagikan harta kepada anak anaknya sesuai dengan keadilan distributif. Dipandang sangat tidak bijak sana dan bertentangan dengan keadilan apabila hal-hal yang telah diatur oleh orang tua (pewaris) bahkan mahar mahar yang telah diberikan kepada menantu dibagi ulang sesuai kehendak Penggugat, apabila Penggugat merasa tidak adil dengan pembagian yang telah dilakukan orang tua seharusnya sejak orang tua masih hidup Penggugat membicarakan ulang pembagian dan meminta kebijaksanaan dari orang tua;

Menimbang bahwa pembagian yang dilakukan oleh pewaris telah sesuai dengan asas keadilan berimbang dimana pewaris hanya memberikan bagian lebih kepada Tergugat I yang dipandang memiliki prestasi dalam hal ini

dianggap sebagai anak yang paling berbakti dibuktikan dengan Tergugat I telah merawat para pewaris, membantu pewaris dalam menyekolahkan anak anaknya, membantu pewaris mengolah harta, hanya Tergugat I yang tidak menikah dan kuliah dibanding empat orang anak lainnya yang menikah dan sarjana, lebih lebih anak laki-laki yang hidup jauh dari orang tua;

Menimbang bahwa benar pewaris H. Bebasa Kr Lalo semasa hidupnya telah bekerja sebagai PNS, namun apabila tanpa bantuan dari Tergugat I yang rela tinggal di kampung untuk membantu orang tua sedangkan adik adiknya pergi merantau untuk menimba ilmu, maka pewaris tidak akan mampu memfasilitasi anak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak di zaman yang bukan lazimnya orang berpendidikan sampai tingkat sarjana. Apabila Penggugat mengabaikan peran Tergugat I yang telah merelakan kesempatan yang semestinya dimiliki sebagaimana anak anak yang lain dan menganggap pewaris sebagai PNS yang mampu membiayai sekolah anak anaknya sesungguhnya hal tersebut sangat tidak berdasar, hal ini dapat dibuktikan seluruh harta yang dimiliki pewaris baik H. Bebasa Kr Lalo maupun Hj. Karejai Kr Sangka tidak ada yang diperoleh dari pembelian atau usaha bersama, keseluruhan harta diperoleh dari orang tua masing masing bahkan H. Bebasa Kr Lalo sudah memberikan keterangan bahwa rumah yang dibangun atas bantuan Tergugat II karenanya diberikan pula kepada Tergugat II, hal ini dapat dipersangkakan bahwa seluruh penghasilan orang tua telah habis untuk membiayai anak-anaknya;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi Majelis Hakim menarik persangkaan bahwa sesungguhnya harta peninggalan para pewaris telah dibagi-bagikan kepada anak anaknya, jika memang tidak pernah ada pembagian terhadap harta para pewaris maka seharusnya anak anak selain Penggugat juga merasa keberatan dan menuntut haknya, namun dalam kasus ini hanya Penggugat saja yang berdiri sendiri dan dapat ditarik kesimpulan anak anak yang lain tidak keberatan dengan pembagian dari orang tua meski memiliki porsi yang berbeda beda;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segala hal yang dipertimbangkan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk

mengabulkan gugatan Penggugat sebagian serta menolak selain dan selebihnya sebagaimana yang termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Petitum Nomor 19 mengenai permohonan sita, Majelis Hakim telah mempertimbangkan permohonan sita tersebut dan telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 139/Pdt.G/2023/PA.Jnp yang pada pokoknya permohonan sita *a quo* dinyatakan ditolak, oleh karenanya permohonan sita tersebut tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa agar putusan perkara *a quo* dapat dilaksanakan, maka berdasarkan rumusan hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama angka 2 sebagaimana termuat dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Majelis Hakim memandang perlu menjatuhkan putusan yang amarnya menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada pihak terkait sesuai dengan bagian masing-masing secara natura atau jika tidak memungkinkan pembagian secara natura, maka dapat dibagi melalui lelang melalui lembaga terkait dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagian masing-masing atas objek sengketa;

II. DALAM REKONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya selain menyangkal dalil-dalil gugatan Para Penggugat Rekonvensi ternyata juga telah mengajukan eksepsi yang mana eksepsi dari Tergugat Rekonvensi tersebut diajukan bersama dengan jawaban rekonvensi, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 114 Rv, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa pada pokoknya Tergugat Rekonvensi telah mengajukan eksepsi *pertama* gugatan Penggugat Rekonvensi kurang pihak (*plurium litis consortium*) terkait obyek sengketa halaman 16 poin 3.3.1 dengan alasan obyek tersebut milik dan dalam penguasaan Ir. Kaharuddin Siga. *Kedua*

gugatan Penggugat Rekonvensi kurang pihak (*plurium litis consortium*) terkait obyek sengketa halaman 17 poin 3.3 dengan alasan obyek tersebut adalah mahar milik Dra. Hj. A. Fahisah Husain, M.Si. Ketiga Para Penggugat Rekonvensi tidak memiliki kualitas menggugat obyek sengketa halaman 17 poin 3.2 dan obyek sengketa halaman 17 poin 3.4 dengan alasan bahwa obyek tersebut adalah milik Tergugat Rekonvensi hasil dari pembagian orang tua semasa hidupnya;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat Rekonvensi tersebut Para Penggugat Rekonvensi telah menanggapinya sebagaimana termuat pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi para Tergugat a quo terlebih dahulu sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa eksepsi berkaitan dengan gugatan Penggugat Rekonvensi kurang pihak (*plurium litis consortium*) dalam obyek sengketa halaman 16 poin 3.3.1 dan obyek sengketa halaman 17 poin 3.3 dan eksepsi Para Penggugat Rekonvensi tidak memiliki kualitas menggugat obyek sengketa halaman 17 poin 3.2, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketiga eksepsi tersebut telah masuk dalam ranah pokok perkara yang benar atau tidaknya status kepemilikan obyek dan keberadaan obyek waris tersebut bergantung pada pembuktian yang akan dilakukan oleh masing masing pihak, oleh karenanya eksepsi-eksepsi tersebut harus diperiksa dan diputus secara bersama-sama dengan pokok perkara sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 162 RBg yang juga dipertegas melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 935K/Sip/1985 bahwa terhadap eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara demikian Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat Rekonvensi dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok perkara

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam Rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya

digunakan istilah semula Tergugat menjadi Penggugat dan semula Penggugat menjadi Tergugat;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan di dalam konvensi selama ada relevansinya harus dianggap termasuk pula sebagai pertimbangan di dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan rekonvensi/ gugatan balik tersebut bersamaan jawaban pertama, karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg;

Menimbang bahwa, Penggugat Rekonvensi pada pokoknya menuntut harta warisan H. Bebasa Kr Lalo pada obyek sengketa poin:

- 3.1. Sebidang tanah kebun seluas kurang lebih 1.163 M² (seribu seratus enam puluh tiga meter persegi) terletak di Dusun Sunggu Areng, Desa Bonto Mate'ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas :

Utara : Tanah/rumah Ilyas
Timur : Saluran air/Jalanan
Selatan : Tanah Hj. Rosnia/Hj. Norma
Barat : Tanah sawah Kaharuddin Kr. Siga

Tanah ini selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa rekonvensi satu;

- 3.2. Sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 4545 M² (empat ribu lima ratus empat puluh lima meter persegi) terletak di Dusun Bonto Sunggu, Desa Bungung Loe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas :

Utara : Tanah sawah Bado
Timur : Tanah sawah Se're dan saluran air
Barat : Tanah sawah Muchlis Bebasa dan Bado
Selatan : Tanah sawah H. Salinri, Tompo Lesu, dan H. Rajaming

Tanah ini selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa rekonvensi dua;

- 3.3. Sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 1.257 M² (seribu dua ratus lima puluh tujuh meter persegi) terletak di Dusun

Bulloe, Desa Bonto Matene, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas :

Utara : Tanah Sinalu Dg. Tompo
Timur : Tanah H. Salinri
Selatan : Tanah Lesu Dg. Tompo/Hj.
Hapang Kr. Bau
Barat : Tanah Bado

Tanah ini selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa rekonsensi tiga;

3.4. Sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 5.687 M² (lima ribu enam ratus delapan puluh tujuh meter persegi) terletak di Dusun Camba-Camba, Desa Camba-Camba, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas :

Utara : Saluran air
Timur : Saluran air
Selatan : tanah sawah Maksud Bebas
Barat : Saluran air

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat rekonsensi telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membantah dan menolak seluruh gugatan rekonsensi dimana menurut Tergugat Rekonsensi obyek sengketa pertama adalah milik Ir. Kaharuddin Siga, obyek sengketa kedua tersebut memiliki Tergugat Rekonsensi pembagian dari orang tua ketika masih hidup, obyek sengketa tiga adalah mahar Dra. Hj. A. Fahisah Husain, M.Si. dan obyek sengketa empat memiliki Tergugat Rekonsensi pembagian dari orang tua ketika masih hidup;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat Rekonsensi tersebut Para Penggugat Rekonsensi telah menanggapinya sebagaimana termuat pada duduk perkara;

Menimbang bahwa tentang obyek sengketa rekonsensi ke tiga, antara Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan mediasi suka rela sesuai laporan mediator tanggal 18 Juli 2023 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, yang pada pokoknya para pihak sepakat berdamai obyek sengketa berupa tanah sawah seluas kurang lebih 1.257 M² (seribu dua ratus lima puluh tujuh

meter persegi) terletak di Dusun Bulloe, Desa Bonto Matene, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto dicabut dan tidak disengketakan lagi, karenanya obyek sengketa rekonvensi ke tiga para pihak dihukum untuk melaksanakan kesepakatan tersebut sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa hukum telah mengatur sebagaimana Pasal 283 RBg., jo 1865 KUHPerdara yang menyatakan bahwa setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakannya itu, demikian baik Penggugat maupun Tergugat berkewajiban untuk membuktikan dalil dan bantahan masing masing;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di dalam persidangan menyatakan tidak mengajukan bukti meski telah diberi kesempatan yang cukup;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti berupa TR.1 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2009 NOP 73 04 031 004 005-0126.0, luas 4545 M² a.n wajib pajaka Tergugat Rekonvensi di Dusun Bonto Sunggu, RT 000, Rw 00, Desa Bungung Loe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai cukup, namun dibantah oleh Tergugat Rekonvensi bahwa obyek tersebut miliknya sehingga bukti TR.1 hanya membuktikan terhadap obyek tersebut pihak yang dikenakan wajib pajak adalah Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan seorang saksi bernama Drs. Kaharuddin bin H. Mallappiang Kr Tammu dewasa, berakal sehat, tidak terhalang sebagai saksi dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya aksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang bahwa saksi Drs. Kaharuddin bin H. Mallappiang Kr Tammu dewasa memberikan keterangan pada pokoknya saksi adalah pemilik obyek

sengketa tersebut dan pernah memberikan obyek tanah kebun tersebut kepada Tergugat Rekonvensi dengan syarat harus dibangun rumah jika tidak maka tanah akan ditarik kembali karena pemberian juga dilakukan secara lisan, semasa hidup H. Bebasa Kr Lalo pernah mengakui tanah kebun ini miliknya namun telah terjadi perdamaian, H. Bebasa Kr Lalo mengembalikan tanah kebun ini dan diberi kompensasi atas pohon kelapa yang di tanamnya;

Menimbang, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti berupa TR.2 SPPT Pajak Bumi dan Bangunan, luas 5.804 M² a.n wajib pajak Mas'ud SH B Bebasa H, bukti TR.3 berupa SPPT Pajak Bumi dan Bangunan luas 5.744 M² a.n wajib pajak Muchlis Ir B Bebasa H lokasi tanah, bukti TR.4 SPPT Pajak Bumi dan Bangunan, luas 2.324 M² a.n wajib pajak Norma Dra B Bebasa H, bukti TR.5 SPPT Pajak Bumi dan Bangunan, luas 2.081 M² a.n wajib pajak H. Rosniah B H Bebasa, semuanya berlokasi tanah di Dusun Sunggu Areng, RT 000, Rw 00, Desa Bontomatene, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai cukup, tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, sepanjang tidak ada bukti lain yang menunjukkan kepemilikan atau penguasaan terhadap obyek tersebut maka dapat dipersangkakan bahwa obyek sengketa tersebut dikuasai oleh masing masing anak;

Menimbang bahwa terhadap obyek sengketa rekonvensi kedua berupa sawah kurang lebih 4545 M² terletak di Dusun Bonto Sunggu, Desa Bungun Loe, Kecamatan Turatea telah dilaksanakan pemeriksaan setempat dengan hasil berupa tanah sawah empat petak dengan luas 1.419,86 M² terletak di Dusun Bonto Sunggu, Desa Bungun Loe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	: sawah Bado
Timur	: sawah Se're, Tompo Silanu, saluran air
Selatan	: Tanah sawah milik Norma Bebasa
Barat	: Tanah sawah milik Muchlis Bebasa dan Bado

Menimbang bahwa terhadap obyek sengketa empat Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan bukti TR.6 berupa Sertipikat Hak Milik

Nomor:01199/Desa Camba-Camba luas 5.243 M tertanggal 03 September 2022 atas nama A. Rahman Bebas, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, tidak dibantah oleh pihak lawan ataupun tidak dibuktikan sebaliknya, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan ditunjukkan aslinya di persidangan, Majelis Hakim menilai bukti tersebut sebagai akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, karenanya terbukti dalil bantahan Penggugat bahwa obyek tersebut milik Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa terhadap obyek sengketa rekonvensi ke empat berupa sawah di Dusun Camba-Camba, Desa Camba-Camba, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto telah dilaksanakan pemeriksaan setempat dengan hasil anah sawah sawah kurang lebih 5.687 M² terletak di Dusun Camba-Camba, Desa Camba-Camba, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	: saluran air
Timur	: saluran air
Selatan	: Tanah sawah milik Maksud Bebas
Barat	: saluran air dan sungai

Menimbang bahwa, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan bahwa terhadap obyek sengketa ke dua dan ke empat telah pula ditemukan fakta di dalam pemeriksaan setempat bahwa di lokasi obyek sengketa kedua terdapat bagian dari Penggugat Rekonvensi I, Penggugat Rekonvensi II, Maksud Bebas dan Muchlis Bebas yang dapat dilihat dari batas batas yang ditunjukkan, selain itu di lokasi obyek sengketa ke empat telah pula ditemukan bagian sawah milik Maksud Bebas dan Muchlis Bebas, hal ini membuktikan bahwa obyek sengketa tersebut telah dibagikan ke pada masing masing pihak dan memperkuat persangkaan Hakim bahwa sesungguhnya di masa hidupnya Pewaris memang telah membagi-bagikan harta kepada anak anaknya;

Menimbang bahwa setelah mencermati dengan saksama jawab menjawab, pembuktian yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dan hasil pemeriksaan setempat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah tidak mampu membuktikan bahwa obyek sengketa rekonvensi adalah harta

warisan dari H. Bebas Kr Lalo, karenanya gugatan rekonvensi harus dinyatakan ditolak;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara kewarisan, sehingga ketentuan mengenai pembebanan biaya perkara mengacu pada pengaturan Pasal 192 ayat 1 R.Bg, sebagaimana dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, masing-masing pihak Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak menang secara keseluruhan dan tidak pula dikalahkan seluruhnya, maka seluruh biaya perkara yang timbul dibebankan kepada secara tanggung renteng kepada Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, masing-masing separuh bagian sebagaimana dalam diktum putusan ini;

DISSENTING OPINION

Menimbang, bahwa di Surah AnNisa ayat 58 terdapat ayat yang artinya, *"dan sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."*

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut ketua majelis dalam hal ini, St Hatijah Yahya, S.HI., M.H. memiliki pendapat berbeda, sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa dalam pasal 283 R.Bg/Pasal 1865 KUHPerdata diatur bahwa barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang, harus membuktikan hak atau keadaan itu, terhadap seluruh dalil yang dikemukakan oleh para pihak, masing-masing telah mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil sekaligus untuk menyangkal dalil lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1866 KUHPerdata jo.pasal 284 Rbg, alat bukti yang diakui dalam perkara perdata terdiri dari bukti

tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Adapun alat bukti tulisan/tertulis/surat, ditempatkan dalam urutan pertama, sebab bersesuaian dengan kenyataan bahwa dalam perkara perdata, surat/dokumen/akta memegang peran penting. Pembuktian dalam Perkara Perdata adalah upaya untuk memperoleh kebenaran formil (*formeel waarheid*). Kebenaran formil didasarkan pada formalitas-formalitas hukum sehingga akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Sempurna berarti hakim tidak memerlukan alat bukti lain untuk memutus perkara selain berdasarkan alat bukti otentik dimaksud. Sedangkan mengikat berarti hakim terikat dengan alat bukti otentik kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Kemudian sesuai ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata "Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat". Sesuai pendapat M. Yahya Harahap, yang selanjutnya diambil sebagai pertimbangan hakim tersebut bahwa kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat pada akta otentik harus memenuhi tiga kriteria yaitu kekuatan bukti luar, kekuatan pembuktian formil dan kekuatan pembuktian materiil. Suatu akta otentik yang diperlihatkan harus dianggap dan diperlakukan sebagai akta otentik kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya pada akta tersebut melekat bukti luar/harus diterima kebenarannya sebagai akta otentik. Kekuatan pembuktian formil berdasarkan pasal 1871 KUH Perdata, menyangkut kebenaran formil yang dicantumkan oleh pejabat pembuat akta. Untuk kebenaran materiil, merupakan permasalahan benar atau tidak keterangan yang tercantum di dalamnya;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam tidak mengenal istilah pencampuran harta perkawinan, berbeda dengan Pasal 35 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang membagi harta menjadi harta bawaan dan harta bersama, dalam dalil-dalil perkara tersebut, pihak Penggugat dan Tergugat mengklasifikasikan harta menjadi harta bawaan, harta bersama para pewaris, oleh hakim tersebut menilai karena kedua pewaris atau kedua orang tua para pihak telah meninggal dunia, pewaris I di tahun 2012 disusul pewaris II di tahun 2016, maka yang semula menjadi harta bawaan masing-masing dilebur

bersama harta bersama untuk menjadi harta warisan lalu dibagi-bagikan ke para ahli waris;

Menimbang, bahwa terhadap objek 1 (satu) unit rumah semi permanen 8 meter x 20 meter, Dusun Sunggu Areng, RT 000, RW 000, Desa Bonto Matene, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, batas-batas dan kondisi sebagaimana dalam pemeriksaan setempat, oleh hakim tersebut menilai sebagai bagian dari harta waris yang belum dibagi oleh para Pewaris ke para ahli warisnya. Meskipun saat ini yang menempati adalah anak pertama atau Tergugat I, sebagaimana dalam fakta di persidangan bahwa Tergugat I tersebut selama hidup tidak pernah menikah-tidak memiliki keturunan, tidak mengenyam pendidikan sebagaimana saudara-saudaranya yang lain, menemani orang tua sampai sisa hidupnya, tinggal di rumah tersebut paling lama, tidak pernah meninggalkan kampung halaman, tidak berarti Tergugat I dapat mengklaim sebagai pemilik rumah. Demikian halnya dengan Tergugat II, meski mereka berdua anak-anak perempuan yang paling lama menghabiskan hidup dengan orang tua di rumah tersebut, adapun dalam jawaban Tergugat menyebut membangun, menggantikan rumah kayu milik orang tuanya di tahun 1982, adalah kewajiban sebagai anak, tetapi penghasilan dari seluruh hasil sawah dan kebun masih dalam penguasaan para pewaris, sehingga saat itu hakim menilai bahwa Tergugat II sebatas mengurus pengadaan bahan bangunan dan tukang, sementara biaya dari para pewaris, dengannya Tergugat II tidak bisa mengklaim dengan membantu mengerjakan rumah, maka ia adalah berhak keseluruhan dari rumah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan objek sengketa termasuk objek sengketa rumah di atas, oleh Penggugat menghadirkan alat bukti surat berupa SPPT- Pajak Bumi dan Bangunan berupa P-7 sampai P-15, adapun kedudukan SPPT-PBB terhadap objek tanah tidak dapat dijadikan bukti kepemilikan yang sempurna sebab SPPT bukan bukti hak dan kepemilikan seseorang akan suatu tanah atau bangunan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 34/PJ/2008, fungsinya adalah sebagai dokumen yang menunjukkan besarnya utang atas Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dilunasi Wajib Pajak pada waktu yang telah ditentukan. Merupakan hal yang umum di masyarakat, nama

yang tercantum dalam SPPT belum tentu menjadi nama pihak yang memiliki objek tersebut, salah satunya bila pihak sebagai pemilik belum melakukan balik nama, belum melanjutkan pengurusan SHM;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Pokok Agraria, hak milik atas tanah adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, yakni memberikan kewenangan untuk menggunakannya bagi segala macam keperluan dengan jangka waktu yang tidak terbatas. Hak milik atas tanah bersifat tetap, tidak mempunyai batas waktu, dan dapat bersifat turun menurun. SHM merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, memiliki kekuatan pembuktian lahiriah, formal dan materiil sesuai ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata. Sehingga hakim tersebut menilai jika memang seluruh objek waris telah dibagi-bagikan ke ahli waris, mengapa para ahli waris semenjak para pewaris masih hidup, ataupun setelah meninggalkan pewaris I di tahun 2012 ataupun setelah Pewaris II meninggal di tahun 2016, tidak meningkatkan SPPT-PBB menjadi SHM. Sepatutnya untuk melindungi hak masing-masing, para ahli waris yang mengklaim bagian masing-masing, telah mengurus SHM dari semua objek tersebut, terutama bagi Tergugat I dan Tergugat yang dalam jawaban mendalilkan banyak memiliki bagian waris, mengapa kedua pihak tersebut tidak sedari dulu mengurus SHM di semua objek yang disebut menjadi bagiannya. Termasuk pada objek rumah tersebut, oleh hakim tersebut menetapkan objek rumah sebagai bagian harta warisan yang belum terbagi;

Menimbang, bahwa terhadap objek berupa tanah perumahan dengan luas 185 m² NOP 7371 130 004 006 0362 0 terletak di Jalan Pelita IV Nomor 416 RT 004 RW 04, Kelurahan Balla Parang, Kecamatan Rappocini Kota Makassar, saat ini tidak di bawah penguasaan siapapun, terhadap objek tidak dilakukan pemeriksaan setempat, Penggugat mendalilkan objek sebagai tirkah, oleh Tergugat mendalilkan sebagai bagian alm. Maksud Bebasa. Terkait objek tersebut Tergugat telah menghadirkan bukti surat T-6A berupa Akta Jual Beli, peristiwa jual beli terjadi tanggal 31 Agustus 1978 oleh Hara bin Maradang sebagai penjual dan Maksud bin Bebasa sebagai pembeli, umur 22 tahun, pekerjaan pelajar. Oleh hakim tersebut menimbang bahwa kedudukan AJB

sebagai dokumen otentik berupa bukti aktivitas jual beli serta peralihan hak atas tanah atau bangunan, AJB berbeda dari Sertifikat Hak Milik (SHM) atau dokumen bukti kepemilikan paling tinggi dan kuat dari tanah, rumah, dan properti lainnya. Bukti T-6A memiliki kekuatan pembuktian sempurna, yang membuktikan bahwa alm.Maksud bin Bebasa adalah pembeli, namun jika dikaitkan bukti tambahan P-16 berupa hasil cetak foto di bulan Februari 1987 yang menunjukkan Maksud bin Bebasa sedang mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata, dalam artian di tahun 1987 Maksud bin Bebasa masih berstatus mahasiswa, apakah ia membiayai dirinya sendiri sehingga sebelumnya di tahun 1978 bisa membeli tanah, senyatanya dalam identitas di AJB sebagai pelajar. Bukti P-16 dikategorikan sebagai alat bukti elektronik sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menentukan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;

Menimbang, bahwa jika objek tersebut adalah milik Maksud bin Bebasa kenapa istri/anak-anaknya tidak menempati objek tersebut dari Maksud bin Bebasa masih hidup sampai sekarang, kenapa Maksud bin Bebasa atau istri/anak-anaknya tidak mengurus SHM sejak setelah Maksud bin Bebasa menikah/berkeluarga/berketurunan, atau sejak para pewaris masih hidup, termasuk sejak Maksud bin Bebasa meninggal, oleh hakim tersebut menilai oleh ahli waris Maksud bin Bebasa sendiri ada keraguan apa objek tersebut adalah tirkah bagian Maksud bin Bebasa atau bukan, sementara ahli waris dari para pewaris atau saudara-saudari Maksud bin Bebasa juga tidak ada yang mengklaim dan mengurus bukti kepemilikan, sehingga hakim tersebut memutuskan objek berupa tanah perumahan seluas 185 m² adalah bagian tirkah yang belum dibagi;

Menimbang, bahwa terhadap objek kebun luas 2.656 M NOP 7304 031 003 002 0059 0 terletak di Dusun Sunggu Areng, RT 000,RW 000, Desa Bonto Matene, Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto, Penggugat menghadirkan bukti P-7 berupa SPPT-PBB bulan April 2022 atas nama H. Bebasa Kr. Lalo, kedudukannya sebagai bukti permulaan, Penggugat tidak menghadirkan bukti

saksi, sementara Tergugat hanya menghadirkan bukti dua saksi yang menerangkan bahwa pewaris I telah memberikan ke Tergugat I, kekuatan pembuktian saksi adalah bebas. Hakim tersebut menilai bahwa jika Tergugat I meyakini objek sebagai bagiannya, tidak ada bagian ahli waris lain di objek tersebut, seharusnya Tergugat I sudah meningkatkan SPPT-AJB menjadi SHM, sehingga objek tersebut termasuk tirkah yang belum dibagi;

Menimbang, bahwa terhadap objek berupa anah perumahan dengan luas 2.857m²+96m² atau total 2953 m² NOP 7304 031 003 001 0088 0 terletak di Dusun Sunggu Areng, RT 000,RW 000, Desa Bonto Matene Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto, Penggugat menghadirkan bukti P-8 berupa SPPT-PBB atas nama H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba, adapun Tergugat terkait objek rumah dan tanah menghadirkan bukti surat T-5 berupa surat wasiat, tertanggal 10 November 2011, oleh pembuat wasiat H. Bebasa Kr. Lalo, umur 87 tahun. Hakim tersebut akan menimbang tentang kedudukan surat, syarat sah surat wasiat, dapatkah ahli waris memperoleh wasiat;

Menimbang, bahwa terdapat salah satu hadis Nabi SAW, yang oleh hakim menjadi salah satu pertimbangan, yang artinya, *"Rasulullah bersabda, 'Tidak (diperbolehkan) wasiat (harta) kepada ahli waris (tertentu) kecuali atas izin ahli waris (lainnya),'"* (HR.Bukhari). Demikian pendapat Dr. Wahbah az-Zuhaili, dalam buku *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu* juz.X hal.7476, bahwa *"Mengutamakan sebagian ahli waris (dengan wasiat harta tertentu) tanpa kerelaan ahli waris yang lain dapat mendatangkan perpecahan, permusuhan, memutus tali silaturahmi, menyebarnya kemarahan serta kedengkian di antara para ahli waris";*

Menimbang, bahwa adapun dalam ketentuan KUHPerdata, Pasal 875 KUH Perdata mendefinisikan surat wasiat atau testamen sebagai suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi, sehingga pembuatan surat wasiat atau testamen merupakan perbuatan sepihak yang dapat dicabut kembali. Wasiat tersebut dibuat dalam bentuk tertulis baik di bawah tangan ataupun dengan akta otentik, apabila wasiat dibuat dengan di bawah tangan, berdasarkan Pasal 932 KUH Perdata, surat wasiat tersebut

harus ditulis sendiri dan ditandatangani oleh pewaris sendiri (olografis ataupun wasiat rahasia). Surat wasiat yang demikian harus diserahkan kepada notaris yang kemudian berakibat memiliki kekuatan yang sama dengan surat wasiat yang dibuat dengan akta umum;

Menimbang, bahwa terhadap T-5, adalah surat yang diketik rapi, hal yang tidak bisa dilakukan pewaris yang telah berusia 87 tahun, dan tumbuh bukan dari zaman komputerisasi, dibuat empat bulan sebelum meninggalnya pewaris I, tidak melibatkan semua ahli waris, sementara syarat formil lain yang harus diperhatikan dalam pembuatan wasiat antara lain yang tertuang dalam Pasal 895 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa pembuat wasiat haruslah mempunyai budi akal, artinya tidak terganggu ingatannya dan Pasal 893 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu wasiat yang dibuat sebagai akibat paksa, tipu atau muslihat adalah batal. Oleh hakim menilai bahwa surat wasiat tersebut tidak memiliki kekuatan hukum, dengan ketiadaan SHM sebagai bukti kepemilikan oleh salah satu ahli waris sehingga hakim tersebut memutuskan bahwa objek tersebut termasuk objek waris yang belum dibagi, adapun rumah dalam objek pertama berdiri di atas tanah seluas 2.953 m² atau objek rumah adalah bagian dari objek tanah seluas 2953 M²;

Menimbang, bahwa selain keempat objek di atas, adapun objek-objek berupa:

- a. Tanah sawah dengan luas 10.848 M² NOP 7304 031 003 001 0087 0 atas nama H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba terletak di Dusun Sunggu Areng, RT 000,RW 000, Desa Bonto Matene Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto;
- b. Tanah kebun dengan luas 3.961 M² NOP 73.04.031.001.003-0414.0 atas nama H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba terletak di RT 000,RW 00, Desa Bontomanai Kecamatan Turatea Kabupaten;
- c. Tanah sawah dengan luas 1245 M² NOP 7304 040 003 007 0104 0 atas nama H. Bebasa Kr. Lalo terletak di Dusun Bontosunggu , RT 000,RW 000, Desa Maccini Baji, Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto, bukti surat P-18;

- d. Tanah kebun dengan luas 1.626 M² NOP 7304 031 003 002 0089 0 atas nama Karejai H.B Sumpuang terletak di Ds. Sunggu Areng, RT 000,RW 000, Desa Bontomatene, Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto, bukti surat P-13;
- e. Tanah sawah dengan luas 1.583 M² NOP 7304 031 003 013 0101 0 atas nama Karejai Hj. Karejai binti Sumpuang, terletak di Ds. Bulloe Sawah, RT 000,RW 000, Desa Bontomatene, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, bukti surat P-14;

Adalah harta-harta peninggalan para pewaris yang belum dibagi berdasarkan hukum waris Islam kepada para ahli waris;

Menimbang, saah satu saksi Tergugat, yang menggarap sawah di Datara Gowa, menerangkan bahwa hanya sawah di datara yang pernah dibagi langsung pewaris ke anak-anaknya, dan dalam pemeriksaan setempat kelihatan petak-petak sawah berdasarkan bagian masing-masing, terlepas siapa yang pemilik sawah lebih luas, sehingga objek tersebut ditolak untuk dibagi Kembali dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap objek lain yang telah termuat dalam kesepakatan perdamaian dalam mediasi sukarela, tidak lagi menjadi pertimbangan putusan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa mengenai pembebanan biaya perkara, ketua majelis dalam hal ini memikulkan biaya perkara kepada para pihak secara berimbang, sebab para pihak berada dalam posisi tidak ada yang kalah mutlak (gugatan penggugat hanya dikabulkan sebagian), salah satu pendapat Yahya Harahap adalah jika kemenangan tidak mutlak, dibebankan secara berimbang, Sesuai ketentuan Pasal 181 HIR/192 Rbg., dalam hal ini hakim tersebut 2/3 dibebankan ke Penggugat dan 1/3 dibebankan ke Tergugat;

Menghukum Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi dan Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara berimbang, atau masing-masing sejumlah Rp13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) dibebankan ke Penggugat dan sejumlah Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah) dibebankan ke Tergugat, dari total biaya

perkara sejumlah Rp19.800.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun Ketua Majelis telah menyatakan berbeda pendapat, namun oleh karena telah ada dua Hakim Majelis yang sependapat, maka perkara *aquo* tetap dapat diambil keputusan berdasarkan suara atau pendapat terbanyak (*primus inter pares*);

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara' berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan secara hukum bahwa H. Bebasa Kr Lalo bin Lomba meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2012 dalam keadaan beragama Islam sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris almarhum H. Bebasa Kr Lalo bin Lomba yang hidup pada saat pewaris meninggal dunia sebagaimana berikut:
 - a) Hj. Karejai Kr Sangka binti Sumpuang (istri)
 - b) Hj. Rosnia Bebasa binti H. Bebasa Kr Lalo (anak perempuan)
 - c) Dra. Hj. Norma Bebasa binti H. Bebasa Kr Lalo (anak perempuan)
 - d) Maksud Bebasa, S.H bin H. Bebasa Kr Lalo (anak laki-laki)
 - e) Ir. H. Muchlis Bebasa bin H. Bebasa Kr lalo (anak laki-laki)
 - f) Dr. A. Rahman Bebasa, M. Si bin H. Bebasa Kr Lalo (anak laki-laki)
4. Menetapkan harta berupa:
 - a) Sawah seluas 4.590,64 M² terletak di Dusun Bontotangnga, Desa Maccini Baji, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto dengan batas batas sebagai berikut:

Utara	: sungai kecil
Timur	: sungai kecil dan sawah milik H. Bebasa
Barat	: sawah milik Andi Elis Kr Bau

Selatan : sawah H. Gama dan sawah H. Rupai Kr Ngero

Adalah harta peninggalan dari Almarhum H. Bebasa Kr Lalo bin Lomba;

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum H. Bebasa Kr Lalo bin Lomba sebagaimana berikut:
 - a) Hj. Karejai Kr Sangka binti Sumpuang (istri) mendapat 8 bagian
 - b) Hj. Rosnia Bebasa binti H. Bebasa Kr Lalo (anak perempuan) mendapat 7 bagian;
 - c) Dra. Hj. Norma Bebasa binti H. Bebasa Kr Lalo (anak perempuan) mendapat 7 bagian;
 - d) Maksud Bebasa, S.H bin H. Bebasa Kr Lalo (anak laki-laki) mendapat 7 bagian;
 - e) Ir. H. Muchlis Bebasa bin H. Bebasa Kr lalo (anak laki-laki) mendapat 14 bagian;
 - f) Dr. A. Rahman Bebasa, M. Si bin H. Bebasa Kr Lalo (anak laki-laki) mendapat 14 bagian;
6. Menyatakan secara hukum bahwa Maksud Bebasa bin H. Bebasa Kr Lalo meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2013 dalam keadaan beragama Islam sebagai pewaris;
7. Menetapkan ahli waris almarhum Maksud Bebasa bin H. Bebasa Kr Lalo yang hidup pada saat pewaris meninggal dunia sebagaimana berikut:
 - a) Hj. Karejai Kr Sangka binti Sumpuang (ibu);
 - b) Sultra Dewi, SE binti Bakil Dahlan (istri Maksud Bebasa);
 - c) Madpirah Maulani binti Maksud bebasa (anak perempuan Maksud Bebasa);
 - d) Muhammad Ikram Kr. Lalo bin Maksud Bebasa (anak laki-laki Maksud Bebasa);
 - e) Muhammad Ikhlas Kr Bassang bin Maksud Bebasa (anak laki-laki Maksud Bebasa);
8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Maksud Bebasa bin H. Bebasa Kr Lalo sebagaimana berikut:
 - a) Hj. Karejai Kr Sangka binti Sumpuang (ibu) mendapat 20 bagian;

- b) Sultra Dewi, SE binti Bakil Dahlan (istri Maksud Bebasa) mendapat 15 bagian;
 - c) Madpirah Maulani binti Maksud Bebasa (anak perempuan Maksud Bebasa) mendapat 17 bagian;
 - d) Muhammad Ikram Kr. Lalo bin Maksud Bebasa (anak laki-laki Maksud Bebasa) mendapat 34 bagian;
 - e) Muhammad Ikhlis Kr Bassang bin Maksud Bebasa (anak laki-laki Maksud Bebasa) mendapat 34 bagian;
9. Menyatakan secara hukum bahwa Hj. Karejai Kr Sangka binti Sumpuang meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 2016 dalam keadaan beragama Islam sebagai pewaris;
10. Menetapkan ahli waris almarhum Hj. Karejai Kr Sangka binti Sumpuang yang hidup pada saat pewaris meninggal dunia sebagaimana berikut:
- a) Hj. Rosnia Bebasa binti H. Bebasa Kr Lalo (anak perempuan);
 - b) Dra. Hj. Norma Bebasa binti H. Bebasa Kr Lalo (anak perempuan);
 - c) Ir. H. Muchlis Bebasa bin H. Bebasa Kr lalo (anak laki-laki);
 - d) Dr. A. Rahman Bebasa, M. Si bin H. Bebasa Kr Lalo (anak laki laki);
 - e) Madpirah Maulani binti Maksud Bebasa (ahli waris pengganti Maksud Bebasa);
 - f) Muhammad Ikram Kr. Lalo bin Maksud Bebasa (ahli waris pengganti Maksud Bebasa);
 - g) Muhammad Ikhlis Kr Bassang bin Maksud Bebasa (ahli waris pengganti Maksud Bebasa);
11. Menetapkan harta berupa:
- a) Tanah sawah dengan luas 1.718,39 M² terletak di Dusun Bulloe, RT 000, RW 000, Desa Bonto Matene, Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto dengan batas-batas sebagai berikut :
- | | |
|---------|---------------------|
| Utara | : sawah H. Rasyid |
| Timur | : sawah Basso Sere |
| Selatan | : sawah Jafar Betta |
| Barat | : sawah H. Suling |

Adalah harta peninggalan dari Almarhumah Hj. Karejai Kr Sangka binti Sumpuang;

12. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhumah Hj. Karejai Kr Sangka binti Sumpuang sebagaimana berikut:

- a) Hj. Rosnia Bebasa binti H. Bebasa Kr Lalo (anak perempuan) mendapat 5 bagian;
- b) Dra. Hj. Norma Bebasa binti H. Bebasa Kr Lalo (anak perempuan) mendapat 5 bagian;
- c) Ir. H. Muchlis Bebasa bin H. Bebasa Kr lalo (anak laki-laki) mendapat 10 bagian;
- d) Dr. A. Rahman Bebasa, M. Si bin H. Bebasa Kr Lalo (anak laki-laki) mendapat 10 bagian;
- e) Ahli waris pengganti Maksud Bebasa bin H. Bebasa Kr Lalo (anak laki laki) mendapat 5 bagian, masing masing mendapatkan bagian sebagaimana berikut:
 - I. Madpirah Maulani binti Maksud bebasa (ahli waris pengganti Maksud Bebasa) mendapat 1 bagian;
 - II. Muhammad Ikram Kr. Lalo bin Maksud Bebasa (ahli waris pengganti Maksud Bebasa) mendapat 2 bagian;
 - III. Muhammad Ikhlas Kr Bassang bin Maksud Bebasa (ahli waris pengganti Maksud Bebasa) mendapat 2 bagian;

13. Menyatakan secara hukum bahwa Ir. H. Muchlis Bebasa bin H. Bebasa Kr Lalo meninggal dunia pada tanggal 01 Februari 2019 dalam keadaan beragama Islam sebagai pewaris;

14. Menetapkan ahli waris almarhum Ir. H. Muchlis Bebasa bin H. Bebasa Kr Lalo yang hidup pada saat pewaris meninggal dunia sebagaimana berikut:

- a) Dra. Asiani Abu binti H. Abu (istri Ir. H. Muchlis Bebasa);
- b) Nur Rahma Ningsi, S.Si binti Ir. H. Muchlis Bebasa (anak perempuan Ir. H. Muchlis Bebasa);

- c) Ilham Dwi Jaya Muchlis bin Ir. H. Muchlis Bebas (anak laki-laki Ir. H. Muchlis Bebas);
 - d) Idham Muchlis bin Muchlis Bebas (anak laki-laki Muchlis Bebas);
 - e) Vidya Asnita Muchlis binti Ir. H. Muchlis Bebas (anak perempuan Ir. H. Muchlis Bebas);
15. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Ir. H. Muchlis Bebas bin H. Bebas Kr Lalo sebagaimana berikut:
- a) Dra. Asiani Abu binti H. Abu (istri) mendapat 7 bagian;
 - b) Nur Rahma Ningsi, S.Si binti Ir. H. Muchlis Bebas (anak perempuan Ir. H. Muchlis Bebas) mendapat 7 bagian;
 - c) Ilham Dwi Jaya Muchlis bin Ir. H. Muchlis Bebas (anak laki-laki Ir. H. Muchlis Bebas) mendapat 7 bagian;
 - d) Idham Muchlis bin Muchlis Bebas (anak laki-laki Ir. H. Muchlis Bebas) mendapat 14 bagian;
 - e) Vidya Asnita Muchlis binti Ir. H. Muchlis Bebas (anak perempuan Ir. H. Muchlis Bebas) mendapat 14 bagian;
16. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa diktum angka 4 dan angka 11 untuk menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada ahli waris sesuai dengan diktum angka 3 dan angka 10, untuk membagi sesuai dengan bagian sebagaimana diktum angka 5 dan angka 12 serta apabila tidak dapat dilaksanakan pembagian secara *natura*, maka obyek sengketa tersebut dilelang di muka umum yang hasilnya diserahkan kepada ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing;
17. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada para ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing;
18. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian tanggal 18 Juli 2023;
19. Menyatakan obyek sengketa berupa :

- a) Sawah luas 649 m² terletak di Biring Balang Kappoka Dusun Pattiroang Desa Borong Lamu, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto (gugatan halaman 14 poin nomor 6);
- b) Sawah luas 8260 m² atas nama Almarhumah Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang terletak di Parang Tinambung, Dusun Pattiroang, Desa Borong Lamu, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto (gugatan halaman 13 poin nomor 5);

Tidak dapat diterima/*niet ontvankelijke verklaard* (NO);

20. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

II. Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi;

III. Dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi

1. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar secara tanggung renteng masing-masing setengah bagian dari seluruh biaya perkara sejumlah Rp19.800.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1445 Hijriyah, oleh kami St. Hatijah, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, Taufiqurrahman, S.HI., M.H. dan Itsnaatul Lathifah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, kemudian berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor:139/Pdt.G/2023/PA.Jnp tertanggal 25 September 2023 putusan dibacakan pada Kamis tanggal 02 November 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulakhir 1445 Hijriah, oleh kami St. Hatijah, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, Bahjah Zal Fitri, S.HI., M.H. dan Itsnaatul Lathifah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan

dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Taufiq Hasyim, S.Ag., M.H. sebagai Panitera serta serta dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsvansi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsvansi secara elektronik;

Hakim Anggota



Bahjah Zal Fitri, S.HI., M.H.

Ketua Majelis




St. Hatijah, S.H., M.H.



Itsnaatul Lathifah, S.H.

Panitera



Taufiq Hasyim, S.Ag., M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp2.010.000,00
4. PNBP	Rp140.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	Rp17.500.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00
7. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp19.800.000,00

(sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah)

6.2 Lampiran II: Kartu Bimbingan



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 16,3 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4311
F. (0274) 898462
E. fasil@uii.ac.id
W. fasil.ac.id

KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Adam Dwiky
NIM : 21913084
Judul Tesis : DISSENTING OPINION HAKIM DALAM PUTUSAN WARIS
TERKAIT PEMBERIAN WASIAT (Analisis Hukum Terhadap
Putusan Nomor 139/Pdt.G/2023/PA.Jnp Di Pengadilan Agama
Jeneponto Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif)
Konsentrasi : Pendidikan Islam
Dosen Pembimbing : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., MSI

Bimbingan ke-	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1	24-11-2025	Tindak lanjut BAB I-BAB III pasca sempro setelah diterbitkan SK pembimbing	
2	25-11-2025	Penyerahan tesis BAB I-BAB V	
3	27-11-2025	Evaluasi dan koreksi masukan dari pembimbing	
4	8-12-2025	Penyerahan perbaikan pasca revisi I	
5	12-12-2025	Evaluasi dan koreksi masukan dari pembimbing	
6	23-12-2025	Penyerahan perbaikan pasca revisi II	
7	26-12-2025	Evaluasi dan koreksi masukan dari pembimbing	
8	30-12-2025	ACC oleh pembimbing tesis	

Yogyakarta, 30 Desember 2025
Mengetahui
Kaprosdi

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I.,Ph.D

6.3 Lampiran III: Surat Hasil Cek Plagiasi



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM. 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website: master.islam.uii.ac.id
Email: msii@uii.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

No: 132/Perpus/IAIPM/II/2026

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Adam Dwiky
Nomor Induk Mahasiswa : 21913084
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., MSI
Fakultas/Prodi : Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII
Judul Tesis :

**DISSENTING OPONION HAKIM DALAM PUTUSAN WARIS TERKAIT
PEMBERIAN WASIAT (Analisis Hukum Terhadap Putusan Nomor
139/Pdt.G/2023/PA.Jnp Di Pengadilan Agama Jenepono Perspektif Hukum
Islam Dan Hukum Positif)**

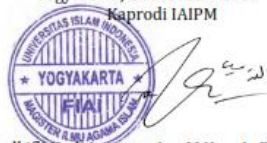
Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan
Turnitin dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar **15% (Lima Belas Persen)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 22 Februari 2026

Kaprodi IAIPM



Dzulkifli Nadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

6.4 Lampiran IV: CV (Biodata Peneliti)

Identitas Diri

Nama	:	Adam Dwiky
NIM	:	21913084
Alamat e-mail	:	adamdwiky@gmail.com
Pekerjaan	:	Hakim
Tempat, tanggal lahir	:	Ujung Pandang, 16 Februari 1991
Alamat	:	Jl. Dr. Sucipto 19 Wlingi-Blitar

Riwayat Pendidikan

NO	TINGKAT	NAMA LEMBAGA	JURUSAN	LULUS
1	S-1	Universitas Hasanuddin	Ilmu Hukum	2016
2	SLTA	SMA Mahaputra Tello Makassar		2009
3	SLTP	SMP Negeri 10 Makassar		2006
4	SD	SD Inpres Maccini Makassar		2003